RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Dipindai dengan CamScanner

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021-2026

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Badan Perencanan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2021-2026.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Dipindai dengan CamScanner

14. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkandalam suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasarandan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegaiatan.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
BABIV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII : Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara
BAB VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB X : Penutup

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah, atau perubahan kebijakan nasional dan/atau merugikan kepentingan nasioanal yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Musi Rawas Utara Nomor 1), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR (1/99/2021)

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-5 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2005–2025, yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Lestari, Sejahtera dan Bermartabat".*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan merupakan penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan demi mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah"**.

Kami berharap kepada semua pihak yang terkait khususnya kepada kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menjabarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 ini ke dalam program dan kegiatan yang nyata dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat, sangat kami harapkan agar terjadi sinergi dan akselerasi dalam mewujudkan visi pembangunan yang kita cita-citakan.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berharap semoga rencana yang kita susun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perjalanan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dapat berjalan dengan lancar agar kesejahteraan masyarakat Beselang Serundingan dapat kita wujudkan. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Muara Rupit, 2021
Bupati Musi Rawas Utara,

H. Devi Suhartoni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.3.1 RPJMD dan RPJMD Nasional I-7

1.3.2 RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan I-8

1.3.3 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara I-10

1.3.4 RPJMD dan RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara I-16

1.3.5 RPJMD dan Rencana Strategis I-17

1.3.6 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) I-18

1.3.7 RPJMD dan KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara I-19

1.4 Maksud dan Tujuan I-20

1.4.1 Maksud I-20

1.4.2 Tujuan I-20

1.5 Sistematika Penulisan I-21

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi II-1

2.1.1 Aspek Geografis II-1

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-16

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-26

2.14 Demografi II-30
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-37
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-37
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat II-56
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-65
2.3 Aspek Daya Saing II-66
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-66
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-70
2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar II-72
2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-108
2.4.3 Layanan Urusan Pilihan II-147
2.4.4 Urusan Penunjang II-159
2.5 Capaian SPM Kabupaten Musi Rawas Utara II-170
2.6 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah II-180
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-3
3.1.2 Neraca Daerah III-16
3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) III-25
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-25
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-28
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-29
3.3 Kerangka Pendanaan III-31
3.3.1 Komponen Penerimaan Daerah III-31
3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-37
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-52
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-3

4.1.1 Permasalahan Indikator Makro IV-4
4.1.2 Permasalahan Daerah Tertinggal IV-10
4.2 Telaah DokumenPerencanaan Pembangunan IV-22
4.2.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)..... IV-22
4.2.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV-31
4.2.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi..... IV-35
4.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..... IV-40
4.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021-2026..... IV-44
4.2.6 Telaah SDG's IV-64
4.3 Isu-isu Strategis IV-96
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran V-13
5.3.1 Tujuan V-13
5.3.2 Sasaran V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-7
6.3 Kebijakan Umum VI-17
6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-20
BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBAGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

7.1 Kondisi Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara VII-2
7.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara VII-3
7.2.1 Kecamatan Rupit..... VII-3
7.2.2 Kecamatan Karang Jaya VII-6
7.2.3Kecaamatan Karang Dapo VII-9
7.2.4 Kecamatan Rawas Ulu VII-10
7.2.5 Kecamatan Nibung VII-12
7.2.6 Kecamatan Rawas Ilir VII-13
7.2.7 Kecamatan Ulu Rawas VII-15
BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... VIII-1
8.2 Program Perangkat Daerah VIII-3
BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... IX-1
BAB X PENUTUP X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-3
Tabel 2.2	Luas Kecamatan berdasar Kemiringan Lereng	II-5
Tabel 2.3	Formasi Geologi dan Luasan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-9
Tabel 2.4	Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-12
Tabel 2.5	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-13
Tabel 2.6	Luas Potensi Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018	II-15
Tabel 2.7	Luas Lahan Sawah di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-19
Tabel 2.8	Luas Kawasan Rawan Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-27
Tabel 2.9	Luas Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-27
Tabel 2.10	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2020	II-31
Tabel 2.11	Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	II-32
Tabel 2.12	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 tahunan) dan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-33
Tabel 2.13	Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-33
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-34
Tabel 2.15	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Utara	II-36
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 atas dasar Harga yang Berlaku	II-38
Tabel 2.17	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 atas dasar harga Konstan	II-39
Tabel 2.18	Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2019	II-42
Tabel 2.19	Laju Inflasi PDRB dengan Migas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2017	II-42
Tabel 2.20	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.21	Nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Utara	II-44
Tabel 2.22	Perbandingan Persentase kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional	II-46
Tabel 2.23	Jumlah dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas dengan pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-48
Tabel 2.25	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-48
Tabel 2.26	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun Keatas dengan	II-49

	Status Berkerja di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	
Tabel 2.27	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Keatas dengan Sektor Bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-50
Tabel 2.28	Persentase Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak Sendiri/Bersama di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-50
Tabel 2.29	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.30	IPM Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Komponen Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.31	Banyaknya kasus tindak pidana yang dilaporkan dan ditangani di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2020	II-55
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	II-56
Tabel 2.33	Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.34	Angka Partisiasi Kasar (APK) Jenjang SD dan SLTP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.35	Jumlah Balita Gizi BurukKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.36	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/Umur, TB/Umur, BB/TB di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	II-62
Tabel 2.37	Jumlah Balita Stunting Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-63
Tabel 2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2020	II-61
Tabel 2.39	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.40	Perbandingan TPT Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020	II-64
Tabel 2.41	Jumlah sanggar seni di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-65
Tabel 2.42	Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.43	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran Tahun 2020	II-67
Tabel 2.44	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal) Tahun 2020	II-69
Tabel 2.45	Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram) Tahun 2020	II-69
Tabel 2.46	Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2020	II-70
Tabel 2.47	Komposisi panjang jalan menurut statusnya di kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-71
Tabel 2.48	Jumlah Bank yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-71
Tabel 2.49	Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang SD/MI Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.50	Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-73

Tabel 2.51	Angka Partisiasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.52	Angka Partisiasi Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTs Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.53	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.54	Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara per Kecamatan Tahun 2019	II-75
Tabel 2.55	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.56	Rasio Murid Terhadap Jumlah Guru pada Kelompok Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-77
Tabel 2.57	Angka Partisiasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MAKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.58	Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.59	Rasio Guru pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.60	Kondisi Sarana dan Prasarana Jenjang SD dan SMP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.61	Persentase Kualifikasi Guru per Jenjang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.62	Angka Kelulusan untuk Setiap Jenjang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.63	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.64	Persentase Akreditasi Sekolah per Jenjang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.65	Distribusi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Musi Rawas Utara	II-84
Tabel 2.66	Jumlah PKBM di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-85
Tabel 2.67	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.68	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.69	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.70	Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-88
Tabel 2.71	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-88
Tabel 2.72	Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.73	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-90

Tabel 2.74	Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.75	Persentase Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.76	Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.77	Persentase Penderita DBD yang ditangani Sesuai Standar di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.78	Jumlah Penderita DBD yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.79	Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.80	Kejadian Malaria per 1.000 orang di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.81	Persentase Desa yang Melaksanakan STBM di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.82	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019	II-95
Tabel 2.83	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2020	II-99
Tabel 2.84	Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	II-100
Tabel 2.85	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih Kabupaten Musi Rawas Utara	II-101
Tabel 2.86	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-101
Tabel 2.87	Persentase Rumah Tangga Memiliki Sumber Listrik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2018	II-103
Tabel 2.88	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2019-2020	II-103
Tabel 2.89	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-104
Tabel 2.90	Data Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Oleh Pemda Bekerjasama dengan Kementerian	II-104
Tabel 2.91	Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati	II-105
Tabel 2.92	Capaian Indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016-2019	II-106
Tabel 2.93	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan yang diterima Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-108
Tabel 2.94	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan yang diterima Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-108
Tabel 2.95	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan Ditempatkan Tahun 2015-2019	II-109
Tabel 2.96	Jumlah TKI menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor Tahun 2015-2019	II-110

Tabel 2.97	Data Hubungan Industrial Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-111
Tabel 2.98	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2020	II-111
Tabel 2.99	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	II-112
Tabel 2.100	Perkembangan Komponen Pembentukan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.101	Hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Musi Rawas Utara Tahun 2019 – 2021	II-114
Tabel 2.102	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.103	Regulasi Ketahan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-116
Tabel 2.104	Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2019	II-118
Tabel 2.105	Skor PPH Tingkat Ketersediaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2019	II-118
Tabel 2.106	Angka Rawan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-119
Tabel 2.107	Kualitas Udara Ambient di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017	II-122
Tabel 2.108	Timbulan Sampah di TPA Tahun 2018	II-123
Tabel 2.109	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase penanganan sampah Tahun 2016-2018	II-124
Tabel 2.110	Persentase Kepemilikan Kartu keluarga (KK) di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-126
Tabel 2.111	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Musi Rawas Utara	II-127
Tabel 2.112	Kepemilikan Akte Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-128
Tabel 2.113	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-129
Tabel 2.114	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Kecamatan Se Kabupaten Musi Rawas Utara	II-130
Tabel 2.115	Rekap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2020	II-131
Tabel 2.116	Kategori Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 per Kecamatan	II-134
Tabel 2.117	Peserta KB Aktif di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.118	Pemakaian Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020	II-136
Tabel 2.119	Unmet Need KB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.120	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2019	II-139
Tabel 2.121	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019	II-139
Tabel 2.122	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019	II-140

Tabel 2.123	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2019	II-140
Tabel 2.124	Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Olahraga 2019	II-141
Tabel 2.125	Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.126	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-143
Tabel 2.127	Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-144
Tabel 2.128	Data Ketersediaan Buku Perpustakaan Daerah, Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.128	Ketersediaan Buku Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara	II-145
Tabel 2.129	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-146
Tabel 2.130	Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-146
Tabel 2.130	Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-147
Tabel 2.131	Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	II-147
Tabel 2.132	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	II-148
Tabel 2.133	Produksi Palawija (Ton) Kabupaten Musi Rawas Utara	II-149
Tabel 2.134	Produksi Karet menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton Crum Rubber/Ha/tahun)	II-149
Tabel 2.135	Produksi Sawit menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton Ha/tahun)	II-150
Tabel 2.136	Produksi Kopi menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton Ha/tahun)	II-150
Tabel 2.137	Produktivitas Tanaman Jagung (ku/ha)	II-151
Tabel 2.138	Produktivitas Tanaman Kedelai	II-151
Tabel 2.139	Produksi Tanaman Cabe menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara(kwintal), Tahun 2018 dan 2019	II-151
Tabel 2.140	Produksi Tanaman Kacang Panjang dan Kangkung menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019	II-152
Tabel 2.141	Produksi Tanaman Jeruk menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019	II-152
Tabel 2.142	Produksi Tanaman Duku menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019	II-152
Tabel 2.143	Produksi Tanaman Durian menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019	II-153
Tabel 2.144	Produksi Tanaman Cabe menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), Tahun 2018 dan 2019	II-153
Tabel 2.145	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	II-154
Tabel 2.146	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2019	II-154
Tabel 2.147	Realisasi Kinerja Urusan PerdaganganTahun 2016-2019	II-155

Tabel 2.148	Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2019	II-155
Tabel 2.149	Produksi Ikan per Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019	II-157
Tabel 2.150	Konsumsi Ikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019	II-157
Tabel 2.151	Sebaran Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-158
Tabel 2.152	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-160
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	II-163
Tabel 2.154	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	II-165
Tabel 2.155	Capaian Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara	II-165
Tabel 2.156	Capaian Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara	II-167
Tabel 2.157	Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	II-167
Tabel 2.158	Daftar Kerjasama yang Telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	II-169
Tabel 2.159	Evaluasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-171
Tabel 2.160	Evaluasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-172
Tabel 2.161	Evaluasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	II-173
Tabel 2.162	Evaluasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara	II-174
Tabel 2.163	Evaluasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Musi Rawas Utara	II-177
Tabel 2.164	Evaluasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara	II-178
Tabel 2.165	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	II-181
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten MusiRawas Utara Tahun 2016-2022	III-8
Tabel 3.3	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.4	Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.5	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2016-2020	III-13
Tabel 3.6	Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-15
Tabel 3.7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018-2019	III-16
Tabel 3.8	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	III-18
Tabel 3.9	Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	III-23

Tabel 3.10	Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	III-24
Tabel 3.11	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-29
Tabel 3.13	Realisasi Defisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	III-30
Tabel 3.14	Realisasi Komposisi Penutup Difisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	III-30
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019	III-31
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	III-43
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	III-47
Tabel 3.19	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	III-48
Tabel 3.20	Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026	III-50
Tabel 3.21	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	III-53
Tabel 3.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026	III-54
Tabel 4.1	IndikatorMakro	IV-4
Tabel 4.2	Indeks Daerah Tertinggal Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-11
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Akhir RPJMD 2016-2021	IV-15
Tabel 4.4	Permasalahan IKD per Misi	IV-16
Tabel 4.5	Permasalahan Per Urusan Pemerintahan	IV-16
Tabel 4.6	Hasil Telaah RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2005-2025	IV-25
Tabel 4.7	Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	IV-33
Tabel 4.8	Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023	IV-39
Tabel 4.9	Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-40
Tabel 4.10	Hasil Telaah Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-42
Tabel 4.11	Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam RPJMD	IV-45
Tabel 4.12	Analisis SWOT isi strategis Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-96
Tabel 4.13	Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 Pada Indikator IPM dan PPM Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera	IV-98
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026	V-2
Tabel 5.2	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025	V-11
Tabel 5.3	Tujuan dan Indikator RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026	V-14
Tabel 5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan	V-16

Tabel 5.5	Matriks Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026	V-21
Tabel 5.6	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	V-31
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-4
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-7
Tabel 6.3	Arah Kebijakan RPJMD menurut Sasaran dan Strategi	VI-8
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-21
Tabel 7.1	Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023	VII-2
Tabel 7.2	Peruntukan Ruang Kecamatan Rupit	VII-4
Tabel 7.3	Peruntukan Ruang Kecamatan Karang Jaya	VII-7
Tabel 7.4	Peruntukan Ruang Kecamatan Karang Dapo	VII-9
Tabel 7.5	Peruntukan Ruang Kecamatan Rawas Ulu	VII-11
Tabel 7.6	Peruntukan Ruang Kecamatan Nibung	VII-12
Tabel 7.7	Peruntukan Ruang Kecamatan Rawas Ilir	VII-14
Tabel 7.8	Peruntukan Ruang Kecamatan Ulu Rawas	VII-16
Tabel 8.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Musi Rawas Utara	VII-4
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Utama Kabupaten Musi Rawas Utara	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-19
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	II-4
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara	II-7
Gambar 2.3	Peta Pertambangan Kabupaten Musi Rawas Utara	II-11
Gambar 2.4	Peta Curah Ujan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-14
Gambar 2.5	Peta Rencana PolaRuang Kabupaten Musi Rawas Utara	II-25
Gambar 2.6	Peta Rawan Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-28
Gambar 2.7	Peta Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-29
Gambar 2.8	Peta Indeks Kerawanan Kebakaran Hutan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.	II-30
Gambar 2.9	Diagram Persentase Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-35
Gambar 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020	II-41
Gambar 2.11	Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara 2016-2020	II-53
Gambar 2.13	Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2019	II-60
Gambar 2.14	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2019	II-61
Gambar 2.15	Perkembangan Pengeluaran per Kapita (juta rupiah) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013-2019	II-67
Gambar 2.17	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Musi Rawas Utara	II-89
Gambar 2.18	Nilai Kemampuan Keuangan	II-161
Gambar 4.1	Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan	IV-3
Gambar 5.1	Logframe Perencanaan Integratif Misi 1	V-7
Gambar 5.2	Logframe Perencanaan Integratif Misi 2	V-9
Gambar 5.3	Logframe Perencanaan Integratif Misi 3	V-10
Gambar 5.4	Keterkaitan Visi Misi Daerah dan Prioritas Nasional	V-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana, Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah proses penyusunan RPJMD dimulai sejak Pelatikan Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupatem Musi Rawas Utara dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD ini merupakan tahapan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025, yang memprioritaskan Pembangunan Kualitas Hidup yang baik, Perekonomian yang berdaya saing dan lestari, sarana dan prasarana yang merata untuk meningkatkan ketercapaian, memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara didukung pemerintahan yang baik *(good governance).* Selain itu, rancangan ini juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 dan masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholder)* termasuk dari akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 -2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan dan pedoman, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka penyusunan RPJMD ini sudah memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa kini serta generasi masa depan.

Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, yang secara detil seperti dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 RPJMD Kabupaten dan RPJM Nasional

Periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 akan bersinggungan dengan dokumen perencanaan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 harus disinkronisasikan dan diselaraskan dengan kebijakan dan berbagai program prioritas yang ditetapkan.

Dasar hukum penyelarasan RPJMD dan RPJMN didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN."

Selain itu juga pada pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa, " Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementrian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional."

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu :

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1.3.2 RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Kabupaten terkait dengan

keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Strategi Pembangunan wilayah Sumatera Selatan akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan resiko bencana sebagai berikut : (1) Mengoptimalkan dukungan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (infrastruktur); (2) Melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang *actual* dan *factual*; (3) Pengurangan resiko bencana dan peningkatan tata kelola penanggulangan bencana; (4) Mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah; (5) Meningkatkan kapasita aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dan RKPD Sumatera Selatan Tahun 2021 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan Tahun 2021 yang disusun sebagai penjabaran tahun Ketiga RPJMD 2019-2023 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 : "***Sumsel Maju Untuk Semua***" dengan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Selatan 2018-2023 adalah :

1) Misi Pertama : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan
2) Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas

3) Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif
4) Misi Keempat : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5) Misi Kelima : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

1.3.3 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena RPJMD ini merupakan periode terakhir dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode terakhir juga.

RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah; ***"Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Lestari, Sejahtera dan Bermartabat"***. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Kabupaten Musi Rawas Utara 2005-2025 adalah (1) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, (2) Mengembangkan Potensi-potensi ekonomi sesuai dengan daya dukung lingkungan, (3) Mewujudkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang

berkualitas dan memadai secara merata, (4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, (5) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tahapan yang dilakukan pada tahap keempat Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang terkendali dan ramah lingkungan, yang berfokus pada :
   a) Mengoperasikan delegasi tugas provinsi tentang monitoring dan Evaluasi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana (difasilitasi oleh Perda/Perbub).
   b) Pemantapan fungsi-fungsi kegiatan pengelolaan sumber daya kepada SKPD terkait.
   c) Mengembangkan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan ruang secara bijaksana.
   d) Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat, swasta maupun pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
   e) Melanjutkan kegiatan penambangan hingga habis masa berlakunya IUP serta melaksanakan monitoring & evaluasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan penambangan hingga habis masa berlakunya IUP (dalam masa transisi).
   f) Melanjutkan pencabutan terhadap terhadap IUP (yang berizin kabupaten) bagi investor yang tidak ada kegiatan berproduksi.
   g) Melanjutkan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan IUP (bagi berizin provinsi) kepada investor yang tidak ada kegiatan produksi.
2. Meningkatkan kelestarian kawasan lindung, yang berfokus pada meningkatnya penegakan hukum yang mendukung kelestarian kawasan konservasi dan lindung.

3. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, yang berfokus pada memantapkan regulasi daerah terkait pemanfaatan ruang.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Perekonomian Berbasis Pada Sektor-Sektor Strategis (sektor pertanian dalam arti luas, Industri Pengolahan dan Perdagangan), yang berfokus pada :
   a) Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sektor pertanian secara adil dan menyeluruh,
   b) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
   c) Meningkatkan penerapan teknologi yang tepat untuk peningkatan sektor unggulan.
   d) Memperkuat kelembagaan petani
   e) Meningkatnya industri pengolahan hasil pertanian
   f) Meningkatkan kegiatan perdagangan intra dan inter regional untuk mewujudkan kemandirian wilayah.
5. Terkendalinya kegiatan perekonomian yang berbasis pada sumber daya ekstraktif (sektor pertambangan dan penggalian), yang berfokus pada :
   a) Membatasi perkembangan kegiatan pertambangan dan penggalian khususnya pertambangan yang tidak ramah lingkungan (seperti pertambangan batu bara dan mineral).
   b) Membatasi pengelolaan perizinan kegiatan pertambangan dan penggalian.
   c) Memprioritaskan perizinan untuk kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan (minyak dan gas bumi)
   d) Meningkatnya kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas yang sudah berjalan.
6. Meningkatnya nilai investasi berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan, yang berfokus pada :
   a) Meningkatnya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

b) Meningkatkan infrastruktur dan utilitas pendorong investasi.

7. Meningkatnya pembangunan dan pemerataan infrstruktur dasar dan utilitas, yang berfokus pada :
   a) Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan raya yang memadai hingga pelosok desa.
   b) Mempersiapkan jaringan jalan kereta api pada rute-rute yang potensial.
   c) Mencukupi jumlah pelabuhan dan dermaga sungai.
   d) Menungkatkan kebutuhan air baku yang sesuai dengan nasional secara kuantitas dan kualitas untuk seluruh wilayah.
   e) Meningkatkan sistem sanitasi yang sehat di seluruh wilayah.
   f) Meningkatkan sistem pemantauan terhadap pencemaran sumber mata air.
   g) Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dan keterjaminan pasokan listrik di seluruh wilayah.
   h) Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran irigasi.
8. Meningkatnya layanan transportasi orang dan barang, yang berfokus pada :
   a) Meningkatkan ketersediaan layanan transportasi umum penumpang dan barang yang memadai di jalan raya dan jalur kereta api.
   b) Meningkatkan layanan transportasi sungai terutama untuk kepentingan lokal.
9. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan ekonomi di pusat kegiatan, yang berfokus pada :
   a) Meningkatnya ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai dan mampu melayani seluruh wilayah pusat kegiatan masyarakat.
   b) Meningkatkan akses yang mudah dan terjangkau menuju fasilitas sosial dan ekonomi khususnya dari pemukiman penduduk.

c) Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang sesuai kondisi karakteristik masyarakat dan lingkungan sekitar.

10. Terwujudnya sistem pelayanan sosial dan ekonomi yang handal. yang berfokus pada:
    a) Meningkatkan pelayanan sosial dan ekonomi yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara terjangkauan dan berkualitas
11. Meningkatnya pembangunan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi. yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah dan berkualitas.
12. Terwujudkan pembangunan sistem pengendalian banjir. yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan sistem pengendalian banjir disepanjang sempadan sungai dan wilayah terdampak banjir luapan melalui arahan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan aturan tata ruang.
13. Meningkatnya kualitas mental dan spiritual keagamaan. yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan diseluruh wilayah.
    b) Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
    c) Meningkatkan peran tokoh keagamaan setempat.
14. Meningkatnya kualitas pendidikan, yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan pendidikan di seluruh wilayah terutama untuk dibidang kejuaraan sesuai dengan potensi wilayah.
    b) Meningkatkan pemerataan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten.
    c) Meningkatkan kemudahan akses untuk menuju sarana pendidikan.
    d) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

15. Meningkatnya kualitas kesehatan, yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan kemudahan akses untuk menuju sarana kesehatan
    b) Meningkatan pelayanan kesehatan di seluruh jenjang sarana kesehatan
    c) Meningkatkan pemberian jaminan kesehatan masyarakat
    d) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui berbagai media dan penyuluhan-penyuluhan kesehatan.
16. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan, yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan diversifikasi kesempatan bekerja dan berusaha.
    b) Mengembangkan pendidikan kejuruan
    c) Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan.
17. Terwujudnya kabupaten Musi Rawas Utara yang bebas Narkoba, yang berfokus pada :
    a) Mengembangkan peran keluarga sebagai garda depan pencegahan dan penanganan narkoba.
    b) Mewujudkan lembaga rehabilitasi narkoba yang memadai.
    c) Menerapkan berbagai inovasi dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui pengenaan insentif dan deinsentif bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat.
    d) Menutup ruang gerak sindikat pengendaran narkoba.
18. Terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel yang berfokus pada :
    a) Mengembangkan sistem dan standar pelayanan publik yang baik
    b) Meningkatkan sistem regulasi penataan SDM dan pengelolaan tata pemerintahan.
    c) Meningkatkan sistem data yang transparan dan akuntabel.
    d) Mewujudkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerinathan yang optimal dan profesional.

19. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan, yang berfokus pada :
    a) Meningkatkan jumlah pegawai pemerintah sesuai kebutuhan.
    b) Meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah yang berwawasan kebangsaan
20. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang berfokus pada :
    a) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintah yang terpadu dengan pemerintahan tingkat lokal, provinsi dan pusat
    b) Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan nilai-nilai postif kearifan lokal.

1.3.4 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas Utara. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun dan melaksanakan program 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun dan program tahunan, bahkan dengan peraturan yang baru menjadi 20 (dua puluh)

tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Identifikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Dalam konstelasi RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, Muara Rupit sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Peran Kelurahan Muara Rupit adalah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan jasa. Berdasarkan rencana sruktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit sebagai PKL. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit, Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya, Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu, Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir, Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) terdapat di Muara Kulam Ulu Rawas.

1.3.5 RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Musi Rawas Utara

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah

dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Starategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.6 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjuk pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.7 RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS juga merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan

rekomendasi serta melalui tahapan validasi oleh pihak teknis yang berkompeten dibidangnya.

Berdasarkan hasil KLHS yang disusun, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 dimaksud untuk menyediakan dokumen perencanaan secara umum yang berisi rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara terpilih untuk periode 2021-2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data-data yang terkini dan akurat;
2) melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan

daerah yang menjamin tercapainya pemanfaatan potensi daerah secara optimal;

3) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh para pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselarasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
4) Menjamin keterkaitan dan konsisten dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB X PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan di setiap daerah memiliki karakteristik dan fenomena yang berbeda-beda tergantung dari struktur kewilayahan maupun kebudayaan regionalnya. Hal tersebut tentu saja menjadi nilai positif bagi pengembangan daerah jika dioptimalkan kemanfaatannya dalam kerangka pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik(aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan rakyat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Aspek-aspek ini memberikan gambaran secara umum tentang kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik lokasi wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara digambarkan melalui aspek geografi, potensi sumber daya, wilayah rawan bencana serta kondisi demografi.

2.1.1 Aspek Geografis

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di ujung barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, berikut batas wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 bahwa secara administratif Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yang terbagi atas 82 Desa dan 7 (tujuh) kelurahan, dengan Kelurahan Muara Rupit sebagai ibukota kabupaten. Pembagian wilayah ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dan gambar 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)
1.	Ulu Rawas	6	1.482,31	24,67
2.	Rawas Ulu	16	478,28	7,96
3.	Nibung	10	654,33	10,89
4.	Rawas Ilir	12	1.019,65	16,97
5.	Karang Dapo	8	386,35	6,41
6.	Rupit	16	39.522	6,32
7.	Karang Jaya	14	1.436,04	23,9
	Kab.MusiRawas Utara	**82**	**6.008,55**	**100**

Sumber:

1. *Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*
2. *Musi Rawas Utara Dalam Angka 2020*

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kecamatan yang terluas di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kecamatan Ulu Rawas seluas 1.482,31 Km^2 dan disusul oleh Kecamatan Karang Jaya seluas 1.436,06 Km^2. Sedangkan luas wilayah terkecil di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kecamatan Rupit seluas 39.522 Km^2 dan Kecamatan Rawas Ulu seluas 478,28 Km^2.

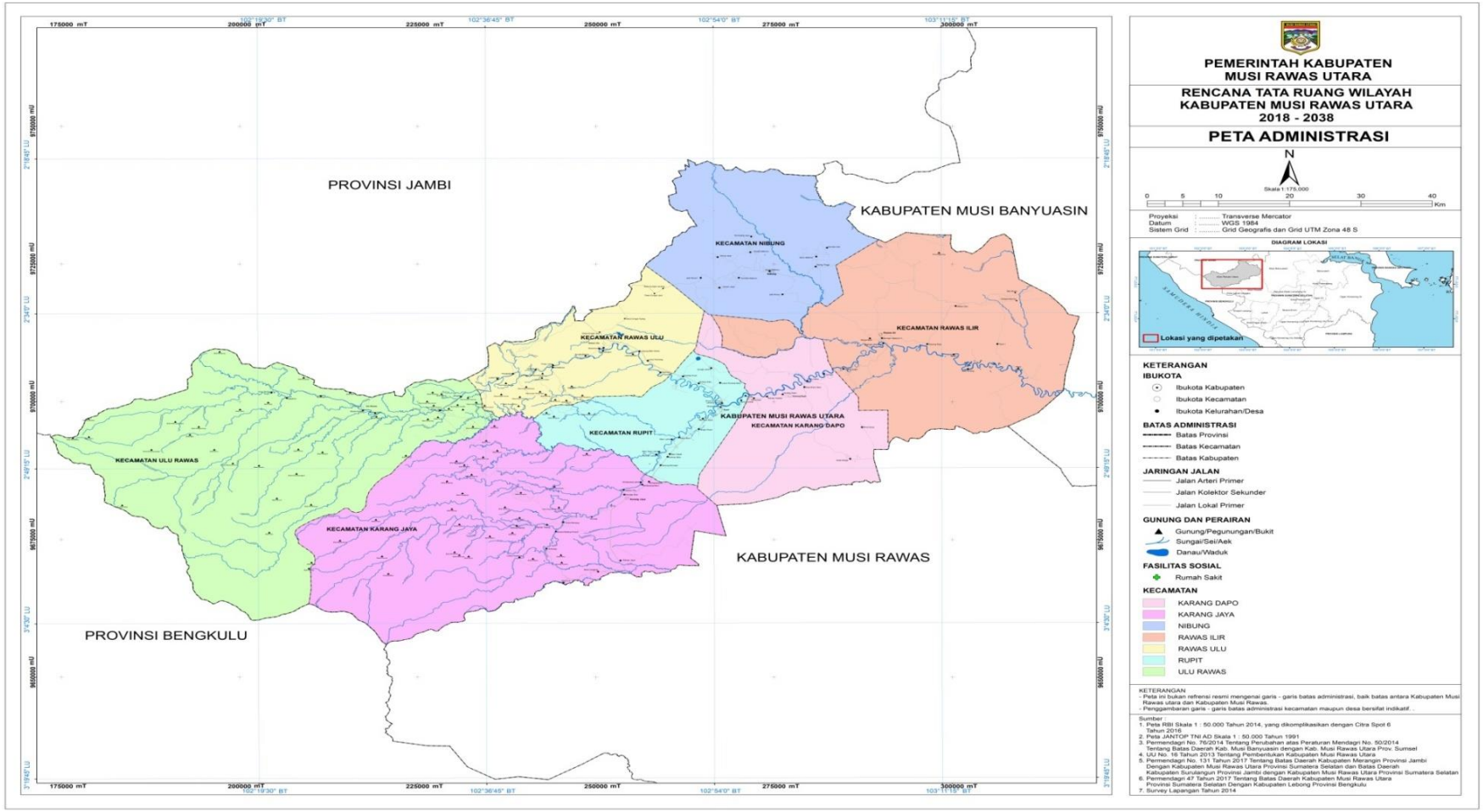
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki letak strategis. Secara Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara terletak:

- antara 102°4’0’’ - 103°22’13’’ Bujur Timur
- antara 2°19’15’’ - 3°6’30’’ Lintang Selatan

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara



2.1.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Musi rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 m dpal. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian. Peta kemiringan lereng Musi Rawas Utara terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Kecamatan berdasarkan Kemiringan Lereng

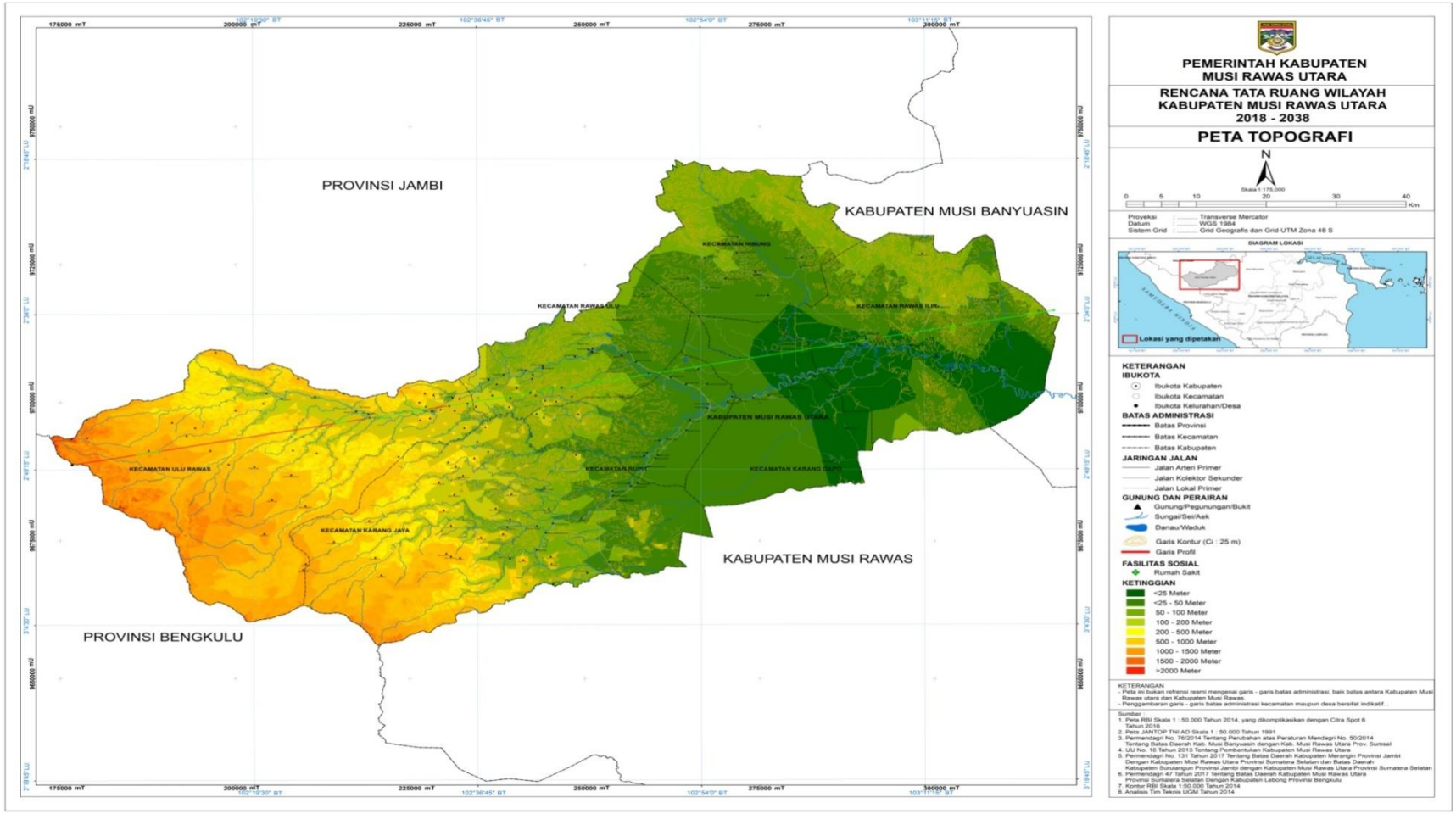
No	Kecamatan	Tingkat Kemiringan Lereng (Ha)			
		<2%	2-5%	5-7%	>7%
1.	Ulu Rawas	Na	60.950,47	66.432,85	17.127,22
2.	Rawas Ulu	15.829,20	5.285,83	Na	na
3.	Nibung	37.562	27.026,43	Na	na
4.	RawasIlir	87.132,61	20.727,91	Na	na
5.	KarangDapo	54.154,29	Na	Na	na
6.	Rupit	29.527,55	8.390,23	Na	na
7.	Karang Jaya	25.089,45	81.813,02	32.929,39	1.093,09
	Musi Rawas Utara	**249.295,10**	**204.193,89**	**99.362,24**	**18.220,31**

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Dilihat dari tabel 2.2 diatas Kecamatan yang berada pada ketinggian lereng >5-7% dan >7% hanya ada di Kecamatan Ulu Rawas dan Karang Jaya, dimana kedua Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang terdapat Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), berikut peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Gambar 2.2

Peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara



2.1.1.4 Geologi

Kondisi geomorfologi kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar terbagi atas tiga kenampakan morfologi, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat, Dataran Rendah Fluvial di bagian tengah dan Perbukitan Lipatan di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini disusun oleh tiga kenampakan morfologi yaitu: Cuesta, Perbukitan Terkikis dan Kipas Alluvial. Secara geologi Pegunungan Bukit Barisan ini didominasi oleh Batuan-batuan berumur tersier, diantaranya adalah dari Formasi Hulusimpang, Formasi Kasiro dan Papan Betupang. Selain itu ditemui juga batuan tua berumur Kapur dan Jura diantaranya adalah dari Formasi Peneta dan Formasi Rawas. Selain itu secara setempat juga muncul batuan terobosan Granit dan Andesit, baik yang berumur tersier maupun pra-tersier. Dataran Rendah Fluvial tersusun atas batuan berumur Kuarter yaitu Formasi Kasai, Endapan Aluvial dan Endapan Rawa. Selain itu, di daerah dataran ini juga ditemui batuan terobosan seperti andesit, diorit dan granit. Perbukitan lipatan tersusun oleh batuan tersier dari Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat. Keduanya muncul secara berselang seling mengikuti tubuh antiklin dan sinklin. Selain itu juga ditemui endapan aluvial sungai dan endapan rawa. Pola aliran sungai (*drainagepattern*) merupakan tipe *dendritic, trellis*hingga *rectangular.* Pola aliran *trellis* berarti sangat dipengaruhi oleh struktur geologi yang berupa lipatan (antiklin dan sinklin) dengan perpotongan sungai yang mendekati tegak lurus, sedangkan pola aliran *rectangular* sangat dipengaruhi oleh kekar (retakan) yang berarah baratlaut-tenggara dan barat daya-timur laut. Pola aliran sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya berarah barat daya-timur laut dan barat laut-tenggara.

Kondisi struktur geologi Kabupaten Musi Rawas Utara berupa struktur lipatan antiklin dan sinklin yang berarah barat laut – tenggara, dan beberapa berarah barat daya –timur laut. Struktur sesar dan sekar umumnya memiliki kelurusan barat daya – timur laut dan barat laut – tenggara. Kondisi struktur geologi yang demikian disebabkan oleh pergerakan lempeng

Samudera Hindia ke arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 cm/tahun yang menghujam ke bawah Lempeng Eurasia. Pergerakan ini menghasilkan sistem sesar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko yang masih aktif hingga saat ini. Patahan tersebut membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera dengan kelurusan barat laut–tenggara dan gerakan relatif menganan (*dekstral*). Tabel Formasi Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Formasi Geologi dan Luasan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Nama Formasi	Kode	Luas Area (Km^2)
1	Formasi Asai	Ja	4,99
2	Formasi Mersip	Jm	4,11
3	Granit Arai-Angai	Kgr	24,56
4	Formasi Peneta	KJp	153,93
5	Formasi Rawas	KJr	62,85
6	Formasi Kasiro	Teok	45,03
7	Formasi Papan Betupang	Teop	184,69
8	Formasi Hulu Simpang	Tomh	1.419,10
9	Formasi Air Benakat	Tma	373,18
10	Formasi Bal	Tmba	70,29
11	Formasi Muara Enim	Tmpm	1.387,63
12	Formasi Lakitan	Tmpl	40,71
13	Intrusi Dasit	Tmda	0,99
14	Intrusi Diorit	Tmdi	10,86
15	Intrusi Andesit	Tman	109,89
16	Granit Seblat	Tpgr	24,87
17	Satuan Breksi Gunungapi Tua	Qhv	145,4
18	Satuan Breksi Gunungapi	Qv	3,62
19	Formasi Kasai	QTk	341,99
20	Endapan Rawa	Qs	528,3
21	Endapan Aluvium	Qa	127,81
Total			**5.944,16**

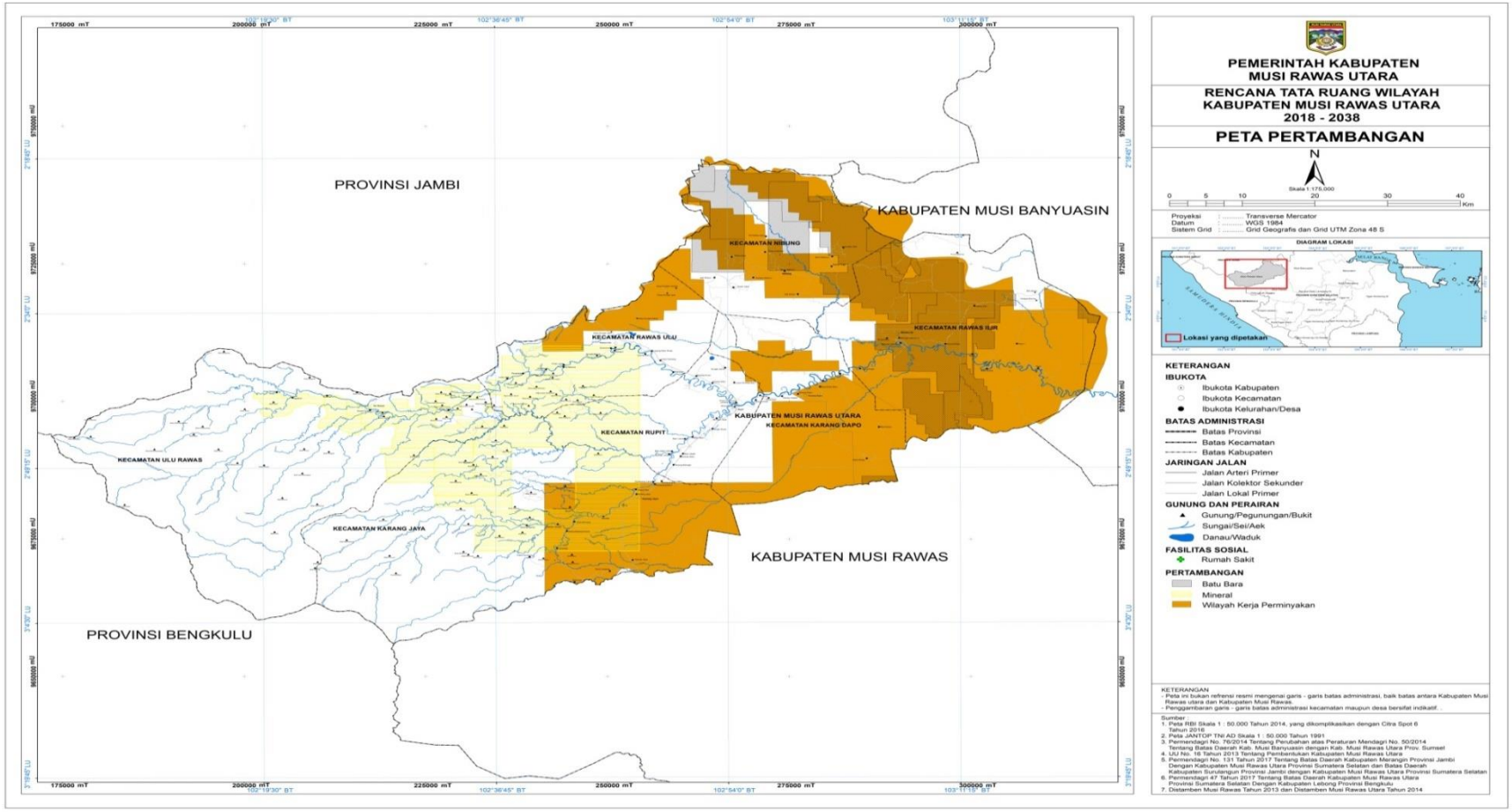
Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Selain struktur Geologi, jenis litologi menyusun straitigrafi cekungan juga mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil dan non fosil di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, salah satunya adalah Batubara yang

sampai saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti tergambar pada peta sebaran tambang pada gambar 2.3.

Gambar 2.3

Peta Pertambangan Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Sumber air permukaan yang ada di kabupaten ini adalah Sungai Rawas, Sungai Rupit, Danau Raya dan Danau Merung. Sungai-Sungai di Musi Rawas Utara digunakan untuk kepentingan irigasi. Selain itu juga menjadi sumber air, sarana transportasi dan fungsi domestik rumah tangga.Sungai Rawas memiliki hulu di Kecamatan Ulu Rawas dengan debit rata-rata 123,87 m^3/detik, sedangkan Sungai Rupit melewati Kecamatan Rupit dan Karang Jaya dengan debit rata-rata 54,64 m^3/detik. Kondisi air di Sungai Rawas dan Rupit masuk dalam kategori tercemar ringan. Selain Sungai Rawas dan Rupit, terdapat Danau Raya yang terletak di Kecamatan Rupit yang berfungsi untuk irigasi. Selain sebagai irigasi, pemerintah kabupaten berencana menjadikan danau raya sebagai obyek wisata. Danau Merung merupakan danau yang digunakan sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan di Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Rupit. Potensi air tanah di Musi Rawas Utara didominasi oleh air tanah langka dengan luas wilayah 2.934 Ha dan akuifer produktif sedang dengan penyebaran seluas 1.059 Ha.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sub WS	Luas (Km^2)	Sungai Utama	Panjang Km^2	Beberapa Nama Anak Sungai
1.	Rawas	4.013	Rawas	2.485	Rupit, Air Itam, Kuis, Liam, Lemutus Besar, Kulus, Kutu, Kutani, Mina, Tiku, Kelumpang

Sumber: Study Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu .Dept.PU. 2015

2.1.1.6 Klimatologi

Sama halnya dengan rata-rata musim di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada bulan Juni sampai dengan September arus anginberasal dari musim Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan.

Rata-rata suhu udara, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan penyinaran matahari di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terdapat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.4

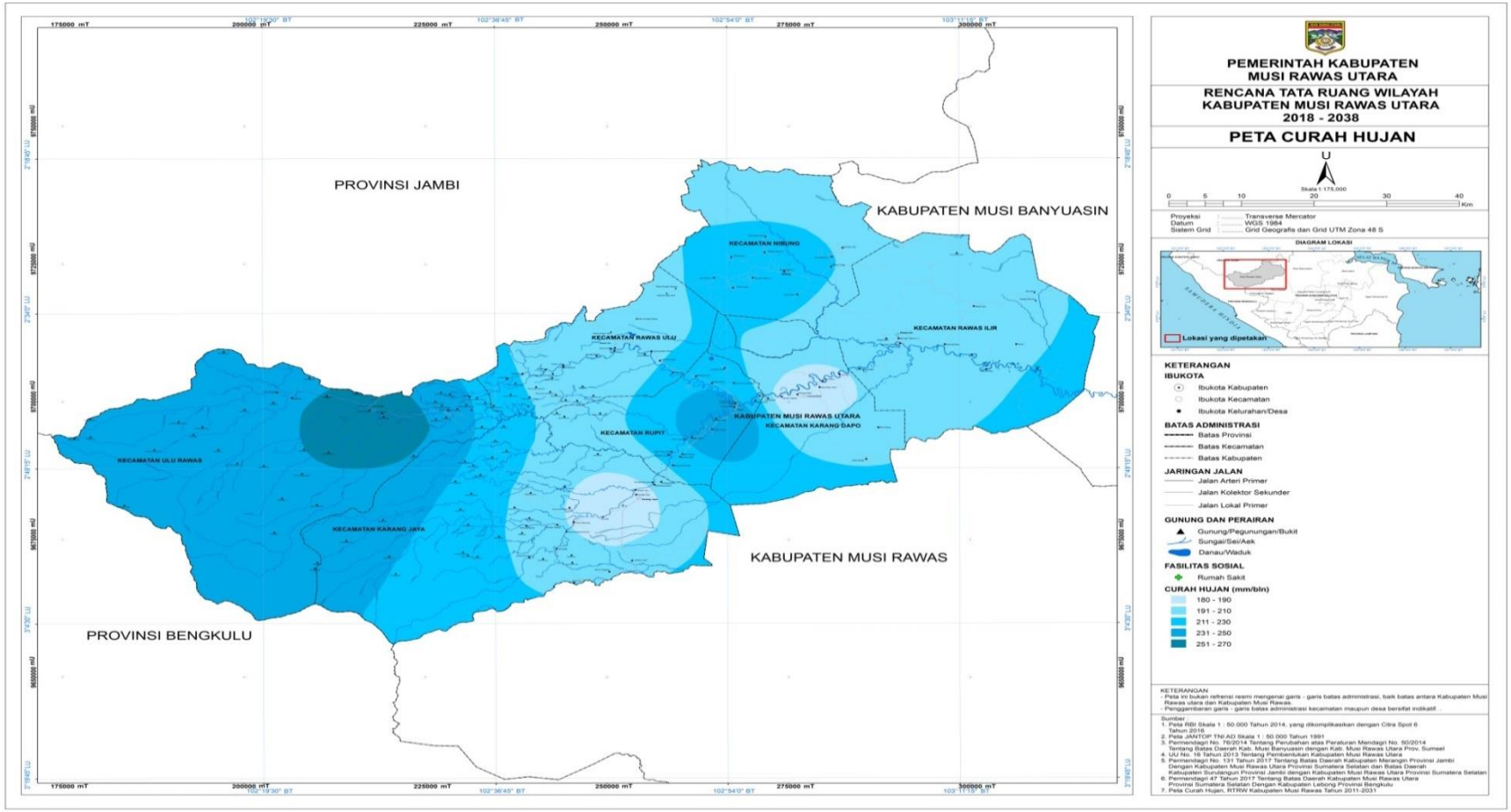
Tabel 2.5
Rata- Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Kabupaten Musi Rawas Utara 2020

Uraian	Stasiun
	Klimatologi Kenten Palembang
Suhu (°C)	
Maksimum	32,90
Minimum	24,70
Rata-Rata	27,50
Kembaban Udara	
Maksimum	93,90
Minimum	67,10
Rata-Rata	83,00
Tekanan Udara (mb)	1.009,90
Kecepatan Angin (knot)	3,50
Jumlah Curah Hujan (mm)	52,00
Lama Penyinaran Matahari (persen)	2.684,40

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kenten Palembang

Gambar 2.4

Peta Curah Hujan Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Rahun 2018-2038

2.1.1.7 Tutupan Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan sekaligus menjadi ruang tempat kehidupan dan menjadi tempat penyedia kubutuhan populasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara dikelompokkan menjadi lahan lindung dan Budidaya. Penggunaan lahan paling banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan yakni seluas 182.789 Ha atau mencapai 30,75 persen dari total luas lahan kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Lahan terbangun untuk permukiman hanya seluas 5433 Ha atau 0,74 persen. Sementara itu, 167.803 Ha atau 28,23 persen lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan TNKS. Peta dan tabel pemanfaatan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dalam Gambar 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Luas Potensi Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018

NO	RENCANA POLA RUANG	KLAS		
			HA	PERSEN(%)
1	Badan Air	Kawasan Lindung	72	0,006
2	Hutan Lindung	Kawasan Lindung	1.283	0,216
3	Hutan Produksi	Kawasan Lindung	109.379	18,401
4	Kawasan Resapan Air	Kawasan Lindung	8.755	1,473
5	Kawasan Sekitar Danau	Kawasan Lindung	26	0,004
6	Kawasan Sekitar Waduk	Kawasan Lindung	42	0,007
7	RTH	Kawasan Lindung	383	0,064
8	Sempadan Sungai	Kawasan Lindung	8.320	1,400
9	Sungai	Kawasan Lindung	3.313	0,557
10	Taman Nasional	Kawasan Lindung	167.803	28,230
11	Kawasan Bergambut	Kawasan Lindung	5.099	0,858
KAWASAN LINDUNG			**304.475**	**51,22**
12	Kawasan Pertambangan Batubara	Kawasan Budidaya	9.525	1,602
13	Hutan Produksi Konversi	Kawasan Budidaya	1.103	0,186
14	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Budidaya	43.324	7,289
15	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Kawasan Budidaya	2.575	0,433
16	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan Budidaya	14.882	2,504
17	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Budidaya	1.061	0,178
18	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Budidaya	403	0,068
19	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan Budidaya	182.789	30,751

20	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budidaya	26.845	4,516
21	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	Kawasan Budidaya	262	0,044
22	Kawasan Peruntukan Peternakan	Kawasan Budidaya	2.696	0,454
23	Kawasan Peruntukkan Perikanan	Kawasan Budidaya	43	0,007
24	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Kawasan Budidaya	1.856	0,312
25	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Kawasan Budidaya	2.577	0,434
KAWASAN BUDIDAYA			**289.941**	**48,78**
TOTAL			**594.416**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2017, luas kawasan budidaya sebesar 289.941 Ha atau 48,78 persen sedangkan luas kawasan lindung sebesar 304.475 Ha tau 51,22 persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas yaitu kawasan hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dan tanam. Berdasarkan SK MenhutNomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 37.483 Ha dan tersebar di Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ilir, Ulu Rawas. Hutan produksi terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah dengan tujuan melindungi kawasan lindung (TNKS) yang ada di bagian belakangnya.
2. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan

tanaman. Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuancara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Berdasarkan SK MenhutNomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, ada hutan produksi tetap seluas 108.254 Ha di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hutan produksi tetap tersebut tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Nibung, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit dan Ulu Rawas. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal. Diharapkan pengelolan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan.

3. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Hutan Produksi Konversi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan

seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan dan pencetakan sawah baru. Berdasarkan SK Menhut Nomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, HPK yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 9.080 Ha. Sebarannyaada di Kecamatan Karang Dapo dan Rawas Ilir.

4. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan yang terdiri dari :
   a. Kawasan pertanian beririgasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara teknis. Kawasan peruntukan pertanian beririgasi di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan seluas 26.743 Ha. Kawasan peruntukan pertanian beririgasi ini tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas dan Rupit. Kawasan pertanian beririgasi ini diperuntukkan untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah khususnya padi sawah. Kawasan pertanian beririgasi ini juga sekaligus berfungsi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
   b. Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, tanaman tahunan perkebunan.Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Utara, luas kawasan pertanian lahan kering adalah seluas 280 Ha dan tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, dan Rawas Ilir. Kawasan pertanian lahan kering ini diperuntukkan untuk pengembangan tanaman palawija seperti jagung, kedelai dan ketela.
   c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan alokasi rencana luas 23.100 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

Berikut disajikan Luas lahan sawah tergarap di Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Tabel 2.7
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Luas Adm	Luas lahan Tergarap (Ha)	Persentase Lahan Sawah terhadap Luas wilayah
1.	Ulu Rawas	144.510,43	179,338	0,001
2.	Rawas Ulu	47.573,54	627,816	0,013
3.	Nibung	61.474,26	36,690	0,001
4.	RawasIlir	107.860,53	869,251	0,008
5.	KarangDapo	54.154,29	103,437	0,002
6.	Rupit	39.522	217,393	0,006
7.	Karang Jaya	140.925,05	320,197	0,002
TOTAL		**594.416**	**2.354**	**0,004**

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

5. Kawasan peruntukan holtikultura adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan semusim dan tanaman pangan tahunan. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan pertanian holtikultura ditetapkan seluas 2.582 Ha. Kawasan pertanian hortikultura ini tersebar di Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya, Nibung dan Ulu Rawas. Jenis komoditi hortikultura yang dapat dikembangkan di kawasan pertanian hortikultura ini antara lain kubis, seledri, kentang, asparagus, brokoli, wortel, tomat, cabai, jeruk, alpokat, kelengkeng, sawo, kedondong. Kawasan hortikultura di Kabupaten Musi Rawas Utara juga dapat dkembangkan di pekarangan rumah penduduk yang berada di sempadan sungai. Fungsi tanaman hortikultura tersebut selain untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi juga dapat berfungsi melindungi sempadan sungai. Selain itu kawasan hortikultura juga dapat dikembangkan sebagai tanaman sela untuk perkebunan karet. Hasil pertanian dari kawasan hortikultura ini diharapkan selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari juga dapat dijadikan sebagai komoditi ekonomi yang dapat diperjualbelikan.

6. Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri dengan luas kurang lebih 178.963 Ha. Kawasan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara dibedakan menjadi 3 yaitu perkebunan sawit, perkebunan karet dan perkebunan swasta sejenis.
   a. Perkebunan sawit dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, dan Karang Jaya.
   b. Perkebunan karet dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, luas kawasan perkebunan karet terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya, dan Ulu Rawas.
   c. Perkebunan kelapa dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir.
   d. Perkebunan swasta sejenis dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, Perkebunan swasta sejenis tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir, Rawas Ulu, dan Rupit. Sistem pertanian dalam Perkebunan Swasta Sejenis ini adalah pertanian monokultur. Komoditi yang dapat dikembangkan adalah komoditi sawit dan karet. Khusus Kecamatan Karang Jaya dan Rawas Ulu, komoditi Perkebunan Swasta Sejenis yang dikembangkan adalah karet. Status penguasaan lahan Perkebunan Swasta Sejenis berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pola pengelolaan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan melalui konsep pola PIR (pola Inti–Plasma) dimana perusahaan besar swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60.

7. Kawasan peternakan merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik secara sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri, serta padang pengembalaan ternak. Luas kawasan peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 2.702 Ha dan terletak di Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, Rawas Ilir, Karang Jaya dan Nibung. Jenis ternak yang utama dikembangkan di kawasan peternakan ini adalah sapi dan kerbau. Untuk kambing dikembangkan di kawasan peternakan Kecamatan Ulu Rawas.
8. Kawasan Peruntukan Perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar. Alokasi ruang untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :
   a. Pengembangan perikanan tangkap terdapat di Sungai Rawas dan Sungai Rupit
   b. Pengembangan budidaya perikanan air tawar tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 555 Ha.
9. Kawasan pertambangan dalam rencana pola pemanfaatan ruang Musi Rawas Utara, areal pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan dibatasi pada areal pertambangan dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) produksi dan telah berproduksi pada tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis, kawasan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan seluas 9.529 Ha dan tersebar di Kecamatan Rawas Ilir. Penetapan kawasan pertambangan ini meliputi kawasan pertambangan batubara dan kawasan pertambangan minyak bumi yang sudah berproduksi. Kawasan pertambangan yang dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kawasan pertambangan terpadu yaitu lokasi penambangan beserta industry pengolahan pertambangan (*smelte*r). *Smelter* yang dikembangkan di Rawas Ilir adalah *smelter* batu bara dan berlokasi di Desa Belani.

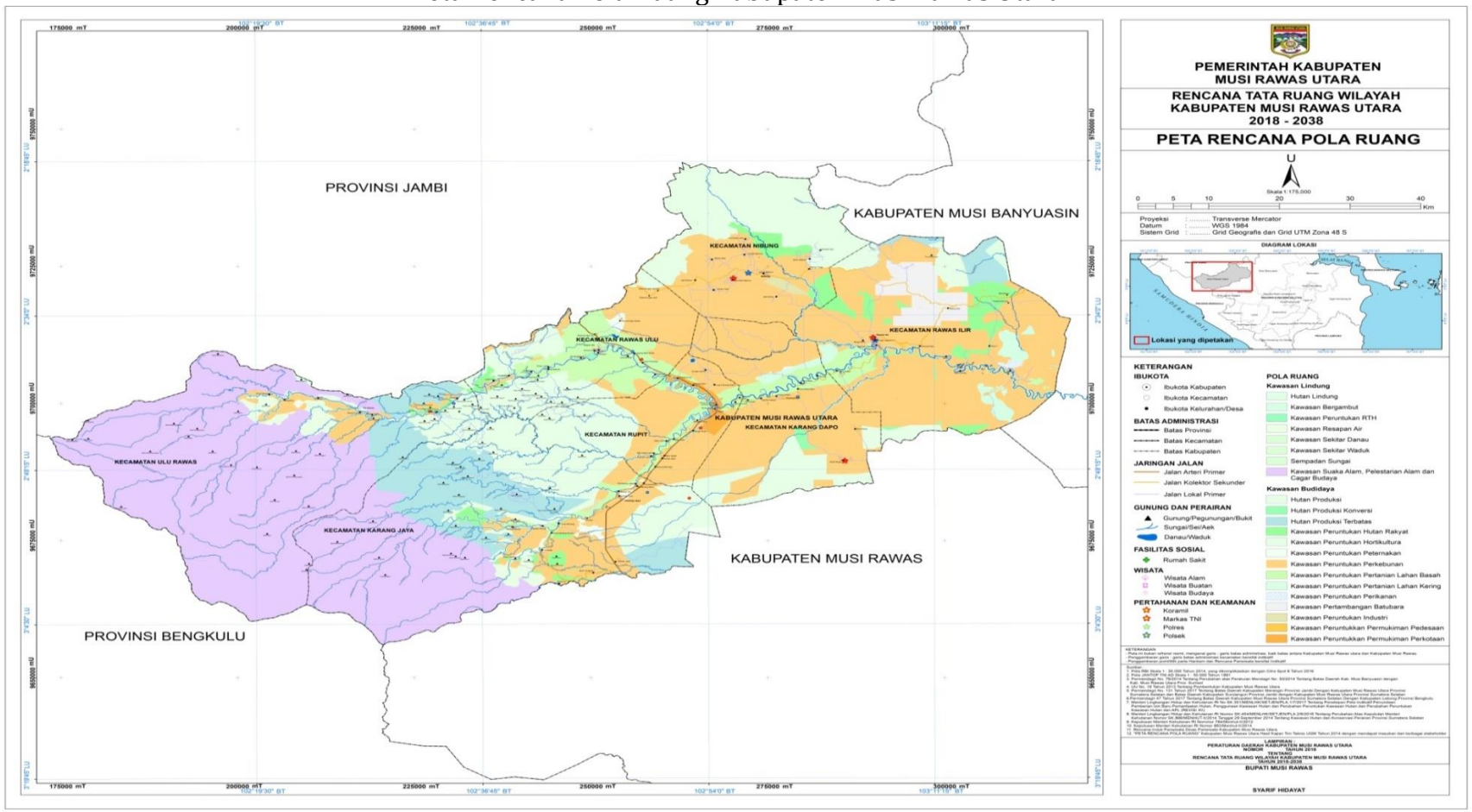
10. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Industri Besar, Industri Sedang dan Industri Kecil.
11. Kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
    a. Pariwisata Budaya
        - Makam Depati Kurus di Kecamatan Rawas Ulu
        - Meriam Naga (senjata) di Kecamatan Rawas Ulu
        - Pedang Kuno (senjata) di Kecamatan Rawas Ulu
        - Sabuk Kain Sutra di Kecamatan Rawas Ulu
        - Candi Lesung Batu di Kecamatan Rawas Ulu
        - Piagam Kulit Kayu di Kecamatan Rawas Ulu
        - Situs BatuMerah di KecamatanNibung
        - Kajatan Bujang Kurap di KecamatanRawas Ulu
        - CottageSukomoro di Kecamatan Rawas Ulu
        - Keramat Meja Batu di Kecamatan Rupit
        - Camp Turis di Kecamatan Rawas Ulu
        - Tari pisau dan tari piring di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu
    b. Pariwisata Alam
        - Pariwisata alam Danau Rayo di Kecamatan Rupit
        - Pariwisata alam GuaNapalicin di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Air Terjun Batu Ampar di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Kerali di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Numan di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Arung Jeram di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Air Terjun Palalawan di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Air Terjun Kilei di Kecamatan Ulu Rawas

- Pariwisata alam Air Terjun Curup Sembilan di Kecamatan Karang Jaya
- Pariwisata alam Bukit Pandan di Kecamatan Karang Jaya

12. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Kawasan permukiman dalam rencana pola ruangKabupaten Musi Rawas Utara mencakup kawasan perkotaan, permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
    a. Kawasan peruntukan permukimanperkotaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pemerintahan, pusat fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan permukiman perkotaan meliputi permukiman perkotaan, kawasan perkotaan, dan kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Luas kawasan perkotaan dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 2.582 Ha dan terletak di Kecamatan Rupit. Sementara kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, dan fasilitas umum ada di Kecamatan Rupit dengan luas 1.008 Ha.
    b. Kawasan peruntukan Permukiman perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial. Luas permukiman perdesaan adalah seluas 782 Ha. Permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, RawasIlir, Karang Dapo, Karang Jaya dan Ulu Rawas.

Adapun peta rencana pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada gambar 2.5

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara berada cukup dekat dengan kedua sumber utama gempa di Sumatera. Jika dilihat dari jarak kabupaten Musi Rawas Utara dari zona pertemuan lempeng di Barat Pulau Sumatera adalah sekitar 425 km, sedangkan jarak dari zona patahan Sumatera adalah sekitar 90 km. Kabupaten ini juga bersebelahan dengan Provinsi Bengkulu yang juga memiliki resiko gempa yang tinggi dan salah satu yang terkenal adalah gempa di Pulau Enggano. Fakta ini menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi salah satu daerah yang cepat atau lambat beresikoterdampak gempa.

Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2018-2038, kecamatan yang memiliki resiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Rupit, Karang Dapo, Rawas Ulu dan Rawas Ilir. Sementara itu, untuk resiko banjir sedang adalah di Kecamatan Ulu Rawas, Karang Jaya dan Nibung. Peta dan luas Kawasan banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dalam Tabel 2.8 dan Gambar 2.6.

Daerah yang terjadi bencana banjir yaitu :

1. Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo
2. Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir

Tabel 2.8
Luas Kawasan Rawan Banjir Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Kecamatan	Luasan Banjir (Km2)			Luas Administrasi (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Karang Dapo	51,47	473,94	16,74	144.510,43
2	Karang Jaya	1.103,72	295,78	11,76	47.573,54
3	Nibung	92,49	527,88	-	61.474,26
4	Rawas Ilir	481,06	621,81	24,82	107.860,53
5	Rawas Ulu	99,72	348,79	21,83	54.154,29
6	Rupit	36,79	310,06	32,84	39.522
7	Ulu Rawas	1.399,05	53,52	4,48	140.925,05
	Musi Rawas Utara	**3.264,30**	**2.631,77**	**112,47**	**594.416**

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

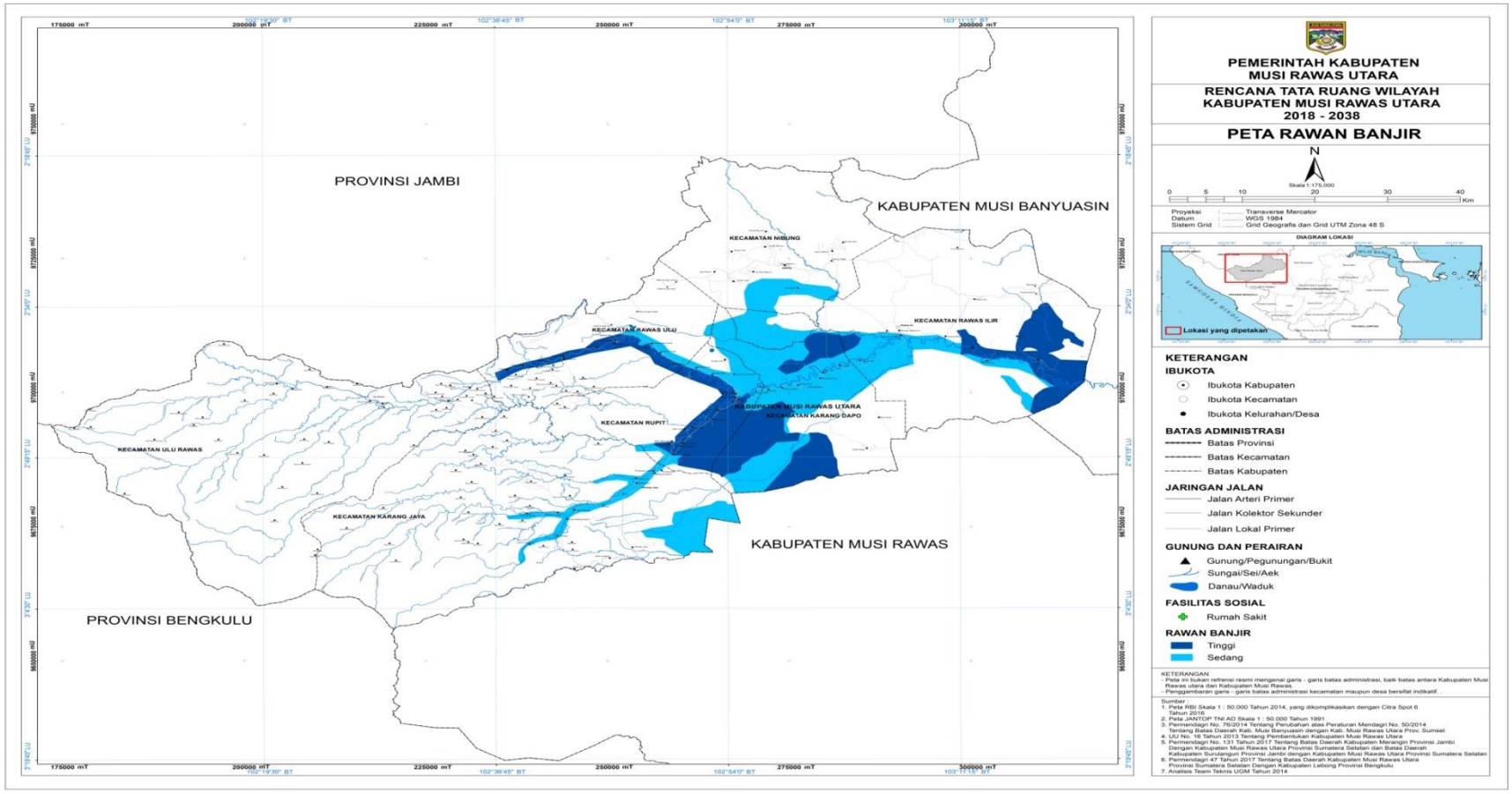
Daerah rawan longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ulu, Rupit dan Ulu Rawas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.9
Luas Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan	Total (km^2)
Karang Dapo	0
Karang Jaya	209,33
Nibung	0
Rawas Ilir	0
Rawas Ulu	2,89
Rupit	9,32
Ulu Rawas	52,84
Kabupaten Musi Rawas Utara	**274,39**

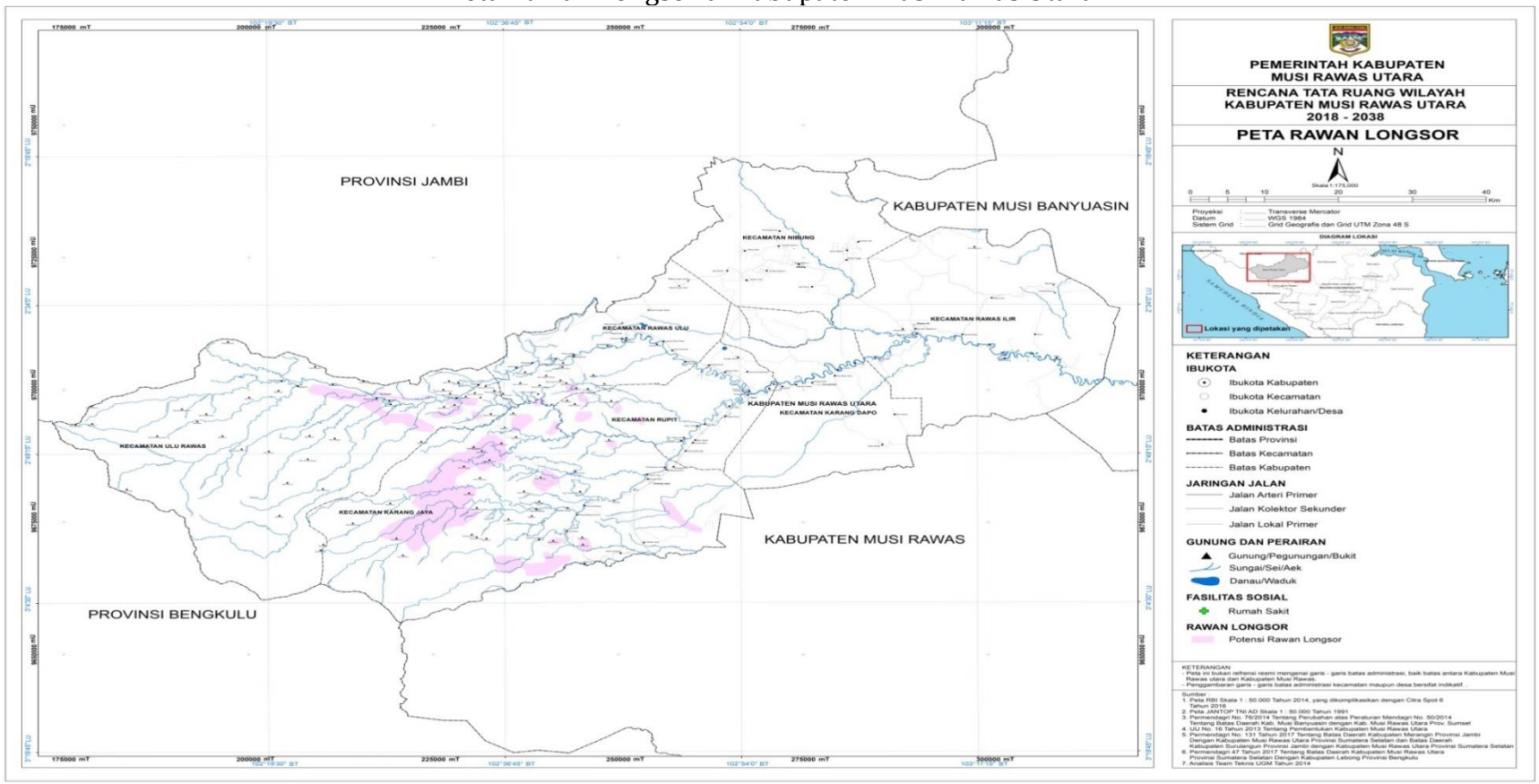
Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Gambar 2.6
Peta Rawan Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

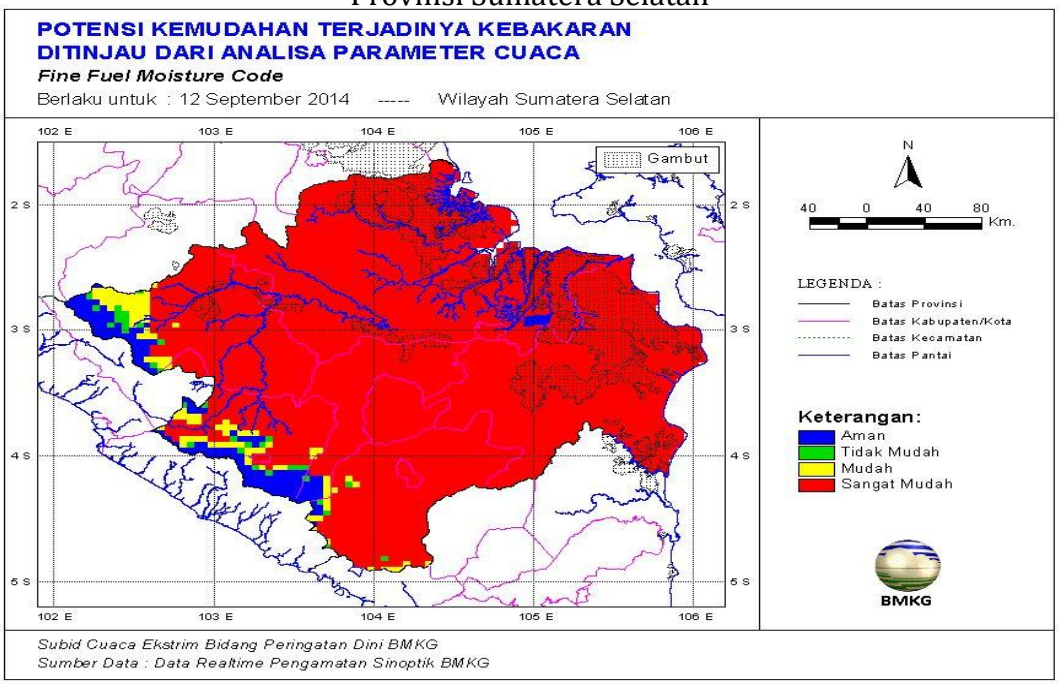
Gambar 2.7
Peta Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Bencana lainnya yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kebakaran hutan. Data indeks kerawanan bencana yang dibuat oleh BNPB Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan sebagai zona merah yang artinya berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan. Fakta ini harus menjadi perhatian semua *stakeholder* harus bekerjasama untuk mengelola dan mengawasi penggunaan lahan dan pelestarian hutan demi menekan risiko terjadi kebakaran hutan. Peta Indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat dalam Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Peta Indeks Kerawanan Kebakaran Hutan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan



2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sebanyak 194.507 jiwa, jika dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 189.707 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2016-2020 sebesar 1,21 persen. Secara jumlah penduduk

Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 192.164jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi sebanyak 193.630 pada 2019.

Tabel 2.10
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Tahun				LPP 2016-2020
		2017	2018	2019	2020	
1	Rupit	34.152	37.336	37.407	38.941	0,19
2	Rawas Ulu	34.602	34.299	34.669	35.135	1,08
3	Nibung	26.614	26.394	26.878	26.803	1,83
4	Rawas Ilir	30.361	29.242	29.299	28.747	0,19
5	Karang Dapo	21.592	21.655	21.647	21.049	-0,04
6	Karang Jaya	30.784	30.891	31.278	31.460	1,25
7	Ulu Rawas	11.602	12.347	12.452	12.372	0,85
Kab. Musi Rawas Utara		189.707	192.164	193.630	194.507	1,21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Rupit sebesar 38.941 jiwa dan jumlah penduduk yang paling sedikit di Kecamatan Ulu Rawas sebanyak 12.372 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk jumlah penduduk di Kecamatan Rupit mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,19 persen.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 70,24 persen dengan komposisi terbanyak pada kelompok usia 10-14 tahun. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara banyak berusia produktif.

Tabel 2.11
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2020

No	Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020
1	0-4	767	3894	7564	11.238
2	5-9	13.264	15.377	17.049	18.272
3	10-14	16.383	17.395	18.355	19.010
4	15-19	15.968	17.781	18.472	18.101
5	20-24	16.044	17.600	17.924	17.010
6	25-29	19.486	18.491	16.993	16.569
7	30-34	20.410	18.479	17.523	17.310
8	35-39	19.255	17.649	16.998	16.759
9	40-44	15.622	14.631	14.234	13.924
10	45-49	12.752	12.254	11.949	11.728
11	50-54	10.615	10.284	9.927	9.639
12	55-59	9.513	9.219	8.763	8.564
13	60-64	7.935	7.696	7.325	7.027
14	65-69	4.690	4.530	4.307	4.000
15	70-74	2.870	2.765	2.610	2.352
16	> 75	4.133	4.118	3.637	3.004
	Jumlah	**189.707**	**192.164**	**193.630**	**194.507**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Komposisi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pola yang hampir sama untuk setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Sex Ratio* kabupaten Musi Rawas Utara yang mencapai 103,97 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki—laki secara relatif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.12

Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-9	20,99	20,47	20,73
10-19	18,86	18,26	18,56
20-29	16,64	16,89	16,76
30-39	15,24	15,20	15,22
40-49	13,06	13,13	13,10
50-59	8,98	8,49	8,73
60+	6,24	7,57	6,90
Musi Rawas Utara	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Tabel 2.13

Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Karakteristik	**Kelompok Umur**			**Jumlah**
	0-14	**15-64**	**65+**	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	13,61	65,04	3,35	100,00
Perempuan	29,91	65,76	4,33	100,00
Kelompok Pengeluaran				
40 persen Terbawah	34,23	61,39	4,39	100,00
40 persen Tengah	30,52	66,88	2,59	100,00
20 persen Teratas	24,26	70,58	5,16	100,00
Musi Rawas Utara	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Persentase Penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun sebesar 65,40 persen yang masuk kategori umur produktif. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih fokus untuk menyambut bonus demografi tersebut dengan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pelayanan umum lainya. Jika pemerintah tidak memanfaatkan SDM tersebut dengan baik akan terjadi

banyak masalah yang menjadi beban negara seperti pengangguran dan pesebaran penduduk yang tidak merata. Semua hal tersebut bisa teratasi jika pemerintah dapat menggunakan bonus demografi ini dengan baik dan terencana dari sekarang.

2.1.4.2 Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Kepadatan dan sebaran penduduk merupakan data untuk menunjukkan konsentrasi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk dapat diartikan konsentrasi kegiatan/penduduk terdapat di daerah tersebut. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi dapat dikatakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi begitu pula sebaliknya. Kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
Rawas Ulu	38.941	475,7355	73
Ulu Rawas	35.135	1.445,1044	9
Rupit	26.803	379,1779	99
Rawas Ilir	28.747	1.078,6053	30
Karang Dapo	21.049	541,5430	40
Karang Jaya	31.460	1.409,2506	23
Nibung	12.372	614,7426	44
Musi Rawas Utara	**194.507**	**5.944,1593**	**33**

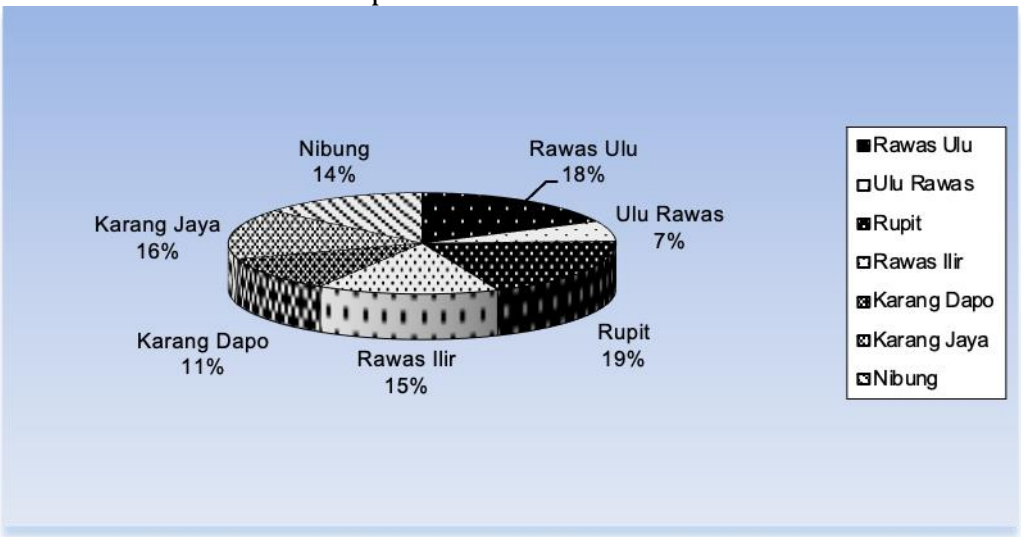
Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka 2021

Kepadatan penduduk di Musi Rawas Utara pada tahun 2019 mencapai 33 jiwa/Km^2. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Rupit yaitu 99 jiwa/Km2 dan terendah di Kecamatan Ulu Rawas

hanya 9 jiwa/km^2.Kepadatan penduduk yang tidak merata di Musi Rawas Utara membuat kegiatan ekonomi akan terpusat di beberapa lokasi seperti di Rupit dan Rawas Ulu.

Persebaran penduduk dapat dilihat dari dua aspek yaitu wilayah (perkotaan dan perdesaan) dan administratif. Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa 92 persen penduduk di Musi Rawas Utara tinggal di wilayah perdesaan dan hanya 8 persen yang di perkotaan. Wilayah perkotaan di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas Ulu. Sebaran penduduk menurut administratif dilihat dari persentase jumlah penduduk di tiap kecamatan. Persebaran penduduk di Musi Rawas Utara relatif merata, Kecamatan Rupit memiliki persentase tertinggi yaitu 19,32 persen dan paling rendah Kecamatan Ulu Rawas yang hanya 6,43 persen. Diagram persebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 terdapat dalam Gambar 2.9.

Gambar 2.9
Diagram Persentase Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : Musi Rawas Utara dalam Angka Tahun 2020

Kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang makin berkembang dari tahun ke tahun secara tidak langsung menarik perpindahan

penduduk ke wilayahnya, serta pengaruh pertumbuhan penduduk alami membuat kepadatan penduduk kabupaten ini meningkat. Pada tahun 2019, kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 32,23 jiwa/km.

2.1.4.3 Jumlah Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 90.453 jiwa yang terdiri dari 54.333 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 36.120 penduduk perempuan.

Tabel 2.15
Jumlah dan Laju, Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Musi Rawas Utara

Jenis Kelamin	2018 (Jiwa)	2019 (Jiwa)
Penduduk Usia Kerja		
Laki-laki	Na	54.333
Perempuan	Na	36.120
Total	**Na**	**90.453**
Angkatan Kerja		
Laki-laki	58.322	56.628
Perempuan	33.482	37.364
Total	**91.804**	**93.992**

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara

Penduduk angkatan kerja di Kabupaten Musi Rawas Utara meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2018 di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 91.804 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 93.992 jiwa. Laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018-2019 adalah 2,38 persen.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Perhtungan PDRB dilakukan atas dasar berlaku (harga-harga pada tahun perhitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari langan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi. Sementara itu PDRB ADHK digunakan untukmengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan dari Rp 6.055,73 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 7.197,65 milyar pada tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHB juga sejalan dengan ADHK 2010 yang menunjukkan peningkatan dari Rp 4.888,80 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 5.573,36 milyar pada tahun 2020.

PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara ditopang oleh 3 (tiga) sektor yang sama, yakni sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel 2.16 dan 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.16

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rupiah)	%	((Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.861,12	47,25	3.091,91	47,24	3.073,06	45,62	3.148,24	44,29	3.300,63	45,86
B.	Pertambangan	1.420,54	23,46	1.479,30	23,14	1.614,57	23,92	1.732,68	24,38	1.610,20	22,37
C.	Industri Pengolahan	367,30	6,07	405,16	6,34	448,92	6,65	465,43	6,55	478,36	6,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,30	0,02	1,50	0,02	1,59	0,02	1,66	0,02	1,88	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,01	0,99	0,02	1,09	0,02	1,17	0,02	1,27	0,02
F.	Kontruksi	352,87	5,83	353,05	5,52	383,90	5,69	408,67	5,75	410,46	5,70
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,13	6,51	443,57	6,94	492,09	7,29	547,46	7,70	562,86	7,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	66,95	1,11	70,06	1,10	76,69	1,14	84,37	1,19	84,69	1,18
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,43	0,27	19,04	0,30	21,77	0,32	25,35	0,36	25,19	0,35
J.	Informasi dan Komunikasi	15,25	0,25	16,22	0,25	18,01	0,27	19,60	0,28	21,99	0,31
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	51,83	0,86	50,66	0,79	54,29	0,80	57,09	0,80	57,64	0,80
L.	Real Estat	87,27	1,44	90,02	1,41	98,98	1,47	109,79	1,54	114,54	1,59
M.N	Jasa Perusahaan	3,16	0,05	3,44	0,05	3,88	0,06	4,41	0,06	4,50	0,06
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	142,09	2,35	155,69	2,44	157,69	2,34	163,39	2,30	172,57	2,40
P.	Jasa Pendidikan	190,48	3,18	189,74	2,97	201,75	2,99	225,35	3,17	227,52	3,16
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,88	0,54	37,50	0,59	40,65	0,60	54,72	0,64	51,47	0,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	51,25	0,85	57,27	0,90	62,21	0,92	67,70	0,95	71,87	1,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		**6.055,73**	**100**	**6.393,13**	**100**	**6.751,11**	**100**	**7.108,09**	**100**	**7.197,65**	**100**

Sumber : Produk Domestik Bruto Regional Tahun 2016-2020 (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara)

Tabel 2.17

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rupiah)	%	((Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%	(Milyar Rupiah)	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.519,06	2,25	2.645,83	5,03	2.744,56	3,73	2.857,75	4,12	2.878,29	0,72
B.	Pertambangan	1.116,45	1,97	1.166,12	4,45	1.201,05	3,00	1.241,78	3,39	1.228,81	-1,04
C.	Industri Pengolahan	280,47	3,34	293,41	4,62	314,25	7,10	318,08	1,22	319,86	0,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	9,19	0,88	2,81	0,93	5,96	0,99	6,43	1,10	11,20
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	2,61	0,70	7,13	0,73	5,35	0,77	5,01	0,82	6,13
F.	Kontruksi	22,33	3,75	230,89	3,85	246,62	6,81	260,02	5,43	260,23	0,08
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	255,63	5,28	267,57	4,67	282,88	5,72	299,27	5,79	299,72	0,15
H.	Transportasi dan Pergudangan	47,74	0,88	48,09	0,74	51,07	6,20	55,12	7,92	54,33	-1,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,59	25,12	11,63	9,81	12,73	9,49	13,75	8,04	13,20	-4,01
J.	Informasi dan Komunikasi	13,81	2,11	14,17	2,59	15,07	6,33	16,07	6,68	17,91	11,42
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,99	4,37	34,59	1,75	35,52	2,70	36,36	2,36	36,77	1,12
L.	Real Estat	65,35	1,94	66,46	1,69	70,85	6,62	75,59	6,69	77,72	2,81
M.N	Jasa Perusahaan	2,21	4,30	2,32	5,25	2,48	7,03	2,66	7,07	2,65	-0,37
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102,33	1,54	108,99	6,52	115,01	5,52	120,94	5,15	124,07	2,59
P.	Jasa Pendidikan	148,58	7,53	149,42	0,56	158,45	6,05	170,37	7,53	170,49	0,07
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,67	8,87	30,26	9,39	32,47	7,30	34,84	7,30	37,48	7,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	41,10	4,83	44,71	8,79	46,56	4,14	48,21	3,55	49,93	3,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		**4.888,80**	**2,70**	**5.116,03**	**4,65**	**5.331,25**	**4,21**	**5.552,59**	**4,15**	**5.573,36**	**0,37**

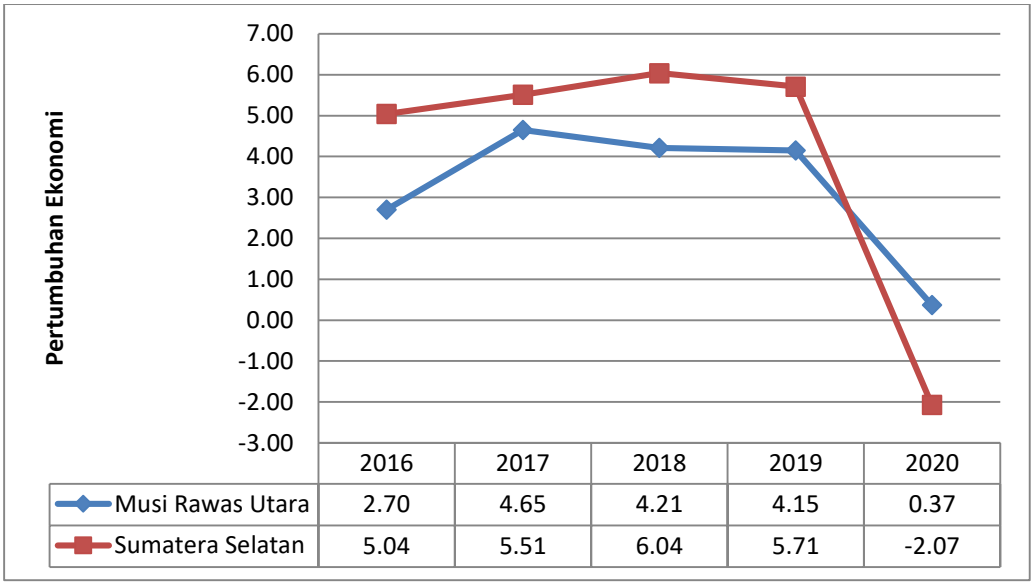
Sumber : Produk Domestik Bruto Regional Tahun 2016-2020 (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara)

Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa).

Mulai tahun 2016 sampai 2020 sumbangan terbesar PDRB Kabuaten Musi Rawas Utara diperoleh dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,25 persen, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 45,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHK Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sebesar 0,37 persen, hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi ADHK Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 4,15 persen sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 4,22 persen.

Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	2.70	4.65	4.21	4.15	0.37
Sumatera Selatan	5.04	5.51	6.04	5.71	-2.07

Sumber: Badan Pusat Stastistik,2020

2.2.1.2 Laju Inflasi

Perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Perkembangan dua kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan kabupaten Inflasi, Laju Inflasi diperoleh dari Kota terdekat (*sister city*) yaitu Kota Lubuk Linggau. Laju Inflasi Kota Lubuk Linggau tahun 2019 sebesar 2,10 persen. Inflasi ini lebih rendah dari kondisi tahun 2018 yang mencapai 2.42 persen. hal yang sama terjadi di level nasional dimana laju inflasi Indonesia pada tahun 2019 sebesar 2,72 persen lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 3.13 persen dan Provinsi Sumatera Selatan laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,06 persen lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 2,74 persen. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mendorong penurunan harga lewat berbagai kebijakan.

Tabel 2.18
Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota LubukLinggau
Tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Nasional	3.02	3,61	3,13	2,72
Provinsi Sumsel	3,58	2,96	2,74	2,06
Kota Lubuk Linggau	2,74	3,32	2,42	2,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel, 2020

Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral. Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2011-2013 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di kabupaten ini relatif cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tingginya nilai inflasi bisa disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang masih berada pada tahap perkembangan.

Tabel 2.19
Laju Inflasi PDRB dengan Migas Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2017

No	Lapangan Usaha	Laju Inflasi	
		2016	2017
1	Pertanian	6,99	4,40
2	Pertambangan dan Penggalian	11,10	7,19
3	Industri Pengolahan	5,88	7,49
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,82	5,67
5	Bangunan	8,96	8,98
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,88	8,26
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,73	4,98
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,95	6,53
9	Jasa-Jasa	7,76	13,64
Kabupaten Musi Rawas Utara		**8,87**	**7,17**
Provinsi Sumatera Selatan		**8,58**	**6,70**

Sumber : *PDRB Prov Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha 2013-2017, diolah 2018*

2.2.1.3 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Musi Rawas Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 32,768 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 37,02 juta rupiah (lihat tabel 2.25). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.20
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)					
- Dengan migas	6.056	6.393	6.757	7.111	7.197
- Tanpa migas	5.229	5.537	5.814	6.083	6.270
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010					
- Dengan migas	4.889	5.116	5.332	5.554	5.573
- Tanpa migas	4.154	4.357	4.557	4.753	4.772
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	32.678	34.072	35.583	37.000	37.024
ADHK	26.381	27.266	28.078	28.895	28.669
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	1,33	3,35	2,98	2,91	-0,76

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks gini atau yang lebih dikenal dengan gini rasio adalah salah satu alat analisis untuk menghitung tingat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar wilayah yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran

penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana nilai indeks yang semakin mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin merata sedangkan nilai indeks gini yang semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar penduduk semakin tinggi.

Tabel 2.21
Nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun	Gini Ratio	
	Kab. Musi Rawas Utara	Provinsi Sumatera Selatan
2016	0,258	0,348
2017	0,276	0,361
2018	0,276	0,341
2019	0,267	0,339
2020	0,29	0,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara 2020

Ratio Gini di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,29 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,267 (2019) dan masih berada pada tingkat ketimpangan (Ratio Gini) kategori sedang. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan Ratio Gini Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar 0,33. Terjadinya ketimpangan (Ratio Gini) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sedikitnya lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

2.2.1.5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kcal per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Ukuran kemiskinan terdiri dari tiga hal, yaitu *Head Count Index*, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. *Head Count Index* (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran persebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong tinggi, tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada di atas persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Persentase Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2018 dan 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan atau stagnan sebesar 19,12 persen. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19,47 persen, hal ini sebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi seluruh wilayah di dunia.

Tabel 2.22

Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

TAHUN	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Nasional
2016	20,00	12,73	10,70
2017	19,49	13,12	10,12
2018	19,12	12,80	9,82
2019	19,12	12,71	9,22
2020	19,47	12,66	9,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang selalu tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 2.23

Jumlah dan Persentase Kemiskinan
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2016	36.950	20,00	3,14	0,72	401.205
2017	36.460	19,49	3,28	0,77	417.805
2018	36.190	19,12	4,64	1,59	456.844
2019	36.300	19,12	3,27	0,93	470.485
2020	37.750	19,47	3,24	0,80	504.598

Sumber : BPS (Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2020)

Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin maka secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun, tetapi pada tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 36.950 jiwa dengan persentase sebesar 20,00 persen. Pada tahun 2017 jumlah penduduk berkurang menjadi 36.460 jiwa dengan

persentase yang menurun menjadi 19,49 persen. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 36.190 jiwa dengan persentase 19,12 persen, tahun 2019 jumlah peduduk miskin sebanyak 36.300 jiwa dengan persentase 19,12 persen

Pada Tahun 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,25 persen dari Rp. 470.485 pada tahun 2019 menjadi Rp. 504.598 pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 36,63 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 37,75 orang pada Tahun 2020. Jika ditampilkan dalam bentuk *Head Count Index* (P0), persentase penduduk miskin naik sebesar 0,35 persen dari 19,12 persen pada Tahun 2019 menjadi 19,47 persen pada Tahun 2020.

Adanya pandemi Covid-19 telah berdampak ke semua sektor perekonomian yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, terjadinya PHK atau dirumahkan sementara, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Berkurangnya pendapatan menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangga. Berkurangnya pengeluaran konsumsi khususnya penduduk pada desil 2, menyebabkan penduduk yang semula adalah rentan miskin jatuh ke dalam kategori miskin.

Kemudian jika dilihat dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), terjadi penurunan sebesar 0,03 dari 3,27 pada Tahun 2019 menjadi 3,24 pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menjadi semakin dekat. Selanjutnya melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), terjadi penurunan sebesar 0,13 dari 0,93 pada Tahun 2019 menjadi 0,80 pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan di antara penduduk miskin.

Tabel 2.24
Persentase Penduduk Miskin usia 15 tahun keatas dengan Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020

Indikator	Pendidikan		
Pendidikan ditamatkan	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
	27,37	49,79	14,60

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020

Berdasarkan tabel diatas penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19,47 persen atau 37.750 orang, berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, penduduk miskin usia 15 tahun keatas dengan tamat SD/SLTP yang paling banyak sebesar 49,79 persen atau sekitar 18.796 orang. selanjutnya tidak tamat SD (tidak memiliki ijasah) sebesar 27,37 persen dan 14,60 persen tamat SMA dan pendidikan lanjutan. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara. oleh karena itu Pemerintah bisa mengakomodasi masyarakat dengan memberikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Tabel 2.25
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Indikator	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
AHM dan APS Penduduk Miskin	15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
	100,00	98,68	99,57	85,30

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas Utara angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun sebesar 100 persen dan 15- 55 tahun. sebesar 98,68 persen.Peningkatan angka melek huruf menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang sudah bisa baca

tulis. perlunya akses dan peningkatan Kegiatan kejar Paket A yang dilakukan di desa-desa dan daerah tertinggal telah mampu memberikan peningkatan terhadap angka melek huruf di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,57 persen dan 13-15 tahun sebesar 85,30 persen. Perlunya peningkatan jangkauan pendidikan dengan memudahkan akses dan penyediaan fasilitas sarana prasarana pendidikan yang berkualitas pada wilayah dengan penduduk miskin yang tinggi.

Tabel 2.26
Persentase Penduduk Miskin usia 15 Tahun ke Atas dengan Status Bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020

Status Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
	38,22	46,51	15,27

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020

Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Persentase Penduduk Miskin yang berkerja di sektor informal sebesar 46,51 persen. besarnya penduduk miskin yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki jaminan dan ketetapan penghasilan. selanjutnya Penduduk Miskin yang tidak bekerja sebesar 38,22 persen, penyebabnya adalah terbatasnya akses lapangan pekerjaan pada penduduk miskin karena rendahnya pendidikan, keterampilan, modal dan sebagian kecil prilaku sosial.

Tabel 2.27
Persentase Penduduk Miskin usia 15 Tahun ke Atas dengan Sektor Bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020

Sektor Bekerja	**Tidak Bekerja**	**Bekerja di Sektor Pertanian**	**Bukan Bekerja di Sektor Pertanian**
	38,22	54,04	7,74

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020

Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara yang bekerja di sektor pertanian sebesar 54,04 persen, Bukan disektor pertanian sebesar 7,74 Persen. sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya. Dikabupaten Musi Rawas Utara sebagaian besar sebagai petani atau buruh perkebunan karet dan sawit, hal ini tergantung harga komoditas tersebut. beberapat tahun harga komoditas karet anjlok sehingga mempengaruhi penghasilan. peran pemerintah diharapkan dapat melakukan inovasi dan pembinaan serta pemberian bantuan teknologi, modal dan keterampilan kepada petani dari kelompok masyarakat miskin.

Tabel 2.28
Persentase Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak sendiri/Bersama di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020

Akses Sanitasi	**Air Layak**	**Jamban Sendiri/Bersama**
	48,85	46,86

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020

Persentase Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara yang menggunakan air bersih sebesar 48,85 persen dan penggunaan Jamban sendiri/bersama 46,86 persen. kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk miskin masih kesulitan mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. kondisi geografis yang berada di sekitaran sungai menyebabkan pola penggunaan air sungai sebagai tempat memperoleh air untuk konsumsi dan

aktifitas sehari-hari. Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan terhadap akses dan sarana prasarana sanitasi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia

harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) yaitu kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2016 sampai 2020 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 63,05 dan meningkat menjadi 63,18 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sebesar 63,18 dan meningkat menjadi 64,32 pada tahun 2019 dan Pada tahun 2020 meningkat menjadi 64,49.

Tabel 2.29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

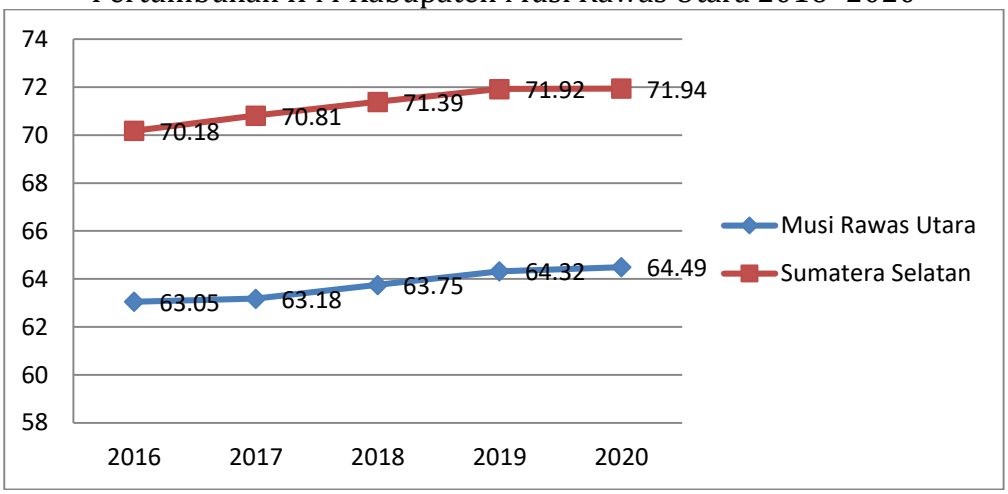
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	63.05	63.18	63.75	64,32	64.49
Sumatera Selatan	68,24	68,86	69.39	70,02	70,01
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

IPM Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada dibawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pembangunan yang mendukung terhadap peningkatan IPM. Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Ini adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat Provinsi. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun ada yang naik-turun peringkatnya), sementara daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing-masing komponen pembentuknya.

Gambar 2.11
Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara 2016- 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Untuk mencapai kondisi IPM ideal bukanlah hal yang mudah. Berbagai aspek harus diperhatikan oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Aspek kesehatan yang perlu diperhatikan, meliputi akses ke sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan lain harus cukup. Selain itu, program imunisasi bayi dan penyuluhan bagi masyarakat maupun ibu hamil dan menyusui harus terus digalakkan. Aspek pendidikan meliputi jumlah dan daya tampung sekolah, kualitas sekolah, kualitas pengajar, rasio murid guru yang ideal serta akses ke sarana pendidikan baik tingkat SD, SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi sudah harus ada dan memadai. Salah satu syarat kondisi ideal pembangunan manusia yaitu pendidikan yang ditamatkan penduduk minimal setingkat sarjana muda (RLS=15). Selain aspek kesehatan dan pendidikan, hal penting lainnya adalah masalah perekonomian. Tingkat perekonomian masyarakat yang berhasil tidak cukup hanya diukur dari tingginya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), namun harus lebih menyentuh ke masyarakat, yaitu dengan tingginya daya beli.

Pada dasarnya dalam pembangunan manusia tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan. Masyarakat dituntut berpartisipasi aktif, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator, sehingga masyarakat

tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan pembangunan manusia. Dengan kesehatan yang terjamin dan pendidikan yang tinggi masyarakat dapat dengan lancar beraktivitas menggali potensi-potensi yang ada dengan bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh yang akan mendongkrak daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan stabil.

Indikator pembentuk IPM meliputi usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020. Pencapaian IPM Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2020 yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 65,68 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,57 tahun, Rata-rata Lama sekolah (RLS) sebesar 6,84 tahun. Tabel perkembangan indikator pembentuk IPM Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
IPM Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Komponen Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	64,94	64,99	65,21	65,43	65,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,53	11,54	11,55	11,56	11,57
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,43	6,44	6,45	6,50	6,84
Pengeluaran perkapita	Tahun	9.272	9.348	9.795	10.223	9.783
IPM	Tahun	63,05	63,18	63,75	64,32	64,49
Pertumbuhan IPM	%	1,77	0,21	0,57	0,89	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara tiap tahunnya mengalami fluktuatif. IPM Kabupaten Musi Rawas Utara tumbuh 1,77 persen dari tahun 2016. Kondisi terkini, IPM Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 berhasil tumbuh sebesar 0,89 persen dari angka IPM tahun 2018.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara tiap tahun dari 2016-2020 adalah sebesar 0,72 persen.

2.2.1.6 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas berkaitan dengan jumlah tindak kejahatan yang terdiri dari penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaporkan dan ditangani kepolisian mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 2.31
Banyaknya Kasus Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Ditangani di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2019

Indikator	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Pembunuhan	7	11	7	7	5	5	na	na
Anrat	56	43	55	48	25	15	na	na
Curas	110	274	60	66	18	16	na	na
Curat	202	131	188	142	46	32	na	na
Curamor	66	30	22	7	5	3	na	na
Perkosaan	8	5	3	2	2	1	na	na
Penculikan	1	0	0	0	0	0	na	na
Perjudian	23	23	12	12	5	2	na	na
Senpi	16	16	15	15	6	4	na	na
Ilegal Loging	1	1	0	0	0	0	na	na
Upal	0	0	1	1	0	0	na	na
Penipuan	24	10	20	14	11	4	na	na
Pengelapan	35	23	27	16	15	9	na	na
KDRT	21	17	14	12	16	4	na	na
Traficing	0	0	0	0	0	0	na	na
Perlindungan Anak	21	11	34	35	14	9	na	na
Korupsi	0	0	0	0	0	0	na	na
Lain-lain	202	178	147	99	46	20	na	na

Keterangan : A (Dilaporkan); B (Ditangani)
Sumber : Polres Musi Rawas Utara, 2020

Tindak pidana yang paling banyak dari tahun ke tahun terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah curat. Pada tahun 2017 ada 202 kasus yang dilaporkan dan ada 131 kasus yang ditangani. Pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus yang dilaporkan dan ada 142 kasus yang ditangani, sedangkan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 46 kasus yang dilaporkan dan ada 32 kasus yang ditangani.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Pendidikan

2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, secara umum Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf (%)	97,67	96,23	97,52	97,90

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Utara

Pada tahun 2016 AMH Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 97,67 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi

96,23 persen dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 97,53 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 97,90 persen. Peningkatan angka melek huruf menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang sudah bisa baca tulis. Hal ini juga didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik sehingga menciptakan sumber daya manusia yang juga bermutu baik. Kegiatan kejar Paket A yang dilakukan di desa-desa dan daerah tertinggal telah mampu memberikan peningkatan terhadap angka melek huruf di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.2.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis Pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variable Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengeyam Pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas Pendidikan semakin baik. Tabel 2.31 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2020.

Tabel 2.33
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,43	6,44	6,45	6,50	6,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah sebesar 6,43 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,84 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 6,84 tahun masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,24 tahun.

2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.34
Angka Partisiasi Kasar (APK) Jenjang SD dan SLTP
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APK									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP
Musi Rawas Utara	86,56	69,20	84,94	69,77	96,67	70,90	101,13	80,14	na	na
Sumatera Selatan	102,49	80,74	101,05	81,41	99,35	81,03	97,25	81,24	na	na
Nasional	93,08	76,69	92,04	77,02	90,36	76,50	89,74	80,41	na	na

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung mengalami peningkatan. APK pada jenjang pendidikan SD di tahun 2016 sebesar 86,56 persen artinya persentase penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersekolah di tingkat SD sekitar sebesar 86 persen. Pada tahun 2019 APK jenjang SD sebesar 101,13 persen

artinya terdapat 1,13 persen murid yang masih duduk di bangku SD yang tidak berusia 7-12 tahun.

APK jenjang SMP Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 sebesar 69,20 persen artinya persentase penduduk usia 13-15 tahun di kabupaten Musi Rwas Utara yang berekolah di tingkat SMP sekitar 69 persen. sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 97,25 persen artinya persentase usia 13-15 tahun dk Kabupaten Musi Rawas Utara bersekolah di tigkat SMP sekitar 97 persen.

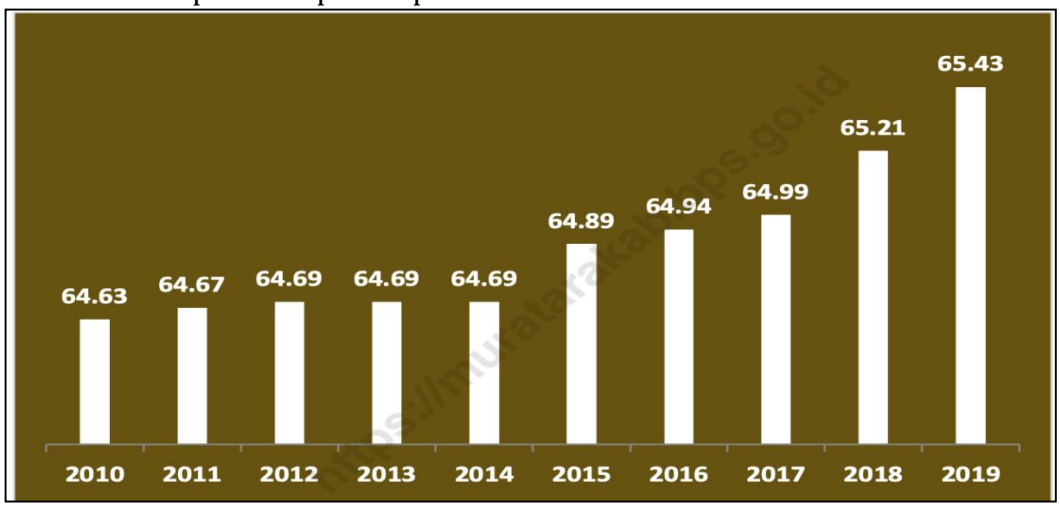
Jika dilihat dari persentase APK SD yang melebihi 100 persen setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2019, menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD) yang usianya di atas usia Sekolah Dasar (SD) yaitu 7-12 persen. sedangkan untuk APK SLTP persentase masih dibawah 100 persen artinya masih ada siswa usia SLTP yang tidak bersekolah di jenjang SLTP atau tidak melanjutkan ke SLTP.

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dari 2010-2019 terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2019, Usia harapan hidup saat lahir di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 65,43 tahun.

Gambar 2.13
Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2019

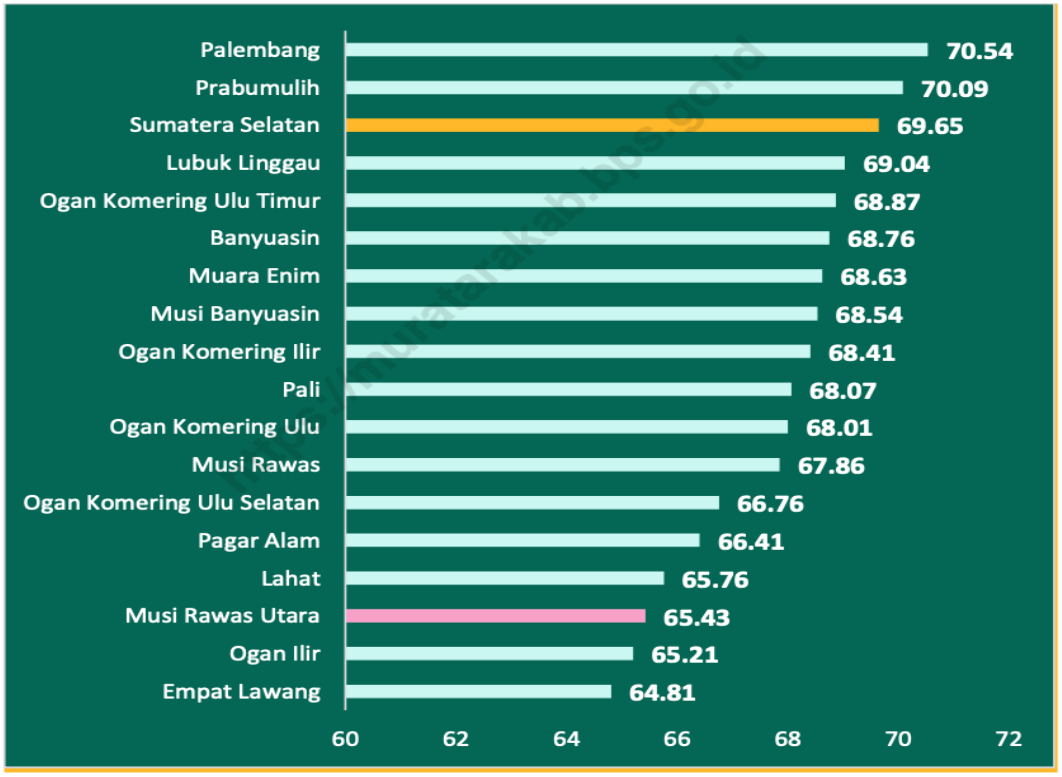


Sumber : Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara,2020

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa capaian nilai angka usia harapan hidup saat lahir tahun 2019 peringkat ke 3 terbawah di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi perhatian khusus, walau secara tren terus meningkat, tetapi angka usia harapan hidup Kabupaten Musi Rawas Utara masih harus ditingkatkan lagi karena masih di bawah rata-rata usia harapan hidup provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 69,65 tahun.

Peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tetap harus dilakukan. Untuk mendorong peningkatan usia harapan hidup, berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar harus diupayakan oleh pemerintah dimulai dari penyediaan infrastruktur, sarana maupun tenaga kesehatan. Selain itu kualitas layanan kesehatan juga harus ditingkatkan.

Gambar 2.14
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara,2020

Kota Palembang memiliki angka usia harapan hidup tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yakni 70,54 tahun sementara angka harapan hidup terendah berada pada Kabupaten Empat Lawang yaitu 64,81 tahun.

2.2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting

Jumlah gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebesar 26 kasus adalah angka yang tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2018 yang tidak ada kasus gizi buruk.Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut ada 19 dan 6 kasus gizi buruk. Hal ini perlunya peningkatan sarana dan tenaga kesehatan dalam mengatasi kasus gizi buruk.

Tabel 2.35

Jumlah Balita Gizi Buruk

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Buruk	19	6	0	26	170

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Tabel 2.36

Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/Umur, TB/Umur, BB/TB di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Ulu Raws	Muara Kulam	1.166	26	2,2	1.166	18	1,5	1.166	16	1,4
2	Rawas Ulu	Surulangun	2.441	26	1,1	2.441	23	0,9	2.441	12	0,5
3	Rupit	Muara Rupit	1.673	3	0,2	1.673	3	0,2	1.673	1	0,1
4	Karang Dapo	Karang dapo	1.577	27	1,7	1.577	21	1,3	1.577	5	0,3
5	Rawas Ilir	Bingin Teluk	1.950	51	2,6	1.950	37	1,9	1.950	39	2,0
6	Rawas Ilir	Pauh	606	7	1,2	606	7	1,2	606	4	0,7
7	Nibung	Nibung	1.162	44	3,8	1.162	27	2,3	1.162	23	2,0
8	Karang Jaya	Karang jaya	1.329	38	2,9	1.329	21	1,6	1.329	21	1,6
JUMLAH (KAB/KOTA)			**11.904**	**222**	**1,9**	**11.904**	**157**	**1,3**	**11.904**	**121**	**1,0**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Balita yang melakukan Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan sebanyak 11.904 balita. Status gizi balita dengan Gizi kurang sebanyak 1,9 Persen, Balita Pendek 1,3 persen dan Balita Kurus 1,0 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya balita yang mempunyai status gizi abnormal, sehingga diperlukan pendampingan dan pembinaan pada keluarga dengan status gizi tersebut agar tidak berlanjut menjadi balita dengan status gizi buruk.

Angka Balita Stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 berjumlah 181 balita yang tersebar di tujuh Kecamatan sebagaimana tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Jumlah Balita Stunting Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting
1	Karang Jaya	63
2	Rupit	5
3	Karang Dapo	17
4	Rawas Ilir	10
5	Rawas Ulu	34
6	Ulu Rawas	51
7	Nibung	1
Total		**181**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

2.2.2.3 Ketenagakerjaan

2.2.2.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 sebesar 72,96 persen, ditahun 2018 menurun menjadi 70,12 persen, namun di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 70,49 persen dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 71,89 persen. Hal ini agar ditingkatkan dalam program ketenagakerjaan maupun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan menurut struktur ketenagakerjaan.

Tabel 2.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,96	70,12	70,47	71,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara

2.2.2.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2015-2020 berfluktiatif mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2015 TPT Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 2,99 persen meningkat menjadi sebesar 6,88pada tahun 2020. Tingginya TPT Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang

terjadi di Indonesia. Selain angka pengangguran, permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja.

Tabel 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
	Musi Rawas Utara	Na	6,11	4,22	3,77	6,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara

Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2018 lebih kecil dibanding Provinsi dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas Utara bila dilihat dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami peningkatan dari 6,11 persen menjadi3,77 persen. Secara rata- rata TPT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 sebesar 3,77 persen, hal ini berarti persentase pengangguran di Kabupaten Musi Rawas Utara lebih rendah dibandingkan persentase pengganggguran Provinsi dan nasional.

Tabel 2.40
Perbandingan TPT Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	TPT Muratara	TPT Sumsel	TPT Indonesia
2017	6,11	4,39	5,5
2018	4,22	4,23	5,13
2019	3,77	4,48	5,28
2020	6,88	5,51	7,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Kebudayaan

1) Jumlah Sanggar Seni

Kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara terlihat bahwa di setiap kecamatan sudah terdapat sanggar seni.

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 memiliki 30 sanggar seni. Kecamatan Karang Jaya memiliki sanggar seni yang paling banyak yaitu 9 sanggar seni. Sedangkan Kecamatan Rawas Ilir dan Ulu Rawas hanya memiliki 1 sanggar seni.

Tabel 2.41

Jumlah Sangar Seni di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Sanggar Seni
1	Karang Dapo	6
2	Karang Jaya	9
3	Nibung	2
4	Rawas Ilir	1
5	Rawas Ulu	4
6	Rupit	7
7	Ulu Rawas	1
Total		**30**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 30 sanggar seni yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak sanggar seni adalah Kecamatan Karang Jaya sebanyak 9 sanggar seni. Sedangkan Kecamatan Rawas Ilir dan Ulu Rawas masing-masing hanya 1 sanggar seni.

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini dan akan datang. Diharapkan kepada pemuda akan mampu memberikan hasil yang terbaik kepada dirinya, masyarakat dan daerahnya.

Tabel 2.42
Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga)	10	9	2	1	3

sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021

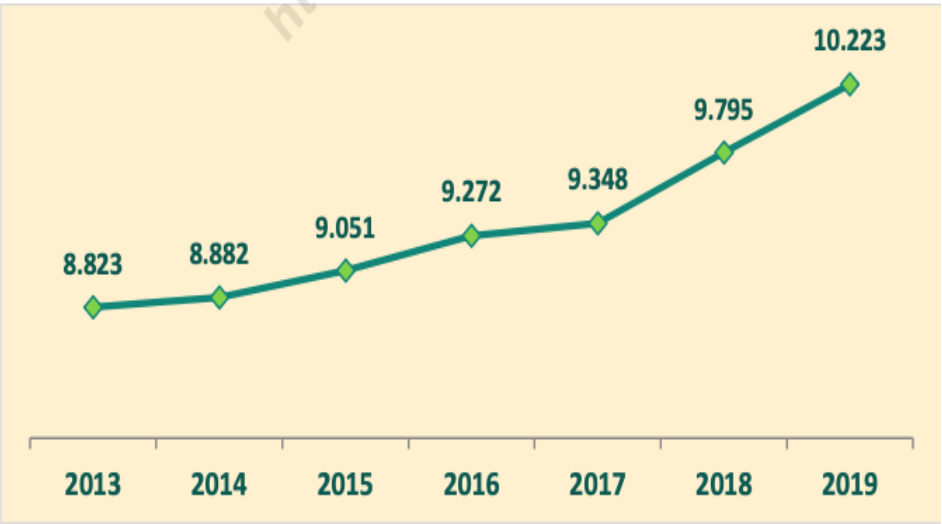
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi merupakan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi per kapita adalah variabel yang cukup penting sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup penduduk di suatu wilayah. Sebagai contoh, penentuan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah ditentukan berdasarkan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk. Selain itu, pengeluaran konsumsi per kapita ini juga merupakan *proxy* pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Bagi penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah penggunaan uang untuk pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran terbesar dibanding pengeluaran non konsumsi.

Gambar 2.15
Perkembangan Pengeluaran per Kapita (juta rupiah)
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Tahun 2019 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 10,223 juta per tahun. Di provinsi Sumatera Selatan, pengeluaran per kapita pada tahun 2019 berkisar antara 15,087 juta rupiah sampai dengan 8,4 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Palembang, sementara pengeluaran terendah berada di Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 2.43
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

No.	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran (Rp)			
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Total Pengeluaran
1	Padi-padian	67.605	75.574	98.589	76.951
2	Umbi-umbian	2.605	6.129	11.955	5.867
3	Ikan/udang/cumi/kerang	24.846	48.957	80.645	45.530
4	Daging	9.427	23.441	47.823	22.643
5	Telur dan susu	13.535	26.209	41.956	24.226
6	Sayur-sayuran	31.379	52.897	80.792	49.762
7	Kacang-kacangan	4.960	8.921	12.118	7.956
8	Buah-buahan	13.018	24.164	44.213	23.660
9	Minyak dan kelapa	10.172	13.833	18.061	13.196
10	Bahan minuman	14.137	18.888	26.835	18.553

11	Bumbu-bumbuan	6.228	9.209	14.824	9.125
12	Komsumsi lainya	7.539	13.661	21.367	12.723
13	Makanan dan minuman jadi	75.647	148.021	251.431	139.394
14	Rokok dan tembakau	39.733	64.271	122.417	65.966
	Jumlah Makanan	**320.830**	**534.175**	**873.027**	**515.551**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	111.209	214.778	420.733	214.032
16	Aneka barang dan jasa	31.528	73.465	138.786	69.547
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	12.060	27.916	52.927	26.697
18	Barang tahan lama	5.227	15.965	102.376	28.905
19	Pajak, pungutan dan asuransi	8.052	19.512	43.044	19.578
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2.640	3.233	32.224	8.794
	Jumlah Bukan Makanan	**170.717**	**354.869**	**791.090**	**367.554**
	Jumlah Pengeluaran Musi Rawas Utara	**491.547**	**889.043**	**1.664.117**	**883.104**

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Kabupaten Musi Rawas Utara rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan dalam sebulan sebesar Rp 515.551. Rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan dalam sebulan sebesar Rp367.554, sehingga pengeluaran perkapita dalam sebulan penduduk Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp883.104.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir.Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnyadikonversikanke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angkakonsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi.

Tabel 2.44
Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal) Tahun 2020

No	Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1	Padi-padian	895,62	979,46	1.034,78	956,57
2	umbi-umbian	26,69	46,98	80,88	45,55
3	Ikan/udang/ cumi/kerang	35,01	51,39	73,37	49,15
4	Daging	38,73	66,63	100,60	62,13
5	Telur dan susu	34,67	55,10	86,49	53,10
6	Sayur-sayuran	34,97	45,42	68,18	44,94
7	Kacang-kacangan	24,93	43,98	49,51	37,37
8	Buah-buahan	36,13	49,68	63,87	47,03
9	Minyak dan kelapa	221,80	271,49	320,73	261,21
10	Bahan minuman	98,47	125,44	162,20	121,87
11	Bumbu-bumbuan	3,97	5,87	8,62	5,65
12	Konsumsi lainnya	52,91	77,37	105,75	73,14
13	Makanan dan minuman jadi	307,20	463,15	650,24	437,41
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Makanan	**1.811,10**	**2.281,96**	**2.801,23**	**2.195,12**

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Tabel 2.45
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram) Tahun 2020

No	Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1	Padi-padian	21,05	23,12	24,51	22,56
2	umbi-umbian	0,23	0,46	0,72	0,42
3	Ikan/udang/ cumi/kerang	5,55	8,25	11,55	7,82
4	Daging	2,33	4,08	6,34	3,83
5	Telur dan susu	1,77	2,83	4,14	2,66
6	Sayur-sayuran	2,06	2,63	3,74	2,62
7	Kacang-kacangan	2,51	4,25	4,93	3,68
8	Buah-buahan	0,47	0,63	0,86	0,61
9	Minyak dan kelapa	0,07	0,11	0,23	0,12
10	Bahan minuman	0,55	0,71	1,04	0,71
11	Bumbu-bumbuan	0,20	0,26	0,40	0,26
12	Konsumsi lainnya	1,09	1,61	2,04	1,49
13	Makanan dan minuman jadi	9,42	14,49	23,21	14,18
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Konsumsi Protein Muratara	**47,30**	**63,43**	**83,72**	**60,95**

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

2.3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas

(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja), dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel 2.46
Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia <15 Tahun	30.414	36.666	42.968	48.520
2	Penduduk Usia > 15 Tahun dan <65 Tahun	147.600	144.084	140.108	136.631
3	Penduduk Usia > 65 Tahun	11.693	11.413	10.554	9.356
4	Jumlah Penduduk	189.707	192.164	193.630	194.507
5	Rasio Ketergantungan (%)	28,53	33,38	38,20	43,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Rasio ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara berada dibawah 50 yang berarti penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, keterampilan, profesional dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat rendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1 Perhubungan

1. Panjang Jalan

Total panjang jalan pada tahun 2020 Jaringan jalan berstatus di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 603,57 km. Jaringan jalan tersebut terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 10,49 persen atau sepanjang 63,34km, jalan provinsi sebesar 6,63 persen atau sepanjang 39,99 km dan jalan kabupaten sebesar 82,88 persen atau sepanjang 500,24 km yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Tabel 2.47
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Kecamatan	Panjang Jalan Nasional (Km)	%	Panjang Jalan Provinsi (Km)	%	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	%	Total Panjang Jalan (Km)	%
Karang Dapo	-	0,00	-	0,00	70,08	14,01	70,08	11,61
Karang Jaya	20,31	32,07	32,05	80,14	72,87	14,57	125,23	20,75
Nibung	-	0,00	-	0,00	66,03	13,20	66,03	10,94
Rawas Ilir	-	0,00	-	0,00	142,27	28,44	142,27	23,57
Rawas Ulu	16,55	26,13	-	0,00	84,94	16,98	101,50	16,82
Rupit	26,47	41,79	7,94	19,86	27,06	5,41	61,47	10,19
Ulu Rawas	-	0,00	-	0,00	36,98	7,39	36,98	6,13
Kab. Musi Rawas Utara	63,34	100,00	39,99	100,00	500,24	100,00	603,57	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara

2.3.2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KEuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jenis dan Jumlah Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuj lainnya dalam rangka meningkatakan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2015 ada 2 bank umum yaitu KCP Bank Sumsel-Babel dan KCP Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 2019 baru KCP Bank Negara Indonesia (BNI).

Tabel 2.48
Jumlah Bank yang Ada di Kabupaten Musi Rawas Utara

	Tahun (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
KCP Bank	2	2	2	3	3

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Dasar

a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTS

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.49
Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APM				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	72,06	70,40	81,32	99,28	99,03
Sumatera Selatan	85,73	84,80	84,35	90,04	na
Nasional	81,57	80,93	79,85	80,48	na

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,2020

Angka partisipasi murni jenjang Pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2016 hanya sebesar 72,06 dan meningkat menjadi 99,03 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk bersekolah. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara menikmati Pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Tabel 2.50
Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APM				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	47,63	48,32	47,25	86,24	86,15
Sumatera Selatan	55,37	56,76	54,91	65,05	na
Nasional	56,96	57,68	56,42	59,71	Na

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,2020

Angka partisipasi murni jenjang Pendidikan SMP/MTs dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2016 hanya sebesar 47,63 dan meningkat menjadi 86,15 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk bersekolah. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara menikmati Pendidikan sesuai dengan usia mereka.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTS

Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Capaian APS di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang optimal yang ditunjukkan dengan meningkatnya APS dari tahun ke tahun di Sumatera Selatan. Peningkatan APS mengindikasikan penurunan angka buta huruf serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.51
Angka Partisiasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	99,30	100,00	99,58		na
Sumatera Selatan	99,61	99,63	99,71	99,71	na
Nasional	99,09	99,14	99,22	99,24	na

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 2.52
Angka Partisiasi Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	96,10	95,81	96,52	na	na
Sumatera Selatan	93,68	94,01	94,41	94,51	Na
Nasional	94,88	95,08	95,36	95,51	Na

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

d) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan tenaga pengajar. Sejalan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa menjadi persyaratan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan dan penambahan gedung kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan gedung SD, SLTP yang rusak berat serta penempatan guru kontrak di sekolah- sekolah yang masih kekurangan guru.

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai berperan penting dalam mendukung pendidikan dimana sarana dan prasarana yang tersedia akan menentukan kualitas pendidikan tersebut yang akan berdampak pada mutu sumber daya manusia yang dihasilkan. Rasio ketersediaan gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah akan menentukan seberapa mencukupinya gedung sekolah yang ada untuk menampung penduduk usia

sekolah. Angka rasio menunjukkan tren yang terus menurun, hal ini berarti bahwa laju pertambahan jumlah gedung sekolah setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertambahan jumlah penduduk usia sekolah.

Tabel 2.53
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	127	127	127	127	127
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	28.426	24.950	25.143	23.098	25.115
1.3	Rasio	44,67	50,90	50,51	54,98	50,56
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	32	32	32	34	34
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	12.321	10.014	9690	9.635	9.736
2.3	Rasio	25,97	31,95	33,12	35,28	34,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Secara umum jumlah gedung sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik pada tingkat SD/ MI maupun pada tingkat SMP/MTs. Hal ini menunjukkan pembangunan sekolah yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih maju.

Tabel 2.54
Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Rasio
1	Karang Dapo	11	1445	75,1	4	534	74,9
2	Karang Jaya	20	3883	51,5	4	1379	29
3	Nibung	16	4025	39,7	5	1296	38,5
4	Rawas Ilir	22	3992	55,1	6	1565	31,9
5	Rawas Ulu	24	2478	96,8	6	673	74,2
6	Rupit	24	3966	60,5	6	941	63,7
7	Ulu Rawas	10	3309	30,2	3	1156	25,9
Total		**127**	**23.098**	**54,9**	**32**	**7.547**	**42,4**

Pada tingkat pendidikan SD/MI rasio penduduk usia sekolah pada tahun 2017 adalah 50,90 yang artinya dalam 51 gedung sekolah dapat menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau sama dengan 1 gedung sekolah menampung 196 penduduk usia sekolah. Sedangkan pada tahun 2019 rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah adalah 54,98 yang artinya 55 gedung sekolah dapat menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau satu gedung dapat menampung 181 penduduk usia sekolah. Pada tahun 2017 di tingkat pendidikan SMP/MTs rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan bangunan sekolah adalah 30,61 yang artinya 31 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah setingkat SMP/MTs atau satu gedung sekolah menampung 322 penduduk usia sekolah. Rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP di tahun 2019 yaitu 42,40 yang artinya 42 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau satu gedung sekolah dapat menampung 238 penduduk usia sekolah.

e) Rasio Guru dan Murid SD/MI dan SMP/MTS

Tabel 2.55
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah guru	1.414	1.328	1.312	1.371	1.374
1.2	Jumlah murid	23.386	23.187	22.698	22.454	25.515
1.3	Rasio	1 : 16,53	1 : 17,48	1 : 17,30	1 : 16,37	1 : 18,56
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah guru	507	604	627	877	719
2.2	Jumlah murid	7.427	7.507	7.441	7.494	7.647
2.3	Rasio	1 : 14,64	1 : 12,42	1 : 11,86	1 : 8,54	1 : 10,63

Sumber : Dapodik Kementrian Pendidikan, 2020

Rasio guru dan murid menunjukkan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah guru tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016

sebanyak 1.414 guru, mengalami penurunan menjadi 1.374 guru pada tahun 2020. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 adalah 1 : 16,53 yang artinya 1 guru dapat mengajar 17 murid SD. Sedangkan pada tahun 2020 rasio murid dan guru adalah 1 : 18,56 yang artinya 1 guru dapat mengajar 19 murid SD.

Jumlah guru jenjang pendidikan SLTP di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 ada 507 guru dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 719 guru. Rasio guru dan murid jenjang pendidikan SLTP pada tahun 2016 di Kabupaten Musi Rawas Utara 1 : 14,64 artinya 1 guru dapat mengajar 15 murid SMP. Sedangkan pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid 1 : 10,63 artinya 1 guru dapat mengajar 11 murid SMP.Hal ini masih sudah sesuai dengan standar minimal peserta didik terhadap tenaga pengajar pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 dimana jumlah jumlah murid terhadap guru maksimal adalah 1:20 dimana 1 guru untuk 20 siswa.

Tabel 2.56

Rasio Murid Terhadap Jumlah Guru pada Kelompok Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Karang Dapo	181	2.904	1 : 16,04	79	954	1 : 12,76
2	Karang Jaya	246	4.032	1 : 16,39	107	1.516	1 : 14,17
3	Nibung	242	3.754	1 : 15,51	99	1.275	1 : 12,88
4	Rawas Ilir	265	4.211	1 : 14,17	94	1.181	1 : 12,56
5	Rawas Ulu	272	4.484	1 : 16,49	136	1.807	1 : 13,29
6	Rupit	270	4.032	1 : 14,93	156	1.972	1 : 12,64
7	Ulu Rawas	136	1.564	1 : 11,5	78	620	1 : 9,50

Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka (Data Olahan)

2)Pendidikan Menengah

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Walaupun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan urusan Pendidikan menengah disajikan disini, dikarenakan capaian indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

daerah seperti pada indikator Daerah tertinggal yang merupakan status Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.57
Angka Partisiasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	52,20	55,83	63,36	71,92	na
Sumatera Selatan	73,04	76,70	77,84	81,26	na
Nasional	71,48	75,81	77,88	82,17	na

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih kecil dibandingkan APK pada jenjang pendidikan SD maupun SMP/MTs. APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara masih dibawah APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA provinsi dan nasional. Pada tahun 2019 APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 71,92 persen, sedangkan APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Selatan sebesar 81,26 persen dan APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA tingkat nasional sebesar 82,17 persen.

Tabel 2.58
Angka Partisiasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas Utara	36,89	38,11	41,39	45,78	na
Sumatera Selatan	50,47	51,49	53,62	63,79	na
Nasional	52,59	55,14	58,51	62,66	na

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 36,89 persen yang artinya terdapat 63,89 persen penduduk usia 16-

18 tahun yang tidak bersekolah. Pada tahun 2019 sebesar 45,78 persen yang artinya terdapat 54,78 persen usia penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih kecil dibandingkan APK jenjang pendidikan SD maupun SMP/MTs. APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara masih dibawah APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA provinsi dan nasional. Pada tahun 2019 APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 45,78 persen, sedangkan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63 ,70 persen dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA tingkat nasional sebesar 62,66 persen.

Tabel 2.59
Rasio Guru pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	APK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SMA**					
1.1	Jumlah Guru	331	279	325	335	399
1.2	Jumlah Murid	4.466	4.462	4.844	5.000	5.512
1.3	Rasio Guru PNS dan Murid	1 : 13,49	1 : 15,99	1 :14,90	1 : 14,92	1 : 13,81
2	**SMK**					
2.1	Jumlah Guru	38	36	46	51	51
2.2	Jumlah Murid	671	671	719	733	842
2.3	Rasio Guru PNS dan Murid	1 : 17,66	1: 18,63	1 : 15,63	1 : 14,37	1: 16,51

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara (Data diolah)

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMA dan SMK mulai tahun 2016-2019 mengalami berfluktuatif, pada tahun 2016rasio guru terhadap murid yaitu 1 : 13 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 1 : 15,99 dan terus mengalami penurunan menjadi 1 : 13,81 pada tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMK rasio guru terhadap murid juga berfluktuatif, pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid sebesar

1 : 17,66 menjadi 1 : 18,63 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1 : 15,63. Pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid sebesar 1 : 14,37 menjadi 1 : 16,51.

Kualitas pendidikan didukung oleh sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangant penting dalam menunjang kualitas belajar siswa.

3) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kualitas pendidikan didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa.

Tabel 2.60
Kondisi Sarana dan Prasarana Jenjang SD dan SMP Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Rombel	1036	237	1028	257	1022	271	1078	200	1048	289
Ruang Kelas	1078	280	1082	285	1085	295	1090	300	1098	307
Baik	150	120	220	150	750	-	895	240	900	297
Rusak Ringan	350	-	367	35	115	-	110	30	100	-
Rusak Berat	578	-	495	100	215	-	85	30	98	10
Ruang Perpustakaan	127	28	127	28	127	28	127	32	127	34
Baik	-	25	17	28	38	28	35	32	-	34
Rusak Ringan	47		47	-	42	-	50	-	-	-
Rusak Berat	80	3	63	-	55	-	42	-	30	-
Laboratorium	-	28	-	28	-	28	-	32	-	34
Baik	-	-	-	8	-	16	-	32	-	32
Rusak Ringan	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Rusak Berat	-	28	-	20	-	12	-	-	-	-
Kamar Mandi	-	28	-	28	-	36	-	39	-	42
Baik	-	18	-	18	-	36	-	39	-	42
Rusak Ringan	-		-		-	-	-	-	-	-
Rusak Berat	-		-		-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 keadaan sarana dan prasarana belajar SD dan SMP udah cukup baik. Namun, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah rusak berat. Sebagian besar ruang kelas yang rusak berat terutama SD, pada tahun 2016 ada 350 ruang belajar SD yang rusak berat dan pada tahun 2020 masih ada 100 ruang belajar yang masih rusak berat.

4) Kualifikasi Guru Per Jenjang Pendidikan

Seorang guru sudah memiliki standar kualifikasi maka seorang guru mengerti tentang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran apa yang diajarkan atau dimpampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategi sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Seorang guru dikatakan profesional jika memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai seorang pendidik.

Tabel 2.61
Persentase Kualifikasi Guru per Jenjang Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	APK									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	≥D4 /S1	<D4 /S1	≥D4 /S1	<D4 /S1	≥D4 /S1	<D4 /S1	≥D4 /S1	<D4 /S1	≥D4 /S1	<D4 /S1
SD	508	143	479	165	474	159	600	148	598	134
SMP	140	3	143	2	140	3	239	3	237	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Pada tahun 2016 jumlah guru SD dan SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan ≥D4/S1 masing-masing sebanyak 508 guru dan 143 guru. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah guru SD dan SMP masing-masing sebanyak 598 guru dan 2 guru.

5) Angka Kelulusan

Tabel 2.62
Angka Kelulusan untuk Setiap Jenjang Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	-	3.794	3.771	3.675	3.456
SMP	-	2.923	3.182	31.251	2.383
SMA	-	-	-	-	1.387
SMK	-	-	-	-	222

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Angka Kelulusan (AL) menunjukkan rasio perbandingan siswa yang berhasil lulus pada jenjangpendidikan dengan seluruh siswa pada jenjang yang bersangkutan. Angka kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 3.794 siswa dan SMP sebanyak 2.923 siswa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SD dan SMP masing-masing sebesar 3.456 siswa dan 2.383 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK tahun 2020 masing-masing sebnayak 1.387 siswa dan 222 siswa.

6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) sekolah adalah persentase jumlah yang lulus melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator capaian pembangunan ini penting terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Tingkat AM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan pada masing-masing jenjang dan penyediaan fasilitasi belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya, sertabantuan pembiayaan untuk siswa yang akan melanjutkan dan terkendala oleh biaya.

Tabel 2.63
Angka Melanjutkan Sekolah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	3.794	3.771	3.675	3.456
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	2.930	3.182	3.251	2.383

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

7) Akreditasi Sekolah

Tabel 2.64
Persentase Akreditasi Sekolah per Jenjang Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun																			
	2016				2017				2018				2019				2020			
	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum
SD	1	18	3	-	-	20	10	-	5	8	4	-	2	21	4	-	16	86	23	1
SMP	2	-	-	-	1	2	-	-	4	7	7	-	2	2	-	-	9	12	7	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara

2) Pendidikan PAUD

Tabel 2.65
Distribusi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Wilayah	Taman Kanak-kanan			Kelompok Belajar		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kec. Rupit	8	1	7	21	0	21
2	Kec. Rawas Ulu	6	1	5	13	0	13
3	Kec. Karang Jaya	12	1	11	15	0	15
4	Kec. Karang Dapo	13	1	12	12	0	12
5	Kec. Rawas IIlir	12	1	11	4	0	4
6	Kec. Nibung	15	1	14	4	0	4
7	Kec. Ulu Rawas	3	1	2	9	0	9
	Total	**69**	**7**	**62**	**78**	**0**	**78**

Sumber : Dapodik Kemendikbud 2020

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diKabupaten Musi Rawas Utara sampai Tahun 2020 adalah Taman Kanak-Kanak sebanyak 69 Sekolah dan Kelompok Belajar sebanyak 78 Sekolah. Pada tahun 2016-2019, APK PAUD di Sumatera Selatan mengalami peningkatan, dari 53,85 menjadi 64,82. Pada tahun 2019 APK PAUD di Kabupaten Musi Rawas Utara meningkat kembali menjadi 64,82 dan namun masih di bawah capaian nasional sebesar 74,28. Kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung upaya perwujudan pendidikan untuk semua di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3) Pendidikan Keseteraan

Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dikabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 39 buah yang tersebar di 7 kecamatan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara. Harapan Lama Sekolah Pada tahun 2019, angka harapan lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11,56 tahun yaitu anak-anak yang berumur 7 tahun pada tahun 2019 akan mempunyai harapan untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau akan bersekolah sampai ke SMA.

Tabel 2.66
Jumlah PKBM di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Wilayah	PKBM
1	Kec. Rupit	9
2	Kec. Rawas Ulu	9
3	Kec. Karang Jaya	5
4	Kec. Karang Dapo	7
5	Kec. Rawas Iilir	3
6	Kec. Nibung	3
7	Kec. Ulu Rawas	3
	Total	**39**

Sumber : Dapodik Kemendikbud 2020

Perkembangan angka harapan lama sekolah cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan juga dengan rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara, diharapkan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di masa yang akan datang

Ukuran lain dari pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years School*). Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (25 tahun ke atas). Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan tersebut.

Sampai dengan tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 6.5 tahun atau setara dengan kelas VI atau setingkat kelas 6 SD. Dengan kata lain program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Kota Palembang memiliki capaian tertinggi untuk rata-rata lama sekolah yaitu nilainya mencapai 10,52 tahun, dan capaian paling rendah ada pada Kabupaten Musi Rawas Utara Utara yaitu sebesar 6,5 tahun.

2.3.1.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2016 ada 9 kasus kematian ibu dan menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurun menjadi 5 kasus di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 hanya ada 4 kasus kematian ibu. Hal ini masih perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil untuk meminimalkan resiko melahirkan.

Tabel 2.67

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu	9	6	5	5	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 2.68

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	24	48	27	38	22

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Angka kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Angka kematian bayi paling besar terjadi pada tahun 2017 sebanyak 48 bayi meninggal. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 27 kasus, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 38 kasus dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22 kasus.

2) Imunisasi Dasar Lengkap

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi fluktuatif. Pada tahun 2016

sebesar 98,83 persen anak Usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu hanya 53,60 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 83,78 persen dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 92,40 persen. pada tahun 2020 anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap hanya 42,40 persen hal ini disebabkan pandemi Covid-19.

Tabel 2.69
Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	98,83	53,60	83,78	92,9	42,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif masih rendah. Pada tahun 2016 hanya 58 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 56,10 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 51,10 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 68,44 persen. sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 59,55 persen.

Masih rendah pemberian ASI eksklusif ini selain faktor ibu melahirkan yang tidak menghasilkan ASI karena faktor kesehatan, namun juga karena banyaknya produk susu formula. Hal ini perlunya promosi yang dilakukan tenaga kesehatan dalam mempromosikan manfaat ASI bagi tumbuh kembang anak.

Tabel 2.70
Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif	58,60	56,10	51,10	68,44	59,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

4) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mnggunakan mekamisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iuran yang dibayar oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama 5 tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan bagi masyarakat, yang penerima manfaatnya dari tahun ke tahun persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan semakin meningkat. Berikut ini persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 2.71
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	34	40	56	62	63,61

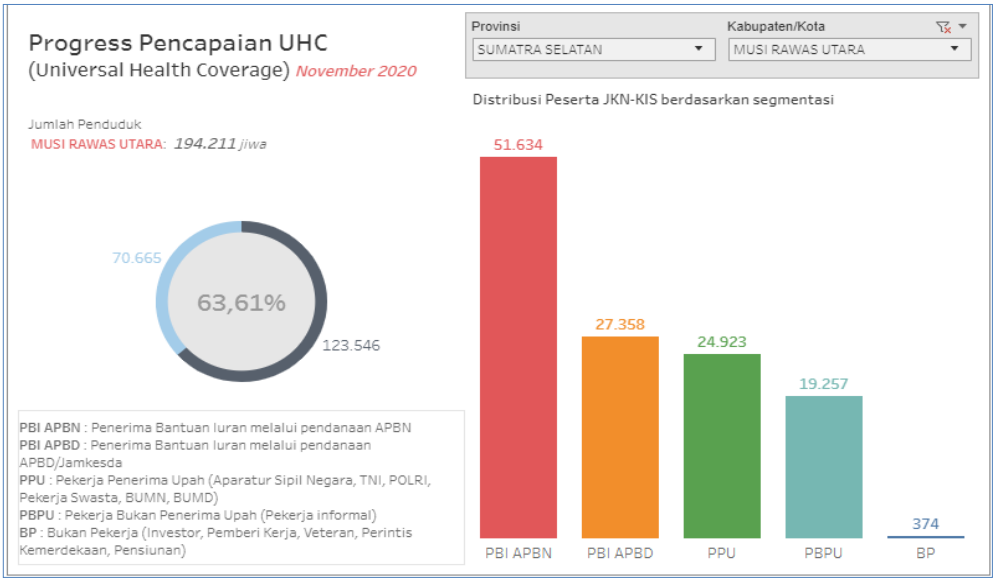
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terbagi menjadi 2 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai oleh APBN dan APBD baik Provinsi atau Kabupaten. Kepesertaan Mandiri yang terdiri dari Pekerja

Penerima Upah (PPU) yaitu peserta Aparatur Sipil Negara, TNI. POLRI. Pekerja Swasta, BUMN,BUMD, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja informal dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Pensiunan.

Sampai Akhir tahun 2020 kepesertaan PBI APBN sebesar 51.634 orang, PBI APBD sebesar 27.358 orang, PPU sebesar 24.923 orang, PBPU sebesar 19.257 orang dan BP sebesar 374 orang. Persentase kepesertaan JKN.

Gambar 2.17
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 22.914, hal ini menunjukkan bahwa 1 puskesmas dapat melayani 22.914 jiwa penduduk. Pada tahun 2018 rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 22.914 yang berarti 1 puskesmas melayani 23.585 jiwa penduduk. Pada tahun 2019 rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 24.024 yang berarti 1 puskesmas melayani 24.024 jiwa penduduk. Pada

tahun 2020 rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 24.145 yang berarti 1 puskesmas dapat melayani 24.145 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mencukupi standar rasio adalah 1 : 30.000 penduduk.

Tabel 2.72
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	8	8	8	8	8
Jumlah Penduduk	183.315	183.315	188.680	192.199	193.160
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	22.914	22.914	23.585	24.024	24.145

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

5) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki KompetensiKebidanan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa masih rendahnya pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2016 hanya 36,80 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 49,78 persen. pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 56,20 persen dan pada tahun 2019 menjadi 69,02 persen. hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran dari masyarakat untuk melahirkan pada tenaga kesehatan (bidan) yang ada di setiap desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.73
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	36,80	49,78	56,20	69,02	70,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

7) Persentase Case Detection Rate pada TBC

Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 54,17 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 45,69 persen. pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 44,45 persen dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 47,19 persen. pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 29,82 persen.

Tabel 2.74
Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC di
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC	54,17	45,69	44,45	47,19	29,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

8) Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh

Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 54,17 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 45,69 persen. pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 44,45 persen dan namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 47,19 persen. pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 29,82 persen.

Tabel 2.75
Persentase Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh di
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh	54,17	45,69	44,45	47,19	29,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

9) Jumlah Kasus HIV dan AIDS

Jumlah penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang pada tahun 2018 dan 2019 hanya 2 orang menjadi 6 orang.

Tabel 2.76
Jumlah Kasus HIV dan AIDS
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kasus HIV	-	-	2	2	6
Kasus AIDS	-	-	2	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

10) Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan merupakan persentase jumlah penderita yang ditemukan dan diobati. Persentase ini mulai tahun 2016 sampai 2020 adalah 100 persen.

Tabel 2.77
Persentase Penderita DBD yang ditangani Sesuai Standar di
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penderita DBD yang ditangani sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Jumlah Penderita DBD yang ditemukan dan diobati dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2016 ada 26 orang dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 13 orang. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 25 orang dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 44 orang. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 28 orang.

Tabel 2.78
Jumlah Penderita DBD yang ditemukan dan diobati di
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penderita DBD yang ditemukan dan diobati	26	13	25	44	28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

11) Jumlah Kasus DBD

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2016 ada 26 kasus dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 13 kasus. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 25 kasus dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 44 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 28 kasus.

Tabel 2.79
Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus DBD	26	13	25	44	28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

12) Kasus Malaria

Kejadian malaria per 1.000 orang di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara angka kesakitan malaria pada tahun 2016 ada 0,22 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,04 persen. Pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi 0,01 dan pada tahun 2019 hanya 0,005 persen. pada tahun 2020 tidak ada kasus malaria.

Tabel 2.80
Kejadian Malaria per 1.000 orang di Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kejadian Malaria per 1.000 Orang	0,22	0,04	0,01	0,005	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

13) Persentase Desa yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 5,34 persen tahun 2016 menjadi 28 persen dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 41,50 persen. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 64,04 persen dan pada tahun 2020 menjadi 85,39 persen.

Tabel 2.81
Persentase Desa yang Melaksanakan STBM
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa yang Melakukan STBM	5,34	28	41,5	64,04	85,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

14) Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa

Jumlah pasien dengan gangguan jiwa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat tinggi, Jumlah sasaran pasien ODGJ Berat tahun 2019 sebanyak 384 pasien, jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 259 atau 67,4 Persen. Pemeirntah Kabupaten Musi Rawas Utara terus mengiatkan program bebas pasung dan pelayanan jemput bola pada keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa.

Tabel 2.82
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) Berat di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT		
			SASARAN ODGJ BERAT	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
				JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Ulu Rawas	Muara Kulam	24	44	183,3
2	Rawas Ulu	Surulangun	73	46	63,0
3	Nibung	Nibung	56	27	48,2
4	Rupit	Muara Rupit	69	48	69,6
5	Karang Dapo	Karang Dapo	42	21	50,0
6	Rawas Ilir	Bingin Teluk	33	27	81,8
7		Pauh	27	13	48,1
8	Karang Jaya	Karang Jaya	60	33	55,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			**384**	**259**	**67,4**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

15) Penanganan Pandemi Covid-19

DiTahun 2020Prioritas Penanganan Kesehatan terutama Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan belanja tidak terduga pada APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 serta beberapa penambahan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanganan dampak covid-19 diarahkan untuk kegiatan dengan prioritas:

a. Penanganan Kesehatan, berupa;
    1. Penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat.
    2. Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman covid-19.
    3. melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sample melalui penyediaan mobile/container biosafety level 2 (BSL-2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Melakukan percepatan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah baik dari sisi SDM maupun Sarana dan Prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19
6. Penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menujang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti Pasar, Terminal, Stasiun, Kantor Layanan Pemerintah dan Fasilitas-fasilitas lainnya.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhinya.
8. Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasuk Pandemi Covid-19 di wilyah masing-masing.
9. Dukungan kegiatan penujang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
10. Penanganan Kesehatan lainnya

b. Penanganan Dampak Ekonomi, berupa;
   1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat.
   2. Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan Sumber Daya Lokal, Tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
   3. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, FGD, Seeminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenisnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19

4. Pemberian stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan Koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran.
5. Perluasan target atau sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di daerah.
6. Promosi invstasi domestik maupun internasional.
7. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; dan penanganan dampak ekonomi lainnya.

c. Optimalisasi Pelaksanaan Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial, Social Safety Net, berupa;
   1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud.
   2. Melakukan pemantauan dan Evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau Hibah yang telah diberikan oleh pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
   3. Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan Bantuan Sosial lainnya.
   4. Percepatan penyaluran pemberian hibah/ bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau Barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain;
      a) Individu /Masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19.
      b) Fasilitas Kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan Pandemi Covid-19

c) Instansi vertikal yang wilayah kerjanyaberada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi Baik

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tahun 2018-2020 dapat dikatakan bahwa kondisi jalan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yakni dari 65,07% menjadi 65,30% dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 66,66% atau sepanjang 333,46 km. Dengan demikian, masih adanya jalan kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum dalam kondisi mantap sebesar 33,34% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang sepanjang 166,78 km.

Tabel 2.83

Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2020

Kecamatan	2018			2019			2020		
	Panjang	Mantap	% Mantap	Panjang	Mantap	% Mantap	Panjang	Mantap	% Mantap
Karang Dapo	70,08	36,44	7,29%	70,08	36,84	7,37%	70,08	41,14	8,22%
Karang Jaya	72,87	46,90	9,38%	72,87	49,70	9,94%	72,87	38,67	7,73%
Nibung	66,03	53,90	10,78%	66,03	56,95	11,38%	66,03	47,69	9,53%
Rawas Ilir	142,27	89,54	17,90%	142,27	100,40	20,07%	142,27	83,29	16,65%
Rawas Ulu	84,94	48,95	9,79%	84,94	42,72	8,54%	84,94	70,47	14,09%
Rupit	27,06	27,06	5,41%	27,06	24,06	4,81%	27,06	22,82	4,56%
Ulu Rawas	36,98	22,73	4,54%	36,98	15,98	3,19%	36,98	29,38	5,87%
Kab. Musi Rawas Utara	500,24	325,53	65,07%	500,24	326,65	65,30%	500,24	333,46	66,66%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara

Selain itu untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Pada tahun 2019, kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 35,95 persen, rusak ringan sebesar 4,17 persen, rusak sedang sebesar 19,77 persen dan rusak berat sebesar 28,77 persen. Untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat terutama petani di pedesaaan melalui sektor pertaniaan maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun program/kegiatan untuk pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dan Program/Kegiatan Penyediaan Air Baku yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun, dan untuk keberlanjutan terutama bagi pengelolaan dan pemanfaatan juga mendorong sistem irigasi partisipatif yang didukung pendanaan Loan/APBN. Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pelayanan Umum Jalan dan Jembatan tidak memiliki indikator SPM.

Tabel 2.84
Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2019

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)			Kondisi (%) Tahun 2019			
		Daerah Irigasi	Areal Irigasi	Potensi Tanam	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Air Dulu	169,54	30,51	65,06	-	-	23,37	76,63
2	Merung	18,27	6,81	4,93	50,00	50,00	-	-
3	Srijaya Makmur	0,40	-	-	-	-	-	-
4	Air Putat	174,35	19,91	108,92	83,31	-	-	16,69
5	Tebat Sech/ Sungai Baung	57,36	9,66	26,66	100,00	-	-	-
6	Maur	9,49	-	6,06	-	-	-	100,00
7	Krani Jaya Nibung	99,83	-	-	-	-	-	100,00
8	Air Nitap	88,59	14,18	11,70	56,45	-	-	43,55
9	Noman	18,19	6,01	8,67	87,36	-	12,64	-
10	Air Jangkat	10,44	-	-	-	-	100,00	-
11	Tebat Gede	64,68	24,58	6,49	-	-	55,54	-
12	Bukit Langkap	175,18	50,10	43,85	54,32	-	45,68	-
	Jumlah	886,32	161,76	282,35	35,95	4,17	19,77	28,07

Sumber : DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara

2) Persentase Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis. Wewenang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sangat penting fungsinya dalam tata ruang wilayah. RTH merupakan salah satu indikator untuk menuju kota hijau (green city).

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Rumah digunakan sebagai tempat untuk berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan berbagai fungsi lainnya. Oleh karena rumah harus mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dengan syarat harus memenuhi aspek-aspek kesehatan yang sangat penting. Data keadaan perumahan menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Adapun beberapa aspek yang digambarkan dari fasilitas perumahan adalah adanya akses rumah tangga terhadap air bersih, sanitasi layak akses terhadap sumber listrik dan berbagai indikator lainnya.

1) Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

Salah satu aspek perumahan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia adalah air bersih. Akses rumah tangga ke sumber air bersih yang layak di Kabupaten Musi Rawas Utara terus meningkat. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih sebesar 50,34 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan yaitu menjadi 46,20 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 80,29. Hal ini menunjukan semakin sadarnya masyarakat terhadap air bersih yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2.85
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Musi Rawas Utara	50,34	46,20	53,45	75,94	80,29

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.86
Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air	Persentase	Jumlah Rumah Tangga Yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Air	%
1	Karang Dapo	1.912	1.182	61,82	730	38,18
2	Karang Jaya	6.929	4.839	69,84	2.090	30,16
3	Nibung	9.995	3.697	36,99	6.298	63,01
4	Rawas Ilir	9.962	4.325	43,41	5.637	56,59
5	Rawas Ulu	2.309	1.550	67,13	759	32,87
6	Rupit	9.491	6.404	67,47	3.087	32,53
7	Ulu Rawas	5.654	2.638	46,66	3.016	53,34
	Kab. Musi Rawas Utara	46.252	24.635	53,26	21.617	46,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelaksanaan SPM Air Minum Regional/Lintas Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum dapat dilaksanakan karena kondisi geografis antar Kecamatan masih dominan berupa hutan dan jarak yang cukup jauh, sehingga membutuhkan dana yang besar dan kesulitan dalam pelaksanaan distribusi.

2) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan kenyamanan suatu tempat tinggal. Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan adalah adanya sumber listrik sebagai penerangan. Pada tahun 2016 persentase sumber listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 96,18 persen dan terus meningkat menjadi 99,67 persen di tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang memiliki listrik menurun menjadi 94,48 persen.

Tabel 2.87
Persentase Rumah Tangga Memiliki Sumber Listrik
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2018

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Musi Rawas Utara	96,18	99,67	94,48		

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

3) Rumah Tangga Bersanitasi

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan fasilitas terhadap akses sanitasi layak oleh rumah tangga penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Meskipun persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak sudah diatas 50 persen, namun pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana dan prasarananya.

Secara keseluruhan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di Kabupaten Musi Rawas Utara terus meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 sebesar 72,87 persen dan meningkat menjadi 76,48 persen di tahun 2020.

Tabel 2.88
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2019-2020

No	Kabupaten	2019	2020
1	Kab. Musi Rawas Utara	72,87	76,48

Sumber : Bappeda Kab. Musi Rawas Utara, 2020

4) Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah dengan kondisi bangunan tidak layak dan tidak memiliki akses prasarana yang layak. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 menunjukan

bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 5.892 unit, dengan kecamatan yang memiliki rumah tidak layak huni terbanyak yaitu kecamatan nibung sebanyak 2.646 unit sedangkan kecamatan Rawas Ilir memiliki jumlah rumah tidak layak huni paling sedikit yaitu 335 unit. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam rangka pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Tabel 2.89
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	2019
1	Karang Dapo	388
2	Karang Jaya	788
3	Nibung	2.646
4	Rawas Ilir	335
5	Rawas Ulu	510
6	Rupit	949
7	Ulu Rawas	276
	Kab. Musi Rawas Utara	5.892

Sumber : Dinas Perkim Kab. Musi Rawas Utara

Tabel 2.90
Data Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Oleh Pemda Bekerjasama dengan Kementerian

No	Tahun	BSPS (Unit)
1	2016	Na
2	2017	49 Unit
3	2018	418 Uit
4	2019	221 Unit
5	2020	254 Unit

Sumber : Dinas Perkim Kab. Musi Rawas Utara,2020

6) Akses Kepemilikan Rumah

Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2017 dan 2018 BPS, Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal pata tahun 2017 sebesar 85,56 persen. Pada tahun 2018 mengalami

kenaikan sebesar 87,27 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85,212 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih adanya ketimpangan bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga yang tidak memiliki rumah sehingga perlu adanya upaya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.91
Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati

No	Kabupaten	2017	2018	2019
1	Kab. Musi Rawas Utara	85,56	87,27	85,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

2.4.1.5. Sosial

Permasalahan sosial dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan baik dalam kuantitas maupun kompleksitas masalahnya. Kompleksitas masalah menuntut adanya profesionalisme dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan peran serta dari seluruh pihak dalam penanganan permasalahan sosial. Peran serta dari seluruh pihak menjadi kata kunci untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang ada. Permasalahan sosial tidak akan mampu ditangani oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subyek perubahan, dunia usaha dengan *corporate sosial responcibility* (CSR).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama. Permasalahan ini tidak mungkin dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat saja tetapi harus menjadi tugas dan prioritas bersama antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta melibatkan seluruh elemen masyarakat lainnya seperti penduduk miskin itu sendiri sebagai subyek perubahan, dan dunia usaha.

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016-2019

No	Indikator	Capaian			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	21,80	32,59	74,28	89,18
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (ADK dan Disabilitas)	7,53	15,59	54,84	92,47
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar)	-	-	4,08	6,12
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Lansia Terlantar)	18,87	18,87	0,00	20,75

Sumber : Dinas Sosial Musi Rawas Utara, 2020

Dalam pemberian bantuan, data yang berasal dari pemerintah desa/lurah menggunakan data miskin menurut versi mereka sedangkan Kementerian Sosial itu sendiri mempunyai data masyarakat pra sejahtera dalam data terpadu kesejehteraan sosial sehingga pemberian bantuan pun banyak yang tidak tepat sasaran. Jaminan Perlindungan Sosial yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut:

a) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan

Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e- voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-waroeng.

b) Program Sembako adalah pengembangan dari program BPNT. Nilai dari Program Sembako sebesar Rp150.000,- per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat. Jenis bahan pangan dalam program sembako yaitu sumber karbohidrat, seperti beras (dapat diganti jagung/sagu/ubi) dan sumber protein, seperti telur, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan (misal tempe tahu). Komoditas bahan pangan sembako mengakomodir ketersediaan pangan lokal. KPM diberikan kebebasan untuk memilih bahan pangan tersebut.

c) Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas,korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

d) Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.

e) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada

fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Tabel 2.93
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan yang diterimaKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No.	Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
1	Jaminan Pensiun/Hari Tua	2,62
2	Asuransi/PKH	4,55

Sumber : Dinas Sosial Musi Rawas Utara, 2020

Tabel 2.94
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan yang diterimaKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No.	Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
1	Bantuan Pangan/(BPNT/Program Sembako)	15,78
2	Program Indonesia Pintar (PIP)	8,61
3	Kartu Perlindungan Sosial/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	9,14
4	Program Keluarga Harapan (PKH)	11,56

Sumber : Dinas Sosial Musi Rawas Utara, 2020

2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

1) Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2018 sedangkan pencari kerja yang telah ditempatkan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2018.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yaitu 287 untuk laki-laki dan 158 untuk perempuan sedangkan besaran pencari kerja yang telah ditempatkan 285 untuk laki-laki dan 40 untuk perempuan. Hal ini harus menjadi program prioritas pada tahun kedepannya agar dapat menekan tingkat pengangguran dan penempatan sumber daya manusia unggul yang diterima sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2.95
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan Ditempatkan Tahun 2015-2019

Tahun	Terdaftar		Telah Ditempatkan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2015	20	75	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	422	231	210	51
2019	287	156	285	40
2020	149	103	90	61

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selain ditempatkan di dalam daerah, pencari kerja asal Kabupaten Musi Rawas Utara juga terdapat yang bekerja sebagai pekerja migran. Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengirimkan sebanyak 12 orang Pekerja Migran. Apabila dilihat dari sektor usahanya, Pekerja Migran Indonesia yang berada di sektor informal sebanyak 11 orang, sedangkan jumlah pekerja formal sebanyak 1 orang. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka Pekerja Migran informal perempuan berjumlah 11 orang dan 1 orang untuk pekerja migran formal laki-laki.

Tabel 2.96
Jumlah TKI menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor
Tahun 2015-2019

No	Daerah Asal	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
			Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Total
1	Musi Rawasa Utara	2015	-	-	-	-	-	-	-
2	Musi Rawasa Utara	2016	-	-	-	-	-	-	-
3	Musi Rawasa Utara	2017	-	-	4	-	4	-	4
4	Musi Rawasa Utara	2018	-	-	2	-	2	-	2
5	Musi Rawasa Utara	2019	-	1	5	-	5	1	6

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan, maka fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan fungsi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mencapai itu perlu diciptakan hubungan industrial yang baik melalui sarana hubungan industrial seperti serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Dari sisi hubungan industrial, perusahaan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum semuanya memiliki sarana hubungan industrial, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.97
Data Hubungan Industrial Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kabupaten	JUMLAH								
		SP/SB	LKS BIPARTI	LKS TRIPARTI	APINDO	PP	PKB	KASUS HI	Dewan Pengupahan	UMP/ UMK
1	Musi Rawas Utara (2018)	-	25	-		2	3	14	-	Rp. 2.804.453

Sumber : Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.98
Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2020

No	Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	Satuan	Tahun		Jumlah	Penyelesaian				
			2019	2020		Bipart	Mediasi	Konsilias	Arbitras	Hakim H
1	Perselisihan pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Kasus	-	6	6	3	3	-	-	-
2	Perselisihan Hak	Kasus	-	1	1	-	-	1	-	-
3	Perselisihan Kepentingan	Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perselisihan Antara SP/SB Dalam Satu Perusahaan	Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	7	7	3	4	1	-	-

Sumber : Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu tahun2020 jumlah kasus hubungan industrial yang telah diselesaikan sebanyak 7 kasus perselisihan yang terdiri dari perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 6 kasus yang diselesaikan dan perselisihan hak sebanyak 1 kasus. Kasus PHK sendiri terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen

pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Tabel 2.99
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019

TAHUN	IPM	IDG	IPG
2017	63,18	53,42	92,84
2018	63,75	52,47	93,18
2019	64,32	48,51	93,10
2020	64,49	48,68	92,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara, 2020

Nilai IPG selalu mengalami kenaikan walaupun peningkatannya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan harus terus dilakukan secara terencana, terus menerus dan berkelanjutan.

Tabel 2.100
Perkembangan Komponen Pembentukan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

Tahun	Komponen IPG								IPG
	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
2017	63,02	66,85	11,31	12,09	7,08	6,02	13.499	8.976	53,42
2018	63,23	67,08	11,32	12,32	7,09	6,03	13.951	9.198	52,47
2019	63,45	67,31	11,33	12,33	7,12	6,09	14.773	9.556	48,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara, 2020

Dilihat dari komponen pembentuk IPG di Musi Rawas Utara, pada komponen Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan tren meningkat dan angka perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sementara untuk Pengeluaran Per Kapita nilai nya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari keempat komponen tersebut hanya

pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah nilai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada kedua komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi pada rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita karena keduanya menunjukkan angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan yang paling besar dari kedua komponen tersebut adalah pada komponen Pengeluaran Per Kapita.

2) Persentase Kabupaten/Kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Tujuan dari kabupaten/kota layak anak ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definis, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Ada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dibagi dalam 5 (lima) kluster yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Adapun kategori penghargaan KLA adalah : 1) Kabupaten/Kota Layak Anak (901-1.000), 2) Utama (801-900), 3) Nindya (701-800), 4) Madya (601-700), dan 5) Pratama (500-600). Hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Musi Rawas Utara Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.101
Hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Musi Rawas Utara Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Predikat
1	2019	Pratama
2	2020	-
3	2021	Madya

Sumber : DPMD dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Musi Rawas Utara selama ini sudah berjalan dengan melibatkan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, namun belum optimal pelaksanaannya. Salah satu indikator perlindungan perempuan dan anak yaitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking (perdagangan orang), penelantaran dan lainnya. Jumlah kasus dan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.102
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Kasus Kekerasan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Korban Perempuan (Dewasa)	1	3	0	3	0
Korban Anak (Laki-laki+Perempuan)	6	6	6	7	11
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	7	9	6	10	11

Sumber : DPMD dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara

Upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak ke depan harus dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor dan elemen masyarakat. Kelompok sasaran yang dituju pun lebih diperluas tidak hanya hanya kekerasan perempuan dan anak tetapi lebih luas seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang termarginalkan serta perlindungan khusus anak seperti yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.

2.4.2.3 Ketahanan Pangan

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.Peningkatan ketersediaan pangan disebabkan adanya Gerakan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Swasembada Pangan Padi Jagung Kedelai) yang merupakan program utama kementerian pertanian.

Berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan di tiap rantai pangan secara terpadu dan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan penanganan keamananpangan segar merupakan urusan yang telah didelegasikan ke Pemerintah Dearah.

Kewenangan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 di bagi menjadi dua yaitu :

1. Pangan olahan oleh BPOM
2. Pangan Segar oleh Kementerian Pertanian.

Kewenangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut Beras tanpa klaim, Telur segar/asin, Sayuran segar/beku, Kentang segar/beku, Biji-bijian, Buah-buahan segar, Daging segar/beku, Ayam segar/beku. Sesuai dengan kewenangan tersebut di atas Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina, dan atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, Kabupaten Musi Rawas Utara sudah didukung dengan regulasi yang terkait dengan ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan sudah diatur berdasarkan peraturan bupati.

Tabel 2.103
Regulasi Ketahan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Jenis	Jumlah	Nomor	Mengatur Tentang
1	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara	1	67/2017	Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara
2	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara	1	9/2020	Pembentukan Dewan Katahanan Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Muratara

2) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan yang bermutu adalah pangan hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan mulai dari proses budidaya, proses penanganan panen, pasca panen, pengemasan, distribusi, serta pemasarannya yang bebas dari cemaran residu fisik (pecahan kaca, batu, kayu, dan lain-lain) serta bebas dari cemaran mikrobiologi (e-coli, salmonella, dan lain-lain).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi telah didukung dengan penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 sebesar 86 persen, di tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 100,26 persen dan pada tahun 2019 ketersediaan pangan mengalami kenaikan yang sangat siqnifikan yaitu peningkatan sebesar 166,37 persen.

3) Konsumsi Pangan Penduduk Musi Rawas Utara Masih didominasi Karbohidrat serta Kurang Konsumsi Pangan Hewani, Sayur dan Buah

Konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidrat. Akibatnya konsumsi beras melebihi dari angka anjuran, sebaliknya beberapa komoditi pangan masih rendah seperti umbi-umbian, pangan hewani, kacang- kacangan, sayur dan buah sehingga menyebabkan konsumsi pangan penduduk belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini ditunjukkan oleh skor PPH yang masih rendah. Berikut perkembangan skor PPH Konsumsi dari tahun 2014-2018 Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.104
Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan	%	70	73	75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

4) Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Masih Belum Terpenuhi serta Masih Rentan Rawan Pangan di Daerah Miskin

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat., rumah tangga dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kuantitas konsumsi pangan. Kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 Kkal/kap/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kap/hari untuk protein.

Tabel 2.105
Skor PPH Tingkat Ketersediaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Skor PPH Tingkat ketersediaan	%	70	73	75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua fenomena yang saling terkait bahkan dipandang sebagai hubungan sebab akibat. Kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya kemiskinan bisa menjadi penyebab terjadinnya rawan pangan. Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan

gizi masyarakat. Angka rawan pangan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Angka rawan pangan masih tinggi dikarenakan konsumsi pangan masih dominan beras/karbohidrat pemanfaatan pangan lokal serta penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal. Kegiatan yang dilakukan Dinas Katahanan Pangan adalah kegiatan pengembangan desa mandiri pangan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan berupa bantuan ternak, ikan tanaman sayuran dan pakan. Sedangkan untuk angka rawan pangan Kabupaten sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.106
Angka Rawan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kabupaten	Tahun 2016		
		<70%AKG	70%-89,9%AKG	>=90%AKG
1	Musi Rawas Utara	7,22	33,44	59,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

2.4.2.4. Pertanahan

1) Luas Tanah Bersertifikat

Ketentuan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang meperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tanah tak bisa digugat disatu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tetapi disisi lain kebijakan tersebut juga riskan dan tak memberikan perlindungan hukum kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

1) Pencemaran Air

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumber daya air yang relatif besar dan tersebar namun laju pertambahan penduduk dan banyaknya aktifitas ekonomi menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat dan penurunan kualitas air. Awal mula pencemaran suatu sungai adalah ketidakpedulian manusia yang tinggal di sekitar sungai dimana mereka membuang kotoran atau sampah dan limbah ke badan perairan sungai secara bebas tanpa peduli. Padahal mereka yang tinggal di sekitar sungai tersebut juga memanfaatkan airnya sebagai sumber kehidupan rumah tangga. Selain itu, air tersebut juga diperlukan untuk bebagai keperluan misalnya industri, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Sedangkan sumber pencemaran air sungai yang lain yaitu disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri karena belum seluruh industri memiliki IPAL, limbah pestisida, kerusakan lahan yang menyebabkan lumpur, rumput liar, kegiatan transportasi sungai, dan pemakaian air tanah yang tidak terkontrol. Air dikatakan tercemar apabila terjadi penambahan bahan buangan (kontaminan) sampai pada suatu tingkatan atau keadaan tertentu yang dapat membahayakan fungsi air tersebut. Masing-masing fungsi air untuk keperluan tertentu memiliki standar kualitas sebagai batasan penilaian apakah air sudah mengalami pencemaran atau masih di bawah batas toleransi.

2) Mutu Udara terkait Perubahan Iklim

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain kedalam udara

ambient oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambient yang telah ditetapkan. Beberapa polutan di udara, yaitu partikulat dengan diameter kurang dari 10µm (PM10), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), karbonmonoksida (CO) dan timbal.

Manusia mudah terserang pusing, sakit kepala, daya tangkap melemah akibat gas CO, radang saluran pernafasan akibat gas SO2, iritasi mata, malfungsi pada paru-paru akibat dari gas NO2 dan berbagai penyakit lain dari buangan yang beredar di atas udaranya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencemaran udara antara lain:

a) Kecepatan angin. Semakin cepat angin semakin cepat pula perluasan derajat pencemaran; meski disisi lain diharapkan terjadi penipisan derajat konsentrasi yang lebih cepat pula.
b) Kemampuan Atmosfer untuk meningkatkan atau menekan gerakan udara secara vertikal (stabilitas udara) dapat memperluas atau mempertipis volume pencemaran.
c) Inversi dan turunnya hujan dapat pula menipiskan pencemaran udara. Namun dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terbawanya polutan oleh hujan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau tanah.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan kegiatan manusia seperti dari transportasi, industri pembangkit listrik, pembakaran (perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar) termasuk pembakaran biomassa secara tradisional gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC maupun dari sumber alami seperti gunung berapi, rawa-rawa dan kebakaran hutan. Dampak dari pencemaran udara dapat dirasakan oleh setiap individu yang menghirup udara yang mengandung zat pencemar, dampak lain adalah terhadap ekosistem. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara merupakan permasalahan yang kebanyakan terjadi di daerah perkotaaan yang dapat

memberikan dampak negatif kepada masyarakat sehingga sedini mungkin perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Hasil uji kualitas udara ambient di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 107
Kualitas Udara Ambient di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2	CO	NO2	O3	HC	PM10	pm2,5	TSP	Pb	dustfall	total fluoride sbg f	khlorine dioksid	sulphat inde
Kab. Musi Rawas Utara	12 hari	101,8	101,8	119,7	78,8	1,5	13,7	0	27,4	0,0078	0	0	0	0
	12 hari	81,5	81,5	65,5	73,5	0,2	31,1	0	62,1	0,0000	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*Keterangan : 0 : tidak dilakukan pengukuran pada parameter tersebut

Kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Musi Rawas Utara berkembang dengan tingkat kesadaran yang meningkat melalui program keberadaan bank sampah yaitu pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle, yang biasa kita sebut “3R” berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kombinasi operasional bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus kita rubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan disumber dan daur ulang sumberdaya. Pemanfaatan sampah (waste utilitation), dan pemrosesan akhir sampah di TPA sanitary landfill yang berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum digunakan atau dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya. Jika prinsip 3R tersebut dijalankan dengan konsisten, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan karena mampu mengurangi beban polutan bagi lingkungan hidup, mengurangi resiko kesehatan, menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi, serta

mendatangkan benefit ekonomi bagi banyak orang khusus di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pelaksanaan pengelolaan persampapahan di Kabupaten Musi Rawas Utara bersamaan dengan pencanangan Gerakan Tiga Jari Kelola Sampah: Pilah, Kompos dan Daur Ulang adalah melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan program kerja evaluasi Jakstrada, adipura, bank sampah, pengembangan fasilitas teknis, program kampung iklim, adiwiyata, proper, dan sanitasi lingkungan, serta beberapa gerakan untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengolah sampah dengan bantuan fasilitas pengelolaan persampahan melalui program CSR perusahaan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam kegiatan pengelolaan persampahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memilah, mengkompos, dan mendaur ulang sampah secara berkesinambungan. Peraturan Bupati Nomor 70 thn 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Muratara dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dijadikan regulasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.108

Timbulan Sampah di TPA Tahun 2018

No.	Kabupaten	Jumlah Timbunan	Satuan
1	Musi Rawas Utara	32,63	Ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2019

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Indeks Kualitas Lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendesain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Tabel 2.109
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase penanganan sampah Tahun 2016-2018

No.	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase sampah yang tertangani	10%	13%	19%	46%
2	Peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup	Kelas B, Kategori Baik, Skor -1 s/d -10 dengan status cemar ringan	Kelas B, Kategori Baik, Skor -1 s/d -10 dengan status cemar ringan	Kelas B, Kategori Baik, Skor -1 s/d -10 dengan status cemar ringan	Indek Kualitas Air = 61 Kategori Baik dan Indeks Kualitas Udara = 88 Kategori Sangat Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2020

2.3.2.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi wewenang Kabupaten.

Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan misalnya akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang

tua, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dengan akta-akta yang lain. Kepemilikian dokumen ini selain mempunyai kekuatan ilegal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memeperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarga. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecatatan dan lain sebagainya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari 54.654 keluarga yang memiliki kartu keluarga sebanyak 44.693 baik KK SIAK maupun KK non SIAK (81,77persen). Yang perlu diperhatiakn ternyata ada 9.961 keluarga yang tidak memiliki KK (18,23 persen)

sehingga perlu dicari faktor penyebabnya. Bila dilihat persentase kepemilikan KK menurut Kecamatan, maka kecamatan yang paling banyak memiliki KK adalah kecamatan Karang Dapo 6.044 (87,03 persen) telah memiliki KK, sedangkan persentase yang paling sedikit memiliki KK adalah Kecamatan RawasUlu10.346 (74,68 persen).

Tabel 2.110
Persentase Kepemilikan Kartu keluarga (KK) diKabupaten Musi Rawas Utara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TELAH CETAK KK	JUMLAH BELUM CETAK KK	JUMLAH KK	PERSEN TELAH CETAK KK
1	RUPIT	8.759	1.594	10.353	84,60
2	RAWAS ULU	7.726	2.620	10.346	74,68
3	NIBUNG	6.604	1.005	7.609	86,79
4	RAWAS ILIR	6.459	1.672	8.131	79,44
5	KARANG DAPO	5.260	784	6.044	87,03
6	KARANG JAYA	7.150	1.594	8.744	81,77
7	ULU RAWAS	2.735	692	3.427	79,81
JUMLAH		**44.693**	**9.961**	**54.654**	**81,77 %**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP elektronik merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP elektronik ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 Tahun ke atas atau sudah/pernah menikah. Dengan segala keperluan KTP-el, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas, sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus BPJS, untuk mengurus perkawinan, dan lain sebagainya.

Dari tabel 2.105 dapat diketahui dari 139.739 jiwa wajib KTP-el yang baru memiliki KTP-el sebanyak 111.732 jiwa. Persentase penduduk yang memiliki KTP-el tertinggi terdapat di Kecamatan Rawas Ulu yaitu 15,20 persen dari seluruh wajib KTP-el Kabupaten Musi Rawas Utara,

sedangkan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 4,74 persen dari seluruh wajib KTP-el Kabupaten Musi Rawas Utara.

Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki KTP-el, hal ini disebabkan karena pelayanan menganut stel aktif dimana penduduk harus melaporkan sendiri, aksebilitas (jarak dan biaya pengurusan) kualitas pelayanan (ketepatan dan kecepatan), maupun kesadaran penduduk sendiri yang masih kurang akan pentingnya kepemilikan KTP-el. Salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan KTP-el keliling sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Tabel 2.111
Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTPEL		JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KTPEL	
		N	%	N	%
1	RUPIT	26.767	19,15	21.459	15,36%
2	RAWAS ULU	25.911	18,54	20.989	15,02%
3	NIBUNG	18.848	13,49	15.879	11,36%
4	RAWAS ILIR	21.041	15,06	16.123	11,54%
5	KARANG DAPO	15.942	11,41	12.042	8,62%
6	KARANG JAYA	22.389	16,02	18.621	13,33%
7	ULU RAWAS	8.841	6,33	6.619	4,74%
JUMLAH		**139.739**	**100,00**	**111.732**	**79,96%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

C. Kepemilikan Akta

Akte merupakan dokumen legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang-orang yang lain. Akte kelahiran terkait dengan keperdataan orang tua, akte perkawinan terkait hak keperdataan dengan suami atau istri, akte kematian berkaitan dengan hak waris. Jadi dokumen kependudukan akte juga wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitanya dengan hak keperdataan tersebut.

1. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akte perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akte perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Karena perbedaan tersebut, maka jumlah dan persentase penduduk yang memiliki akte perkawinan biasanya sangat kecil.

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini terhadap kepemilikan akta perkawinan, jumlah penduduk Musi Rawas Utara yang berstatus kawin sebanyak 83.868 jiwa yang memiliki akta perkawinan sebanyak 9.277 jiwa (11,06 %).

Tabel 2.112
Kepemilikan Akte Perkawinan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas Utara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				% KEPEMILIKAN AKTA KAWIN
		PUNYA AKTA KAWIN	%	BERSTATUS KAWIN	%	
1	RUPIT	1244	1,48	15.943	19,01	1,48
2	RAWAS ULU	1152	1,37	16.064	19,15	1,37
3	NIBUNG	1695	2,02	11.851	14,13	2,02
4	RAWAS ILIR	1115	1,33	12.752	15,20	1,33
5	KARANG DAPO	1197	1,43	9.283	11,07	1,43
6	KARANG JAYA	1667	1,99	13.351	15,92	1,99
7	ULU RAWAS	1207	1,44	4.624	5,51	1,44
JUMLAH		**9277**	**11,06**	**83.868**	**100,00**	**11,06**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai, baik cerai hidup (cerai sesuai peraturan yang berlaku) maupun cerai mati. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.113
Persentase Kepemilikan Akta Perceraiandi Kabupaten Musi Rawas Utara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				% KEPEMILIKAN AKTA CERAI
		PUNYA AKTA CERAI	%	BERSTATUS CERAI HIDUP	%	
1	RUPIT	7	25,00%	295	19,09	0,45
2	RAWAS ULU	5	17,86%	340	22,01	0,32
3	NIBUNG	7	25,00%	156	10,10	0,45
4	RAWAS ILIR	2	7,14%	237	15,34	0,13
5	KARANG DAPO	1	3,57%	144	9,32	0,06
6	KARANG JAYA	6	21,43%	292	18,90	0,39
7	ULU RAWAS	-	0,00%	81	5,24	-
JUMLAH		**28**	**100,00%**	**1.545**	**100,00**	**1,81**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Terlihat bahwa persentase penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian sebanyak 28 jiwa (1,81 persen) dari jumlah penduduk yang berstatus cerai 1.545 jiwa. Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian tertinggi berada di Kecamatan Rupit dan Kecamatan Nibung sebanyak14 jiwa (50 persen), sedangkan yang terendah di KecamatanKarang Dapo 1 jiwa (3,57 persen). Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta cerai diduga penduduk berstatus cerai hidup tidak mencatatatkan percerainya. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak Kecamatan dalam merencanakan program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian pada masyarakat.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubugan keperdataan seseorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga

dalam hal ini si anak memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 2.114
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun
Kecamatan Se Kabupaten Musi Rawas Utara

NO.	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0-18			JUMLAH JIWA
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE (%)	
1	RUPIT	8.650	28.686	4,50	37.336
2	RAWAS ULU	6.566	27.733	3,42	34.299
3	NIBUNG	5.570	20.824	2,90	26.394
4	RAWAS ILIR	6.268	22.974	3,26	29.242
5	KARANG DAPO	4.575	17.080	2,38	21.655
6	KARANG JAYA	6.861	24.030	3,57	30.891
7	ULU RAWAS	3.433	8.914	1,79	12.347
JUMLAH		**41.923**	**150.241**	**21,82**	**192.164**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Tabel di atas menggambar kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara. Terlihat persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar (21,82 persen) atau sebanyak 41.953 jiwa. Sedangkan (78,18persen) penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tidak memiliki akta kelahiran. Jika dilihat dari wilayah tertinggi kepemilikan akta kelahiran berada di Kecamatan Rupit yaitu (20,63 persen) dan terendah di Kecamatan Karang Dapi yaitu (10,91 persen).

Diduga sebagian besar penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan sewaktu pengisian biodata penduduk (F.1-01) tidak dilampirkan akta kelahiran sehingga tidak tercatat memiliki akta kelahiran, dan juga penyebab lainnya adalah belum online data pencatatan sipil dengan program Sistem Administrasi Kependudukan

(SIAK) hal ini untuk menjadi perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.115
REKAP PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2017-2020

No.	LAYANAN	2017	2018	2019	2020
1.	JumlahPenduduk	189.707	192.164	193.630	194.211
2.	KTP-EL				
	Wajib KTP	140.467	137.752	136.637	139.943
	SudahPerekaman	102.640	111.978	119.496	126.240
	BelumPerekaman	37.827	25.774	16.809	8.873
	Memiliki KTP	59.727	57.660	117.387	120.448
3.	AKTA KELAHIRAN				
	JumlahAnak 0-18	46.382	54.447	62.752	62.515
	Memilikiaktakelahiran	25.446	32.096	36.554	50.491
	BelumMemilikiaktekelahiran	20.936	22.351	19.159	12.024
4.	AKTA KEMATIAN				
	JumlahKematian	2.506	3.095	3.777	4.459
	JumlahCetakAktaKematian	2.506	3.095	3.777	4.459
5.	KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)				
	JumlahAnak 0-17	52.596	57.606	59.519	54784
	JumlahCetak KIA	-	-	2.915	3.601
6.	AKTA KAWIN				
	JumlahPendudukNon Muslim Yang Kawin	948	901	930	1768
	Jumlah Cetak Akta Perkawinan	487	487	503	523
	BelumMemilikiAktaPerkawinan	461	414	427	1245
7.	KARTU KELUARGA				
	Jumlah KK	58.203	54.654	56.270	58.345
	Jumlah KK yang SUDAH cetak Muratara	43.786	44.693	47.179	49.289
	Jumlah KK yang BELUM cetak Muratara	14.417	9.961		9.056

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu institusi yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu Bupati Musi Rawas Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang salah satu program yang menunjang pembangunan masyarakat di Desa / Kelurahan adalah Tim Penggerak PKK desa dan kelurahan yang di bina oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Rawas Utara. Dimana Tim Penggerak PKK

merupakan lembaga kemasyarakatan yang sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program kerja PKK. Program kerja dan kegiatan PKK sendiri telah berjalan aktif baik untuk tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke Tim Penggerak PKK desa maupun kelurahan. Dan untuk penganggaran kegiatan PKK di tingkat Kabupaten sudah berjalan aktif dan setiap tahun selalu dianggarkan untuk menunjang kegiatan dan program kerja PKK guna menunjang pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal. Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang

diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal.

Kinerja aparat pemerintah desa bukan hanya merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan sistem pelayanan publik di desa namun juga berperan penting dalam hal pengelolaan potensi-potensi di kawasan pedesaan sehingga membantu desa-desa tersebut menemukan keunggulannya masing-masing yang pada akhirnya dapat menjadikan desa tersebut lebih berkembang dan mandiri.

Saat ini di Kabupaten Musi Rawas Utara, masih terdapat desa dengan kategori tertinggal. Penetapan kategori serta jumlah desa berdasarkan statusnya dirilis oleh Kemendes PDT melalui “Indeks Desa Membangun” (IDM). Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan social (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi desa. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari banyak indikator. Setiap indikator akan diberikan skor dari 0 sampai 5 sesuai dengan tingkat keberartiannya dan dikelompokkan ke dalam masing- masing dimensi untuk menghasilkan skor dimensi. Skor dimensi akan dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai 1. Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa membangun

mengklasifikasikan Status Desa Menjadi 5, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa sangat Tertinggal.

Tabel 2.116
Kategori Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 per Kecamatan

Kecamatan		Kategori					Keterangan
	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	tertinggal	Sangat Tertinggal	
Rupit	16	-	1	14	1	-	-
Rawas Ulu	16	-	2	8	6	-	-
Nibung	10	-	5	3	2	-	-
Rawas Ilir	12	-	-	12	-	-	-
Karang Dapo	8	-	-	8	-	-	-
Karang Jaya	14	-	-	14	-	-	-
Ulu Rawas	6	-	-	6	-	-	-
Jumlah	82	-	8	65	9	-	-

Sumber : Dinas PMD dan P3A Musi Rawas Utara, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dari total jumlah desa di Musi Rawas Utara sebanyak 82 desa, sekitar 11% nya atau 9 desa masih merupakan desa tertinggal. Jumlah tersebut termasuk banyak sehingga diharapkan ada intervensi dari Pemerintah Daerah berupa Program/Kegiatanyang diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal atau meningkatkan statusnya menjadi desa berkembang.

Menurut Peraturan Presiden 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 aspek (perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah) yang dijabarkan dalam 27 indikator. Mengacu pada 6 Aspek tersebut, Kabuapten Musi Rawas Utara masih ditetapkasn sebagai daerah tertinggal. Berbagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal telah dilakukan dengan memperkuat fungsi koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antara instansi pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Meskipun demikian, kedepan tetap ada pendampingan baik dari Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk program/kegiatan yang sifatnya non fisik dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

2.4.2.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.4.2.8.1. Peserta KB Aktif

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan berKB aktif di Musi Rawas Utara pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif naik turun. Pada tahun 2016 jumlah peserta KB aktif sebesar 76,01 persen, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 76,94 persen, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 84,41 persen, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 79,81 persendan tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 78,90 persen.

Tabel 2.117
Peserta KB Aktif di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
2016	45.822	34.830	76,01
2017	47.824	36.796	76,94
2018	55.957	47.234	84,41
2019	56.660	45.221	79,81
2020	57.602	45.448	78,90

Sumber : DPPKB Musi Rawas Utara, 2020

2) Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pemakaian alat kontrasepsi MKJP tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 semakin meningkat secara berkelanjutan. Jumlah peserta KB MKJP yang bersifat flukuatif dari tahun ke tahun. Jumlah pemakaian alat kontrasepsi MKJP di Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.118

Pemakaian Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Tahun	Peserta KB Aktif	Peserta KB MKJP								
		IUD	MOW	MOP	Kondom	IMPLAN	Suntikan	Pil	Jumlah	Ket
2016	34.830	1.064	362	74	10.057	1.314	14.171	7.788	34.830	
2017	36.796	1.107	362	74	11.559	1.305	14.582	7.807	36.796	
2018	47.234	1.387	435	103	15.796	1.970	16.522	11.021	47.234	
2019	45.221	1.412	443	103	15.708	1.980	14.469	11.106	45.221	
2020	45.448	1.430	447	103	15.723	1.987	14.575	11.183	45.448	

Sumber : Dinas KBPP Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Unmet Need

Perkembangan unmet need KB dari tahun 2016-2020 secara umum mengalami tren penurunan, untuk tahun 2016 dari Jumlah orang yang mengalamai Unmet Need sebesar 15,74 persen (7.213 orang) dari Jumlah PUS 45.822 orang. Pada tahun 2017 dari Jumlah PUS sebesar 47.824 orang mengalami unmet need sebesar 10,36 persen (4.955 orang), tahun 2018 persentase unmet neednya berkisar 7,21 persen dari Jumlah PUS 55.957 orang yang mengalami unmet need nya sekitar 4.039 orang. Pada tahun 2019, Jumlah PUS 56.660 orang sehingga persentase unmet neednya 7,20 persen (4.084 orang), sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,12 persen (4.102 orang) dari Jumlah PUS yang terdata 57.602 orang. Peningkatan unmeet need KB disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi desa/kelurahan yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimaliasasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitas pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.119
Unmet Need KB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun2016-2020

Tahun	Jumlah PUS	InginAnakDitunda + TidakInginAnakLagi (Orang)	Unmet Need KB (%)
2016	45.822	7.213	15,74
2017	47.824	4.955	10,36
2018	55.957	4.039	7,21
2019	56.660	4.084	7,20
2020	57.602	4.102	7,12

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Musi Rawas Utara

2.4.2.9. Perhubungan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan di yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditingkatkan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagiaan pengemudi kendaraan belum berjalan baik. Ditambah lagi dengan masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, serta masih belum optimalnya keberfungsian jalan khusus angkutan tambang batu bara.

Untuk memecahkan permasalahan transportasi, diperlukan sistem kelembagaan yang kuat, koordinasi antar instansi yang baik dan pendanaan yang cukup untuk segera merumuskan dan menjalankan program keselamatan transportasi jalan yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan maka masalah keselamatan transportasi jalan harus mendapat

perhatian serius dan mendapat prioritas dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor transportasi.

2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan payung besar triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memperoses dan menyampaikan sebuah informasi, TIK memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memperoses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah konsep yang terpisahkan, maka Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi memiliki perngertian luas, yaitu segala jenis kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, manipulasi, serta pemindahan informasi antar media.

Tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama ini urusan komunikasi dan informatika bergabung dengan Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016. Pembentukan dinas baru ini diharapkan bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Misalnya penyediaan layanan internet gratis, sekarang internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan sistem birokrasi online atau e-government. Selain mengurusi bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika juga membawahi bidang sandi dan statistik.

Tabel, 2.120
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Blank Spot Area	-	-	50	45	11
2	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi yang diterapkan		-	1	2	2

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Data perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 5.790 unit dengan jumlah anggota sebanyak 811.800 orang, simpanan Rp. 1.192.789.680.000, volume usaha Rp. 2.688.466.760.000, dan SHU sebesar Rp. 129.583.590.000,-. Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah koperasi menjadi 6.352 unit tetapi jumlah anggota mengalami penurunan menjadi 614.563 orang dan volume usaha meningkat menjadi Rp. 3.233.287.280.000,-

Tabel 2.121
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koperasi	Unit	243	243	365	365	-
Koperasi Aktif	Unit	243	243	260	260	-
Koperasi Tidak Aktif	Unit	-	-	105	105	-

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

2.4.2.12. Penanaman Modal

1) Jumlah Realisasi PMDN dan PMA

Pertumbuhan investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2017–2019 berfluktuatif dengan rata–rata

pertumbuhan 26,12 persen. Data realisasi investasi PMA dan PMDN disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122
Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2015-2019

Tahun	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%)
Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA (Triliun Rupiah)	1.196.356.950.172	1.679.036.919.640,28	1.878.639.200.000	26,12

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

1) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdayasaing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.123
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Indeks Prestasi Generasi Muda	80	80	99,6	100	100

Sumber: *Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2020*

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta

secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan , ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih pada pembinaan prestasi olahraga. Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut.

Tabel 2.124
Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Olahraga 2019

No.	Infrastruktur	Perkembangan Kegiatan	Keteraangan
1	StudionOlahraga Mini	- Pembangunan Fisik Studion Olahraga	- CSR

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat rendah, Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah (baru 4 orang). Jumlah dan kualitas pembinaan pembinaan cabor masih rendah dan Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.

Fasilitas Sumber Daya Pelatih/instruktur yang masih perlu ditingkatkan, Kurangnya sarana dan prasarana Olah raga untuk pelatihan atlet, seperti GOR, wisma atlet dan bus atlet dan anggaran untuk kegiatan kepramukaan dan kewirausahaan pemuda masih belum disetujui oleh pejabat yang berwenang. Maka Perlu dilakukan kegiatan *training of trainer* (TOT) pelatih/instruktur kepemudaan dan olahraga, perlu pengadaan sarana

prasarana olahraga dan perlunya anggaran untuk terkait kegiatan kepramukaan dan kewirausahaan pemuda.

2.4.2.15. Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival dan seni budaya yang diselenggarakan pemerintah merupakan salah satu cara mempromosikan atau memperkenalkan destinasi pariwisata di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berujung untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Jadi sebuah festival dan event akan membangkitkan kepariwisataan sehingga para wisatawan akan lebih banyak berkunjung.

Tabel 2. 125
Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3	2	2	4	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya, masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya, masih minimnya anggaran di bidang kebudayaan, kurangnya SDM yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, kurangnya promosi untuk even yang dilaksanakan. Diperlukan pengamanan, pelestarian, dan memelihara benda cagar budaya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarikan budaya daerah yang berupa benda cagar budaya, legenda, permainan rakyat dan upacara adat, memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya; dan meningkatkan Peran serta lembaga adat yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.4.2.16 Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Walaupun perkembangan teknologi informasi kian hari semakin meluas, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangat berdampak pada perkembangan minat baca masyarakat. Hasil survey indeks kegemaran membaca yang dirilis oleh Perpusnas pada tahun 2017 menunjukan tingkat budaya baca masyarakat Indonesia berada di kategori rendah dengan nilai 36,48 persen, kondisi ini menempatkan literasi Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara. Sedangkan nilai tingkat budaya baca masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sebesar 27,62 persen juga termasuk pada kategori rendah. Dengan demikian, Kabupaten Musi Rawas Utara tentu membutuhkan generasi yang cinta akan literasi. Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah perpustakaan yang ada saat ini. Masih kurangnya perpustakaan serta aksesnya menjadi salah satu faktor kurangnya minat baca masyarakat. Rendahnya minat baca atau literasi akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga perlu untuk menumbuh kembangkan minat baca masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pengadaan perpustakaan keliling, perpustakaan umum, perpustakaan sekolahdan taman/pojok baca masyarakat. Semua itu diharapkan bisa mengajak masyarakat agar mau mencintai kegiatan literasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang hebat dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 2.126
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
Perpustakaan Sekolah	320	320	320	320	320
Perpustakaan Desa	82	82	82	82	82

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

2) Koleksi Buku Perpustakaan Daerah

Tahun 2020 total buku yang dimiliki Perpustakaan Daerah Musi Rawas Utara sebanyak 510 judul dan 1.020 eksemplar yang terdiri dari buku bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Tabel 2.127
Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

Uraian	Tahun					
	2018		2019		2020	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing
Jumlah Judul Buku	510	510	510	510	510	510
Jumlah Eksemplar	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2020

Tabel 2.128
Data Ketersediaan Buku Perpustakaan Daerah, Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Perpustakaan Daerah	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Perpustakaan Kecamatan	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Taman Kanak-kanan	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
SD	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
SLTP	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SLTA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Total Ketersediaan Buku	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Jumlah Penduduk	-	179.122	179.722	180.522	181.522
Ketersediaan Buku Terhadap Penduduk	0	0,76	0,75	0,75	0,75

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersedian buku terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sebesar 0,75 dan belum memenuhi standar satu orang penduduk tersedia 2 buku, hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2020 telah tersedia 1 buku untuk setiap satu orang penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3) Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten

Perencanaan yang baik harus didukung oleh keberadaan data dan informasi. Untuk itulah keberadaan buku yang menginformasikan data-data terkait dengan pembangunan sangatlah dibutuhkan. Buku Kabupaten dalam angka maupun buku PDRB di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah tersedia dengan sangat baik, baik berupa soft-file maupun dalam bentuk print-out. Buku-buku ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda dan Badan Pusat Statistik Musi Rawas.

Pada Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data Dan/Atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Musi Rawas Utara Satu Data, sehingga tersedianya data dan informasi statistik untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu data. Untuk data sektoral yang saat ini ada di masing-masing Perangkat Daerah juga belum terintegrasi sehingga sulit diakses untuk berbagai kebutuhan. Kedepan fungsi Forum Data dan dukungan semua pihak/ Perangkat Daerah sangat diperlukan.

Tabel 2.128
Ketersediaan Buku Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka
dan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Muratara dalam angka,2020

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Perpustakaan ideal adalah perpustakaanyang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan sebagai jendela informasi dapat menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas membaca, belajar, seni, budaya, dan keterampilan. Keberadaan perpustakaan

tidak terlepas dari pengunjung perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka dalam berbagai media yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau masyarakat juga mempengaruhi kunjungan perpustakaan. Oleh karena itu data pengunjung perpustakaan dapat digunakan untuk melihat seberapa besar daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan. Dengan beragamnya kegiatan yang ada di perpustakaan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka yang secara tidak langsung dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 2.129
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung	0	1.250	1.750	2.550	3.550

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2020

Dari tabel di atas, secara umum jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dari tahun ke tahunnya. Ini menunjukan bahwa minat baca masyarakat yang semakin besar. Oleh karena itu daya tarik perpustakaan dalam memberikan layanan juga harus meningkat. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan yaitu sebanyak 3.550 orang dengan rata–rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya adalah sebanyak 2.275 orang.

4) Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 2. 130
Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tingkat Budaya Baca	-	6,97	14,12	19,15	27,62

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2020

Dari tabel di atas nilai tingkat budaya baca masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebesar 19,15 persen dan naik pada

tahun 2020 menjadi 27,62 persen, namun nilai ini masih termasuk dalam kategori rendah.

2.3.2.17 Kearsipan

Pilar Kearsipan meliputi 4 (empat) Pilar, yaitu ; (1) Tata naskah Dinas, (2) Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis, (3) Sistem Keamanan Akses Arsip, (4) Jadwal Retensi Arsip yang terdiri dari Jadwal Retensi Arsip Substantif, Tata Cara Penyusutan Arsip, Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Arsip Kepegawaian, Arsip Non Keuangan serta Arsip Non Kepegawaian. Berikut merupakan table jumlah arsip aktif dan arsip statis di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.130
Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

KEARSIPAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Arsip Aktif	-	13%	32%	47%	58%
Arsip Statis	-	-	17%	30%	44%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2020

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1 Pariwisata

Merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk pendapatan daerah. Kunjungan pariwisata di Kabupaten Musi Rawas Utara salah satunya dipengaruhi oleh penyelengaraan acara dan tempat wisata. Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.131
Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun	Jumlah Wisatawan
2016	62.500
2017	75.000
2018	90.000
2019	118.000
2020	56.500

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2020

2.4.3.2 Pertanian

1) Produktivitas Bahan Pangan

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha.Semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Sedangkan pengertian bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Produktivitas padi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 produktivitas padi sebesar 33,20 Ku/Ha kemudian meningkatsebesar 6,28Ku/Ha pada tahun 2016 menjadi 39,48 Ku/Ha. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 31,16 Ku/Ha dan kembali mengalami peningkatan menjadi 36,77 Ku/Ha.

Tabel 2. 132
Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Musi Rawas Utara	33,20	39,48	31,16	36,77

Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel

Di sektor palawija Kabupaten Musi Rawas Utara yang paling dominan pada jenis komoditi jagung dan ubi kayu, sebagaimana tabel 2.133 berikut.

Tabel 2. 133
Produksi Palawija (Ton) Kabupaten Musi Rawas Utara

Jenis Palawija	2017	2018	2019
Jagung	5 632	3 018	3 576
Kedelai	300	389	412
Kacang Tanah	36	9	14
Kacang Hijau	15	8	9
Ubi Kayu	1 793	1 311	1 883
Ubi Jalar	124	81	67

Pada sektor perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Musi Rawas Utara yakni perkebunan Karet, Sawit dan Kopi, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah produksi, sebagaiman tabel 2.129 berikut

Tabel 2.134
Produksi Karet menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton Crum Rubber/Ha/tahun)

Kecamatan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ulu Rawas	12.837,06	13.640,06	13.640,06	16.520,00
Karang Jaya	23.805,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00
Rawas Ulu	31.510,08	32.488,08	32.488,00	32.488,08
Rupit	19.420,07	20.327,07	20.327,07	20.327,00
Karang Dapo	7.655,00	8.345,07	8.345,07	8.345,07
Rawas Ilir	21.952,00	22.942,00	22.942,00	24.885,00
Nibung	9.861,06	10.513,72	10.513,72	13.720,00
Musi Rawas Utara	127.040,34	133.076,00	133.076,00	141.105,30

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Tabel 2.135
Produksi Sawit menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara
(ton Ha/tahun)

Kecamatan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ulu Rawas	76,00	76,00	539,60	539,60
Karang Jaya	4.934,80	4.934,80	18.280,00	18.280,00
Rawas Ulu	215,00	215,00	1.221,2	1.221,2
Rupit	159,30	159,30	3.010,40	3.010,40
Karang Dapo	77.478,60	77.478,60	82.743,30	82.743,30
Rawas Ilir	19.448,60	19.448,60	113.709,00	113.709,00
Nibung	5.158,80	5.158,80	151.249,00	151.249,00
Musi Rawas Utara	107.471,10	107.471,10	370.752,50	370.752,50

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Tabel 2.136
Produksi Kopi menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara
(ton Ha/tahun)

Kecamatan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ulu Rawas	13,11	13,11	13,11	13,11
Karang Jaya	107.00	107.00	107.00	107.00
Rawas Ulu	-	-	-	-
Rupit	21,48	21,48	21,48	21,48
Karang Dapo	-	-	-	-
Rawas Ilir	40,80	40,80	40,80	40,80
Nibung	-	-	-	-
Musi Rawas Utara	182,39	182,39	182,39	182,39

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Produktivitas jagung cenderung fluktuatif dari tahun dari tahun, Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 sebesar 51,52 Ku/Ha lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 51,52 ku/Ha. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 57,65 Ku/Ha dan kembali meningkat menjadi 62,50 Ku/Ha di tahun 2018.

Tabel 2.137
Produktivitas Tanaman Jagung (ku/ha)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Musi Rawas Utara	51,52	71,08	57,65	62,50

Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel,2020

Produktivitas kedelai cenderung fluktuatif dari tahun dari tahun, Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 sebesar 21,65 Ku/Ha lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 21,33 ku/Ha. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 21,43 Ku/Ha dan kembali meningkat menjadi 40,78 Ku/Ha di tahun 2018.

Tabel 2.138
Produktivitas Tanaman Kedelai

Tahun	2015	2016	2017	2018
Musi Rawas Utara	21,33	21,65	21,43	40,78

Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel,2020

Tabel 2.139
Produksi Tanaman Cabe menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara(kwintal), Tahun 2018 dan 2019

Kecamatan	Cabai Besar		Cabai Rawit	
	2018	2019	2018	2019
Ulu Rawas	270	332	96	56
Karang Jaya	442	1.551	201	696
Rawas Ulu	658	692	119	74
Rupit	567	1.804	321	565
Karang Dapo	304	346	44	121
Rawas Ilir	178	417	39	55
Nibung	689	774	157	404
Musi Rawas Utara	3.108	5.916	977	1.971

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan, 2020

Tabel 2.140
Produksi Tanaman Kacang Panjang dan Kangkung menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019

Kecamatan	Kacang Panjang		Kangkung	
	2018	2019	2018	2019
Ulu Rawas	165	615	28	28
Karang Jaya	139	126	22	12
Rawas Ulu	213	316	28	21
Rupit	210	562	38	40
Karang Dapo	149	238	26	14
Rawas Ilir	119	243	26	14
Nibung	143	243	22	13
Musi Rawas Utara	1.138	2.343	190	142

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Tabel 2.141
Produksi Tanaman Jeruk menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019

Kecamatan	Jeruk Siam/Keprok (kwintal)	
	2018	2019
Ulu Rawas	21	143
Karang Jaya	2.475	7.981
Rawas Ulu	70	295
Rupit	775	1.379
Karang Dapo	102	293
Rawas Ilir	40	114
Nibung	190	262
Musi Rawas Utara	1.673	10.467

Tabel 2.142
Produksi Tanaman Duku menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019

Kecamatan	Duku/langsat (kwintal)	
	2018	2019
Ulu Rawas	313	700
Karang Jaya	818	3.410
Rawas Ulu	442	1.494
Rupit	360	6.780
Karang Dapo	2.358	1.250
Rawas Ilir	1.197	3.452
Nibung	420	-
Musi Rawas Utara	5.908	17.086

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Tabel 2.143
Produksi Tanaman Durian menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (kwintal), 2018 dan 2019

Kecamatan	Durian (kwintal)	
	2018	2019
Ulu Rawas	1.161	241
Karang Jaya	1.807	281
Rawas Ulu	893	2.001
Rupit	4.561	144
Karang Dapo	10.635	4.404
Rawas Ilir	2.284	3.203
Nibung	996	1.324
Musi Rawas Utara	22.337	12.098

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Tabel 2.144
Produksi Tanaman Cabe menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara(kwintal), Tahun 2018 dan 2019

Kecamatan	Cabai Besar		Cabai Rawit	
	2018	2019	2018	2019
Ulu Rawas	270	332	96	56
Karang Jaya	442	1.551	201	696
Rawas Ulu	658	692	119	74
Rupit	567	1.804	321	565
Karang Dapo	304	346	44	121
Rawas Ilir	178	417	39	55
Nibung	689	774	157	404
Musi Rawas Utara	3.108	5.916	977	1.971

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara mulai tahun 2016-2020. Tahun 2016 kontribusi Sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 47,25 persen dan pada tahun 2020 menjadi 45,86.

Tabel 2.145
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutananan dan Perikanan	47,25	47,24	45,55	44,27	45,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

2.4.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata ruang yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN.

Tabel 2.146
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2019

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Persentase aksesibilitas desa teraliri listrik (%)	-	-	86,51	92,13	94,36

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020*

Belum adanya Gardu Induk sehingga Tegangan Listrik rendah maka diperlukan segera pembangunan Gardu Induk PLN.

2.4.3.4Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan perlindungan konsumen, menjaga kelancaran peredaran barang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ualitas pasar tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tabel 2.147
Realisasi Kinerja Urusan PerdaganganTahun 2016-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah produk barang dan jasa beredar yang diawasi	0	6 produk	8 produk	12 produk	11 produk
2	Persentase peningkatan omset pedagang	0	48	68	53	-

***Sumber** : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tahun 2020*

Belum adanya Pasar Induk di Kabupaten Musi Rawas Utara, banyaknya barang yang kadarluarsa, barang hancur dalam kemasan, barang kemasan berkaleng berkarat menjadi permasalahan. Maka barang-barang kemasan yang mudah rusak jangan disimpan dalam suhu yang terlalu tinggi dan merealisasikan semua kegiatan yang tersedia di bidang perdagangan secara maksimal dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan semua produk secara berkelanjutan.

2.4.3.5 Perindustrian

Pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tabel 2.148
Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	0	23	28	33	371 IKM

*Sumber **:** Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tahun 2020*

Permasalahan belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna, belum adanya tempat pemasaran produk-produk IKM, belum adanya sarana promosi melalui media elektronik. Perlu mendorong berkembangnya produk yang berdasarkan pada potensi unggulan daerah, baik potensi bahan baku, SDM maupun pemasaran.

Tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mendirikan Dekranasda yang diharapkan mampu menampung produk-produk IKM yang ada diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan mempromosikan melalui media cetak dan media sosial.

2.4.3.6 Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2017 sebesar 1.171,75 ton mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebesar 1.135 ton. Di Tahun 2019 total produksi perikanan turun menjadi 1.095,22 ton. Produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya bantuan, pembinaan dan pelatihan yang diterima oleh pelaku usaha baik nelayan, pembudidaya ikan dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional produksi.

Produksi ikan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 1.171,75 ton mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1.135 ton. Dan untuk tahum 2019 produksi ikan mengalami penurunan menjadi 1.0955,22 ton.

Tabel 2.149
Produksi Ikan per Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2015-2019

Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
Total Produksi		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
No	Kecamatan					
1	Nibung	-	-	55,85	54,65	24,27
2	Ulu Rawas	69,71	71,78	114,3	115,73	92,36
3	Rawas Ulu	138,92	142,13	160,8	153,636	155,91
4	Karang Jaya	114,36	117,50	145	140,92	124,07
5	Karang Dapo	150,85	155,95	229,8	220,864	154,09
6	Rawas Ilir	232,93	296,27	273,8	254,24	235,11
7	Rupit	307,55	315,17	192,2	194,96	309,41
Total		1.014,32	1.098,80	1.171,75	1.135	1.095,22

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2020

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 40,89. kg/kapita/tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 39,68 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.150
Konsumsi Ikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Musi Rawas Utara	39,68	40,89	40,89	40,89	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

2.4.3.7 Kehutanan

Kerusakan hutan mempunyai efek negatif terhadap lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Kerusakan atau berkurangnya penutupan hutan di hulu pada daerah tangkapan air dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, banjir, endapan lumpur, dan pendangkalan sungai dan muara sungai. Demikian halnya bila deforestasi terjadi di kawasan hilir atau pada lahan basah dapat menghilangkan sumber daya gambut, tumbuhan sekat hijau atau green belt yang dapat menimbulkan abrasi, bahaya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan gambut, angin puting beliung. Lahan yang mengalami kebakaran dan terdegradasi mengalami perubahan struktur dan kimiawi tanah menjadi

marjinal yang membutuhkan teknologi dan biaya dalam pemanfaaat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh rakyat.

2.4.3.8 Transmigrasi

Transmigran di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan sebagian besar menetap di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo dan Rawas Ulu. Transmigran banyak berasal dari Pulau Jawa yang menetap di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya diberi tanah dan bangunan rumah. Pekerjaan mereka dulunya adalah buruh perkebunan, akan tetapi perekonomian mereka semakin berkemabang, bahkan banyak transmigran yang sudah mempunyai lahan perkebunan.

Tabel 2.151
Sebaran Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan
di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Nama UPT / Desa	Jumlah Transmigrasi (KK)	Sebaran	Tahun Penempatan	Keterangan
1	Nibung	BinginTeluk 1/C SP.5 /Desa Krani Jaya	234	501	1986/1987	Trans Umum
		Bingin Teluk 1/C SP.7 /Desa Sumber Makmur	505	1055	1983/1984	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.8/Desa Mulya Jaya	315	514	1983/1984	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.9/Desa Karya Makmur	435	968	1984/1985	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.10/Desa Srijaya Makmur	435	1061	1986/1987	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.11/Desa Klumpang Jaya	165	528	1986/1987	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.1/Desa Bumi Makmur	514	1536	1986/1987	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.2/Desa Sumber Sari	200	444	1986/1987	Trans Umum
		Jadi Mulya	100	478	1986/1987	Transab angdep
2	Rawas Ilir	Ketapang SP.0/ Desa Mekarsari	75	354	1984/1985	Trans Umum

		Ketapang SP.1/ Desa Air Bening	501	768	1983/1984	Trans Umum
		Pauh II/ Desa Pauh	300	946	2007/2008	Trans Lokal
3	Karang Dapo	Kelingi IV/A SP.4/ Desa Setia Marga	400	1069	1983/1984	Trans Umum
		Kelingi IV/A SP.5/Desa Bina Karya	298	671	1984/1985	Trans Umum
4	Rawas Ulu	Pangkalan	100	618	1994/1995	Transab angdep

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

2.4.4 Penunjang Urusan

2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

1) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan UU 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga amanat ini sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penyusunan RPJPD Kabupaten tahun 2005- 2025, RPJMDKabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kurun waktu 2016-2021. Permasalahan dalam perencanaan pembangunan adalah belum adanya aplikasi/sistem informasi untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran. Baru Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri 70 Tahun 2019 di wajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tabel 2.152
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	RPJPD 2005-2025	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 tahun 2016
2	RPJMD 2016-2021	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 tahun 2016
3	Perubahan RPJMD 2016-2021	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 tahun 2016
4	RKPD:		
	- RKPD 2016	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2015
	- RKPD 2017	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 63 Tahun 2016
	- RKPD 2018	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2017
	- RKPD 2019	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 58 Tahun 2018
	- RKPD 2020	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 66 Tahun 2019
	- RKPD 2021	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 58 Tahun 2020
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	80%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada	80%

Sumber : Bappeda Musi Rawas Utara, 2020

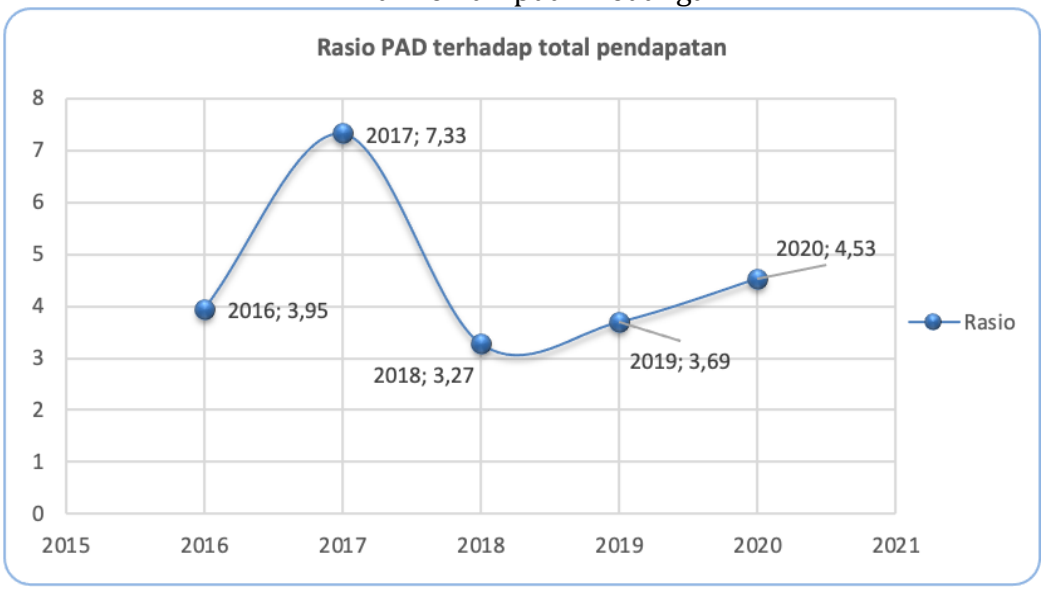
2.4.4.2 Keuangan

Nilai kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari tingkat desentralisasi fiskal atau rasio penerimaan sektor PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dimana dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 4,55 persen. Secara teori, dalam Bisma (2010:77) Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam kategori**Sangat Kurang**, dimana kategori Sangat Kurang rasio PAD terhadap total pendapatan antara

0,00-10,00 Persen, yang berarti tingkat kemandirian sangat kurang dan sepenuhnya tergantung dengan pemerintah pusat.

Penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,07 persen. Dari empat komponen PAD kontribusi terbesar didapat melalui penerimaan sektor pajak daerah dengan rata-rata rasio diatas 36,31 persen atau dominan dibandingkan komponen PAD lainnya, diikuti penerimaan sektor lain- lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi faktor penentu dalam capaian PAD 5 tahun terakhir dan terus mengupayakan peningkatan komponen lain PAD yang belum optimal penerimaannya.

Gambar 2.18
Nilai Kemampuan Keuangan



Sumber : APBD Kabupaten Musi Rawas Utara

Keterangan : KF = PAD x 100%/Total Penerimaan

Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara telah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari

tahun 2017, 2018 dan2019. Permasalahannya kedepan diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan predikat WTP ini, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya SDM ditambah dengan terjadinya perpindahan SDM antar instansi sehingga berpotensi kepada inkonsistensi SDM untuk mempertahankan Laporan keuangan WTP.

Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

2.4.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan kompentensi Aparat Negeri Sipil lingkup Kabupaten Musi Rawas Utara, maka telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh ASN. Persentase kepesertaan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Dalam rangka penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan standar kompetensi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan Pembinaan Karier ASN berupa seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan dalam memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah melaksanakan pembinnaan disiplin pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,serta memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah dilaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai, namun belum maksimalnya penegakan disiplin pegawai pada Perangkat Daerah masih dirasakan terkait belum adanya absensi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kurangnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam penegakan disiplin pegawai. Ini dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 153
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Capaian Target setiap tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Indeks Profesionalisme ASN	-	37,37	65,09	66,29	78
2	Indeks Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	60	80,85	85,99	86,90	88,03
3	Indeks Disiplin		0,47	0,3	0,28	0,26
4	Indeks Kompetensi Pegawai	3	3,30	6,70	8,91	10,04

Sumber : *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020*

Masih adanya ASN yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, kurangnya SDM yang berkompeten dibidang kepegawaian, kurangnya dana untuk penyelenggaraan Prajabatan CPNS, belum adanya balai diklat di Kabupaten Musi Rawas Utara, masih Kurangnya minat ASN untuk mengikuti diklat-diklat/pelatihan, masih kurangnya minat ASN untuk mengikuti pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi dan kurangnya tingkat disiplin ASN. Maka perlu penambahan kuota untuk peserta diklat kepemimpinan, perlunya penambahan SDM yang berkompeten sesuai dengan latar belakang

pendidikan dibidang masing-masing, penambahan dana untuk penyelenggaraan Prajabatan CPNS, perlu dibangun balai Diklat di Kabupaten Musi Rawas Utara, mensosialisaikan program diklat/pelatihan dan seminar dan memberikan informasi adanya program beasiswa untuk ASN.

Hadirnya pelayanan pemerintahan yang berkualiats dan mampu memberikan kepuasaan kepada masyarakat sebagai penerima layanan merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan bagaimana masyarakaat merasakan hadirnya pemerintah didalam keseharian mereka. Pelayanan prima yang berkualitas merupakan sesuatu yang diamanatkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam mengukur terhadap kualitas layanan yang diberikan, maka perlu dilaksanakan survey terhadap kualitas pelayan tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalamrangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pada Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan survey terhadap pelayanan kepada masyarakat terhadap kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan tahun anggaran 2019. Kegiatan survey tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi objek survey berkaitan pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.154
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019

Unsur Pelayanan	Nilai Indeks Tertimbang					
	Dukcapil	RS Rupit	Bappeda	Kesehatan	Pendidikan	Pemerintahan Desa
Kesesuaian Syarat Dengan Pelayanan	0,34	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31
Kemudahan Prosedur	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32	0,30
Kecepatan Pelayanan	0,41	0,30	0,33	0,31	0,32	0,28
Kewajaran Biaya Pelayanan	0,43	0,35	0,44	0,36	0,38	0,37
Kesesuaian Hasil	0,37	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31
Kemampuan Petugas Pelayanan	0,38	0,32	0,36	0,32	0,32	0,31
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan	0,37	0,31	0,35	0,32	0,32	0,31
Kualitas Sarana dan Prasarana	0,31	0,31	0,27	0,27	0,28	0,27
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0,38	0,34	0,39	0,20	0,20	0,19
Total Nilai Indeks Unit Pelayanan	**3,34**	**2,92**	**3,17**	**2,75**	**2,78**	**2,66**
Nilai IKM unit pelayanan	**83,40**	**73,05**	**79,25**	**68,85**	**69,48**	**66,48**
Mutu Pelayanan	**B**	**C**	**B**	**C**	**C**	**C**
Kinerja Unit Pelayanan	**Baik**	**Kurang Baik**	**Baik**	**Kurang Baik**	**Kurang Baik**	**Kurang Baik**

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

2.4.4.4 Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai menilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing pada tahun 2018. Tingkat maturitas SPIP Musi Rawas Utara terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP sebesar 2,880, dengan menempati tingkat maturitas pada level II.

Tabel 2.155
Capaian Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase Jumlah Desa yang dibina	6,10%	6,10%	40,24%	79,27%
2	Level IACM APP	0	Level II dgn catatan	Level II+	Level II+
3	Persentase Nilai TLHP	65,50%	41,50%	56,70%	54,00%
4	Level Implementasi Maturitas SPIP	0	Level I	Level II	Level II

Sumber : Inspektorat KAbupaten Musi Rawas Utara, 2020

Permasalahan pengawasan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain: Perlu adanya peta resiko desa-desa di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara, kurangnya respon kepala OPD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, kesulitan OPD dalam menagih pengembalian dana kepada pihak ketiga, majelis TPTGR Kabupaten Musi Rawas Utara belum optimal dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, program kerja Inspektorat belum sepenuhnya berbasis risiko, Audit kinerja yang dilakukan tahun 2019 belum berdasarkan prioritas PKPT berbasis risiko, berkurangnya jumlah tenaga pemeriksa Inspekorat karena adanya mutasi pegawai, belum terbentuknya majelis kode etik untuk penegakkan integritas dan etika pegawai, dokumen penilaian manuritas SPIP pada OPD sampel belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, belum seluruh OPD sampel memiliki daftar risiko dan melakukan penerapan manajemen risiko dan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di OPD maupun Pemda belum optimal menjalankan fungsinya.

2.4.4.5 Sekretariat Dewan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan menjadi agenda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Tabel 2.156
Capaian Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Capaian Target setiap tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peraturan Daerah yang disetujui	12	18	12	30	15

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

2.4.4.6 Sekretariat Daerah

Tabel 2.157
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Nilai Sakip	-	C	C	CC
2	Nilai EDOB	71,2	81	92	-
3	Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan	9	20	12	27
4	Jumlah titik koordinat	20	15	15	15
5	Rata-rata nilai kecamatan	5,6	5,9	5,6	5,5

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh nilai 50.02 atau kategori CC. Mengacu pada dokumen Renstra, nilai ini memenuhi target.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu :

a) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh nilai 50,02 atau kategori CC. Rincian hasil penilaian sebagai berikut :
    a. Perencanaan kinerja, nilai 16,84
    b. Pengukuran kinerja, nilai 12,21
    c. Pelaporan kinerja, nilai 8,28
    d. Evaluasi kinerja, nilai 4,80
    e. Capaian kinerja, nilai 7,89
b) Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
c) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorinetasi pada hasil (Outcome) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata.
d) Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdapat beberapa aspek-aspek mendasar yang harus mendapat perhatiakan guna perbaikan sistem kedepan.

Penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan tahap awal penilaian. Sebagai daerah otonomi baru, kekurangan terhadap hal administratif pemerintahan harus segera dipenuhi dan dilaksanakan. Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan dalam telahmemberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembimbingan dan pelatihan tekhnis adalah satu upaya yang direncakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya guna pembenahan terhadap pelaporan kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.158
Daftar Kerjasama yang Telah Dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Bentuk Kerjasama	Keterangan
1	Penanganan Pengaduan Online Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Nota Kesepahaman Bupati Musi Rawas Utara dengan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Kapolres Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Dan Komandan Kodim 0406 Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Nomor 21/MoU/2018 dan 171/Bappeda/2018
2	Jasa Konsultan Hukum	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kantor Hukum IP dan Partners tentang Advokasi. Nomor 07/IP/II/2018 dan 180/04/II/MRU/2018 tangal 15-01-2018
3	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lubuklinggau.
4	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kabupaten Musi Rawas Utara	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lubuklinggau.
5	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
6	Kerjasama Antar Daerah	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
7	Kerjasama dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Pertanian, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	MoU Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Universitas Musi Rawas
8	Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta	Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Sobirin Musi Rawas

	Jaminan Persalinan	
9	Kerjasama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Wil.52JB UP3 Lahat
10	Kerjasama tentang Program Kampung Matematika di Kabupaten Musi Rawas Utara	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Yayasan Kampung Matematika Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah
11	Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Masyarakat Kurang Mampu (PRODA APBD Kabupaten)	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Musi Rawas Utara
12	Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Universitas Bengkulu

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Musi Rawas Utara, 2020

2.5. Capaian SPM Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 2.159

Evaluasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah anak usia sekolah	Jumlah anak yang bersekolah dan tamat sekolah	Capaian =(4):(3)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pendidikan Dasar	Jumlah WargaNegara Usia7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	32.743	34.466	105%
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	44.291	2.658	0.06%
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.420	2.320	96%

Tabel 2.160

Evaluasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(4):(3)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	4387	3661	83,45%
2. Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	4187	3210	76,67%
3. Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi barulahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3988	3296	82,64%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19952	10863	54,06%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia PendidikanDasar	Jumlah anak usia pendidikandasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	16636	6769	40,69

6. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayana kesehatan standar	93959	56133	59,74%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14623	13966	95,51%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	32463	23261	71,65%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	Jumlahorang yangberusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	1597	1782	111,58%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	Jumlah orang-orang dengan gangguanJiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	387	294	75,96%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber kulosis	Jumlahorang orangterdugaTuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	511	276	54,01%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus (HIV)	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	10711	2363	22,06%

Tabel 2.161

Evaluasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan Layanan	Jumlah warga negara yang Terlayani	Capaian = (4):(3)x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

Tabel 2.162

Evaluasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan Layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Capaian = (4) : (3)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.			

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARPELAYANAN MINIMAL		TARGET DEARAH (%)	REALISASI (%)
		INDIKATOR			
1	RumahLayak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	100	21
		2	Cakupan layanan Rumah layak huni Yang terjangkau	-	-
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan prasarana, saranadan utilitasumum (PSU)	3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat danAman Yang Didukung dengan PSU	-	-

Tabel 2.163

Evaluasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(4):(3)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	350	200	0,57%
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	193.630	15000	0,77%
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	193.630	18	9,20%
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	9921	5673	0,51%

Tabel 2.164

Evaluasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020			Keterangan (permasalahan)
		Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Warga negara yang terlayani	Capaian =(4):(3)X100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2	1	50%	Tidak adanya SDM yang memiliki kopetensi dibidang tertentu, sekarang untuk tenaga pendamping hanya peksos
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1	1	100%	

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0	0	0	(pekerja sosial) anak dari Kemansos Pada tahun 2020 di kabupaten Musi Rawas Utara tidak ada banjir.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-	
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	16.100	58	0,36%	

2.6 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.165

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB	2,78	4,65	4,22	4,16	0,37
2	Laju Inflasi	8,58	3,32	2,42	2,1	1,91
3	PDRB Perkapita	32.678.000	34.072.000	35,552.000	36.983.000	37.024.000
4	Indeks GINI	0,258	0,276	0,276	0,267	0,287
5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	80,27	80,15	80,88	80,88	80,53
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	16,07	22,35	33,3	52,13	70,31
7	Indeks pembangunan manusia (IPM)	63,00	63,50	64,00	64,32	64,49
8	Angka melek huruf	97,67	94,81	97,49	95,70	99,51
9	Angka rata rata lama sekolah	6,43	6,44	6,45	6,5	6,84
10	Angka Usia Harapan Hidup	64,94	64,99	65,21	65,43	65,68
11	Persentase balita gizi buruk	0	0,14	0,22	0,13	0,13
12	Prevalensi balita kurang gizi	0	0,22	0,73	1,29	1
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70	72,96	70,12	70,47	71,87
14	Tingkat pengangguran terbuka	-	6,11	4,22	3,77	6,88
15	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Produksi sektor pertanian	4,02	3,17	4,68	4,01	3,67

	ASPEK DAYA SAING					
17	Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga per kapita	23.943.882	24.010.036	25.315.817	27.036.231	28.804.006
18	Produktivitas Total Daerah			13,587,2	14.837,40	14.837,40
19	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	0	1	2	7	8
20	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	0	0	0	0	0
21	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR	0	0	0	0	0
22	Angka Kriminalitas yang ditangani	6,02		0,97	0,77	0,62
23	Rasio Ketergantungan	0	54,16	53,89	53,89	53,37
I	**LAYANAN WAJIB DASAR**					
A	**PENDIDIKAN**					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
2	Angka Partisipasi Kasar	16,04	77	38,85	25,29	57
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	98	95	76	76	76
4	Angka partisipasi murni	60,0	80,0	11,0	80,0	60,0
5	Angka partisipasi sekolah	20,10	50,0	38,0	25,0	57,0
6	Angka putus sekolah	30,5	54	38	25	57
7	Angka kelulusan	18,7	90	100	100	100
8	Angka melanjutkan (AM)	80,8	38	24	29	45
9	Fasilitas pendidikan	71,5	75	31	20	30
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidkan dasar	63,05	127	127	127	127
11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	34	34	34	34	34

12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	15	15	15	15	15
13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	13	13	13	13	13
14	Rasio guru/murid perkelas rata rata sekolah Dasar					
15	Rasio guru terhadap murid perkelas per rata rata	20	20	20	20	20
16	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar					
17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	97,69	94,81	97,49	95,7	99,51
18	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)			97,52	97,9	
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	82,78	80,29	79,12	84,74	85,99
B	**KESEHATAN**					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,9	12,8	8,4	10,3	11,1
2	Angka kelangsungan hidup bayi	4021	3736	3211	3686	3326
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,2	13,9	9	10,3	11,7
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,9	9,9	6,8	8,9	9
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	9	6	5	5	
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:22225/1:3419	1:23397/1:3283	1:23736/1:3274	1:24203/1:3227	1:24276/1:3236
7	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	1:177800	1:187179	1:189895	1:193680	1:194211
8	Rasio dokter per satuan penduduk	1:15053	1:12578	1;8959	1;6406	1: 6696
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:15053	1;12578	1;8959	1;6406	1 : 6696
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	127	400	541	544	417
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	36,8	49,78	77,27	76,04	70,93
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94,38	94,38	97,75	96,63	100

13	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	4387	4064	4003	3864	4480
15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	2	2	1	0
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani,	0	0	0	0	0
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		235	368	406	276
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		4	3	1	3
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		235	368	406	276
20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		231	332	402	276
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	29	13	25	44	28
22	Penderita diare yang ditangani	50	80	120	162	184,95
23	Angka kejadian Malaria	41	6	3	1	0
24	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
25	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0
26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	3	1	0	0	0
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	350	402	422	1.132	2.363
28	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	350	402	422	422	2363%
29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	360	398	422	10303	10,237
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	1.900	2.016	2.639	4.899	2.363

C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
a.	**Pekerjaan Umum, meliputi :**					
1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	222,66	193,84	201,32	246,46	253,86
2	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	44,51	38,75	40,24	49,19	50,75
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	10,44	12,05	15,23	18,13	21,35
4	Rasio jaringan irigasi	10,13	1,68	1,88	1,88	4,50
5	Persentase penduduk berakses air minum	Na	Na	Na	Na	50,76
6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Na	Na	42,06	50	60
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Meliputi :**					
1	Rasio rumah layak huni	NA	NA	NA	NA	NA
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	150	47	413	492	253
F	**Sosial, meliputi**					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	21,80	32,59	74,28	89,18	92,51
2	Persentase PMKS yang ditandatangani	63,15	63,19	63,78	78,54	80,73
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	21,80	32,59	74,28	89,18	92,51
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	0,67	0,67	0,67	53,00	54,33
5	Persentase penyandang cacat fisik dan menatal, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan	13,20	17,23	27,42	56,61	57,63

II.	**LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR, MELIPUTI :**					
A	**Tenaga Kerja, melipui :**					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Na	Na	16	22	18
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Na	Na	4	7	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Na	0	350	325	67
4	Keselamatan dan perlindungan					
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Na	0	2368	3213	2756
6	Besaran tenaga kerja yang mendaftarkan pelatihan berbasi mesayarakat	Na	11	32	95	21
7	Rasio Lulusan S1/S2/S3	62	90	139	63	27
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :**					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Na	Na	Na	1.043	1.043
2	Proposi kursi yang diduduki peruumpuan di DPR	2	2	2	1	1
3	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	1738	1738	2028	2554	2199
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	8	8	8	11	11
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	8	8	8	11	11

6	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Na	Na	2	3	8
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan hukum	Na	Na	2	3	8
8	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	72,06	70,4	81,32	92,41	Na
9	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	47,63	48,32	47,25	56,36	Na
10	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	36,89	38,11	41,39	45,78	Na
C	**Pangan, meliputi :**					
1	Ketersediaan Pangan Utama	Na	86	100,26	166,37	138,56
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Na	30	30	30	30
D	**Pertanahan, meliputi :**					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Na	Na	Na	272.818	3,7
2	Penyelesaian kasus tanah negara; dan	Na	Na	3	3	1
3	Penyelesaian izin lokasi	1	3	1	Na	Na
E	**Lingkungan Hidup, meliputi :**					
	Kabupaten/kota, meliputi :					
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Na	Na	66	61	68,66
2	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	83,83	91,51	86,56	88	87,85
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaaatan penanggunjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota	18	24	24	26	22
4	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Na	Na	Na	1	1

5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahKabupaten/Kota lokasi usaha dan dampak didaerah kabupaten/kota.	Na	1	2	2	3
6	Persentase cakupan area pelayanan	5	5	6	7	7
7	persentase jumlah sampah yang tertangani	Na	Na	8.411	18.635	22.524
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi**					
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	73,83	79	83,44	87,45	76,14
2	Rasio bayi berakte kelahiran	23,49	52,88	55,72	62,96	80,76
3	Rasio pasangan berakte nikah	Na	100	100	100	100
4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP),	73,83	79	83,44	87,45	76,14
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	23,49	52,88	55,72	62,96	80,76
G	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi**					
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	20	25	37	37	37
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0	0	0	0
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0	0	0	0	4,88
4	Persentase LPM berprsestasi	0	0	0	0	0
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
H.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :**					
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,42	1,42	1,40	1,40	1,06
2.	Total Fertility Rate (TFR)	3,96	3,29	3,27	2,26	2,1

3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	55	60	65	70	75
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;	55	60	65	70	75
5.	Jumlah kebijakan (Peratauran Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk;	55	60	65	70	75
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	25	25	30	30	45
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidik formal, non formal, dan infromal yang melakukan pendidikan kependudukan;	25	25	30	35	40
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga;	2	2	2	2	2
9.	Ratio Akseptor KB;	0,73	0,49	0,34	0,43	1,48
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49;	76,1	82,24	84,37	84,27	84,85
11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	88,2	88,2	88,2	43,86	38,38
12.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun;	18	11	15	7	7
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);	18,33	18,33	15,32	7,2	7,12
14.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ);	45	50	55		
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;	55	60	65	70	75
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;	58	63	68	76	83
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;	48	50	50	70	75
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB;	49	52	53	56	60

19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan;	50	55	60	65	70
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;	9	10	11	11	26
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk;	68	68	68	68	58
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri;	70	75	98	82	86
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;	89	89	89	89	89
24.	Cakupan ketersediaan dan ditribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;	100	100	100	100	100
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dan BPJS yang memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan;	40	45	50	60	70
26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	14	25	30	35	38
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga;	14	28	35	42	49
29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	50	55	60	65	70
30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita; dan	18	18	18	20	20
31.	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes.	70	70	70	70	70
I.	**Perhubungan, meliputi;**					

1	Jumlah uji kir angkutan umum;	Na	Na	278	509	725
2	Persentase layanan angkutan darat;	0	0	0	0	0
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum;	Na	Na	275	509	725
4	Pemasangan Rambu-rambu;	88	43	79	15	64
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	26.640	28.700	29.000	30.000	35.000
J.	**Komunikasi dan infromatika, meliputi:**					
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi;	Na	50	55	60	65
K.	**Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi:**					
1.	Persentase koperasi aktif;	30	30	35	40	40
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	35	40	43	45	48
L.	**Penanaman modal, meliputi;**					
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);	1	3	6	19	19
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA);	1.3E+09	1,196E+12	1,679E+12	1,8786E+11	5,247E+11
3.	Rasio daya serap tenaga kerja; dan			1.129		
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).	128.3	91.92	40.34	31.89	27.82
M.	**Kepemudaan dan olahraga, meliputi:**					
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif;	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
2.	Persentase wirausaha muda;	0	0	0	0	0
3.	Cakupan pembinaan olahraga;	10	10	20	10	20
4	Cakupan pembinaan atlet muda;	0	0	0	20	0
5	Jumlah atlet berprestasi; dan	11	9	2	12	2

6	Jumlah prestasi olahraga.	17	14	0	17	7
N.	**Statistik, meliputi:**					
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;				Ada	
2.	Buku "kabupaten dalam rangka"; dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
P.	**Kebudayaan, meliputi:**					
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya;	3	2	2	4	0
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;	17	17	18	19	19
3.	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi; dan	12	12	12	12	12
Q.	**Perpustakaan, meliputi :**					
1.	Jumlah pengunjung perpustaakan per tahun;	Na	1.125	2.596	3.572	3.396
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;	Na	5.514	5.514	5.514	6.064
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk;	Na	165	165	165	165
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun;	Na	562	1.990	4.614	7.972
5.	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan; dan	Na	1.212	1.212	1.212	1.512
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memliki sertifikat.	2	8	10	11	11
R.	**Kearsipan. Meliputi:**					
1.	Persentase Perangkat Dearah yang mengelola arsip secara baku; dan	Na	31,2	41,6	56,2	60,2
2.	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan.	Na	0	0	0	0

III	**Layanan Urusan Pilihan, meliputi:**					
A.	**Pariwisata, meliputi :**					
1.	Kunjungan wisata:	62.500	75.000	90.000	118.000	56.500
B.	**Pertanian, meliputi:**					
1.	Kontribusi ndica pertanian/perkebunan terhadap PDRB;					
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4.02	3.17	4.68	4.03	0
3	Cakupan bina kelompok petani.	100.00	100.00	100.00	100.000	100.00
D.	**Energi dan Sumber daya mineral, meliputi :**					
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik;	Na	Na	96	100	100
2.	Rasio ketersediaan daya listrik					
G.	**Transmigrasi, meliputi Persentase transmigran swakarsa;**	0	0	0	0	0
H.	**Kelautan dan perikanan, meliputi;**					
1.	Produksi perikanan;	1014.32	1171.75	1135	1151.71	Na
2.	Konsumsi ikan;	32	33	38	37.2	Na
IV	**Penunjang urusan, meliputi :**					
A	**Perencanaan Pembangunan, meliputi :**					
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;	100	100	100	100	100
6.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD	70	73	75	75	80
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.				100	100
B.	**Keuangan, meliputi :**					
1.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan;	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA;	34449279526	54391854147	101.911.055.031.63	48167341400	122.970.923.281.17
3.	Persentase SILPA terhadap APBD;	34449279526	54391854147	101.911.055.031.63	48167341400	122.970.923.281.17
4.	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana;	34449279526	54391854147	101.911.055.031.63	48167341400	122.970.923.281.17
5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	1,2413E+11	1,06226E+11	1,53629E+11	1,66518E+11	1,52894E+11
6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	50639275703	68817306699	1,16938E+11	1,01009E+11	94149248199
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung;	7,20302E+11	6,77194E+11	8,67189E+11	9,20348E+11	917.760.731.105.01
8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; dan	67766616392	120.412.848..228,49	1,21904E+11	2,17732E+11	79353421245
9.	Penetapan APBD.	31 Desember 2015	27 Desember 2016	29 desember 2017	26 desember 2018	04-Nov-19
C.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi:**					

1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;	255 Jp	142 Jp	622 Jp	298 Jp	511 Jp
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;	0	5	2	0	0
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan;	11	10	0	4	0
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah;	22	32	28	32	86
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah;	106	134	101	144	135
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	132 org	774 Org	853 Org	867 Org	921 Org
D.	**Penelitian dan pengembangan, meliputi :**					
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;	-	-	2,0	2,0	3,0
E.	**Pengawasan, meliputi :**					
1.	Persentase tindak lanjut temuan	65,5	52,8	60	42,4	22
2.	Persentase pelanggaran pegawai	Na	1	1	0	0
3.	Jumlah temuan BPK.	58	53	30	59	22

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah,karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan prioritas.

Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang, maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan daerah melalui realisasi APBD pada pembangunan periode sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang disusun dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan

memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya.

Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1) Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerahnya, dalam mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2) Berkurangnya ketergantungan daerah kepada bantuan pusat; yang berarti daerah mampu menggali dan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah

Pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2019 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tetap berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan, antara lain sebagai berikut :

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan necara daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengujur sumber pendapatan daerah maupun dari sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan Dana Transfer yang dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Dana Transfer Pusat : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah dan Danan Desa. Selain itu Dana Transfer Antar Daerah : Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerntah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Adapun Belanja Daerah meliputi yang sebelumnya meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PENDAPATAN		**813.614.247.749,36**	**785.394.510.490,45**	**922.981.792.439,36**	**1.018.729.380.075,19**	**877.545.981.833,93**	**-0,16**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**32.174.860.897,11**	**57.580.992.080,77**	**30.141.830.709,51**	**37.574.950.356,98**	**47.928.423.413,93**	**13,07**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.051.897.933,00	10.032.140.048,00	9.648.375.423,00	12.083.618.589,00	23.072.951.108	20,54
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	508.787.250,00	718.642.193,00	575.358.998,00	842.333.909,00	685.335.480	9,59
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	117.511.118,36	756.064.991,70	0,5
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.614.175.714,11	46.830.209.839,77	19.918.096.288,51	24.531.486.740,62	23.414.071.834,23	17,18
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**781.439.386.852,25**	**725.788.383.409,68**	**867.686.786.024,85**	**949.914.390.517,21**	**768.860.387.173**	**-0,56**
1.2.1	**DANA PERIMBANGAN**	**682.014.657.016,00**	**611.766.876.193,00**	**735.356.800.546,00**	**763.422.881.315,00**	**606.022.406.613**	**-1,85**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	68.776.951.130,00	40.016.119.459,00	32.706.142.410,00	30.734.159.080,00	21.279.420.787,00	-24,22
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	74.883.561.164,00	109.580.372.971,00	131.378.100.606,00	221.462.462.166,00	113.181.826.496,00	21,48
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	378.121.540.000,00	378.211.485.000,00	383.935.458.000,00	397.354.009.000,00	365.295.893.000,00	-0,76
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	160.232.604.722,00	83.958.898.763,00	187.337.099.520,00	113.872.251.069,00	102.512.709.330,00	6,68
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**99.424.729.836,25**	**116.046.642.216,68**	**157.483.201.184,85**	**217.731.548.404,21**	**60.757.171.247**	**16,08**
1.3.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA**	**54.024.213.000,00**	**68.157.259.601,00**	**83.178.183.000,00**	**101.742.140.000,00**	**100.810.382.322**	**12,53**
1.3.1.1	Dana Penyesuaian	54.024.213.000,00	68.157.259.601,00	83.178.183.000,00	101.742.140.000,00	100.810.382.322	12,53
1.3.2	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**17.066.609.886,25**	**42.864.660.215,68**	**43.741.607.617,35**	**71.611.721.203,21**	**28.001.123.862,00**	**39,01**
1.3.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.066.609.886,25	42.864.660.215,68	43.741.607.617,35	71.611.721.203,21	28.001.123.862,00	39,01
1.3.3.	**BANTUAN KEUANGAN**	**28.333.906.950,00**	**2.999.587.400,00**	**5.410.234.862,50**	**13.137.648.000,00**	**13.648.033.156**	**25,83**
1.3.3.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	28.333.906.950,00	2.999.587.400,00	5.410.234.862,50	13.137.648.000,00	13.648.033.156	25,83
1.3.4	**PENDAPATAN LAINNYA**	**0,00**	**2.025.135.000,00**	**25.153.175.705,00**	**31.240.039.201,00**	**60.757.171.247**	**300,34**
1.3.4.1	Pendapatan lainnya	0,00	2.025.135.000,00	25.153.175.705,00	31.240.039.201,00	60.757.171.247	300,34

2. BELANJA		**788.068.375.183,00**	**762.371.904.132,54**	**867.583.014.,70**	**1.067.473.093.706,38**	**781.070.625.233,76**	**3,85**
2.1	**BELANJA OPERASI**	365.155.130.406,00	397.693.856.276,00	421.736.849.549,70	525.934.788.121,35	**491.802.196.437,00**	**7.19**
2.1.1	Belanja Pegawai	148.210.140.812,00	154.269.792.074,00	156.201.043.028,20	202.613.714.497,00	203.134.883.525,00	8,79
2.1.2	Belanja Barang	207.680.344.055,00	232.272.478.202,00	252.733.152.521,50	258.533.268.522,78	237.130.287.912,00	1,37
2.1.3	Belanja Hibah	9.211.145.539,00	11.118.326.000,00	10.919.812.000,00	61.711.395.101,57	48.718.025.000,00	116,16
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	43.500.000,00	33.260.000,00	1.882.842.000,00	3.076.410.000,00	2.819.000.000,00	1396,55
2.2	**BELANJA MODAL**	**355.012.452.385,00**	**279.488.044.078,14**	**323.942.165.957,00**	**394.412.850.373,03**	**265.930.438.564,76**	**-4,10**
2.2.1	Belanja Tanah	5.409.448.248,00	15.922.658.582,00	0.00	869.875.698,00	475.806.280,00	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.674.629.218,00	31.587.754.784,00	54.757.982.853,00	31.264.016.926,25	12.502.232.933,00	1,80
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	51.627.357.515,00	47.951.774.860,13	71.886.608.271,00	75.969.242.743,48	85.762.519.958,00	17,06
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringannya	265.194.657.023,00	176.331.782.265,01	189.625.304.134,00	277.734.817.667,30	154.798.073.433,76	-5,58
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.106.360.381,00	7.694.073.587,00	7.672.270.699,00	8.574.897.338,00	12.391.805.960,00	-18,63
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**134.176.000,00**	**12.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.337.990.232,00**	**0**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	134.176.000,00	12.230.000,00	0,00	0,00	23.337.990.232,00	0
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**67.766.616.392,00**	**85.177.773.778,40**	**121.903.998.729,00**	**147.125.455.212,00**	**135.000.662.051,25**	**16,83**
2.4.1	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**67.766.616.392,00**	**85.177.773.778,40**	**121.903.998.729,00**	**147.125.455.212,00**	**135.000.662.051,25**	**16,83**
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	67.348.012.601,00	84.759.169.996,40	121.485.391.200,00	146.707.369.000,00	135.000.662.051,25	16,92
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	418.603.791,00	418.603.792,00	418.607.529,00	418.086.212,00	416.522.283	-0,03
2.4.4	Transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. PEMBIAYAAN		**8.903.406.959,39**	**31.369.247.799,06**	**46.512.276.827,97**	**96.911.055.031,63**	-4.000.000.000,00	**76,21**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**11.487.933.110,39**	**38.906.738.740,06**	**54.417.126.597,97**	**101.911.055.031,63**	**0,00**	**66,45**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	11.487.933.110,39	34.540.532.728,75	54.417.126.597,97	101.911.055.031,63	0,00	61,37
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	4.366.206.011,31	0,00	0,00	0,00	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.584.526.151,00**	**7.537.490.941,00**	**7.904.849.770,00**	**5.000.000.000,00**	**4.0000.000.000,00**	**34,94**
3.2.1	Pembayaran Pokok Utang	2.584.526.151,00	7.537.490.941,00	6.904.849.770,00	0,00	0,00	0
3.2.2	Pentertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.0000.000.000,00	0

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2016-2020 menunjukkan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp. 813.614.247.749,36 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.018.729.380.075,19 pada anggaran 2019, rata-rata pertumbuhan Pendapatan daerah tahun 2016-2019 sebesar 17,51 persen. tetapi pada tahun 2020 pendapatan sebesar Rp. 877.545.981.833,93 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya Refocusing Anggaran yang berakibat berkurangnya transfer Pemerintah Pusat dan menurunnya pendapatan Asli Daerah, sehingga mengakibatkan Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2016-2020 hanya sebesar 0,71 persen.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dari Rp.32.174860.897,11 pada tahun 2016 menjadi Rp.47.928.423.413,93 pada anggaran tahun 2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,09 persen. Sementara Dana Perimbangan dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan dari Rp.682.014.657.016,00 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.763.422.881.315,00 pada tahun 2019, rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 11,17 persen, tetapi pada tahun 2020 mengalami di Asumsikan akan mengalami penurunan akibat *Refocusing* anggaran dan transfer pusat menjadi sebesar Rp. 606.022.406.613,00 atau rata-rata pertumbuhan menjadi -1,85 persen. Penurunan pada komponen bagi hasil pajak dan non pajak dan di tundanya transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) pada urusan selain kesehatan dan pendidikan.

Realisasi Lain-Lain pendapatan yang Sah dalam kurun waktu 2016-2019 meningkat dari Rp.99.424.729.836,25 pada tahun 2016 menjadi Rp. 217.731.548.404,21 pada tahun 2019, rata-rata pertumbuhan sebesar 65,18 persen, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 160.325.465.967,00 sehingga rata-rata pertumbuhan sebesar 16,08%. Penurunan disebabkan karena Refocusing Anggaran untuk penanggulangan

pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya dana penyesuaian dan bagi pajak provinsi ke Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 3.2
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

TAHUN	PAD		DANA PERIMBANGAN		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
	(Rp)	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (%)
2016	32.174.860.897,11	3,95	682.014.657.016,00	83,83	99.424.729.836,25	12,22
2017	57.580.992.080,77	7,33	611.766.876.193,00	77,89	116.046.642.216,68	14,78
2018	30.141.830.709,51	3,27	735.356.800.546,00	79,67	157.483.201.184,85	17,06
2019	37.574.950.356,98	3,69	763.422.881.315,00	74,94	217.731.548.404,21	21,37
2020	36.187.628.243,84	4,53	602.269.849.613,00	75,40	160.325.465.967,00	20,07

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama empat tahun terakhir sangat rendah sekali yang menunjukkan pendanaan pembangunan dari pendapatan asli daerah sebagai bagian dari peningkatan perekonomian dikategorikan “sangat rendah”. Meskipun capaiannya mengalami kenaikan dari 3,95 persen pada tahun 2016 menjadi 4,53 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 4,55 persen pertahun, angka ini harus diperhatikan pemerintah daerah utamanya dalam memberdayakan potensi sumber daya daerahnya demi kepentingan pembangunan. Diharapkankedepannya, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan mengatur kembali struktur kelembagaan baik dalam pajak maupun retribusi daerah.

Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 78,35 Persen per tahun dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 17.10 Persen per tahun.Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari : (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dengan demikian Tantangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2021-2026 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah. Dasar pemungutan pajak daerah menggunakan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.3
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

TAHUN	PAJAK DAERAH		RETRIBUSI DAERAH		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
	(Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2016	13.051.897.933,00	40,57	508.787.250,00	1,58	0	0,00	18.614.175.714,11	57,85
2017	10.032.140.048,00	17,42	718.642.193,00	1,25	0	0,00	46.830.209.839,77	81,33
2018	9.648.375.423,00	32,01	575.358.998,00	1,91	0	0,00	19.918.096.288,51	66,08
2019	12.083.618.589,00	32,16	842.333.909,00	2,24	117.511.118,36	0,31	24.531.486.740,62	65,29
2020	22.218.110.670,00	61,40	594.997.327,00	1,64	756.064.991,70	2,09	12.618.455.255,14	34,87

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa perkembangan struktur Pendapatan Asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 36,31 persen per tahun, rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 1,72 persen per tahun, hasil pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,48 persen pertahun, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 61,06 persen per tahun.

Struktur PAD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2020 tersebut mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah. Lain-Lain PAD yang Sah diperoleh dari jasa giro, Deposito, BLUD, Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN dan Penerimaan Lainnya.

Pendapatan Retribusi Daerah Merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan Perda yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Sampai akhir tahun 2020, dasar pemungutan Retribusi Daerah menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Lain-Lain Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan dari Deviden Bank Sumsel Babel yang telah disetorkan ke Kas Daerah, sedangkan Lain-Lain PAD yang sah merupakan penerimaan daeri berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan daerah.

Permasalahan perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan yaitu: (1) Belum tertarik secara menyeluruh objek pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis pajak kabupaten hanya terdapat 9 sumber yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, sementara itu dari 3 retribusi masing-masing hanya memiliki satu atau dua sumber padahal ke tiga jenis retribusi itu memiliki 29 item yang dapat dipungut retribusi. (2) Tidak tersedianya data dasar yang memadai dari wajib pajak maupun objek pajak yang dapat ditarik retribusi, ketersediaan data base objek pajak dan retribusi daerah yang valid. (3) Belum maksimalnya pelayanan dan sosialisasi bagi

objek pajak, pelayanan prima, sosialisasi dan sarana edukasi perpajakan. (4) Kabupaten Musi Rawas Utara baru mengandalkan jasa giro dan satu BLUD

Berbagai langkah yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pendapatan daerah antara lain membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah yang melibatkan OPD di Kabupaten Musi Rawas Utara. Melakukan Kajian Potensi dan objek Pendapatan Daerah dari berbagai sumber daya yang tersedia, melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam penerimaan pajak daerah, mereview peraturan-peraturan tentang pajak daerah, pemantapan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak, peningkatan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pemungutan pajak daerah, pengalian sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif serta pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan dan pengembangan sistem pelayanan dan pelaporan secara online, serta melakukan kerjasama dengan institusi lain dan pendampingan korsupgah deputi pencegahan KPK bidang pendapatan daerah.

Tabel 3.4

Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2016-2020

TAHUN	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	
	(Rp)	Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)	(Rp)	Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)
2016	143.660.512.294,00	21,06	378.121.540.000,00	55,44	160.232.604.722,00	23,49
2017	149.596.492.430,00	24,45	378.211.485.000,00	61,82	83.958.898.763,00	13,72
2018	164.084.243.016,00	22,31	383.935.458.000,00	52,21	187.337.099.520,00	25,48
2019	252.196.621.246,00	33,03	397.354.009.000,00	52,05	113.872.251.069,00	14,92
2020	134.461.247.283,00	22,33	365.295.893.000,00	60,65	102.512.709.330,00	17,02
RATA-RATA	-	**24,63**	**-**	**56,44**		**18,93**

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Struktur Penerimaan Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara dari Dana Perimbangan pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan adalah sebesar

24,63 persen per tahun. Pendapatan DBH Pajak adalah sumber dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan pajak untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan SDA untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisai.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU rata-rata menyumbang sebesar 56,44 persen per tahun terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode 2016-2020. Sedangkan rata-rata kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18,93 persen per tahun. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2016-2019 meningkat dari Rp.788.068.375.183,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.067.473.093.706,38 pada tahun 2019, Tetapi pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19 Belanja daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.873.210.640.716,01 rata-rata meningkat sebesar 3,85 persen per tahun.

Belanja Daerah dikategorikan kedalam 3 (tiga Komponen) yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang

memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mememberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Rincian objek Belanja Daerah beserta kontribusinya terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020

No	URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata kontribusi (%)
			Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	
BELANJA			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
A.	**BELANJA OPERASI**		**46,34**	**52,17**	**48,61**	**49,27**	**53,67**	**50,01**
	1	Belanja Pegawai	18,81	20,24	18,00	18,98	23,23	19,85
	2	Belanja Barang dan Jasa	26,35	30,47	29,13	24,22	24,44	26,92
	3	Belanja Hibah	1,17	1,46	1,26	5,78	5,70	3,07
	4	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,004	0,22	0,29	0,30	0,16
B.	**BELANJA MODAL**		**45,05**	**36,66**	**37,34**	**36,95**	**30,37**	**37,27**
	1	Belanja Tanah	0,69	2,09	0,00	0,08	0,05	0,58
	2	Belanja Peralatan dan Mesin	2,88	4,14	6,31	2,93	1,34	3,52
	3	Belanja Gedung dan Bangunan	6,55	6,29	8,29	7,12	10,42	7,73
	4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringannya	33,65	23,13	21,86	26,02	18,18	24,57
	5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,28	1,01	0,88	0,80	0,37	0,87
	6	Belanja Aset Lainnya	0,69	2,09	0,00	0,08	0,05	0,58
C.	**BELANJA TAK TERDUGA**		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85**	**0,57**
	1	Belanja Tak Terduga	0,02	0,00	0,00	0,00	2,85	0,57
D	**TRANSFER**		**8,60**	**11,17**	**14,05**	**13,78**	**13,11**	**12,14**
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		8,60	11,17	14,05	13,78	13,11	12,14
	1	Bantuan keuangan Ke desa	8,55	11,12	14,00	13,74	13,06	12,09
	2	Bantuan Keuangan lainnya	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Struktur Belanja Daerah menunjukkan bahwa alokasi Belanja Operasi rata-rata sebesar 50.01 persen dengan rata-rata alokasi terbesar pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,92 persen, Belanja Pegawai 19,85 persen, Belanja Hibah 3,07 persen dan belanja bantuan sosial 0,16 persen. Sementara rata-rata Belanja Modal sebesar 37,27 persen dengan rincian alokasi rata-rata sebesar 24,57 persen pada Belanja jalan, irigasi dan jaringannya, 7,73 persen pada Belanja Gedung dan Bangunan, 3,52 Belanja Peralatan dan Mesin, 0,87 persen pada Belanja Aset tetap Lainnya, 0,58 persen masing-masing pada Belanja Tanah dan Belanja Aset lainnya.

Belanja Tak terduga rata-rata alokasi sebesar 0,57 persen. adanya peningkatan pada tahun 2020 dikarenakan adanya penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19. Untuk tahun selanjutnya Alokasi Belanja Tak Terduga agar dapat di tingkatkan bae dalam penanganan Dampak Pandemi dan Kejadian Bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara. Rata-rata Belanja Transfer/ Bantuan Keuangan sebesar 12,09 persen dengan rincian alokasi rata-rata sebesar 12,14 persen pada bantuan keuangan ke desa dan 0,05 persen pada Bantuan Keuangan Lainnya.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama 2016-2020 sebagian besar digunakan untuk belanja Barang dan jasa, dan alokasi Belanja Modal. Struktur belanja daerah tersebut sudah baik tetapi perlu di kaji kembali prioritas pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara periode selanjutnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2016-2020 antara lain adalah:

1) Adanya keterlambatan ketika penetapan APBD sehingga berdampak kepada pembangunan yang terlambat;
2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi, juga telah menyebabkan keterlambatan

penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;

3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
4) Belum Optimalnya Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah;
5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
6) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap OPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6
Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

Tahun	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2016	11.487.933.110,39	2.584.526.151,00	8.903.406.959,39
2017	38.906.738.740,06	7.537.490.941,00	31.369.247.799,06
2018	54.417.126.597,97	7.904.849.770,00	46.512.276.827,97
2019	101.911.055.031,63	5.000.000.000,00	96.911.055.031,63
2020	0	4.000.000.000,00	-4.000.000.000,00

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah diperoleh dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan Pendapatan dan Penerimaan dibanding Belanja dan Pengeluaran Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (SumselBabel) dan Pembayaran Pokok Hutang.

Tabel 3.7
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018-2019

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan Daerah	1.164.246.654.384	877.545.981.833,93	75,37	1.018.729.380.075,19
2	Belanja Daerah	1.062.078.884.164,44	781.070.625.233,76	73,54	920.347.638.494,38
3	Transfer	146.335.111.620	146.335.111.620	92,25	147.125.455.212,00
4	**Surplus (Defisit)**	**(44.167.341.400,44)**	**(38.525.305.451,08)**	**(87,23)**	**(48.743.713.631,19)**
5	Penerimaan Pembiayaan	48.167.341.400,44	48.167.341.400,44	100,00	101.911.055.031,63
6	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
7	**Pembiayaan Netto**	**44.167.341.400,44**	**44.167.341.400,44**	**100,00**	**96.911.055.031,63**
SiLPA/ (SiKPA)		**0,00**	**5.638.390.081,36**	**0,00**	**48.167.341.400,44**

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah dan pada akhirnya akan mengarah kepada fleksibilitas keuangan (*financialflexibility*) serta mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan entitas dalam hal ini meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Untuk Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tergambar dari Tabel 3.8 Pertumbuhan Neraca Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 8

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
ASET	1.546.749.290.686,48	1.663.177.092.967,12	1.864.851.692.819,07	2.005.436.170.499,76	9,06
A ASET LANCAR	134.819.116.134,66	145.159.816.897,60	184.371.363.558,26	120.245.925.435,98	-0,03
1. Kas	**34.542.563.392,75**	**54.453.927.147,97**	**102.349.034.781,63**	**48.188.858.116,44**	**30,89**
- Kas di Kas Daerah	29.429.579.516,88	28.993.076.217,34	81.602.375.444,76	22.666.128.424,72	35,92
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	6.201.000,00	0,00	-33,33
- Kas di Bendahara Pengeluaran	80.000,00	49.346,00	450.818.195,00	0,00	309,26
- Setara Kas	5.000.000.000,00	25.264.962.760,76	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	136,49
- Kas di BLUD	21.650.662,87	19.691.538,87	81.321.508,87	491.022.704,72	269,24
- Kasdi Bendahara Puskesmas (JKN)	0,00	36.282.380,00	124.680.810,00	0,00	47,88
- Kas di Bendahara BOS	90.269.463,00	91.114.905,00	83.637.823,00	31.706.987,00	-23,12
- Kas Lainnya	983.750,00	48.750.000,00	0,00	0,00	1589,18
2. Piutang	**43.853.845.468,39**	**76.413.313.808,86**	**41.447.224.095,13**	**25.163.975.358,42**	-2,96
- Piutang Pajak Daerah	1.412.290.608,00	1.387.194.549,03	1.461.416.479,03	1.522.918.661,03	2,59
- Piutang Retribusi	93.200.000,00	85.000.000,00	272.927.726,00	193.883.726,00	61,11
- Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	251.771.900,00	0,00	12.911.050.328,00	-33,33
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	38.010.932.527,00	38.812.677.727,13	10.285.615.812,13	-23,80
- Beban Dibayar Dimuka	325.723.936,68	466.426.162,56	457.393.108,56	698.121.582,92	31,30
- PenyisihanPiutang	(511.338.728,07)	(481.855.088,20	(900.445.392,23)	(1.100.940.515,30)	34,46

		- Piutang Pendapatan Lain-lain	42.056.907.838,73	36.693.843.758,47	1.343.254.446,64	653.325.763,64	-53,48
	3.	**Persediaan**	18.413.805.410,52	52.303.477.813,77	40.575.104.807,50	46.893.091.961,12	59,06
B	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	166,67
	1.	**Investasi Permanen**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	166,67
		- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00	166,67
C	**ASET TETAP**		**1.274.367.274.316,00**	**1.470.907.656.101,98**	**1.640.433.724.374,88**	**1.839.578.949.795,85**	13,03
	1.	Tanah	35.514.263.776,95	57.587.345.858,95	57.103.136.684,95	63.420.461.423,95	24,12
	2.	Peralatan dan Mesin	137.897.959.376,64	168.862.066.645,24	220.458.822.014,41	256.465.224.338,39	23,11
	3.	Gedung dan Bangunan	201.238.806.799,74	309.673.288.373,06	387.451.967.632,45	446.511.770.923,02	31,41
	4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.175.007.376.353,30	1.315.581.442.704.65	1.540.615.856.194,76	1.812.531.578.692,42	15,57
	5.	Aset Tetap Lainnya	28.680.064.211,57	52.236.643.523,99	53.509.753.774,52	53.561.022.999,77	28,22
	6.	Konstruksi dalam pengerjaan	67.180.103.167,16	69.406.621.197,16	26.071.005.911	24.453.766.983,00	-21,78
	7.	Akumulasi Penyusutan	(371.151.299.369,36)	(502.439.752.201,07)	(644.776.817.837,21)	(817.364.875.614,70)	30,16
D	**ASET LAINNYA**		**137.562.900.235,82**	**47.109.619.967,54**	**39.046.604.885,93**	**39.611.295.267,93**	**-27,14**
	1.	Aset tidak berwujud	1.693.349.500,00	2.253.149.500,00	2.313.149.500,00	3.989.390.800,00	36,06
	2.	Amortisasi	0,00	(928.539.200,00)	(1.365.898.800,93)	(1,955.879.000,00)	30,10
	3.	Aset Lain-lain	135.869.550.735,82	45.785.009.667,54	38.099.354.185,93	37.577.783.647,93	-28,15
JUMLAH ASET DAERAH			**1.546.749.290.686,48**	**1.663.177.092.967,12**	**1.864.851.692.819,07**	**2.005.436.170.499,76**	**9,06**
KEWAJIBAN			**12.535.361.567,82**	**13.445.357.383,13**	**9.486.732.218,00**	**5.155.836.975,00**	**-22,61**
A	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**12.535.361.567,82**	**13.445.357.383,13**	**9.486.732.218,00**	**5.155.836.975,00**	**-22,61**
	1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	437.979.750,00	21.516.716,00	-95,03
	2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.167.485.906,00	6.420.813.958,00	6.420.813.958,00	0,00	-36,81
	3.	Pendapatan Diterima Dimuka	228.730.215,66	89.932.333,33	16.148.000,00	24.266.000,00	-30,82

	4.	Utang Belanja	421.237.656,16	3.152.924.351,00	2.059.629.100,00	4.232.936.963,00	239,78
	5.	Utang Jangka Pendek lainnya	4.717.907.790,00	3.781.686.740,80	552.161.410,00	877.117.296,00	-15,46
B	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN			**12.535.361.567,82**	**13.445.357.383,13**	**9.486.732.218,00**	**5.155.836.975,00**	**-22,61**
EKUITAS DANA			**1.534.213.929.118,66**	**1.649.731.735.583,99**	**1.855.364.960.601,07**	**2.000.280.333.524,76**	**9,27**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			**1.546.749.290.686,48**	**1.663.177.092.967,12**	**1.864.851.692.819,07**	**2.005.436.170.499,76**	**9,06**

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

1. Aset

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik yang digambarkan dalam suatu neraca.

Rata-rata Pertumbuhan Aset Pemerintah Kabupaten Utara pada tahun 2016-2019 sebesar 9,06 persen. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami angka yang fluktuatif, dari Rp. 134.819.116.134,66 di tahun 2016 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.184.371.363.558,26 pada tahun 2018, namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi Rp.120.245.925.435,98. Bila dilihat secara detail maka terlihat penyumbang peningkatan aset lancar adalah dari sisi kas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Sementara Investasi jangka panjang baru dimulai pada tahun 2018, Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.

Peningkatan juga terjadi pada aset tetap, yaitu rata-rata tumbuh sebesar 13,03 persen. Penyumbang pertumbuhan terbesar pada Aset Tetap adalah Gedung dan Bangunan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,41 persen, Aset tetap lainnya sebesar 28,22 persen, Peralatan dan Mesin sebesar 23,11 persen, Jalan, irigasi dan jaringan sebesar 15,57 persen. Penurunan pada Konstruksi dalam pengerjaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar

-21,78 persen. Selama kurun waktu 2016-2019 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak mengalokasikan dana cadangan.

Sedangkan Aset Lainnya dalam neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar-27,14 persen selama kurun waktu tahun 2016 – 2019.

2. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode tahun 2016-2019 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif pada tiap tahunnya. Pada tahun 2016 kewajiban jangka pendek berjumlah Rp.12.535.361.567,82, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.13.445.357.383,13, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.9.486.732.218,00, dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp.5.155.836.975,00.

Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang belanja dan bagian lancar utang jangka panjang. Untuk itu ke depan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mengurangi kewajiban jangka pendek tersebut. Sementara dari kewajiban jangka panjang tidak ada yang yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan secara keseluruhan bahwa jumlah kewajiban periode 2016-2019 adalah mengalami penurunan yang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -22,61 persen.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, serta Ekuitas Dana Cadangan. Dimana pada setiap komponen terdiri dari pos – pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan Ekuitas. Ekuitas Dana Lancar yang terdiri dari SILPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Penurunan Ekuitas Dana Lancar

utamanya karena penurunan pada dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Adapun untuk Ekuitas Dana Investasi, yang terdiri dari dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana diinvestasikan dalam aset tetap, dana diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana pembayaran utang jangka panjang, menunjukkan peningkatan tiap tahunnya untuk periode tahun 2016-2019. Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tidak dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Analisis lebih lanjut terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, sebagai berikut:

1) Rasio Likuiditas

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk Kabupaten Musi Rawas Utara, Rasio Likuiditas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9
Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Rasio Likuiditas	2016	2017	2018	2019
Rasio Lancar	10,76	10,80	19,43	23,32
Rasio Quick	9,29	9,79	15,16	14,23

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dengan aset lancarnya dapat menjamin pembayaran hutang. Semakin tinggi rasio berarti hutang–hutang yang ada semakin terjamin, sementara untuk Kabupaten Musi Rawas Utara rasionya cukup sehingga diindikasikan pengelolaan keuangan tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. tetapi

Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan analisis secara terus menerus terhadap kemampuan daerah terhadap belanja aset yang tinggi.

Rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah membayar hutangnya dengan cepat. Rasio ini dinilai lebih baik dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan yang dimiliki masih cukup untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimiliki.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Tabel 3. 10
Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Rasio Solvabilitas	2016	2017	2018	2019
Rasio total hutang terhadap asset	0,01	0,01	0,01	0,003
Rasio hutang terhadap modal	0,008	0,008	0,005	0,003

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasioinidiukurdengan:

1) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset.

Rasio ini menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset adalah sebesar 0,01 dan

menurun menjadi 0,003 di Tahun 2019.Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus mempertahankan proporsi belanja aset berdasarkan kemampuan daerah.

2) Rasio Total Hutang Terhadap Modal.

Rasio ini perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Hasil perhitungan menunjukkan rasio ini pada angka 0,08 di tahun 2016 dan menurun menjadi 0,003 di tahun 2019.

3.1.3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.11
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Belanja Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, baik untuk kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasarpendidikan dan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan infrastruktur perekonomian yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut :

1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
3) Analisis pembiayaan belanja daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2016-2020 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis money follows program dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari : balanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yag membeni manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belnaja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari peemerintah daerah ke pemerintah desa.

Dalam periode 2016-2021, pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi OPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja,

antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;

3) Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit organisasi.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

1) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun2016-2021 terutama Penyediaan akses dan infrastruktur dasar melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
2) Mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi dan nilai tambah sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik

Tantangan pengelolaan belanja daerah dalam 5 tahun mendatang diarahkan pada perubahan struktur belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal. Perubahan struktur belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan daerah. Langkah ini didukung dengan reformasi dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kinerja ASN.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah salah satu upaya penting dalam membangun pemerintahan daerah yang berkualitas dan meningkatkan sistem pelayanan publik daerah. Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikaji dari informasi pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	148.210.140.812,00	790.652.901.334,00	18,75
2	Tahun Anggaran 2017	154.269.792.074,00	769.909.395.073,54	20,04
3	Tahun Anggaran 2018	156.201.043.028,20	875.487.864.005,70	17,84
4	Tahun Anggaran 2019	202.613.714.497,00	1.072.473.093.706,38	18,89
5	Tahun Anggaran 2020	203.134.883.525,00	829.237.966.634,20	24,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah Musi Rawas Utara cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016 sebesar 18,75 persen danmenjadi 20,04 persen pada tahun 2018 dan menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 18,89 persen, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan belanja namun belanja pegawai meningkat menjadi 24,50 persen. Meskipun secara nilai belanja mengalami peningkatan sebesar 0,52 milyar rupiah. Angka ini cukup minim jika dibandingkan dengan total belanja keseluruhan. Hal ini tentu saja cukup wajar mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah otonom baru sehingga fokus penganggaran berada pada belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dasar hingga belanja untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan surplus/defisit anggaran daerah maupun SiLPA yang terealisasi pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	813.614.247.749,36	785.394.510.490,45	922.981.792.439,36	1.018.729.380.075,19	877.545.981.833,93
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	788.068.375.183,00	762.371.904.132,54	867.583.014.235,70	1.067.473.093.706,38	781.070.625.233,76
3	Pengeluaran Pembiayan Daerah	2.584.526.151,00	7.537.490.941,00	7.904.849.770,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000
4	Defisit riil	22.961.346.415,36	15.485.115.416,91	47.493.928.433,66	(53.743.713.631,19)	(96.275.356.600,17)

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Adapun Realisasi Defisit Riil Anggaran pada tahun 2020 Rp.96.275.356.600,17, ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.48.163.695.532,44 pada tahun 2020. Pada tahun 2016 hingga 2016, Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang besarannya dalam tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Komposisi Penutip Difisit Riil Anggaran
Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	50,03	223,06	114,58	189,62	101,91
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	28,20	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016		2017		2018	2019		2020	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	11.487.933.110,39		34.540.532.728,75		54.417.126.597,97	101.911.055.031,63		48.163.695.532,44	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	na		Na		Na	Na		na	
3	Pelampauan Penerimaan dana perimbangan	na		Na		Na	Na		na	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	na		Na		Na	Na		na	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	na		Na		na	Na		na	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	na		Na		Na	Na		na	
7	Kegiatan lanjutan	na		Na		Na	Na		na	

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara,2020

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Komponen Penerimaan Daerah

I. Penerimaan Asli Daerah (PAD) ,Terdiri dari :

a. Pajak Daerah, Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jenis pajak di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1) Pajak Restoran;
2) Pajak Reklame;
3) Pajak Penerangan Jalan;
4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5) Pajak Parkir;
6) Pajak Air Tanah;
7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentudimana pemungutan objek

retribusi tersebut dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang berasal dari perusahaan daerah (BUMD, BUMN) dan Perusahaan Swasta.
d. Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah terdiri atas :
    1. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
    2. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
    3. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

4. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
5. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

II. Pendapatan transfer daerah yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. transfer pemerintah pusat : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otsus, danan keistimewaan dan dana desa.
   b. transfer antar-daerah : pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

III. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2019, maka dapat disiapkan asumsi penghitungan perkiraan pendapatan daerah tahun 2021-2026 adalah rata-rata Pertumbuhan PAD selama tahun 2021-2026 adalah sebesar 10 persen per tahun dengan rincian : (a) rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah, (b) rata-rata

pertumbuhan Retribusi Daerah (c) rata-rata pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

URAIAN	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah							
Restoran	938,995,743	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Reklame Papan/Bill Board/Viedeotron/Megatron	89,617,560	82,500,000	90,750,000	99,825,000	109,807,500	120,788,250	125,788,250
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan sendiri	456,769,916	385,000,000	423,500,000	465,850,000	512,435,000	563,678,500	570,000,000
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	3,499,046,013	5,204,532,028.30	5,724,985,231.13	6,297,483,754.24	6,927,232,129.67	7,619,955,342.63	7,780,900,322
Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1,173,428,229	9,790,000,000	10,769,000,000	11,845,900,000	13,030,490,000	14,333,539,000	14,538,439,000
Pajak Parkir	9,350,500	15,400,000	16,940,000	18,634,000	20,497,400	22,547,140	25,743,980
Pajak Air Bawah Tanah	7,564,320	9,350,000	10,285,000	11,313,500	12,444,850	13,689,335	16,345,677
PBB Sektor Pedesaan	344,213,498	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
BPHTB - Pemindahaan hak	15,555,010,127	17,380,000,000	19,118,000,000	21,029,800,000	23,132,780,000	25,446,058,000	25,789,654,000
Hasil Retribusi daerah	598,471,077	945,450,000	1,039,995,000	1,143,994,500	1,258,393,950	1,384,233,345	1,567,942,908
Retribusi Jasa Umum	248,508,857	231,000,000	254,100,000	279,510,000	307,461,000	338,207,100	450,000,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	-	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000	16,105,100	19,000,000
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000	7,320,500	8,052,550	10,980,675
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14,800,000	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500	24,157,650	27,896,543
Retribusi PKB - Mobil Barang / Beban - Pick Up	64,395,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	50,987,654
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	164,313,857	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000	241,576,500	250,987,543

Retribusi Jasa Usaha							
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan / IKK SPAM	71,913,925	429,000,000	471,900,000	519,090,000	570,999,000	628,098,900	630,000,000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan Bermotor	-	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000	80,525,500	82,345,897
Retribusi Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah Daerah	137,695,000	77,000,000	84,700,000	93,170,000	102,487,000	112,735,700	114,887,678
Retribusi Perizinan Tertentu							
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	140,353,295	153,450,000	168,795,000	185,674,500	204,241,950	224,666,145	230,987,678
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan							
Deviden/Penyertaan Modal	-	1,100,000,000	1,210,000,000	1,331,000,000	1,464,100,000	1,610,510,000	1,640,000,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
Jasa Giro Kas Daerah	697,541,330	6,600,000,000	7,260,000,000	7,986,000,000	8,784,600,000	9,663,060,000	10,987,630,000
Rekening Deposito Pada Bank	2,292,562,722.52	5,060,000,000	5,566,000,000	6,122,600,000	6,734,860,000	7,408,346,000	8,907,659,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	9,092,128,239	7,700,000,000	8,470,000,000	9,317,000,000	10,248,700,000	11,273,570,000	12,453,217,000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6,248,196,500	9,226,899,000	10,149,588,900	11,164,547,790	12,281,002,569	13,509,102,826	14,678,543,000
Penerimaan Lain-Lain	4,261,089,185.32	11,743,103,900	12,917,414,290	14,209,155,719	15,630,071,291	17,193,078,420	18,900,671,000
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	550,388,500	1,258,295,500	1,384,125,050	1,522,537,555	1,674,791,311	1,842,270,442	1,908,769,000

Sumber : Analisis, 2020

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2021-2026, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu perangkat daerah harus disertai sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pengendalian pengawasan, evaluasi dan pelaporan dilakukan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pendapatan daerah bersumber dari:

A. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

1) Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2) Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba tas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

B. Dana Transfer.

Sumber dana Transfer, yaitu:

1) Dana Bagi Hasil, terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); bagian daerah dari penerimaan Bea PerolahanHak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuaidengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.
4) Dana Inentif Desa
5) Dana Desa.

3.3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode tahun 2021-2026 diarahkan pada hal-hal berikut.

1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah

tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut :

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Musi Rawas Utara;
f. Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumber daya aparatur;
g. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online.
h. Terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan seperti :
    - Pendampingan korsupgah/deputi pencegahan KPK bidang OptimalisasiPendapatan daerah

- Kerjasama dengan instansi lain seperti disdukcapil dalam Penerapan pembayaran pajak berbasis Ktp-elektronik, BPH-Migas, Kerjasama pertukaran data konsumsi/pendistribusian bahan bakar

i. Pembentukan Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Musi Rawas Utara
j. ngembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;
k. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;
l. Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
m. Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;
n. Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
o. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota sekitar dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
p. Mengoptimalkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui :
    - Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Bussiness Plan) BLUD untuk jangka menengah;
    - Memperkuat pengawasan dan pembinaan BLUD oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bagian Perekonomian;

2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
    a. Melakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar penyaluran dana perimbangan termasuk juga melakukan upaya untuk mengusulkan

revisi Regulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). ;

b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah terutama dari infrastruktur strategis yang baru dibangun.

Pertimbangan lain yang mendasari penetapan proyeksi 4 tahun kedepan juga memperhatikan tingkat capaian 5 tahun terakhir, untuk capaian PAD 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 13,07% didukung oleh tingginya pertumbuhan pajak daerah sebesar 20,54% karena adanya kebijakan kenaikan pajak pada medio tahun 2019 yang mengakibatkan lonjakan pertumbuhan tahun 2019. Akan tetapi pada proyeksi 4 tahun kedepan penetapan target dilakukan dengan tingkat rasionalitas yang cukup dengan memperhatikan realisasi tahun terakhir dan perekonomian masyarakat yang masih stagnan cenderung menurun karena turunnya nilai jual komoditas pertanian didaerah.

Begitu pun dengan penetapan target Dana Perimbangan telah dilakukan dengan hati-hati mengingat lonjakan pertumbuhan 5 tahun mempertimbangkan juga realisasi transfer pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir hanya tahun 2016-2019 yang tidak pernah tercapai 100 persen.

Kehati-hatian dalam penetapan target perlu dilakukan mengingat penerimaan daerah yang tidak tercapai akan mengganggu pembiayaan pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020, target pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara tidak pernah tercapai 100 %.

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari Rp. 880.380.326.694,93 pada tahun 2020 menjadi Rp.1.472.911.877.595,56 pada tahun 2026 (lihat Tabel 3.17).

Tabel 3.17

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

No		URAIAN	REALISASI	PROYEKSI PENINGKATAN					
			2020(Rp)	2021(Rp)	2022(Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2025(Rp)	2026(Rp)
		PENDAPATAN	**880,380,326,694.93**	**935,543,278,381.65**	**1,022,504,303,251.07**	**1,118,139,077,958.98**	**1,221,210,894,231.84**	**1,334,344,302,087.07**	**1,472,911,877,596.56**
1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**47,922,442,521.93**	**61,462,500,000**	**70,681,875,000**	**81,284,156,250**	**91,327,717,188**	**102,662,906,016**	**118,062,341,918**
	1	Pendapatan Pajak Daerah	23,072,951,108.00	25,103,000,000	28,868,450,000	33,198,717,500	38,178,525,125	43,905,303,894	50,491,099,478
	2	Hasil Retribusi Daerah	685,335,480.00	859,500,000	988,425,000	1,136,688,750	1,307,192,063	1,503,270,872	1,728,761,503
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	756,064,991.70	3,000,000,000	3,450,000,000	3,967,500,000	4,562,625,000	5,247,018,750	6,034,071,563
	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	23,408,090,942.23	32,500,000,000	37,375,000,000	42,981,250,000	47,279,375,000	52,007,312,500	59,808,409,375
2		**DANA TRANSFER**	**798,239,444,173.00**	**838,151,416,381.65**	**914,096,598,151.07**	**997,242,800,103.98**	**1,088,290,449,359.09**	**1,188,009,032,001.93**	**1,306,809,935,202.13**
		A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**736,211,845,935.00**	**773,022,438,231.75**	**843,489,736,490.52**	**920,662,017,296.95**	**1,005,192,691,541.88**	**1,097,799,656,837.08**	**1,207,579,622,520.79**
		1. Dana Transfer Umum	499,757,140,283.00	524,744,997,297	577,219,497,027	634,941,446,730	698,435,591,403	768,279,150,543	845,107,065,597
		a. Dana Bagi Hasil (DBH)	134,461,247,283.00	141,184,309,647	155,302,740,612	170,833,014,673	187,916,316,140	206,707,947,754	227,378,742,530
		b. Dana Alokasi Umum (DAU)	365,295,893,000.00	383,560,687,650	421,916,756,415	464,108,432,057	510,519,275,262	561,571,202,788	617,728,323,067
		2. Dana Transfer Khusus (DAK)	106,265,266,330.00	111,578,529,647	122,736,382,611	135,010,020,872	148,511,022,959	163,362,125,255	179,698,337,781
		3. Dana Insentif Daerah	29,379,057,000.00	30,848,009,850	32,390,410,343	34,009,930,860	35,710,427,403	37,495,948,773	41,245,543,650
		4. Dana Desa	100,810,382,322.00	105,850,901,438	111,143,446,510	116,700,618,836	122,535,649,777	128,662,432,266	141,528,675,493
		B. TRANSFER ANTAR DAERAH	**62,027,598,238.00**	**65,128,978,149.90**	**70,606,861,660.55**	**76,580,782,807.04**	**83,097,757,817.20**	**90,209,375,164.85**	**99,230,312,681.34**
		1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Prov.	42,313,040,060.00	44,428,692,063	48,871,561,269	53,758,717,396	59,134,589,136	65,048,048,049	71,552,852,854
		2. Bantuan Keuangan	19,714,558,178.00	20,700,286,087	21,735,300,391	22,822,065,411	23,963,168,681	25,161,327,115	27,677,459,827
		a. Bantuan Keuangan dari Prov	19,714,558,178.00	20,700,286,087	21,735,300,391	22,822,065,411	23,963,168,681	25,161,327,115	27,677,459,827

3		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34,218,440,000.00**	**35,929,362,000**	**37,725,830,100**	**39,612,121,605**	**41,592,727,685**	**43,672,364,070**	**48,039,600,476**
		c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	34,218,440,000.00	35,929,362,000.00	37,725,830,100.00	39,612,121,605.00	41,592,727,685.25	43,672,364,069.51	48,039,600,476.46
		- Pendapatan Lainnya	34,218,440,000.00	35,929,362,000	37,725,830,100	39,612,121,605	41,592,727,685	43,672,364,070	48,039,600,476

Sumber : Analisis, 2020

3.3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan redefinisi dan reposisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh PD dengan berbagai langkah.

1) Alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, sehingga setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utaraharus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam empat tahun;
2) Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Perangkat Daerah harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Perangkat Daerah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.
3) Seluruh Perangkat Daerah harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh Perangkat Daerah dapat mengidentifikasikan keluaran atau hasil yang sangat krusial

untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2021-2026 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2) Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3) Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji.
4) Pemenuhan SPM lainnya di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial.
5) Mengoptimalkanbelanjalangsunguntukmembiayaibelanjamodalyangdap atmemberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
6) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7) Meningkatkan pegawasan penuh terhadap belanja hibah yang merupakan belanja pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak

wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Dimana proyeksi belanja hibah diberikan untuk Badan/Lembaga/Organisasi seperti hibah sekolah gratis, hibah kuliah gratis, hibah untuk program pelaksanaan PILKADA, hibah organisasi keagamaan dan hibah organisasi kemasyarakatan serta hibah lain yang mendukung pencapaian target pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8) Meningkatkan efektivitas bantuan keuangan desa dan pihak lain yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan dan tertinggal.
9) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
10) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku.
11) Pemulihan ekonomi akibat dampak dampak Pandemi Covid-19.

Belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp.1.961.915.445.281. Pada Tahun 2026 juga diproyeksikan terjadi peningkatan belanja modal, yang diharapkan akan mendorong percepatan penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hingga tahun 2026 secara rinci pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

URAIAN	Proyeksi Peningkatan					
	2021(Rp)	2022(Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2025(Rp)	2026(Rp)
BELANJA	1,218,195,134,014.00	1,340,014,647,415.00	1,474,016,112,157.00	1,621,417,723,373.00	1,783,559,495,710.00	1,961,915,445,281.00
BELANJA OPERASI	604,825,006,340.00	665,307,506,974.00	731,838,257,671.00	805,022,083,438.00	885,524,291,782.00	974,076,720,960.20
Belanja Pegawai	233,005,771,672.00	256,306,348,839.00	281,936,983,723.00	310,130,682,095.00	341,143,750,304.00	375,258,125,334.40
Belanja Barang	297,313,258,801.00	327,044,584,681.00	359,749,043,149.00	395,723,947,464.00	435,296,342,211.00	478,825,976,432.10
Belanja Hibah	70,968,104,367.00	78,064,914,803.00	85,871,406,284.00	94,458,546,912.00	103,904,401,603.00	114,294,841,763.30
Belanja Bantuan Sosial	3,537,871,500.00	3,891,658,650.00	4,280,824,515.00	4,708,906,967.00	5,179,797,663.00	5,697,777,429.30
BELANJA MODAL	453,574,777,929.00	498,932,255,722.00	548,825,481,294.00	603,708,029,423.00	664,078,832,366.00	730,486,715,602.60
Belanja Tanah	1,000,357,053.00	1,100,392,758.00	1,210,432,034.00	1,331,475,237.00	1,464,622,761.00	1,611,085,037.10
BelanjaPeralatan dan Mesin	35,953,619,465.00	39,548,981,412.00	43,503,879,553.00	47,854,267,508.00	52,639,694,259.00	57,903,663,684.90
Belanja Gedung dan Bangunan	87,364,629,155.00	96,101,092,071.00	105,711,201,278.00	116,282,321,405.00	127,910,553,546.00	140,701,608,900.60
Belanja Jalan,lrigasi, dan Jaringannya	319,395,040,317.00	351,334,544,349.00	386,467,998,784.00	425,114,798,662.00	467,626,278,529.00	514,388,906,381.90
Belanja Aset Tetap lainnya	9,861,131,939.00	10,847,245,133.00	11,931,969,646.00	13,125,166,610.00	14,437,683,271.00	15,881,451,598.10
BELANJA TAK TERDUGA	34,500,000,000.00	37,950,000,000.00	41,745,000,000.00	45,919,500,000.00	50,511,450,000.00	55,562,595,000.00
BelanjaTakTerduga	34,500,000,000.00	37,950,000,000.00	41,745,000,000.00	45,919,500,000.00	50,511,450,000.00	55,562,595,000.00
TRANSFER	169,194,273,494.00	186,113,700,843.00	204,725,070,927.00	225,197,578,020.00	247,717,335,822.00	272,489,069,404.20
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	169,194,273,494.00	186,113,700,843.00	204,725,070,927.00	225,197,578,020.00	247,717,335,822.00	272,489,069,404.20

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	168,713,474,350.00	185,584,821,785.00	204,143,303,964.00	224,557,634,360.00	247,013,397,796.00	271,714,737,575.60
Transfer Bantuan Keuangan lainnya	480,799,144.00	528,879,058.00	581,766,964.00	639,943,660.00	703,938,026.00	774,331,828.60
Transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN	6,250,000,000	5,175,000,000	4,042,500,000	2,846,750,000	1,581,425,000	239,567,500
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000	11,500,000,000	11,000,000,000	10,500,000,000	10,000,000,000	9,500,000,000
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran {SILPA)	12,000,000,000	11,500,000,000	11,000,000,000	10,500,000,000	10,000,000,000	9,500,000,000
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,750,000,000	6,325,000,000	6,957,500,000	7,653,250,000	8,418,575,000	9,260,432,500
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	5,750,000,000	6,325,000,000	6,957,500,000	7,653,250,000	8,418,575,000	9,260,432,500

Sumber : Analisis, 2020

Tabel 3.19

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

No		URAIAN	PROYEKSI PENINGKATAN (TAHUN)					
			2021(Rp)	2022(Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2025(Rp)	2026(Rp)
		PENDAPATAN	**935,543,278,381.65**	**1,022,504,303,251.07**	**1,118,139,077,958.98**	**1,221,210,894,231.84**	**1,334,344,302,087.07**	**1,472,911,877,596.56**
1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**61,462,500,000**	**70,681,875,000**	**81,284,156,250**	**91,327,717,188**	**102,662,906,016**	**118,062,341,918**
	1	Pendapatan Pajak Daerah	25,103,000,000	28,868,450,000	33,198,717,500	38,178,525,125	43,905,303,894	50,491,099,478
	2	Hasil Retribusi Daerah	859,500,000	988,425,000	1,136,688,750	1,307,192,063	1,503,270,872	1,728,761,503
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,000,000,000	3,450,000,000	3,967,500,000	4,562,625,000	5,247,018,750	6,034,071,563
	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	32,500,000,000	37,375,000,000	42,981,250,000	47,279,375,000	52,007,312,500	59,808,409,375
2		**DANA TRANSFER**	**838,151,416,381.65**	**914,096,598,151.07**	**997,242,800,103.98**	**1,088,290,449,359.09**	**1,188,009,032,001.93**	**1,306,809,935,202.13**
		A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**773,022,438,231.75**	**843,489,736,490.52**	**920,662,017,296.95**	**1,005,192,691,541.88**	**1,097,799,656,837.08**	**1,207,579,622,520.79**
		1. Dana Transfer Umum	524,744,997,297	577,219,497,027	634,941,446,730	698,435,591,403	768,279,150,543	845,107,065,597
		a. Dana Bagi Hasil (DBH)	141,184,309,647	155,302,740,612	170,833,014,673	187,916,316,140	206,707,947,754	227,378,742,530
		b. Dana Alokasi Umum (DAU)	383,560,687,650	421,916,756,415	464,108,432,057	510,519,275,262	561,571,202,788	617,728,323,067
		2. Dana Transfer Khusus (DAK)	111,578,529,647	122,736,382,611	135,010,020,872	148,511,022,959	163,362,125,255	179,698,337,781
		3. Dana Insentif Daerah	30,848,009,850	32,390,410,343	34,009,930,860	35,710,427,403	37,495,948,773	41,245,543,650
		4. Dana Desa	105,850,901,438	111,143,446,510	116,700,618,836	122,535,649,777	128,662,432,266	141,528,675,493
		B. TRANSFER ANTAR DAERAH	**65,128,978,149.90**	**70,606,861,660.55**	**76,580,782,807.04**	**83,097,757,817.20**	**90,209,375,164.85**	**99,230,312,681.34**
		1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Prov.	44,428,692,063	48,871,561,269	53,758,717,396	59,134,589,136	65,048,048,049	71,552,852,854
		2. Bantuan Keuangan	20,700,286,087	21,735,300,391	22,822,065,411	23,963,168,681	25,161,327,115	27,677,459,827
		a. Bantuan Keuangan dari Prov	20,700,286,087	21,735,300,391	22,822,065,411	23,963,168,681	25,161,327,115	27,677,459,827
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35,929,362,000	37,725,830,100	39,612,121,605	41,592,727,685	43,672,364,070	48,039,600,476
		c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	35,929,362,000.00	37,725,830,100.00	39,612,121,605.00	41,592,727,685.25	43,672,364,069.51	48,039,600,476.46
		- Pendapatan Lainnya	35,929,362,000	37,725,830,100	39,612,121,605	41,592,727,685	43,672,364,070	48,039,600,476

		BELANJA	1,218,195,134,014	1,340,014,647,415	1,474,016,112,157	1,621,417,723,373	1,783,559,495,710	1,961,915,445,281
4		BELANJA OPERASI	604,825,006,340	665,307,506,974	731,838,257,671	805,022,083,438	885,524,291,782	974,076,720,960
		Belanja Pegawai	233,005,771,672	256,306,348,839	281,936,983,723	310,130,682,095	341,143,750,304	375,258,125,334
		Belanja Barang	297,313,258,801	327,044,584,681	359,749,043,149	395,723,947,464	435,296,342,211	478,825,976,432
		Belanja Hibah	70,968,104,367	78,064,914,803	85,871,406,284	94,458,546,912	103,904,401,603	114,294,841,763
		Belanja Bantuan Sosial	3,537,871,500	3,891,658,650	4,280,824,515	4,708,906,967	5,179,797,663	5,697,777,429
5		BELANJA MODAL	453,574,777,929	498,932,255,722	548,825,481,294	603,708,029,423	664,078,832,366	730,486,715,603
		Belanja Tanah	1,000,357,053	1,100,392,758	1,210,432,034	1,331,475,237	1,464,622,761	1,611,085,037
		BelanjaPeralatan dan Mesin	35,953,619,465	39,548,981,412	43,503,879,553	47,854,267,508	52,639,694,259	57,903,663,685
		Belanja Gedung dan Bangunan	87,364,629,155	96,101,092,071	105,711,201,278	116,282,321,405	127,910,553,546	140,701,608,901
		Belanja Jalan,lrigasi, dan Jaringannya	319,395,040,317	351,334,544,349	386,467,998,784	425,114,798,662	467,626,278,529	514,388,906,382
		Belanja Aset Tetap lainnya	9,861,131,939	10,847,245,133	11,931,969,646	13,125,166,610	14,437,683,271	15,881,451,598
6		BELANJA TAK TERDUGA	34,500,000,000	37,950,000,000	41,745,000,000	45,919,500,000	50,511,450,000	55,562,595,000
		BelanjaTakTerduga	34,500,000,000	37,950,000,000	41,745,000,000	45,919,500,000	50,511,450,000	55,562,595,000
		TRANSFER	169,194,273,494	186,113,700,843	204,725,070,927	225,197,578,020	247,717,335,822	272,489,069,404
7		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	169,194,273,494	186,113,700,843	204,725,070,927	225,197,578,020	247,717,335,822	272,489,069,404
		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	168,713,474,350	185,584,821,785	204,143,303,964	224,557,634,360	247,013,397,796	271,714,737,576
		Transfer Bantuan Keuangan lainnya	480,799,144	528,879,058	581,766,964	639,943,660	703,938,026	774,331,829
		Transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
		PEMBIAYAAN	6,250,000,000	5,175,000,000	4,042,500,000	2,846,750,000	1,581,425,000	239,567,500
8		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000	11,500,000,000	11,000,000,000	10,500,000,000	10,000,000,000	9,500,000,000
		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran {SILPA)	12,000,000,000	11,500,000,000	11,000,000,000	10,500,000,000	10,000,000,000	9,500,000,000
		Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
9		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,750,000,000	6,325,000,000	6,957,500,000	7,653,250,000	8,418,575,000	9,260,432,500
		Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
		Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	5,750,000,000	6,325,000,000	6,957,500,000	7,653,250,000	8,418,575,000	9,260,432,500

Tabel 3.20
Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026

URAIAN	Proyeksi Peningkatan					
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2025(Rp)	2026(Rp)
BELANJA MODAL	453,574,777,929.00	498,932,255,722.00	548,825,481,294.00	603,708,029,423.00	664,078,832,366.00	730,486,715,602.60
Belanja Tanah	1,000,357,053.00	1,100,392,758.00	1,210,432,034.00	1,331,475,237.00	1,464,622,761.00	1,611,085,037.10
BelanjaPeralatan dan Mesin	35,953,619,465.00	39,548,981,412.00	43,503,879,553.00	47,854,267,508.00	52,639,694,259.00	57,903,663,684.90
Belanja Gedung dan Bangunan	87,364,629,155.00	96,101,092,071.00	105,711,201,278.00	116,282,321,405.00	127,910,553,546.00	140,701,608,900.60
Belanja Jalan,lrigasi, dan Jaringannya	319,395,040,317.00	351,334,544,349.00	386,467,998,784.00	425,114,798,662.00	467,626,278,529.00	514,388,906,381.90
Belanja Aset Tetap lainnya	9,861,131,939.00	10,847,245,133.00	11,931,969,646.00	13,125,166,610.00	14,437,683,271.00	15,881,451,598.10

Sumber : Analisis, 2020

3.3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
b. Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun angaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utaratahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjamin kesinambunganpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
b. Mendukung penyertaan modal pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utaraakan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2021-2026 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

a. Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan dengan Teknologi Informasi;
b. Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Musi Rawas Utara;
c. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utaradengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha baik di sektor Infrastruktur, Konektivitas dan Energi, Infrastruktur Fasilitas Perkotaan dan Infrastruktur Fasilitas Sosial;

d. Mendorong Percepatan berdirinya BUMD baru yang berkaitan dengan sektor pertanian (BUMD Agro) dan Energi (BUMD Energi) di Kabupaten Musi Rawas Utara;
e. Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;
f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
g. Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan digunakan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaanya. perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan Daerah	935,543,278,381.65	1,022,504,303,251.07	1,118,139,077,958.98	1,221,210,894,231.84	1,334,344,302,087.07	1,472,911,877,596.56
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Penerimaan Pembiayaan	12,000,000,000.00	11,500,000,000.00	11,000,000,000.00	10,500,000,000.00	10,000,000,000.00	9,500,000,000.00
	Total Penerimaan	**947,543,278,381.65**	**1,034,004,303,251.07**	**1,129,139,077,958.98**	**1,231,710,894,231.84**	**1,344,344,302,087.07**	**1,482,411,877,596.56**
4	Belanja Operasi	604,825,006,340.00	665,307,506,974.00	731,838,257,671.00	805,022,083,438.00	885,524,291,782.00	974,076,720,960.20
5	Pengeluaran pembiayaan	5,750,000,000.00	6,325,000,000.00	6,957,500,000.00	7,653,250,000.00	8,418,575,000.00	9,260,432,500.00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**336,968,272,041.65**	**362,371,796,277.07**	**390,343,320,287.98**	**419,035,560,793.84**	**450,401,435,305.07**	**499,074,724,136.36**

Sumber: *Analisis, 2020*

Berdasarkan proyeksi tahun 2021-2026, besaran Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah akan dipergunakan pada beberapa prioritas, yang dapat dilihat pada Tabel dibawah, yaitu:

Tabel 3.22

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	336,968,272,041.65	362,371,796,277.07	390,343,320,287.98	419,035,560,793.84	450,401,435,305.07	499,074,724,136.36
1	Prioritas I (Belanja Urusan Wajib dan Mengikat pemenuhan penerapan pelayanan dasar terkait urusan Pelayanan Dasar)	235,877,790,429.16	253,660,257,393.95	273,240,324,201.59	293,324,892,555.69	315,281,004,713.55	349,352,306,895.45
2	Prioritas II (untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah di luar urusan wajib terkait pelayanan dasar)	67,393,654,408.33	72,474,359,255.41	78,068,664,057.60	83,807,112,158.77	90,080,287,061.01	99,814,944,827.27
3	Prioritas III (untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya)	33,696,827,204.17	36,237,179,627.71	39,034,332,028.80	41,903,556,079.38	45,040,143,530.51	49,907,472,413.64

Sumber : Analisis, 2020

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang di jadikan masalah pembangunan daerah adalah : (1) cakupan masalah yang luas, (2) permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah; dan (3) memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak.

Sementarara itu Isu Stategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan Pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan dimasa mendatang.

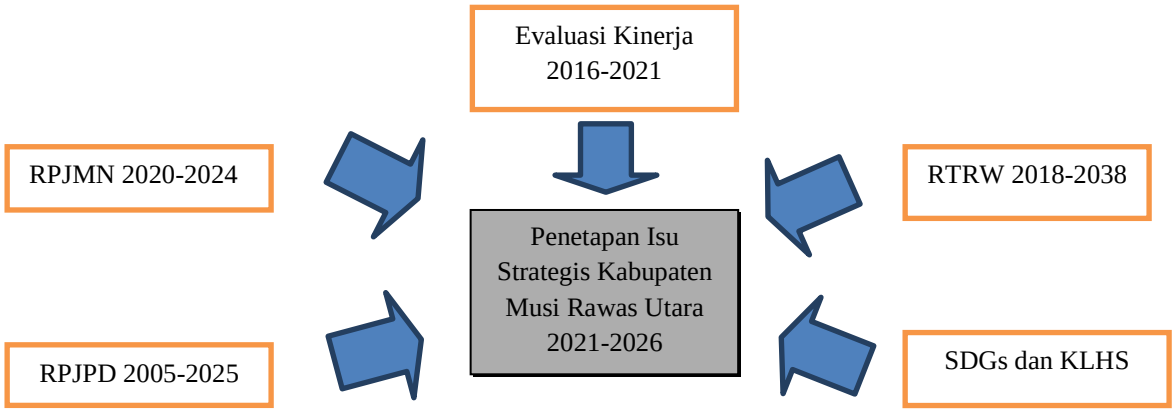
Inventarisasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke

depan. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis merupakan suatu kondisi/perkembangan/peristiwa/tren yang terjadi di daerah dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta strategi-strateginya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat. Berdasarkan kompleksitasnya, isu strategis daerah dapat dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu Isu-isu Utama, Sekunder, Fungsional dan Isu-isu Minor.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Gambar 4.1
Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Utara



4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diidentifikasi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

(1) Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah;
(2) Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan;
(3) Masih Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
(4) Masih Rendahnya Pengendalian Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
(5) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.

Permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, yang diantaranya ditandai dengan belum optimalnya pengentasan kemiskinan serta belum optimalnya investasi untuk mengurangi pengangguran.

4.1.1 Permasalahan Indikator Makro

Tabel 4.1
Indikator Makro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
1	PDRB Perkapita	RP. Juta	37,0
2	PDRB Harga Konstan 2010	Rp. Milyar	5311,9
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,16
4	Inflasi	Persen	2,10
5	Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	1018.7
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. Milyar	37,1
	Dana Perimbangan	Rp .Milyar	763,4
	Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp. Milyar	217,7
6	Investasi		
	Nilai Investasi PMDN	Rp. Juta	2.340.084.1
	Nilai Investasi PMA	US$ Ribu	113236.1
7	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	193.630
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,21
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	19,12
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	36.300
11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Skor	3,27
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,77
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,32
14	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,5
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,56
16	Pengeluaran Perkapita	Rp.000	10,223
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,43
18	Gini Rasio	Indeks	0,270

a) PDRB Perkapita

PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Nilai PDRB per kapita Musi Rawas Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita

tercatat sebesar 32,53 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 37,00 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

b) PDRB Harga Konstan

Nilai PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Musi Rawas Utara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2016-2019. PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 mencapai sebesar 5553.6 miliar rupiah. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar 5331.9 miliar rupiah.

c) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar 0,37% lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan bahkan nasional. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muratara berada pada posisi nomor 3 tertinggi petumbuhannya di tahun 2020 setelah Kabupaten Oku Timur dan Kota Oku Selatan.

d) Inflasi

Perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Perkembangan dua kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan kabupaten Inflasi, Laju Inflasi diperoleh dari Kota terdekat (*sister city*) yaitu Kota Lubuk Linggau. Laju Inflasi Kota Lubuk Linggau tahun 2019 sebesar 2,10 persen. Inflasi ini lebih rendah dari kondisi tahun 2018 yang mencapai 2.42 persen. hal yang sama terjadi di level nasional dimana laju inflasi

Indonesia pada tahun 2019 sebesar 2,72 persen lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 3.13 persen dan Provinsi Sumatera Selatan laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,06 persen lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 2,74 persen. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mendorong penurunan harga lewat berbagai kebijakan.

e) Pendapatan Daerah

Porsi Pendapatan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara terbesar dari dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa DAU dan DBH. PAD yang dihasilkan relatif kecil. Struktur Pendapatan dalam APBD 2020 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,12%, Dana Perimbangan sebesar 66,04 %, dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah sebesar 5,12%.

f) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebanyak 194.210 jiwa, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 192.190 jiwa.

g) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 0,98 persen. Secara jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 189.640 jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi sebanyak 192.190 jiwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 194.210 jiwa.

h) Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 36.190 jiwa dengan persentase sebesar 19,12 persen. Pada tahun 2019 jumlah penduduk berkurang menjadi 36.630

jiwa dengan persentase yang menurun menjadi 19,12 persen. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 37.750 jiwa dengan persentase 19,47 persen.

Pada Tahun 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,25 persen dari Rp. 470.485 pada tahun 2019 menjadi Rp. 504.598 pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 36,63 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 37,75 orang pada Tahun 2020. Jika ditampilkan dalam bentuk Head Count Index (P0), persentase penduduk miskin naik sebesar 0,35 persen dari 19,12 persen pada Tahun 2019 menjadi 19,47 persen pada Tahun 2020.

i) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2020 sebesar 37.750 jiwa atau sebesar 19,47 persen, hal ini diakibatkan karena imbasnya pandemi covid-19 di tahun 2020.

j) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalamam Kemiskinan (P1) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 sebesar 3,24 skor, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 3,27. Garis kemiskinan dikabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp. 504.598, lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan kabupaten sekitar.

k) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tahun 2017-2020 berflutuaktif mengalami penurunan dan peningkatan. TPT yang tinggi menunjukan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 sebesar 4,22% menurun dari tahun sebelumnya di tahun 2017 sebesar 6,11%, di Tahun 2019 turun kembali sebesar 3,77% dan mengalami peningkatan di tahn 2020

yaitu sebesar 6,66%, berada di atas TPT Provinsi sebesar 5,51%. TPT Kabupaten Muratara yang masih relative tinggi memberikan kontribusi dalam peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Muratara.

l) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 63,75 dan meningkat menjadi 64,32 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64,49. IPM Kabupaten Musi Rawas Utara berada pada urutan ke 13 dari 17 kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

m) Rata-Rata Lama Sekolah

Sampai dengan tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 6.5 tahun atau setara dengan kelas VI atau setingkat kelas 6 SD. Dengan kata lain program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Kota Palembang memiliki capaian tertinggi untuk rata-rata lama sekolah yaitu nilainya mencapai 10,53 tahun, dan capaian paling rendah ada pada Kabupaten Musi Rawas Utara Utara yaitu sebesar 6,84 tahun.

n) Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11,57 tahun yaitu anak-anak yang berumur 7 tahun pada tahun 2020 akan mempunyai harapan untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau akan bersekolah sampai ke SMA.

Perkembangan angka harapan lama sekolah cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan juga dengan rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara, diharapkan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

o) Pengeluaran Perkapita

Tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 9,783 juta per tahun. Di Provinsi Sumatera Selatan, pengeluaran per kapita pada tahun 2020 Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Palembang, sebesar 14,679 juta per tahun sementara pengeluaran terendah berada di Kabupaten Pali sebesar 8,196 juta per tahun.

p) Angka Harapan Hidup

Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dari 2016-2020 terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2020, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 65,68 tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa capaian nilai angka harapan hidup saat lahir tahun 2020 peringkat ke 3 terbawah di provinsi Sumatera Selatan, masih diatas Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang. Hal ini menjadi perhatian khusus, walau secara tren terus meningkat, tetapi angka harapan hidup Kabupaten Musi Rawas Utara

masih harus ditingkatkan lagi karena masih di bawah rata-rata umur harapan hidup provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 69,88 tahun.

q) Gini Rasio

Ratio Gini di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,29 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 0,27 dan masih berada pada tingkat ketimpangan (Ratio Gini) kategori sedang. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan Ratio Gini Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,34. Terjadinya ketimpangan (Ratio Gini) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sedikitnya lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

4.1.2 Pemasalahan Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah serta dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, menjelaskan bahwa terdapat 122 Daerah Tertinggal tahun 2015-2019. Dari 122 Daerah Tertinggal tersebut yang dinyatakan tuntas pada tahun 2019 yakni sebanyak 62 kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 30, terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal diberikan pembinaan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 Daerah Tertinggal yang tersebar di 11 Provinsi di 5 wilayah yakni Papua, Maluku, Nuas Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan tahun 2020-2024 memiliki wilayah serta masyarakat yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini ditandai dengan indikator IPM yang rendah (dengan indeks rata-rata 58,11 pada tahun 2018) dan angka kemiskinan yang tinggi (dengan rata-rata 26,12% pada tahun 2018).

Tabel 4.2

Indeks Daerah Tertinggal Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	INDIKATOR	2018			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	STATUS
1	**Infrastruktur**				
	Persentase desa yg mempunyai kelompok pertokoan/ pasar bangunan permanen/ semi permanen	Persen	25,34	25,84	Tercapai
	Persentase desa yg mempunyai sarana Kesehatan	Persen	54,23	68,54	Tercapai
	Persentase desa yg ada dokter	Persen	19,44	12,36	Tidak Tercapai
	Persentase desa yang ada SD	Persen	88,73	98,88	Tercapai
	Persentase desa yg ada SMP	Persen	45,84	44,94	Tidak Tercapai
	Persentase Rumah tangga Pengguna Listrik	Persen	93,94	94,48	Tercapai
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon (HP)	Persen	88,01	88,80	Tercapai
	Persentase Pengguna Internet	Persen	20,80	13,44	Tidak Tercapai
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		62, 66	53,45	Tidak Tercapai

2	**Aksesbilitas**				
	Persentase desa beraspal	Persen	70.21	62,92	Tidak Tercapai
	Persentase desa yang mudah mencapai Fasilitas Kesehatan	Persen	92,72	98,88	Tercapai
	Persentase desa yang mudah mencapai SMP	Persen	90,48	89,89	Tidak Tercapai
3	**Karakteristik Daerah**				
	Persentase Desa tidak ada Bencana	Persen	49,75	50,56	Tercapai
	Persentase Desa tidak ada Konflik 1 tahun terakhir	Persen	96,29	96,63	Tercapai
4	**Ekonomi**				
	PDRB per kapita	Rupiah	24.859.207	22.221.763	Tidak Tercapai
	Persentase pengeluaran rumah tangga bukan untuk makanan	Persen	45,58	46,53	
	Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian	Persen	48,17	30,86	Tidak Tercapai
5	**Sumber Daya Manusia**				
	Persentase ibu yg melahirkan dg pertolongan tenaga medis dalam 2 tahun terakhir	Persen	87,27	98.37	Tercapai
	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	94,15	96,52	Tercapai
	Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	72,45	58,83	Tidak Tercapai
	Persentase anak 0-4 tahun menurut diberikan imunisasi lengkap	Persen	49,79	58,60	Tercapai
6	**Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)**				
	PAD per Kapita	Rupiah	428.895	304.135	Tidak Tercapai

a) Sarana dan Prasarana

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana ekonomi serta masih terbatasnya cakupan layanan cakupan layanan dan kegiatan perdagangan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika yang mendukung kegiatan ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan, dan layanan publik lainnya.

3. Masih belum meratanya fasilitas layanan pendidikan yang berkualitas seperti sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta pembangunan perpustakaan dan laboratorium.
4. Masih rendahnya sarana dan prasarana permukiman.

b) Perekonomian Masyarakat

1. Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah tertinggal di sektor di sektor pertanian, perkebunan dan Perikanan.
2. Rendahnya kewirausahaan, aktivitas industri pengolahan dan perdagangan yang terbatas karena tidak didukung oleh sistem logistik yang memadai menyebabkan dinamika perekonomian perdesaan dan daerah tertinggal di masih rendah.
3. Masih rendahnya kapasitas lembaga ekonomi terutama di perdesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.
4. Masih tingginya persentase penduduk miskin karena masih rendahnya kapasitas masyarakat dan akses masyarakat terhadap aset dan sumber daya ekonomi masih terbatas terutama pada daerah-daerah kantong kemiskinan termasuk komunitas adat terpencil (KAT).
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi wilayah antara lain karena sumber daya pariwisata daerah tertinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara baik pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik.

c) Sumber Daya Manusia

1. Tingginya angka *stunting* dan masih adanya kasus gizi buruk.
2. Masih rendahnya usaha kesehatan berbasis sumber daya masyarakat antara lain penyelenggaraan posyandu, imunisasi, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang belum terlaksana secara optimal;

3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah karena ketersediaan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan yang terbatas dan belum merata;
4. Rendahnya akses siswa terhadap fasilitas dan media pembelajaran;
5. Rendahnya derajat kesehatan masyakat antara lain karena rendahnya gizi masyarakat, belum optimalnya penanganan penyakit menular (malaria) serta belum meratanya ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas.

d) Aksesibilitas

1. Terbatasnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah, menghubungkan daerah ke pusat pertumbuhan, dan sistem jaringan utama logistik akibat rendahnya kualitas infrastruktur jalan di desa-desa.
2. Terbatasnya pembangunan aksesibilitas antarwilayah yang disebabkan Daerah Tertinggal dengan tingkat aksesibilitas masih rendah dan terbatasnya transportasi umum/publik.
3. Terbatasnya aksesibiltas menuju layanan kesehatan dan pelayanan dasar yang disebabkan terbatasnya pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

e) Karakteristik Daerah

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lahan
2. Rendahnya tingkat ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pengelolaan hutan berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan sumber daya pangan lokal.

f) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

1. Masihnya rendahnya kapasitas ASN yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN; dan

2. Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah dan desa karena masih rendahnya sistem penyelenggaraan administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Akhir RPJMD 2016-2021

No.	Misi	Capaian				Total Indikator
		>100%	100%	<100%	na	
1	Misi 1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas dan Murah	2	4	8		14 Program
2	Misi 2 Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Terlantar/Lahan Tidur	0	0	5		5 Program
3	Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang Merata dan Berkualitas	5	10	22		37 Program
4	Misi 4 Mewujudkan Hilirisasi Komoditi Unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara	5	5	15		25 Program
5	Misi 5 Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	3	8	12		23 Program
6	Misi 6 Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang bebas Narkoba	0	0	1		1 Program
7	Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Baik	10	14	20		44 Program
8	Misi 8 Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Santun dan Berakhlak Mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara	4	4	8		16 Program

Tabel 4.4

Permasalahan IKD per Misi

MISI	PERMASALAHAN
Misi 1	Terkait terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan murah, permasalahan yang terjadi antara lain: Masih Rendahnya IPM yang terkait aspek pengetahuan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Misi 2	Terkait Optimalisasi Pemanfaatan Lahan terlantar/lahan tidur, permasalahan yang terjadi antara lain : Masih belum jelasnya data keberadaan lahan terlantar yang menyebabkan penghitungan kebutuhan biaya dan produksi yang akan dicapai dalam pemanfaatan lahan terlantar/Lahan Tidur
Misi 3	Terkait infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, permasalahan yang terjadi antara lain : Masih Rendahnya capaian kinerja Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dan belum meratanya akses air bersih dan sanitasi.
Misi 4	Terkait Hilirisasi Komoditi unggulan yang berkualitas, Permasalahan yang terjadi antara lain : Masih rendahnya produk-produk UKM dan IKM, Rendahnya Pertumbuhan industri kreatif. endahnya optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan, Pertanian dan Perekebunan.
Misi 5	Terkait derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, Permasalahan yang terjadi antara lain : UHH masih rendah dan Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
Misi 6	Terkait Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang bebas narkoba, Permasalahan yang terjadi antara lain : masih tingginya laju prevalensi penyalahgunaaan narkoba
Misi 7	Terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Permasalahan yang terjadi antara lain: rendahnya perumusan kebijakan Daerah, rendahnya capaian peningkatan pendapatan daerah, rendahnya peningkatan kapasitas aparatur
Misi 8	Terkait Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri, Santun dan Berakhlak Mulia, Permasalahan yang terjadi antara lain : Tingginya Persentase Kemiskinan dan Masih adanya konflik dimasyatakat

4.1.3 Permasalahan Per Urusan

Tabel 4.5

Permasalahan Per Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1	**Pendidikan**	a. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari rata-rata lama. Data terakhir yang dirilis BPS, Pada Tahun 2019 angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia 25 tahun ke atas Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 6,50 tahun. b. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 yang diukur pada penduduk usia 7 tahun baru sebesar 11,56 tahun. c. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat pendidikan SMP/MTS. Pada Tahun 2019 APM SMP/MTS baru sebesar 56,36%. Sedangkan nasional sebesar 59,71%.

		d. Masih adanya sekolah yang belum terakreditasi. Pada Tahun 2019 masih banyak SD dan SMP yang belum memiliki akreditasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. e. Rasio guru/murid pendidikan menengah pada tahun 2019 untuk SD sebesar 1 : 17,37 dan untuk SMP sebesar 1 : 10,69 (perbandingan antara guru (PNS + non PNS) dan murid f. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di kabupaten Musi Rawas Utara. g. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Pada Tahun 2019 untuk jenjang, SD dan SMP terdapat banyak ruang kelas yang rusak berat dan rusak ringan. Untuk jenjang SD terdapat 10,98% ruang kelas yang rusak ringan dan terdapat 8,93% ruang kelas yang rusak berat. Untuk jenjang SMP terdapat 10,48% ruang kelas yang rusak ringan dan 9,11% ruang kelas yang rusak berat. h. Belum memiliki SLB atau kelas inklusif. i. Angka kelulusan belum mencapai 100 %. Capaian Tahun 2019 baru sebesar 98.56%. j. Belum adanya pendidikan tinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara k. Masih kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mengenai Tahfidz Al-Qur'an dan seni baca tulis huruf Al-Qur'an, dan juga belum optimalnya dukungan terhadap peran Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga menjadi sebagian dari sebab sulitnya meningkatkan capaian prestasi Kafilah Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Al-Qur'an (STQ) pada ajang MTQ/STQ Tingkat Nasional. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang religius.
2	**Kesehatan**	
		a. Masih rendahnya angka harapan hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019 baru sebesar 65,43 tahun. Dibawah rata-rata angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,65 tahun. b. Masih tingginya jumlah kematian ibu. Pada Tahun 2019 jumlah kematian ibu sebesar 5 dari total 3.686 kelahiran hidup. c. Masih tingginya angka Kematian bayi Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada Tahun 2019 terdapat 38 kasus kematian bayi. d. Masih tingginya jumlah stunting pada balita di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2019 terdapat 125 kasus stunting. e. Tingginya masalah gizi buruk. Pada tahun 2019 terdapat 26 kasus gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara f. Masih rendahnya Universal Health Care (UHC) Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebesar 63,61% g. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Kabupaten Musi Rawas Utara, Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Empat Menteri, sehingga menjadi salah satu faktor masih rendahnya jumlah Sekolah yang sesuai dengan standar minimal sekolah sehat Namun dengan demikian perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga jumlah sekolah yang memenuhi standar minimal sekolah sehat semakin meningkat. Dengan demikian dapat meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. h. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dokter dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
		a. Kondisi jalan mantap Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 baru sebesar 66,66%. Sedangkan jalan tidak mantap masih tinggi yaitu sebesar 33,34% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 224,6 km' dan rusak berat sepanjang 362,71 km. b. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dengan kategori kondisi baik 35,95%, kondisi rusak ringan 4,17%, kondisi rusak sedang sebesar 19,77% dan kondisi rusak berat sebesar 28,07%. c. Belum semua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan Peraturan Daerahnya. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

		d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang disebabkan kurang tersedianya SDM bidang penataan ruang, mengingat belum adanya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatn ruang baru masih rendah.
4	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	
		a. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kabupaten Musi Rawas Utara. tercatat sebanyak 163,78Ha luas Kawasan kumuh Kabupaten Musi Rawas Utara. b. Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak. Berdasarkan data STBM akses sanitasi layak sebesar 76,48%. Persentase capaian akses sanitasi menurut BPS sebesar 87,52%. c. Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air bersih/minum karena capaiannya masih jauh di bawah indikator nasional (100%) yaitu kodisi existing berdasarkan data RISPAM 19,59% sedangkan berdasarkan data BPS persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih sebesar 72,21% pada tahun 2019. d. Masih adanya rumah yang tidak layak huni, di mana jumlah rumah tidak layak huni. Pada Tahun 2019 angkanya sebesar 5.892 rumah. e. Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki status kepemilikan rumah sebesar 14,79% pada tahun 2019.
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	
		a. Masih tingginya kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung. Hal ini dikarenakan faktor alam dan faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan (seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya). b. Belum kurangnya sistem peringatan dini. c. Masih terbatasnya desa tangguh bencana d. Masih tingginya luasan hotspot. e. Terlambatnya penanganan bencana. Respon time berkisar 1-3 jam disebabkan akses menuju lokasi sulit dijangkau. f. Desa rawan bencana banjir sebanyak 64 desa dengan kategori banjir bencana sedang sebanyak 38 desa dengan luas sebesar 58.583Ha, dan desa terdampak banjir tinggi sebanyak 26 desa dengan luas sebesar 44.179 Ha. g. Luasan daerah rawan longsor sebesar 27.402,7Ha tersebar di 18 desa Kabupaten Musi Rawas Utara
6	**Sosial**	
		a. Banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dikarenakan data Basis Data Terpadu (BDT) tidak diverifikasi dan diupdate secara berkelanjutan. b. Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial dikarenakan datanya belum dimasukkan kedalam data Basis data terpadu (BDT). c. Banyaknya masyarakat rentan miskin yang jatuh miskin akibat pandemic Covid-19
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	
1	**Tenaga Kerja**	
		a. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka disebabkan adanya pandemic Covid-19. b. Belum terintegrasinya lulusan sekolah menengah kejuruan ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Musi Rawas Utara c. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten untuk melatih masyarakat agar dapat berusaha sendiri. d. Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK e. Belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja seperti Jaminan keselamatan ketenagakerjaan, upah minimum pekerja dan lain-lain
2	**Pangan**	
		a. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang kemandirian pangan seperti belum adanya gudang cadangan pangan pemerintah, belum adanya lumbung pangan

		masyarakat, terbatasnya sarana prasarana penanganan pasca panen padi seperti lantai jemur dan *rice milling unit* yang dimiliki masyarakat. b. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang masih jauh dari jumlah minimum yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021 CPPD sebesar 2,2 Ton, sedangkan berdasarkan perhitungan jumlah minimum yang harus disediakan sebesar 72,278 Ton atau baru terpenuhi 3,04% dari target c. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk menunjang ketahanan pangan keluarga masih rendah d. Belum berjalannya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar secara terpadu e. Belum tersedianya data pokok ketahanan pangan secara berkala
3	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		a. Masih banyaknya masyarakat yang belum membuat KTP elektronik. Persentase penerbitan e-KTP di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 74,60% (104.267 orang), perekaman e-KTP sebesar 89,92% (125.678 orang) dan persentase penduduk yang belum membuat e-KTP sebesar 10,07%. b. Banyaknya masyarakat yang tidak melapor perpindahan KK, pindah ke luar kota dan kematian. Sehingga data kependudukan tidak terupdate.
4	**Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa**	
		a. Masih banyaknya jumlah desa di Kabupaten Musi Rawas Utara yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Musi Rawas Utara jumlah desa tertinggal sebanyak 9 desa. b. Belum Optimalnya kinerja BUMDES di setiap desa sehingga ekonomi di kawasan perdesaan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum bergerak optimal.
5	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
		a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari keterwakilan perempuan di dewan. Pada periode 2019-2024 kabupaten Musi Rawas Utara hanya memiliki 1 wakil di dewan yang berjenis kelamin perempuan. b. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak, Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak pada tahun 2019 cukup banyak. c. Belum optimalnya pemenuhan Hak Anak. Pemenuhan ruang laktasi belum dilaksanakan oleh kantor pemerintahan dan swasta di Kabupaten Msui Rawas Utara dan taman bermain yang masih kurang
6	**Pengendalian Penduduk dan KB**	
		a. Masih tingginya Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara b. Masih rendahnya capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi
7	**Lingkungan Hidup**	
		a. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, di mana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masuk di dalam kategori cukup. b. Masih tingginya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, dan limbah. Dimana sektor yang paling tinggi menyumbang emisi gas kaca yaitu lahan dan gambut. Kabupaten Musi Rawas sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak lahan gambut c. Kebiasaan buang sampah sembarangan, rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah dilingkungannya d. Masih banyaknya tambang tradisional baik emas maupun minyak bumi yang beroperasi tanpa memperhatikan lingkungan e. Belum adanya TPA Kabupaten Musi Rawas Utara yang memenuhi syarat
8	**Perhubungan**	
		a. Belum adanya terminal angkutan umum darat dan terminal barang b. Belum adanya angkutan dan trayek transportasi dalam Kabupaten Musi Rawas Utara c. Belum memiliki SDM dan tempat untuk pengujian kendaraan bermotor

		d. Belum adanya peraturan daerah terkait penarikan retribusi parkir
9	**Komunikasi dan Informasi**	
		a. Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintahan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. b. Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). c. Masih banyaknya daerah blank spot
10	**Kepemudaan dan Olahraga**	
		a. Masih rendahnya ketersediaan saran dan prasarana olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara b. Masih sedikitnya Event olahraga tingkat pelajar dan Kabupaten c. Jumlah pelatih yang bersertifikat dan atlet berprestasi masih rendah. d. Masih rendahnya pembinaan atlet muda cabang olahraga e. Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.
11	**Kebudayaan**	
		a. Masih rendahnya pembinaan seni lagu dan tari tradisional di Kabupaten Musi Rawas Utara b. Masih sedikitnya pelestarian cagar alam dan cagar budaya c. Belum optimalnya lembaga adat baik tingkat desa maupun tingkat Kabupaten d. Belum optimalnya peran Dekranasda Kabupaten Musi Rawas Utara.
12	**Penanaman Modal**	
		a. Belum tersusunnya rencana umum penanaman modal b. Masih kurangnya sdm berkompeten di bidang analisis investasi c. Masih sedikitnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Musi Rawas Utara d. Masih rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terkait usaha penanaman modal e. Masih rendahnya tanggung jawab perusahaan terkait pemberian Corporate Social Responbility (CSR) di Kabupaten Musi Rawas Utara
13	**Perpustakaan**	
		a. Budaya baca masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara berada di kategori rendah, berada dikategori rendah sebesar 27,62%; b. Belum tersediannya perpustakaan daerah c. Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.
14	**Kearsipan**	
		a. Budaya baca masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara berada di kategori rendah, berada dikategori rendah sebesar 27,62%; b. Belum tersediannya perpustakaan daerah c. Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.
III	**Urusan Pilihan**	
1	**Pariwisata**	
		a. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan kawasan wisata b. Tingkat kunjungan wisata yang rendah baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing c. Akses menuju lokasi wisata yang sulit d. Belum optimalnya pemandu wisata di tempat wisata e. Tempat wisata berada di Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebla (TNKS)
2	**Pertanian dan perikanan**	
		a. Nilai tukar petani (NTP) masih di bawah 100. b. Share PDRB ADHB sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun. c. Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian; d. Produktivitas Padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional.

		e. Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di bawah angka nasional. f. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Musi rawas Utara. Terlihat bahwa 1 orang penyuluh menangani 3 desa. Idealnya 1 penyuluh menangani 1 desa. g. Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Produktivitas karet 1,32 ton/ha, kelapa sawit 3,34 ton/ha, kopi 0,88 ton/ha dan kelapa 1,10 ton/ha. h. Masih rendahnya kualitas karet rakyat. i. Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan. j. Kelembagaan petani yang belum terbentuk di setiap desa. k. Rendahnya harga komoditas di tingkat petani karena dijual kepada tengkulak
3	**Perdagangan dan perindustrian**	
		a. Sistem perdagangan masih tradisional, padahal sekarang sistem perdagangan sudah melalui online b. Jumlah UMKM yang memiliki izin sangat sedikit c. UMKM yang ada tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan d. Banyak koperasi yang tidak aktif e. Belum memiliki kawasan perdagangan dan industri
4	**Transmigrasi**	
		a. Belum memiliki SK terkait desa transmigrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. b. Belum memiliki Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dikarenakan tidak terakomodirnya daerah trnasmigrasi didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara
IV	**Urusan Penunjang Pemerintahan**	
1	**Perencanaan Pembangunan**	
		a. Belum terlaksananya integrasi aplikasi sistem perencanaan dengan system penganggaran. SIPD baru dimulai Tahun Anggaran 2021. b. Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll).
2	**Keuangan**	
		a. Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami belum baik masih dibawah 10 %. b. Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pertumbuhan PAD baru sebesar 13,79% pada Tahun 2018.
3	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	
		a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat. Persentase ASN yang telah diklat baru sebesar 30%. b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial baru sebesar 75%. c. Belum adanya analisis peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai di Kabupaten Musi Rawas Utara
4	**Pengawasan**	
		a. Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Musi Rawas Utara di level 2, Skor Maturitas SPIP sebesar 2,808

4.2 Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan

4.2.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016, Visi RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 adalah untuk "**Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Lestari, Sejahtera dan Bermartabat",** Penerjemahan visi pembangunan jangka Panjang tersebut adalah sebagai berikut :

a. LESTARI. Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam kawasan Sub DAS Rawas, salah satu dari 14 sub DAS yang termasuk dalam DAS Musi. Sub DAS Rawas memiliki luas sebesar 586.769,30 Ha atau mencapai 10,97% dari luas DAS Musi dan merupakan sub DAS terluas keempat di DAS Musi. Selain wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, wilayah Sub DAS Musi juga termasuk sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sungai utama yang mengalir adalah Sungai Rawas. DAS Musi merupakan salah satu DAS terbesar tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan tapi juga di Pulau Sumatera. Wilayah DAS Musi bahkan mencakup sebagian kecil wilayah Provinsi Bengkulu sebagai daerah hulu, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan wilayah DAS Musi mencakup Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai daerah hilir atau muara. Sebagai wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Musi, maka peran Kabupaten Musi Rawas Utara untuk selalu menjaga fungsi ekologis di sempadan DAS maupun di kawasan lindung lainnya seperti TNKS.

b. SEJAHTERA. Dua dimensi yang akan dirangkum dari kata kunci ini adalah: masyarakat yang sejahtera dan bagus dalam hal pemerataannya. Pokok

visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang makmur menggunakan konsep kesejahteraan yang menuju terciptanya kondisi masyarakat yang semakin mudah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, kemudian juga keinginan mereka. Dimensi kebutuhan dan aspirasi kesejahteraan manyangkut dimensi yang bersangkutan dengan masyarakat sebagai manusia (*people*) baik fisik (kesehatan,dan lain-lain) maupun non-fisik (pendidikan, kebudayaan dll), kemudian dimensi yang berkait dengan kehidupan (bekerja sendiri atau dipekerjakan, bergiat, bersosial, berkebudayaan dan aspek kegiatan kehidupan lainnya), dan dimensi yang bersifat fisik lingkungan (lingkungan wilayah) yang meliputi sarana dan prasarana dasar, dan penyempurna, serta kebutuhan lainnya. Pokok visi lainnya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata kesejahteraannya baik dari segi kelompok sosial maupun dari segi kewilayahan dengan aksesibilitas yang memadai. Pemerataan kesejahteraan sangat tergantung pada pemerataan aksesibilitas, fasilitas dan sarana pembangunan, serta alokasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan terutama yang bersifat pelayanan dasar. Butir pemikiran tersebut menjadi unsur pembentuk Kabupaten Musi Rawas Utara yang maju dan hebat dan harus menjadi fokus sasaran pemerataan pembangunan. Hal ini juga untuk menggambarkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara harus tetap meningkat kesejahteraannya dalam menyongsong era globalisasi, konsekuensinya harus maju di berbagai bidang baik masyarakatnya (*folk*), berbagai kegiatannya, termasuk pemerintahannya (*work*) dan lingkungan fisiknya, sarana prasarananya,dan sebagainya (*place*). Kabupaten Musi Rawas Utara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Musi Rawas Utara adalah kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya mempertimbangkan azas

keadilan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut, masyarakat diberdayakan untuk memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan hendaknya terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

c. **BERMARTABAT.** Diartikan sebagai perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama yang berkeadilan sosial, dengan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan berkualitas. Dalam hal ini mencerminkan kondisi masyarakat Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi sosial, budaya, adat istiadat dan agama. Dalam mewujudkan kemandirian aktivitas tersebut didasarkan pada nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme) dan perlindungan terhadap kaum minoritas.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
b. Mengembangkan Potensi-potensi ekonomi sesuai dengan daya dukung lingkungan
c. Mewujudkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang berkualitas dan memadai secara merata

d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

e. Mewujudkan tata Kelola pemeirntahan yang baik

Secara lebih rinci, hasil telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 untuk Periode Perencanaan Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Telaah RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2005-2025

NO	SASARAN POKOK	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN RPJMD IV
MISI 1			
1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang terkendali dan ramah lingkungan	Persentase Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin	Mengoperasikan delegasi tugas provinsi tentang monitoring&evaluasi, pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana (difasilitasi oleh Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati)
			Pemantapan fungsi-fungsi kegiatan pengelolaan sumber daya alam kepada SKPD terkait
			Mengembangkan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan ruang secara bijaksana
			Mengupayakan peningkatkan peran serta masyarakat, swasta maupun pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
			Melanjutkan kegiatan penambangan hingga habis masa berlakunya IUP serta melaksanakan monitoring&evaluasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan penambangan hingga habis masa berlakunya IUP (dalam masa transisi)
			Melanjutkan pencabutan terhadap IUP (yang berizin kabupaten) bagi investor yang tidak ada kegiatan berproduksi
			Melanjutkan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan IUP (bagi yang berizin provinsi) kepada investor yang tidak ada kegiatan produksi
	Meningkatnya kelestarian kawasan lindung	Luas lahan kawasan konservasi dan lindung kestari	Meningkatkan penegakan hukum yang mendukung kelestarian kawasan konservasi dan lindung

	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Pemanfaatan lahan sesuai RTRW	Memantapkan regulasi daerah terkait pemanfaatan ruang
MISI 2			
2	Meningkatnya nilai tambah perekonomian berbasis pada sektor-sektor strategis (sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan dan perdagangan)	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sektor pertanian secara adil dan menyeluruh
			Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian
			Mengembangkan penerapan teknologi yang tepat untuk peningkatan sektor unggulan
			Memperkuat kelembagaan petani
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran	1. Meningkatkan kegiatan perdagangan intra dan inter regional untuk mewujudkan kemandirian wilayah
	Terkendalinya kegiatan perekonomian yang berbasis pada sumber daya ekstrantif (sektor pertambangan dan penggalian)	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan Non Migas	2. Membatasi perkembangan kegiatan pertambangan dan penggalian khususnya pertambangan yang tidak ramah lingkungan (seperti pertambangan batu bara dan mineral) 3. Membatasi pengelolaan perizinan kegiatan pertambangan dan penggalian 4. Memprioritaskan perizinan untuk kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan (minyak dan gas bumi)
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor minyak dan gas bumi	Meningkatkan kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas yang sudah berjalan
3	Meningkatnya nilai investasi berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan	Nilai PMA dan PMDN yang ramah lingkungan	Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif
			Meningkatkan infrastruktur dan utilitas pendorong investasi
MISI 3			
4	Meningkatnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar dan utilitas	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan raya yang memadai hingga seluruh pelosok desa
		Panjang jalan kereta api	Mempersiapkan jaringan jalan kereta api pada rute-rute yang potensial
		Jumlah pelabuhan dan dermaga sungai	Mencukupi jumlah pelabuhan dan dermaga sungai
		Persentase rumah tangga pengguna air	Meningkatkan kebutuhan air baku yang sesuai standar nasional secara kuantitas

		bersih	dan kualitas untuk seluruh wilayah
		Persentase rumah tangga bersanitasi	Meningkatkan sistem sanitasi yang sehat di seluruh wilayah
		Pencemaran mutu air	Meningkatkan sistem pemantauan terhadap pencemaran sumber mata air
		Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dan keterjaminan pasokan listrik di seluruh wilayah
		Kondisi daerah irigasi	Meningkatkan kualntitas dan kualitas saluran irigasi
5	Meningkatnya layanan transportasi orang dan barang	Jumlah, frekuensi dan trayek angkutan penumpang dan barang moda transportasi darat, air (sungai) dan udara.	Meningkatkan ketersediaan layanan transportasi umum penumpang dan barang yang memadai di jalan raya dan jalur kereta api
			Meningkatkan layanan transportasi sungai terutama untuk kepentingan lokal
6	Meningkatnya pembangunan dan pemerataan ekonomi di pusat kegiatan	Jumlah infrastruktur pendukung ekonomi	Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai dan mampu melayani seluruh wilayah pusat kegiatan masyarakat
			Meningkatkan akses yang mudah dan terjangkau menuju fasilitas sosial dan ekonomi khususnya dari permukiman penduduk
		Akses jalan dari permukiman menuju fasilitas ekonomi dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi karakteristik masyarakat dan lingkungan sekitar
7	Terwujudnya sistem pelayanan sosial dan ekonomi yang handal	Pelayanan sosial dan ekonomi yang baik dan berkualitas kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan sosial dan ekonomi yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara terjangkau dan berkualitas
8	Meningkatnya pembangunan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi	Ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah	Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah dan berkualitas
		Jumlah masyarakat aktif yang menggunakan jaringan komunikasi dan informasi	
9	Terwujudnya pembangunan sistem pengendali banjir	Wilayah sepanjang sempadan sungai bebas banjir dan wilayah terdampak banjir bebas dari banjir	Meningkatkan sistem pengendalian banjir disepanjang sempadan sungai dan wilayah terdampak banjir luapan melalui arahan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan aturan tata ruang
MISI 4			

10	Meningkatnya kualitas mental dan spiritual keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan formal dan non formal	1. Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan di seluruh wilayah 2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat 3. Meningkatkan peran tokoh keagamaan setempat
		Jumlah Kegiatan Keagamaan	
		Kurikulum keagamaan pada sektor pendidikan formal	
		Jumlah jamaah bimbingan lembaga keagamaan	
11	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	1. Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan pendidikan di seluruh wilayah terutama untuk bidang kejuruan sesuai potensi wilayah 2. Meningkatkan pemerataan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten 3. Meningkatkan kemudahan akses untuk menuju sarana pendidikan 4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
		Angka rata-rata lama sekolah	
		Angka partisipasi kasar	
		Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	
		Angka partisipasi murni	
		Angka partisipasi sekolah	
		Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah	
		Rasio guru/murid	
		Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
		Angka putus sekolah	
		Angka kelulusan	
12	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1. Meningkatkan kemudahan akses untuk menuju sarana kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh jenjang sarana kesehatan 3. Meningkatkan pemberian jaminan kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui berbagai media dan penyuluhan-penyuluhan kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	
		Persentase gizi buruk balita	
		Usia harapan hidup	
		Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	
		Meningkatnya pelayanan Puskesmas	
		Meningkatnya	

		pelayanan Puskesmas Pembantu	
		Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	
		Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	
		Rasio bidan per 100.000 penduduk	
		Rasio perawat per 100.000 penduduk	
		Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk	
		Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk	
		Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	
		Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	
		Cakupan desa/kelurahan UCI	
		Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderitan penyakit TBC BTA (+)	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderitan penyakit DBD	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar	

		pasien masyarakat miskin	
		Cakupan kunjungan bayi	
13	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	Persentase Penduduk berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/peg awai dan Pekerja keluarga tidak dibayar	1. Meningkatkan diversifikasi kesempatan bekerja dan berusaha 2. Mengembangkan pendidikan kejuruan 3. Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan
14	Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang bebas Narkoba	Jumlah penanganan kasus peredaran Narkoba	1. Mengembangkan peran keluarga sebagai garda depan pencegahan dan 2. penanganan narkoba 3. Mewujudkan lembaga rehabilitasi narkoba yang memadai 4. Menerapkan berbagai inovasi dalam 5. pemberantasan peredaran narkoba melalui pengenaan insentif dan disinsentif bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat 6. Menutup ruang gerak sindikat pengedaran narkoba
		Jumlah penanganan kasus pengguna narkoba	
		Jumlah sosialisasi pencegahan dan penangganan narkoba	
MISI 5			
15	Terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel	1. Mengembangkan sistem dan standar pelayanan publik yang baik 2. Meningkatkan sistem regulasi penataan SDM dan pengelolaan tata pemerintahan 3. Meningkatkan sistem data yang transparan dan akuntabel 4. Mewujudkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan profesional
		Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh OPD	
		Jumlah regulasi mengenai penataan sistem tata kelola pemerintahan, penataan SDM dan pengelolaan aset daerah	
		Mencapai opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	
		Sistem Informasi Desa (SID) di setiap pemerintahan lokal setingkat desa yang mendukung pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah	

		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Minimal B	
16	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan	Jumlah pegawai setiap OPD yang bekerja secara efektif	1. Meningkatkan jumlah pegawai pemerintah sesuai kebutuhan 2. Meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah yang berwawasan kebangsaan
		Kegiatan-kegiatan peningkatan mutu kepegawaian dan sistem kerja	
		Standar kinerja pegawai di seluruh SKPD (PERKA BKN No. 1 Tahun 2013)	
		Evaluasi jabatan di seluruh OPD(PERKA BKN No. 21 Tahun 2011)	
17	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah sudah diimplementasikan	1. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu dengan pemerintahan tingkat lokal, provinsi dan pusat 2. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan nilai-nilai positif kearifan lokal.
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100%	
		Tingkat pencapaian penegakan Perda 100%	

4.2.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga.
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

7 (tujuh) agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai berikut :

Tabel 4.7

Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui : 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui : 1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4. Peningkatan pemerataan

			layanan pendidikan berkualitas; 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6. Pengentasan kemiskinan; dan 7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui : 1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3. Moderasi beragama; dan 4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.	1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui : 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3. Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.	1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar

			negeri; dan 6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

4.2.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungan kekuatan (*strengths*), kelemahan *(weakneasses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah:

“ Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

a) *Sumsel Maju Untuk Semua* adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

b) *Sumsel Maju Untuk Semua* adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

c) *Sumsel Maju Untuk Semua* adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

d) *Sumsel Maju Untuk Semua* adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, nilai pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

a) Misi 1, Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang Tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun dipedesaan.

b) Misi 2, Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

c) Misi 3, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional, dan responsif.
d) Misi 4, Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pendalaman dan perbatasan memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya siang daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
e) Misi 5, Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2019, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya Perekonomian yang inklusif berbasis Inovasi Daerah, (2) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, (4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, (5) Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan, (6) Terwujudnya Masyarakat Madani, (7) Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui seni, budaya& relegi, dan (8) Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga.

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu :

(1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni Kawasan Strategis Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
(2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

a. Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
   - Kawasan Perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya, meliputi Muara Rupit, Lawang Agung, Desa Sungai Jernih dan bagian barat Desa Remban
   - Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah di Kecamatan Rawas Ulu-Rupit-Karang Dapo-Rawas Ilir-Karang Jaya
   - Kawasan Perikanan di Kecamatan Rawas Ilir

b. Kawaasan Strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
   - Kawasan Resapan Air di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya
   - Kawasan Sekitar Danau Rayo di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi :

(1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,21%, terdiri dari tanaman perkebunan (27,76%), kehutanan dan penebangan kayu (7,91%), perikanan (4,58%), peternakan (3,02%), tanaman pangan (2,14%), jasa pertanian dan perburuan (1,23%), serta tanaman hortikultura (0,56%).

(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,08%, dengan kontribusi terbesar dari pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 13,35%, kemudian penggalian lainnya sebesar 7,44%.

(3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,08%, dengan kontribusi terbesar dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 6,04%, kemudian perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 1,03%.

(4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,32%, dengan kontribusi terbesar dari industri makanan dan minuman sebesar 3,10%, kemudian industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 2,55%.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

(1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 3,98%-5,08% melalui sektor unggulan.

(2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,94% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).

(3) Peningkatan IPM menjadi 68,06.

(4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 73,95%, akses air minum layak sebesar 50,69%, dan akses sanitasi layak sebesar 45,56%.

(5) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.

(6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.

(7) Pengembangan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Danau Rayo untuk pengendalian bencana banjir.

(8) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Tabel 4.8
Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Tingkat Kemiskinan
2018	3,98-4,88	63,79	19,12
2019	3,98-4,88	65,29	17,59
2020	3,98-4,88	65,98	15,32
2021	3,98-4,88	66,68	13,04
2022	3,98-5,08	67,37	11,76
2023	3,98-5,08	68,06	9,94

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

4.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038, terdapat hasil telaah sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
1	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang Terhadap Program Pengembangan Pusat Kegiatan**			
1.1	**Rencana Pengembangan Pusat Pemerintahan**			
	- Penyusunan Master Plan Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2022
	Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan			
	- Kantor Kepala Daerah & DPRD	Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2023
	- Kantor Polisi/Militer	Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2022
	Fasilitas Sosial ekonomi Pelayanan Skala Kabupaten			
	- Rumah Sakit tipe C	Kecamatan Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2022
	- Sport Center	Kawasan Perkotaan Muara Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2025
	- Hotel & Restoran	Kawasan Perkotaan Muara Rupit	Swasta	2021
	- Pasar Hewan	Nibung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2022
	Pembangunan Kawasan Perumahan Perkotaan			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan	Kawasan perkotaan Muara Rupit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018-2022
	- Perumahan Umum	Muara Rupit	Swasta	2018-2025
1.2	Pusat pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Rupit	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2023
1.3	Pusat Pelayanan Lokal (PPL)	Muara Kulam	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
2	**Program Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Prasarana Utama**			

2.1	**Sistem Jaringan Jalan**			
	- Pengembangan dan Peningkatan status jalan Muara Rupit-Karang Dapo- Muara Lakitan menjadi jalan kolektor primer	Rupit, Karang Dapo	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Pengembangan dan peningkatan status jalan Karang Dapo-Bingin Teluk-Batas Musi Banyuasin- Simpang Mangunjaya menjadi jalan kolektor primer	Karang Dapo, Rawas Ilir	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Pembangunan dan peningkatan ruas jalan - Sungai Jernih-Biaro Lama menjadi jalan lokal primer	Rupit, Karag Dapo	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
	- Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer	Maur-Batas Jambi Maur-Terawas	Kementerian/Lembaga	2018-2024
	- Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer	Ruas jalan dengan status Kolektor primer	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
	- Pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer	Ruas jalan dengan status localprimer	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2020
	- Pembangunan jembatan penghubung antar desa	Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2023
2.2	**Sistem Jaringan Energi**			
	- pembangunan Gardu Induk	Kec. Rupit	PLN	2018-2022
	- Pengembangan SPBU	Rawas Ulu,Rupit,Karang Jaya,Rawas Ilir	Swasta	2018-2021
2.3	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**			
	- Penyusunan master plan sistem wilayah sungai dan danau	Danau Rayo	OPD Kabupaten	2018-2022
	- Penyusunan master plan pengembangan air bersih dan air minum	Musi Rawas Utara	Dinas PU dan Penataan Ruang	2020
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Rupit, Nibung, Ulu Rawas	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2022
2.4	**Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**			
	- Penyusunan master plan pengelolaan persampahan	Musi Rawas Utara	OPD Kabupaten	2018-2020
	- Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu(TPS3R)	Musi Rawas Utara	Kementerian PU	2018-2022
	- Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di kaawasan permukiman	Musi Rawas Utara	Kementerian PU	2018-2023

2.5	**Sistem drainase**			
	- Pembangunan sistem drainase	Rupit, Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karang Jaya, Karang Dapo, rawas Ilir, Nibung	OPD Kabupaten	2018-2023

Tabel 4.10

Hasil Telaah Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
1	**Kawasan Lindung**			
1.1	**Kawasan Hutan Lindung**			
	- Kajian & Penetapan luas kawasan lindung	Wilayah Hutan Lindung	KPH dan Balai Taman Nasional	2018-2038
	- Rehabilitasi & Revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Wilayah Hutan Lindung	KPH dan Balai Taman Nasional	2018-2038
	- Sosialisasi Hutan Lindung Kepada Masyarakat	Wilayah Hutan Lindung	KPH dan Balai Taman Nasional	2018-2038
1.2	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**			
	- Rehabilitasi & revitalisasi kawasan bergambut	Karang Dapo, rupit, dan Rawas Ilir	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2038
	- Pengawasan kawasan bergambut	Karang Dapo, rupit, dan Rawas Ilir	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2038
	- Sosialisasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (bergambut dan resapan air)	Karang Dapo, rupit, dan Rawas Ilir	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2038
1.3	**Kawasan Perlindungan Setempat (Rehabiltasi, Reviltalisasi dan Pengawasan)**			
	- Garis sempadan sungai	Sepanjang tepian sungai Rawas dan Sungai Rupit (sepanjang tepian sungai besar maupun kecil)	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Kawasan sekitar danau atau waduk	Danau Rayo	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Kawasan sekitar mata air	Desa Sosokan, Kec. Ulu Rawas	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2020
	- Ruang terbuka hijau	Seluruh Kecamatan	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2020
1.4	**Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**			
	- Rehabilitasi,, Revilyasliasai	Daerah Rawan	Kementerian/Lemb	2018-2020

	dan Pengawasan terhadap potensi pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana Alam	Bencana	aga, OPD Provinsi dan Kabupaten	
2	**Kawasan Budidaya**			
2.1	- **Kawasan peruntukan hutan produksi**	Hutan Produksi terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi yang dapat di Konversi	KLHK dan KPH	2018-2020
2.2	**Kawasan Peruntukan Pertanian**			2018-2020
	- Penyusunan master plan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	LP2B	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Penyediaan infrastruktur pertanian beririgasi	Lahan Sawah Existing	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2025
	- Kawasan Peruntukan Peternakan	Ulu Rawas, Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, Rawas Ilir, Nibung, Karang Jaya	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
	- Kawasan Peruntukan Perkebunan	Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
	- Kawasan Peruntukan Perikanan	Sungai Rawas, Sungai Rupit	OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
2.3	**Kawasan pertambangan**			
	- Peningkatan kualitas penilaian ijin Lingkungan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi dan gas	Wilayah Tambang	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2021
	- Peningkatan pengawasan terhadap ijin lingkungan yang telah ada	Wilayah Tambang	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2020
2.4	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**			
	Penetapan sentra industri beserta produk unggulannya	Seluruh Kecamatan	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2022
2.5	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**			
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Musi Rawas Utara	Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata	2018-2021
	Pembangunan sapras	Danau Rayo, Goa	Kementerian/Lemb	2018-2025

	penunjang wisata	Napalicin	aga, OPD Provinsi dan Kabupaten	
2.6	**Kawasan Peruntukan Permukiman**			
	- Penyusunan Rencana Induk pengembangan air minum dan sanitasi	Wilayah Permukiman	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2020
	- Penetapan kawasan kumuh	Wilayah Permukiman	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
	- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di permukiman	Wilayah Permukiman	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2024
2.7	**Kawasan Peruntukan Lainnya**			
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertanahan dan kemanan	Posek di seluruh Kecamatan	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten	2018-2022

4.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021-2026

Matriks penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, ditampilkan pada Tabel 4.11. KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021– 2026 diintegrasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menjadikannya pertimbangan penyusunanRPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021–2026 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021–2026.

Bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi :

1. Permasalahan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD; dan
2. Ruumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengtasi kesejangan pada kebijakan pembangunan RPJMD.

Tabel 4.11
Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam RPJMD

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Peningkatan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta Peningkatan kepastian hukum.	SJKS di Kabupaten Musi Rawas belum mencapai 95% pada tahun 2020	Belum maksimalnya upaya perlindungan sosial yang tepat bagikelompok yang palingmiskin dan rentan.	**Tujuan** Meningkatkan Ekonomi yanginklusif berkualitas **Sasaran** Munurankan Pengangguran dan Perluasan kesempatan kerja	**Strategi :** Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan; 2. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memaju kan ekonomi masyarakat miskin dan rentan; 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengemba ngan usaha berbasis potensi lokal; 4. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan,	Program perlindungan dan jaminan sosial

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
					dan lembaga keuangan mikro.	
1.4 Menjamin bahwa semua laki-lak dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memilikihak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Menyediakan kawasan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar terhadapsanitasi, kebersihan, dan keamanan	Meningkatnya aksessanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2020 menjadi 100%.	masyarakat miskin danrentan, memiliki hak yang sama atas aksesterhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,termasuk keuangan mikro.			Program pengelolaandan pengembangan sistem air limbah
2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhikebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan penambahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan Perda LP2B	Di Kabupaten Musi Rawas Utara Skor Pola Pangan Harapan(PPH) mencapai 75 pada tahun 2020	Masih rendahnya produksi pertanian mengancam pemenuhan kebutuhan gizi pada anak dibawah 5 tahun, anak perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula terutama di pedesaan.	**Tujuan :** Meningkatkan Ekonomi yanginklusif berkualitas **Sasaran :** Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulanterhadap perekonomian daerah	**Strategi :** Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi /Pangan **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan produktifitas pangan; 2. Meningkatkan produktifitas komoditi; 3. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga; 4. Membudayakan pola	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
					konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 5. Pemantauan perkembangan hargadan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar; 6. Penguatan lembaga ketahanan pangan daerah; 7. Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangan daerah; 8. Peningkatan akses dan distibusi pangan.	

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
3.1 Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurangdari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.	Kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 : 22 Orang	Masih tingginya rasio angka kematian ibu akibat melahirkan karena kurangya komunikasi, informasidan edukasi pada ibu hamil dan masyarakat tentang gizi, resiko kesehatan ibu pada masa kehamilan.	**Tujuan :** Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau **Sasaran :** Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan	**Strategi :** Meningkatkan akses pelayanan kesehatan **Arah Kebijakan :** 1. Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompoktertentu; 2. Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan; 3. Pemberian imunisasi bayi dan balita; 4. Pendampingan dan pemantauan status giziibu hamil/ menyusui, bayi dan balita; 5. Pendampingan ibu dananak pada 1000 hari pertama kelahiran; 6. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan; 7. Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan; 8. Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan. 9. pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan; 10. Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan; 11. Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan	Kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 :22 Orang	Masih tingginya rasio kematian bayi baru lahir dan balita yang disebabkan penyakit.			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upayakesehatan masyarakat
3.7 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatanseksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi.	Pengguna alat kontrasepsi di Kabupaten Musi Rawas Utara padatahun 2020 adalah sebanyak 45.448orang	Minimnya layanan pada masyarakat tentang kesehatan seksual dan reproduksi, termasukkeluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.			Program pengendalian penduduk
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar	Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan		Masih rendahnya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses			

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			
4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggdengan biaya terjangkau.	APK SD di KabupatenMusi Rawas pada tahun 2019 sebesar 101,12% . Untuk APK SMP di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 mencapai 80,14%. Angka rata-rata lamasekolah pada tahun 2019 sebesar 6,5	Masih ada biaya yang cukup besar harus dikeluarkan orang tua dalam pendidikan dasar.	**Tujuan** Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau **Sasaran** Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	**Strategi :** Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan **Arah Kebijakan :** 1 Penyediaan Perlengkapan da penunjang operasional sekolah; 2. Pembangunan lokal/ruang kelas; 3. Penyediaan biaya operasional Pendidikan; 4. Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin; 5. Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan 6. Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak; 7. Penyiapan lulusan pendidikan menengah	Program pengelolaan pendidikan

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
					sebagai tenaga kerja yang memiliki keahliandan daya saing; 8. Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasiPendidikan; 9. Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik; 10. Peningkatan jenjang pendidikan akademikdan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 11. Sertifikasi bagi Pendidik; 12. Penerapan manajemen pengelolaanberbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah; 13. Pembinaan dan pendampingan 13. peningkatan akreditasi sekolah.	
4.2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Peningkatan akses pendidikan yang inklusifdan merata	APK PAUD di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebesar 64,82 %	Tidak semua anak mendapat jaminan untuk akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usiadini serta pra sekolah dasar.			Program pengelolaan pendidikan

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Memperbanyak sumber-sumber air permukaan dan daerah resapan, melalui pengadaan sumur resapan, embung, danau buatan, biopori, Rain Water Harvesting (RWH), dll	Akses terhadap layanan air minum layak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 mencapai 46,74 %	Masih ada masyarakatdi beberapa wilayah yang sulit akses mendapatkan air minum yang layak.	**Tujuan** Meningkatkan pemerataandan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan **Sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	**Strategi :** Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku; 2. Penyediaan sarana jaringan air bersih; 3. Koordinasi pengembangan sistemdistribusi air bersih dengan BUMD; 4. Optimalisasi sumber – sumber air untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan Kekeringan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buangair besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Penyediaan serta pemeliharaan prasaranadan sarana air bersih, air minum, dan sanitasi dasar utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Desa yang Melakukan STBM pada Tahun2019 64,04 % dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 85,39 %	Akses Pilar Pertama STBM telah tercapai namun pilar kedua kelima belum tercapaidan masih rendahnyaPHBS di masyarakat, terutama kelompok rentan.	**Tujuan** Meningkatkan pemerataandan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan **Sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	**Strategi :** Meningkatkan Kepemilikan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan limbah terpadu, pemberian stmulan STOP BABS dan Sosialisasi tentang sanitasi layak **Arah Kebijakan :** Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga	Program pengelolaandan pengembangan sistem air limbah

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbahyang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Pemeliharaan sumber2 air baku (sungai, mata air), penanaman pohon disepanjang hulu dan bantaran sungai (naturalisasi sungai)	Kualitas air sungai dan pemanfaatan air sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam sungai kelas I, Kelas II dan Kelas III dan Kelas IV	Belum dilaksanakannya pengawasan melekat pada kualitas air meskipun pengujian kwalitas dilakukan setiap tahun namun tidak berdampak pada pengambilan kebijakan.	**Tujuan** Meningkatkan pemerataandan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan **Sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	**Strategi :** Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku; 2. Penyediaan saranajaringan air bersih; 3. Koordinasi pengembangan sistemdistribusi air bersih dengan BUMD; 4. Optimalisasi sumber – sumber air untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan kekeringan	Program pengelolaandan pengembangan sistem penyediaanair minum
6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Sosialisasi penghemata npemakaian air	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 53,45 %	Masih ada masyarakatdi beberapa wilayah masih sulit akses air yang layak minum.			
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan	Pemerataan kesempatan kerja bagipenduduk di	PDRB Kabupaten Musi Rawas UtaraPer Kapita	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomiper kapita	**Tujuan** Meningkatkan Ekonomi yanginklusif berkualitas	**Strategi :** Pengembangan Penghidupan BerkelanjutanBagi	Program pemberdayaan usahamenengah,

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
kondisinasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	pedesaan	pada tahun 2017 adalah sebesar 6.132.171,-	di kabupaten Musi Rawas Utara.	**Sasaran** Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusiadan menanggulangi kemiskinan; 2. Meningkatkan perandan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakatmiskin dan rentan; 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal; 4. Memberikan dukunganbagi masyarakat miskindan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuanganmikro.	usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorongformalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Penyediaan sarana danprasarana untuk meningkatkan ketrampilan kaum pemuda.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja padatahun 2017 sebesar 72,96 persen, ditahun 2018 menurun menjadi 70,12 persen, namun di tahun 2019mengalami kenaikanmenjadi 70,49 persen	Masih tingginya pengangguran dan rendahnya produktifas penciptaan lapangan kerja baru.			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
8.5 Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaanyang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda danpenyandang difabilitas, danupah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda	Angka pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara Utara menurun dari tahun 2017 sebesar 6,11 persen menjadi 3,77 persen pada tahun 2019	Sulitnya memperoleh pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layakbagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas.			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Peningkatan sarana prasarana penunjang terwujudnya industri pariwisata yang berdaya aing, berkelanjutan, ramah lingkungan dan mampu menumbuhkan lapangan kerja baru	Belum optimalnya industri pariwisata di kabupaten MusiRawas Utara	Pengembangan pariwisata yang belum optimal sehinggabelum menyerap tenaga kerja.			Program peningkatandaya tarik destinasi pariwisata

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestikuntuk mendorong dan memperluas akses terhadapperbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil.	Jumlah Bank di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut : 1. BNI sebanyak 1kantor; 2. Bank Sumsel Babelsebanyak 1 kantor; 3. BRI sebanyak 5 kantor;	Masih rendahnya kapasitas lembaga keuangan domestik yang dapat mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan.			Program pelayanan penanaman modal
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Mengubah arah Kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar.		Masih ada wilayah yang belum dilakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutandan tangguh.			Program penyelenggaraan jalan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas UMKM untuk menambah nilai jual dan daya saing komoditas lokal, melalui Pembuatan kebijakan pembangunan yang mendukung kemudahan akses UMKM	Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah koperasi menjadi 6.352 unit tetap jumlah anggota mengalami penurunan menjadi 614.563 orang dan volume usaha meningkat menjadi	Lambatnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, sehingga belum dapat meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk			Program pengembangan iklimpenanaman modal

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	terhadap jasa keuangan, teknologi informasi dan pemasaran	Rp.3.233.287.280.000	domestik bruto			
9c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasidan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan	Jumlah BlankSpot Area pada tahun 2018 adalah 45 dan pada tahun 2019 menjadi 11	Akses internet pada beberapa wilayah belum baik dan belumada.			
10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Pemerataan kesempatan kerja bagipenduduk di pedesaan	Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam Kabupaten Tertinggaldan memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 9 desa.	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.			Program pengembangan UMKM
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Peningkatan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum.		Masih tingginya kesenjangan sosial dan kesadaran hukum.	**Tujuan** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan iklim lingkungan masyarakat yangtertib, agamis dan berbudaya **Sasaran** Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan	**Strategi :** Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat **Arah Kebijakan :** 1. Pengerahan dan pengendalian satuan Perlindungan masyarakat;	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
				masyarakat	2. Peningkatan kerjasamadan pengendalian di bidang keamanan; 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang; 4. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama; 5. Pembinaan partai politikdan organisasi kemasyarakatan; 6. Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing.	
11.6 Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Pemantauan dan pengendalian kualitasudara	Untuk persampahandi Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 yang tertangani adalah sebesar46%	Belum maksimalnya penanganan persampahan kota danada upaya pengendalian kwalitas udara.	**Tujuan** Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan **Sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	**Strategi :** Pengendalian pencemaran air dan udara skala Kabupaten **Arah Kebijakan :** 1. Pembangunan saranadan prasarana stasiun monitoring udara ambient; 2. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama padasektor industri dan komersial; 3. Pemantauan pengendalian pencemaran limbah	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
					domestik di perumahan dan kawasan permukiman; 4. Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air bak.	
12.4 Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Merencanakan sistem pengelolaan air terpadudan penggunaan air yang efisien untuk kebutuhan domestik, irigasi, dan industri	Belum maksimalnya penanganan limbahB3	Indikasi pencemaran lingkungan oleh limbah keluarga, limbah bahan kimia serta pencemara tanah lainnya yang dapat dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.			Program pengendalian bahanberbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
12.5 Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Pembangunan kawasan permukiman kumuh & rumah tidak layak huni terutama pada wilayah-wilaya permukiman zona merah. Penurunan luas kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan sehingga menjadi 0 ha atau 0%.	Belum terdapat kegiatan daur ulang sampah	Upaya yang dilakukan belum maksimal dalam mengurangi produksi limbah oleh rumah tangga, perusahaan, usaha jasa lainnya.			Program pengelolaan persampahan

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Peningkatan layanan perlindungan tindakan kejahatan dan kekerasan bagi masyarakat	Tingkat Keamanan masih rendah	Masih dan sering terjadinya kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang	**Tujuan** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan iklim lingkun gan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya **Sasaran** Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan masyarakat	**Strategi :** Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat **Arah Kebijakan :** 1. Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat; 2. Peningkatan kerjasamadan pengendalian di bidang keamanan; 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkunganterhadap kader wasbang; 4. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunanberagama; 5. Pembinaan partai politikdan organisasi kemasyarakatan; 6. Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing.	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Peningkatan layanan keamanan lingkungan	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anakdi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 adalah 11 kasus.	Masih ada kasus kekerasan terhadapanak			Program perlindungan khusus anak
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi standar pelayanan sesuai UU No.25 Tahun2009 tentang PelayananPublik	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kabupaten Musi Rawas Utara masih dibawah 45% pada tahun 2019	Kelembagaan yang dibentuk belum berfungsi secara baik	**Tujuan** Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing **Sasaran** Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publiksesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	**Strategi :** Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik **Arah Kebijakan :** 1. Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur; 2. Pengembangan sumberdaya aparatur; 3. Pengawasan kinerja keuangan daerah; 4. Pengembangan pelayanan publik; 5. Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin; 6. Meningkatkan kualitasdata dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	Program pemerintahandan kesejahteraan rakyat

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Pengukuran tingkat kualitas pelayanan publik dan pengukuran kepuasan masyarakat	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusandi lembaga eksekutif (eselon II B dan III A Strategis) berjumlah 30%	Masih ada keputusanyang diambil tidak responsif			Program pemerintahandan kesejahteraan rakyat
16.9 Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Meningkatkan kesadaranmasyarakat tentang pentinya memiliki akta kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 21,82 persen atau sebanyak 41.953 jiwa. Sedangkan 78,18 persen penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tidak memiliki akta kelahiran	Kepemilikan aktakelahiran belum maksimal			Program pendaftaran penduduk
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait danakses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasiyang lebih baik	Peningkatan jumlah UMKM sebagian besar bergerak dalam ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal yang didukung optimalisasi pemanfaatankemajuan teknologi informasi dan perkembangan inovasi teknologi industri/iptek	Sebagian besar pengguna mobile phone di KabupatenMusi Rawas Utara telah menggunakanjasa internet.	Rendahnya akses sains terbaru sehinggainovasi dan kreatifitas masih terbatas.			

INDIKATOR	INTEGRASI DALAM RPJMD					
	REKOMENDASI KLHS	KONDISI DAERAH	GAP/KEKURANGAN	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN
antara ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						

4.2.6 Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian SDGs Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah di tagging dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan cascading per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan menjadi acuan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2021-2026.

PILAR 1 (PEMBANGUNAN SOSIAL)

Goal 1. Tanpa Kemiskinan.

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara persentasenya masih tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebesar 19,12% dan pada tahun 2020 naik di angka 19,47%. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat. selama kurung waktu 2017-2020, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan sebesar 0,87%.

Isu lain terkait terkait upaya penanggulangan kemiskinan adalah tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Garis kemiskinan pada tahun 2018 sebesar Rp.456.844,- dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.641,- sehingga menjadi Rp.470.485,-. Tingginya garis kemiskinan disebabkan masih tingginya harga komoditas pembentuk Garis Kemiskinan yaitu 52 Komoditas makanan dan 51 komoditas non makanan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu masih rendahnya pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2018 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara Rp.28.078.000,- dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.28.895.000,-. Kenaikan pendapatan perkapita dipengaruhi *share* PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih belum maksimal.

Program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan belum tepat sasaran, oleh karena itu perlu dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan menggunakan data *by name by address*. Agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran maka data kemiskinan *by name by address* tersebut harus akurat. Oleh karena itu *verifikasi* dan *updating* data kemiskinan harus dilaksanakan secara berkala sehingga data yang dihasilkan dapat merepresentasikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang memang perlu mendapatkan perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada kelompok masyarakat miskin termasuk rentan miskin atau status 40% terendah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar pengeluaran kelompok masyarakat miskin mengalami peningkatan. Akar masalah yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penanganannya, yaitu:

1) Peningkatan perlindungan sosial

2) Peningkatan Akses masyarakat terhadap sumber daya tidak bias gender
3) Peningkatan ketahanan masyarakat miskin
4) Peningkatan mobilisasi sumber daya
5) peningkatan aset
6) peningkatan daya beli masyarakat

Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (*by name dan by address*). Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Goal 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan

Beberapa indikator utama yang belum tercapai antara lain proporsi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara dengan asupan kalori minimum dibawah 1.400 kkal/kapita/hari.Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau- pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di setiap desa berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda pada setiap desa. Dengan menentukan karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat desa, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan penyusunan program dalam pemanfaatan dana desa.

Karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan di seluruh desa pada Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah: i) Tingginya penduduk dengan status kesejahteraan terendah; ii) Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas MCK; iii) Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik**.** Desa-desa Prioritas 1 secara umum memiliki pencapaian yang rendah hampir pada semua indikator. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pada masing-masing indikator. Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan pada FSVA Kabupaten Musi Rawas Utara 2017, karakteristik kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 1 secara berturut-turut sebagai berikut: i) Sedikitnya jumlah warung dibandingkan jumlah rumah tangga penduduk. ii) Sedangkan 8 (delapan) indikator lainnya (kecuali indikator akses penghubung memadai) memiliki kontribusi yang sama terhadap priorotas 1, yaitu masing-masing sebanyak 22 desa atau 24,72%. Secara rata-rata, desa-desa yang termasuk Prioritas 2 memiliki pencapaian yang relatif lebih baik dibandingkan desa-desa yang termasuk Prioritas 1, meskipun masih berada dalam kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Karakteristik kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 2 secara berturut-turut sebagai berikut : i) sedikitnya jumlah toko dan tenaga

kesehatan dibandingkan rumah tangga/jumlah penduduk (masing-masing berkontribusi terhadap priorotas 2 sebesar 25,84%); ii) tingginya penduduk dengan status kesejahteraan terendah, tingginya penduduk tanpa akses listrik, tingginya anak usia 7-15 yang tidak bersekolah, tingginya penduduk tanpa akses air bersih, dan rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB memiliki kontribusi yang sama terhadap priorotas 2 yaitu masing-masing sebesar 24,72%. Desa-desa yang termasuk Prioritas 3 merupakan desa-desa yang tergolong dalam kelompok tahan pangan dan gizi. Berdasarkan rata-rata nilai indikator, maka desa-desa yang termasuk Prioritas 3 secara umum memiliki pencapaian pada semua indikator lebih baik dibandingkan dengan desa-desa di Prioritas 1 dan 2. Desa-desa yang termasuk Prioritas 4 merupakan desa-desa yang tergolong paling tahan pangan dan gizi. Berdasarkan rata-rata nilai indikator, maka desa-desa yang termasuk Prioritas 4 secara umum memiliki pencapaian pada semua indikator lebih baik dibandingkan dengan desa-desa di Prioritas 1, 2 dan 3.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan, antara lain :

1) Program peningkatan dan pengembangan potensi desa:
2) Program peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya pangan lokal, serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
3) Program peningkatan dan pengembangan ketersediaan pangan
4) Program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
5) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
6) Program peningkatan akses pangan masyarakat

Penurunan angka kemiskinan secara bertahap dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Permasalahan dan tantangan yang terus dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut terbatasnya daya beli masyarakat, pertambahan penduduk, semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam, masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar (transportasi, pendidikan dan kesehatan) dan masih cukup besarnya proporsi penduduk miskin. Terkait permasalahan tersebut, yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu : i) meningkatkan akses listrik masyarakat yang merata; ii) meningkatkan fasilitas sanitasi yang memadai; dan iii) meningkatkan akses ekonomi yang belum merata melalui program perlindungan sosial;

Dalam rangka pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan langkah - langkah yang perlu dilakukan secara terus menerus antara lain; peningkatan dan diversifikasi konsumsi pangan, kampanye peningkatan konsumsi bahan pangan lokal non beras sebagai sumber karbohidrat, kampanye konsumsi bahan pangan organik melalui KRPL, Kampanye peningkatan kesadaran akan keamanan pangan, sosialisasi, promosi, dan pemanfaatan pekarangan melalui kelompok tani, dasa wisma, sekolah, pesantren dan masyarakat luas.

Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana paling bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan upaya konkrit meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini mengingat belum semua upaya sektor pembangunan ini

diintegrasikan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk dalam arti untuk kemaslahatan umat manusia baik di tingkat Nasional termasuk pembangunan di daerah. Secara komprehensif, masih sangat membutuhkan dukungan komitmen dan kepedulian semua pihak akan pentingnya penguatan kebijakan yang ber orientasi pada pembangunan berwawasan kependudukan, misalnya ingin membangun perumahan tetapi memanfaatkan lahan sawah, menanam sawit tapi dihutan lindung, tambang batubara tanahnya jadi tidak rata berlubang besar-besar dimana-mana.

Inilah bentuk–bentuk pembangunan yang tidak berwawasan kependudukan dan tidak memikirkan genarasi penerus yang akan datang. Jika hal seperti ini terus berlangsung mungkin tidak lama lagi bumi kita ini sudah tidak bisa dihuni karena rusak oleh kita sendiri, lingkungan sudah tidak mampu lagi memberikan daya dukung dan daya tampung penduduk .Kualitas hidup itu antara lain terdiri dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan anak, perempuan, serta kaum marjinal. Sementara kapasitas hidup manusia Indonesia mencakup revolusi mental, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Saat ini pemerintah telah mencanangkan percepatan pembangunan yang fokus pada upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial. Tiga langkah strategis untuk mengatasi semua masalah itu adalah percepatan pembangunan, dan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumberdaya manusia serta deregulasi dan debirokrasi.

Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk pengendalian faktor resiko salah satunya adalah melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Untuk kawasan tanpa rokok (KTR). Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah :

1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil;
2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB;
3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); dan
4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk *HIV/AIDS* (obat ARV, *reagen* dan *diagnostic kit*) dan TB.

Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya:

1) Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM;
2) Peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan
3) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Goal 4. Menjamin Kehidupan pendidikan yang inkusif dan merata serta menigkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua**.**

Partisipasi pendidikan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara. Angka Partisipasi Kasar (APK), dapat menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah formal yaitu Pertama, faktor internal pendidikan, meliputi : (a) ketersediaan daya tampung yang dalam hal ini diwakili oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai,

(b) ketersediaan guru yang berkualifikasi, dan (c) kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah terakreditasi. Untuk mengetahui pengaruh faktor ini pada tingkat partisipasi sekolah digunakan metode analisis regresi linear berganda. Kedua, faktor kondisi masyarakat, meliputi (a) penghasilan orang tua, dengan membandingkan antara penghasilan yang berada di bawah dan di atas UMK, (b) pendidikan orang tua, dengan membandingkan antara orang tua yang berpendidikan SD ke bawah dan yang berpendidikan SMP ke atas, (c) minat anak bersekolah, dengan membandingkan antara anak yang berminat sekolah dengan anak yang tidak berminat sekolah, dan (d) jenis kelamin anak, dengan membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, faktor karakteristik wilayah, dengan membandingkan antara karakter pertanian, perdagangan jasa dan industri. Metode analisis regresi logistik biner digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor kedua dan ketiga. Keempat, faktor ketersediaan dana pendidikan. Untuk mengetahui hubungan antar variabel serta analisis rasio kemandirian pendanaan pendidikan di kabupaten digunakan metode analisis korelasi.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang pertama adalah, penguatan kelembagaan penyelenggara PAUD. Kedua, peningkatan kualitas pendamping atau guru yang terlibat dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini.Ketiga lanjut dia, peningkatan kualitas bahan pembelajaran bagi anak usia dini, dan keempat, peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk penyelenggaran PAUD.

Goal 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Akan tetapi, ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-

laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Isu gender memang sudah sejak lama menjadi perhatian dunia. Dalam agenda pembangunan global yang bertajuk *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu gender menjadi salah satu target dalam SDGs. Pada *goal* kelima, *United Nations* (UN) berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Pada HDR 2010, UNDP telah memperkenalkan dua indikator yang telah mempertimbangkan aspek gender. Kedua indikator itu adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Inequality Index* (GII). IPG dihitung untuk melihat capaian pembangunan manusia yang diraih oleh laki-laki dan perempuan, sementara GII lebih menekankan pada disparitas yang terjadi antargender.

Pembangunan manusia yang berhasil dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. BPS mencatat bahwa IPG Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 93,10. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Capaian ini menggambarkan masih adanya disparitas gender. Perempuan cukup tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi dibanding laki-laki. Tahun 2019, rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 6,09 tahun. Sementara laki-laki telah menempuh pendidikan selama 7,12 tahun. Dari sisi ekonomi, rata-rata pengeluaran per kapita perempuan di Kabupaten Musi Rawas Utara sekitar 9.556 juta rupiah selama setahun. Nilai ini lebih kecil dibanding pengeluran per kapita laki-laki yang mencapai 14,773 juta rupiah selama setahun.

Disparitas gender dari bidang pendidikan memang masih terjadi. Namun, kondisinya tidak seburuk bidang ekonomi. Beberapa indikator pendidikan bahkan telah mencatat capaian perempuan telah melampaui laki-laki, misalnya harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah perempuan pada

tahun 2019 tercatat mencapai 12,33 tahun, sedangkan harapan lama sekolah laki-laki tercatat mencapai 11,33 tahun.

Untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapasitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Terkait hal tersebut di atas, Indonesia menggunakan dua (2) indikator pengukuran kesetaraan gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indeks ini penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Jika Indeks pembangunan Gender lebih melihat bagaimana perempuan mengkases pembangunan dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yaitu IPM yang dilihat berdasarkan data pilah perempuan, maka Indeks Pemberdayaan Gender lebih melihat bagaimana pemberdayaan perempuan dilihat dari dimensi ekonomi dan politik yaitu dimensi perempuan di dunia kerja dan keterwakilan perempuan di parlemen, dimensi perempuan pada posisi manajerial dan lain sebagainya.

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari (1) Keterwakilan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga profesional; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan

Pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak – anaknya dalam keluarga. Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong Daerah yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Hal lain yang diperlukan adalah optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan.Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebihkecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional,teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gab pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

PILAR 2 (PEMBANGUNAN EKONOMI)

Goal 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern

Pemenuhan Energi secara Nasional harus segera dilakukan secara segera dan bertahap untuk melepaskan diri dari ketergantungan yang berlebihan terhadap konsumsi BBM. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi energi perlu secepatnya dilakukan dengan memaksimalkan (intensifikasi) potensi energi Nasional lainnya untuk menjamin penyediaan energi untuk kepentingan Nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang

terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai potensi sumberdaya energi yang melimpah seperti, minyak bumi, gas, batubara, panas bumi, biomassa, Coal Bed Methane (CBM), air (mikrohidro) dan lahan gambut yang luas. Dikaruniai posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan baik lewat laut ataupun udara, berdekatan dengan Singapura, Malaysia ataupun Thailand dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi ataupun kawasan industri.

Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional sebagai berikut :

1) Meningkatkan kapasitas dan produksi energi listrik dari pemanfaatan berbagai sumber energi daerah untuk melayani kebutuhan dasar, komersial, dan pemasokan regional (luar daerah) secara berkelanjutan.
2) Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas dan arif demi kepentingan masyarakat luas.

Program-Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah :

1) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
2) Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi batubara
3) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM
4) Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas
5) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
6) Program Pemenfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah yang mendukung pencapaian Tujuan 7 salah satunya adalah pembangunan biogas yang dilakukan di tingkat kabupaten, pembangunan PLTS, serta konsultasi ke pemangku kepentingan terkait pemanfaatan energi.

Goal 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan

Sektor pariwisata, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 meliputi kelompok kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi Makro

1) Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
2) Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
3) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
4) Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan *smelter*, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
5) Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

1) Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melaluidukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
2) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;
3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri
4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;

5) Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
6) Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip *collective bargaining* dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;
7) Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial bagi pekerja;
8) Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
4) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.

Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan

1) Pemasaran pariwisata melalui partisipasi aktif di pusat-pusat promosi pariwisata;
2) Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;

3) Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4) Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisataserta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Beberapa program yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB/SDGs adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3) Program Pengembangan Kewirausahaan
4) Program Peningkatan Peningkaktan Kesempatan Kerja
5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6) Program Perlindungan Hak Tenaga Kerja
7) Program Bantuan Permodalan dan Kemitraan

Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan

industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Kebijakan Tujuan 9 Sejalan dengan pelaksanaan SDG's Kabupaten Musi Rawas Utara, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mempromosikan industri inklusif, peningkatan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, pelestarian sumber daya alam dan riset, teknologi dan inovasi.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan SDG's Kabupaten Musi Rawas Utara yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal;
2) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi;
5) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;

6) Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman;
7) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan SDM;
8) Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband ready*;
9) Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar dan membangun prasarana pita lebar di daerah perbatasan negara; serta
10) Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik.

Sejalan dengan agenda pembangunan SDG's Provinsi Sumatera Selatan, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi :

1) Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan;
2) Perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas udara melalui *(i)*pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan, *(ii)* peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan *(iii)* pemantauan kualitas udara ambien;
3) Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
4) Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5) Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif, Pengelolaan lingkungan hidup; dan
6) Penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan terkait memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi, serta secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kebijakan dan program untuk mendorong akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, perlu ada pemerataan jaringan dan komunikasi, perlu ada pemerataan jaringan

infrastruktur pita lebar (*broadband*) di seluruh Indonesia untuk melancarkan arus infromasi dan komunikasi bagi masyarakat.

Goal 10. Mengurangi Kesenjangan

Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

Kebijakan Tujuan 10. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya TPB/SDGs, PemerintahDaerah juga menaruh perhatian lebih pada tren peningkatan kesenjangan (Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan pendapatan dengan proksi pengeluaran/konsumsi, diukur berdasar Koefisien Gini. Kebijakan penurunan ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial di masyarakat.

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah yaitu kesenjangan antar kelompok pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut perlu dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara wilayah

perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Kebijakan peningkatan pemerataan antar kelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti :

1) Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
2) Memperbesar investasi padat pekerja;
3) Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
4) Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;
5) Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
6) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;

7) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan
8) Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di Kawasan Tertinggal, menjaga momentum pertumbuhan, serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, serta orientasi pertumbuhan/pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah antara lain :

1) Program Penanggulangan Kemiskinan
2) Program Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
3) Program Pembangunan Infrastruktur Dasar
4) Program Perlindungan Perempuan dan Anak
5) Program Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
6) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Goal 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Kebijakan Tujuan 17. Untuk mewujudkan Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Musi Rawas Utara didasarkan pada strategi mencari alternatif pembiayaan nonpemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan arah kebijakan: (1) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (2) Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya.

PILAR 3 (PEMBANGUNAN LINGKUNGAN)

Goal 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Kebijakan SDG's terkait Tujuan 6 adalah : (i) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (reduce, reuse, recycle). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Program Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum; (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sumber daya Air; (5) Program Cuci Tangan Bersama; (6) Program Sanimas; (7) Program Jamban Sehat; (8) Program Desa Sehat; (9) Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (10) Program Pengelolaan Air Limbah Domestik; (11) Program Pengelolaan Drainase Lingkungan; (12) Program Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman; (13) Program Pengembangan Pengelolan Air Limbah; (14) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (15) Program Penataan Peraturan Perundang– undangan penggunaan air tanah; (16) Program Pemberdayaan masyarakat; (17) Program Penetapan Alokasi Kebutuhan Air; (18) Program Ketahanan Air Berkelanjutan; (19) Program Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Air; (20) Program Penataan Pembangunan Perundang–undangan Sumber Daya Air; (21) Program Rencana Pembangunan dan Pengembangan daerah Irigasi permukaan dan Rawa; (22) Program Perkuatan Lembaga Sumber Daya Air; (23) Program Pelestarian Sungai; (24) Program penanganan Sedimentasi daerah Aliran Sungai; (25) Program Koservasi Lahan Kritis; (26) Program Pendayagunaan Air Energi terbaharukan; (27) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi (PPSIP) secara Partisipatif (Irigasi permukaan dan Rawa); (28) Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; (29) Program pendayagunaan air daerah irigasi.

Goal 11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan

perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Kebijakan Tujuan 11. Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 tercakup dalam bidang: (1) pembangunan perkotaan; (2) pembangunan perumahan dan permukiman; (3) transportasi; serta (4) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan, antara lain: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (2) percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (3) pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (4) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (5) peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan; dan (6) pengembangan wilayah perkotaan metropolitan dan besar, perkotaan sedang dan kecil, kota pusaka berbasis karakter sosial budaya, serta kawasan perkotaan di kabupaten.

Kebijakan pembangunan transportasi perkotaan, antara lain: (1) mengembangkan sistem angkutan umum massal yangmodern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota; serta (3) mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan. Kebijakan penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan, antara lain: (1) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan: dan (2) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Program Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program dan Kegiatan OPD Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dilaksanakan antara lain: (1)

Program Penataan Kawasan; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program penataan bangunan; (4) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (5) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api; (6) Program Pengembangan LLAJ; (7) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; (8) Program Rehabilitasi Pasca Bencana; (9) Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan; (10) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Goal 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.
Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (10Y SCP Indonesia).

Visi Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (10 Years SCP Indonesia) adalah mewujudkan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perubahan perilaku produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun Misi 10 Years SCP Indonesia 2013 – 2023 adalah menjadi tahap pertama integrasi penerapan SCP dalam beberapa program nasional "Quick Wins" dan menyediakan model bagi integrasi penerapan SCP dalam program nasional lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penerapan SCP diperkuat dalam dokumen

RPJMN 2015-2019 dengan masuknya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim, dan Agenda Pembangunan Nasional dengan arah kebijakan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan kebijakan operasional:

1) Perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye;
2) Penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam *business cycle* dan *business process*;
3) Pengembangan standar produk yang ramah lingkungan; dan
4) Pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan.

Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Kebijakan Tujuan 13 Kebijakan dalam rangka mendukung TPB.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah :

a) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui kebijakan operasional: mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung

mengurangi/menurunkan emisi GRK, melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan, Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK, dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.

b) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui kebijakan operasional: menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*, mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini, perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin, meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antar instansi terkait; dan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.

c) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui kebijakan operasional:cmempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat, endiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim dan Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Goal 14. Pelestarian dan Pemanfaatan ekosistem lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut

berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;
2. Memperbaiki tata kelola perikanan, untuk terciptanya iklim yang kondusif guna mewujudkan kinerja, efektivitas kerja sama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan, yang dilakukan antara lain melalui reformasi pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP;
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pengolah/pemasar produk ikan, antara lain melalui penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitasi kredit yang murah, mudah dan aksesibel, serta penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi.

Goal 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan Tujuan 15 mengenai kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan terdiri dari kebijakan tata kelola hutan, peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati (kehati), serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Dalam hal Tata Kelola Kehutanan, tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk menuju hal tersebut, arah kebijakan sektor kehutanan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan.

Kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu :

a) Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. Permenhut P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Permenhut No. P.36/Menhut-1I/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 jo. PermenLHK No. P.16/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 jo. Permenhut No. P.XX/Menhut-II/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
b) Revisi PP No. 38/2007 tentang Pembagian Wewenang Pusat-Daerah Bidang Kehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
c) Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan lembaga dan pengangkatan hakim perkara.
d) PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai pengganti PP No. 10/2010; serta PP No. 105/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai tindak lanjut UU No.

41/1999 tentang Kehutanan dalam rangka pembenahan peraturan penggunaan kawasan hutan.

Arah kebijakan dalam Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati adalah memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies, serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan konservasi.

PILAR 4 (TATA KELOLA PELAKSANAAN)

Goal 16. Menciptakan perdamaian, menyediakan akses keadilan, dan membangun kelembagaan yang tangguh.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran.

Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16. Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (2) menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (3) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan

transparan di semua tingkatan. Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakan yang selaras adalah :

Pertama : Arah kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian meliputi: (1) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (4) meningkatkan kualitas penegakan hukum, melalui peningkatan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan sistem peradilan anak.

Kedua : Arah kebijakan terkait jaminan kesamaan akses pada keadilan adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui penegakan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pendidikan HAM.

Ketiga : Arah kebijakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, meliputi: (1) peningkatan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi; (2) penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis; (3) peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; (4) peningkatan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa; (5) penguatan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas implementasinya; (6) penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif; (7) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; (8) meningkatkan peran kelembagaan

4.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan melakukan analisis SWOT terhadap kondisi eksisting Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 4.13

Analisis SWOT isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Faktor Internal	Uraian
1	Kekuatan (*Strength*)	1. Kabupaten Musi Rawas Utara memilik lokasi strategis karena merupakan akses jalan arteri primer yang menghubungkan antara Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung 2. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah pertanian,perkebunan, dan perikanan, dengan komoditi utama yaitu kelapa sawit, karet, padi dan ikan air tawar/budidaya 3. Memiliki potensi hasil tambang yang melimpah seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam
2	Kelemahan (Weakness)	1. Sarana dan prasarana jalan yang belum baik 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah 3. Angka Kemiskinan yang tinggi 4. Masih banyaknya desa tertinggal sehingga adanya kesenjangan wilayah 5. Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah tertinggal 6. Masih banyaknya wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum bisa mengakses layanan komunikasi/*Blank Spot* 7. Masih rendahnya daya saing ekonomi lokal terutama IKM dan UMKM 8. Belum memiliki pusat perekonomian sehingga masyarakat belanja kebutuhan sehari-hari masih di Kecamatan Singkut dan Kota Lubuklinggau 9. Masih lemahnya struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terutama PAD 10. Jumlah ASN yang masih sedikit mempengaruhi kinerja pemerintahan

No	Faktor Eksternal	Uraian
1	Peluang (*Opportunity*)	1. Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat melalui APBN, DAK dan sebagainya untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. 2. Adanya alokasi bantuan dari provinsi untuk membantu Kabupaten dalam pembangunan 3. Adanya komitmen pemerintah pusat membangun dari pinggiran yaitu desa dengan adanya Dana Desa sehingga pembangunan dapat tepat sasaran 4. Pemerintah berkomitmen terhadap pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) 5. Pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam berbagai bidang pembangunan 6. Kebijakan pengembangan wilayah didalam RTRW Provinsi wilayah Provinsi
2	Ancaman (*Threath*)	1. Wabah pandemi Covid 19 yang tidak diketahui kapan selesainya, dan berpengaruh besar terhadap pembangunan di daerah 2. Seiring dengan pesatnya pembangunan maka potensi pencemaran lingkungan yang tinggi terutama wilayah yang berada di aliran sungai 3. Sumber daya manusia yang masih rendah membuka potensi masuknya tenaga kerja dari luar Kabupaten Musi Rawas Utara 4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga nantinya Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai jenis komoditas yang sama 5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima. 6. Kabupaten Musi Rawas berada memiliki banyak lahan gambut, sehingga rawan bencana

Dengan memperhatikan Analisa lingkungan SWOT diatas, isu-isu strategis daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam tahun 2021-2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pengentasan Sebagai Daerah Tertinggal

Di Wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal pada tahun 2020-2024. sebagai Daerah Tertinggal memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 64,49 pada tahun 2020 dibandingkan Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar 70,01 dan IPM nasional sebesar 71,94 .

Indikator makro lainnya yaitu Persentase Penduduk Miskin (PPM), Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Tertinggal di Sumatera Selatan memiliki PPM sebesar 19,12 % Pada tahun 2019 dan 19,47 Pada Tahun 2020. Sedangkan PPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,71 dan Nasional yaitu sebesar 9,22 % pada tahun 2019 dan Pada Tahun 2020 PPM Provinsi sebesar 12,66 dan Nasional 9,78. Indikator perekonomian daerah tertinggal juga rendah ditandai dengan rendahnya kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 382.590 juta rupiah, serta rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita yang sebesar 7.157,29 ribu rupiah per tahun.

Tabel 4.13

Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 Pada Indikator IPM dan PPM Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

Indikator	2018	2019	2024
Indeks Pembangunan Manusia	63,75	64,32	67,86
Persentase Penduduk Miskin	19,12	19,12	17,00

Sumber : Stranas_PPDT 2021-2024

Pada aspek sarana dan prasarana wilayah daerah tertinggal di Sumatera, antara lain rendahnya rasio jumlah dokter per 1.000 penduduk dengan nilai rasio sebesar 0,10, rendahnya kualitas jalan dengan indikasi desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas berupa diperkeras dengan

persentase desa sebesar 25,02%, jalan aspal dengan persentase desa sebesar 52,05%, serta rendahnya persentase rumah tangga pengguna air bersih yaitu sebesar 35,83%.

Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan ditandai dengan rendahnya jumlah SD dan SMP per 1.000 penduduk dengan rasio sebesar 1,20, rendahnya jumlah prasarana kesehatan per 1.000 penduduk dengan rasio sebesar 1,05. Selain itu, Sumatera merupakan wilayah yang rawan bencana, hal ini ditandai dengan tingginya persentase desa gempa bumi sebesar 54,77%.

2. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong cukup tinggi, bergerak fluktuatif serta capaiannya tidak pernah lebih baik dari capaian Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. berdasarkan Analisis basis data terpadu (BDT *By Name By Address*). Tergambar pola permasalahan kemiskinan yang sama hampir sama di setiap Kecamatan. Dari empat dimensi kemiskinan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Infrastruktur Dasar, didapati permasalahan infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan yang banyak mempengaruhi penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara belum akses terhadap layanan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak. Selain itu, banyak pula penduduk miskin yang tidak memiliki mata pencaharian dan pekerjaan yang layak bahkan tidak bekerja sama sekali.

Selain itu, penyebab sulitnya penduduk keluar dari kemiskinan akibat rendahnya daya beli penduduk miskin yang ditunjukkan dengan relatif tingginya rata-rata tingginya kenaikan Garis Kemiskinan (harga kebutuhan dasar pendduk miskin) dibandingkan produktivitas per kapita. Artinya inflasi

Garis Kemiskinan (GK) tidak diiringi peningkatan pendapatan/produktivitas penduduk miskin secara nyata. Hal itu antara lain lain disebabkan anjloknya harga karet yang merupakan sumber utama pendapatan penduduk miskin (mono culture). Penyumbang GK tertinggi adalah beras, inflasi beras dan komoditas lainnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan akan mendorong penduduk miskin tidak bisa keluar dari kemiskinan, oleh karena itu bantuan yang tepat sasaran seperti RASTRA atau sejenisnya serta pendistribusian yang tepat waktu merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli penduduk miskin. Tantangan yang harus dihadapi 5 tahun kedepan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menurunka kemiskinan.

3. Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (*physical conectivity)* khususnya konektivitas antar wilayah. Infrastruktur sebagai pengerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Buruknya infrastruktur mengakibatkan daya saing menjadi rendah karena infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sektor dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah. Dampak dari konektivitas antar wilayah yang kurang baik menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibatnya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah. Dengan demikian kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal karena tidak tertopang oleh daerah lain disekitar.

Dengan dibangunnya konektivitas akan memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan dengan mengabungkan pusat-pusat

pertumbuhan. Memperluas wilayah pertumbuhan melalui konektivitas wilayah inter-moda supply chain system yang menghubungan hinterland (pedalaman) dan yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan. Selain itu dapat mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar, mendapat manfaat pembangunan.

Permasalahan yang masih cukup serius dan perlu penanganan yang baik adalah infrastruktur dasar, berupa pengadaan air bersih dan sanitasi keluarga. Oleh karena itu diperlukan upaya lebih keras lagi secara konsisten selam lima tahun kedepan.

4. Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha. Semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan.

Pertanian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi. pertanian bukan hanya sekedar menanam dan memanen, namun harus lebih luas berkaitan dengan filosofi sebuah bangsa, pertimbangan,humanitarian, kebudayan, spiritual, interaksi dengan alam, lingkungan biotik dan abiotik, memahami kearifan lokal dan ekologis serta persahabatan dengan segenap unsur kemanusiaan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Sumsel tahun 2018 dan 2019 berada di atas angka dasar NTP yaitu kurang 100 jika biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk usaha taninya cenderung sama besar dengan penerimaan yang didapatnya (impas). Kabupaten Musi Rawas Utara belum melakukan penghitungan pada NTP, oleh karena itu isu strategis bidang pertanian

menggunakan NTP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 NTP Sumatera Selatan mengalami penurunan masing-masing menjadi 96,87 dan 95,05. Secara umum menunjukkan bahwa daya beli petani pada bulan Desember 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun dasar 2013 yang disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani secara umum.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan

Pendidikan merupakansalah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang paling penting. Keberhasilan bidang pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 6.5 tahun atau setara dengan kelas VI atau setingkat kelas 6 SD. Dengan kata lain program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Kota Palembang memiliki capaian tertinggi untuk rata-rata lama sekolah yaitu nilainya mencapai 10,52 tahun, dan capaian paling rendah ada pada Kabupaten Musi Rawas Utara Utara yaitu sebesar 6,5 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Pada tahun 2019, angka harapan lama sekolah

Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11,56 tahun yaitu anak-anak yang berumur 7 tahun pada tahun 2019 akan mempunyai harapan untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau akan bersekolah sampai ke SMA.

b. Kesehatan

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung membaik yang ditunjukkan dengan beberapa indikator kesehatan. Angka harapan hidup merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dari sisi kesehatan. Pada tahun 2019, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 65,43 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa capaian nilai angka harapan hidup saat lahir tahun 2019 peringkat ke 3 terbawah di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi perhatian khusus, walau secara tren terus meningkat, tetapi angka harapan hidup Kabupaten Musi Rawas Utara masih harus ditingkatkan lagi karena masih di bawah rata-rata umur harapan hidup provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 69,65 tahun.

1) Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2016 ada 9 kasus kematian ibu dan menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurun menjadi 5 kasus di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 hanya ada 4 kasus kematian ibu. Hal ini masih perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil untuk meminimalkan resiko melahirkan.

Angka kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Angka kematian bayi paling besar terjadi pada tahun 2017 sebanyak 48 bayi meninggal. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 27 kasus, namun pada tahun

2019 terjadi peningkatan menjadi 38 kasus dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22 kasus.

2) Persentase Balita Gizi Buruk

Jumlah gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 sebesar 26 kasus adalah angka yang tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2018 yang tidak ada kasus gizi buruk.Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut ada 19 dan 6 kasus gizi buruk. Hal ini perlunya peningkatan sarana dan tenaga kesehatan dalam mengatasi kasus gizi buruk.

Jumlah Balita yang melakukan Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan sebanyak 11.904 balita. Status gizi balita dengan Gizi kurang sebanyak 1,9 Persen, Balita Pendek 1,3 persen dan Balita Kurus 1,0 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya balita yang mempunyai status gizi abnormal, sehingga diperlukan pendampingan dan pembinaan pada keluarga dengan status gizi tersebut agar tidak berlanjut menjadi balita dengan status gizi buruk.

3) Jumlah Stunting pada Balita

Jumlah stunting pada Balita di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup tinggi, pada tahun 2017 terdapat 170 balita stunting dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 112 balita stunting. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 125 balita stunting dan pada tahun 2020 hanya terdapat 29 balita stunting. hal ini menunjukkan sudah adanya perbaikan gizi terhadap kesehatan ibu hamil dan balita.

4) Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif masih rendah. Pada tahun 2016 hanya 58 persen dan pada tahun

2017 mengalami penurunan menjadi 56,10 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 51,10 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 68,44 persen. sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 59,55 persen.

Masih rendah pemberian ASI eksklusif ini selain faktor ibu melahirkan yang tidak menghasilkan ASI karena faktor kesehatan, namun juga karena banyaknya produk susu formula. Hal ini perlunya promosi yang dilakukan tenaga kesehatan dalam mempromosikan manfaat ASI bagi tumbuh kembang anak.

5) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mnggunakan mekamisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iuran yang dibayar oleh Pemerintah.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terbagi menjadi 2 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai oleh APBN dan APBD baik Provinsi atau Kabupaten. Kepesertaan Mandiri yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu peserta Aparatur Sipil Negara, TNI. POLRI. Pekerja Swasta, BUMN,BUMD, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja informal dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Pensiunan.

Sampai Akhir tahun 2020 kepesertaan PBI APBN sebesar 51.634 orang, PBI APBD sebesar 27.358 orang, PPU sebesar 24.923 orang, PBPU sebesar 19.257 orang dan BP sebesar 374 orang. Persentase kepesertaan JKN.

6) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa masih rendahnya pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2016 hanya 36,80 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 49,78 persen. pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 56,20 persen dan pada tahun 2019 menjadi 69,02 persen. hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran dari masyarakat untuk melahirkan pada tenaga kesehatan (bidan) yang ada di setiap desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

7) Persentase Case Detection Rate pada TBC

Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 54,17 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 45,69 persen. pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 44,45 persen dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 47,19 persen. pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 29,82 persen.

8) Persentase Desa yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 5,34 persen tahun 2016 menjadi 28 persen dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 41,50 persen. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 64,04 persen dan pada tahun 2020 menjadi 85,39 persen.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum optimalnya kondisi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, dilihat dengan pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Nilai IPG selalu mengalami kenaikan walaupun peningkatannya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan harus terus dilakukan secara terencana, terus menerus dan berkelanjutan.

Dilihat dari komponen pembentuk IPG di Musi Rawas Utara, pada komponen Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan tren meningkat dan angka perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sementara untuk Pengeluaran Per Kapita nilai nya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari keempat komponen tersebut hanya pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah nilai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada kedua komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi pada rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita karena keduanya menunjukkan angka perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Kesenjangan yang paling besar dari kedua komponen tersebut adalah pada komponen Pengeluaran Per Kapita.

d. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan

1. Peningkatan Investasi

Investasi sangat penting sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara terutama sektor-sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masih rendahnya rata-rata pertumbuhan investasi PMDN dan bagaimana meningkatkan minat investor PMA, menjadi tantangan untuk membangun iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing selama lima tahun kedepan bagi Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, pengembangan strategi promosi investasi dan penanaman modal, penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan daya saing potensi dan peluang investasi sektor unggulan daerah.

Mendorong peningkatan nilai investasi dengan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan perlu dilaksanakan melalui kelembagaan yang ramah dunia usaha, salah satu indikatornya adalah kemudahan dalam proses pelayanan perizinan. Kabupaten Musi Rawas Utara telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses perizinan, baik dalam hal prosedur maupun waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang berjalananya Kantor PTSP sesuai Permendagri Nomr 138 Tahun 2017 perlu diupayakan untuk mendukung Peningkatan investasi dan pelayanan perizinan, selain itu perlu juga dukungan penyediaan sarana penunjang dan inovasi pelayanan dan konsultasi pelaporan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Keberadaan Sistem Aplikasi Online seperti One Single Submission (OSS) merupakan upaya peningkatan pelayanan perizinan berbasis IT, tetapi hal itu masih menjadi kendala karena berlum terintegrasi antar system sehingga memerlukan pengembangan system pelayanan online terintegrasi secara optimal.

Tantangan yang perlu diatasi dalam lima tahun selanjutnya adalah perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam mendorong berkembangnya Sistem Informasi dan Pelayanan yang mampu menarik investor PMDN dan PMA untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

6. Pengurangan Pengangguran

Penyebab utama pengganguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan tenaga kerja dengan pasar kerja. permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. dalam lima tahun mendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginya persentase pekerja disektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja, (5) berkembangnya teknologi yang mengantikan tenaga kerja manusia,

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara menurun dari tahun 2017 sebesar 6,11 persen menjadi 3,77 persen pada tahun 2019. Selain angka pengangguran, permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja.

Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2018 lebih kecil dibanding Provinsi dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas Utara bila dilihat dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan dari 6,11 persen menjadi 3,77 persen. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan menjadi 6,88. Kenaikan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi mindset dan culture set yang terarah pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisiensi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. dalam hal tersebut sesungguhnya membutuhkan proses yang panjang mengingat reformasi birokrasi hendaknya dapat dilakukan secara bertahap dan sistematis. Reformasi birokrasi ini harus dioptimalkan agar tujuan dapat tercapai. Optimalisasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah berkomitmen akan membuat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi pemerintahan yang efisien, bersih, dan transparan. Optimalisasi Reformasi Birokrasi ini diharapkan bisa membuat Pemerintahan yang berkarakter, bersih dari KKN, meningkat kualitas pelayanan publik, dan meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Kebijakan Penyederhaan Birokrasi merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada siding Paripurna Majelis Permusyaratan Rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 dimana

kebijakan ini bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih dinamis, *agile*, dan profesional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintahan kepada public melalui mengganti atau mengalihkan jabatan administarasi menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Secara teoritis, penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini. Surat menteri Dalam Negeri nomor 130/1970/OTDA tentang penyederhanaan birokrasi birokrasi pada jabatan administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan petunjuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi pada level pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut dijelakan implementasi tahapan penyederhanaan birokrasi kepada seluruh Jabatan Administrasi di seluruh Perangkat Daerah dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria sebagai berikut :

1. Unit kerja yang akan disederhanakan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yaitu sebagai : analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional, dan/atau pelayanan teknis fungsional;
2. Unit kerja yang dipertahankan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup : kewenangan otorisasi bersifat atributif, sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, sebagai kepala satuan kerja

pelaksana teknis mandiri, dan sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

Dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi diharapkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara agar pelayanan adminitrasi pemerintahan dapat terselengggra secara efektif dan efisien dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

8. Pelestarian Ekosistem, Peningkatan Kualitas Lingkungan dan tanggap bencana

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki lahan Gambut seluas 28.034 Hectar. Dimana lahan gambut tersebut hampir setiap tahun terbakar. Kondisi ini mengakibatkan rusaknya ek osistem dan menurunnya kualitas lingkungan. Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan terganggunya hidrologi dan ketersediaan air. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air digunakan juga untuk kebutuhan lahan pertanian. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem menjadi hal yang penting karena dampak yang diakibatkan sangatlah besar dan luas.

Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2018-2018, kecamatan yang memiliki resiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir. Sementara itu, untuk resiko banjir sedang adalah di Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Nibung.

Luasan daerah terdampak rawan bencana banjir dengan banjir intensitas sedang sebesar 58.583 Hectar dan Banjir dengan Intensitas Tinggi 44.179 Hektar. Jumlah desa terdampak banjir sedang sebanyak 38 desa dan desa terdampak banjir tinggi sebanyak 26 desa. Selain Intensitas Hujan yang tinggi, Pendangkalan sedimen Sungai, Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Sebagaian wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di dekat dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adanya potensi Bencana. Lonsor pada kawasan pemukiman penduduk. Peta Potensi Bencana Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 27.402,7 Hektar yang tersebar di 18 Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Karang Jaya, Ulu Rawas dan Rawas Ulu.

Selain itu kualitas lingkungan pemukiman yang kurang baik sering kita dapati. Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 dengan Luas Kawasan Kumuh 163,78 Hektar dengan tingkat kekumuhan sedang. Hal ini menunjukkan lingkungan pemukiman yang kumuh dan sistem sanitasi yang kurang baik.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara 2005-2025, memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 adalah:

Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Melalui visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Musi Rawas Utara secara bersama- sama mengoptimalkan kapasitasnya untuk terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah.

Visi pembangunan yang tersebut memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang besar, perumusan dan penjelasan terhadap visi Kabupaten Musi Rawas Utara diatas menghasilkan pilar-pilar visi yang dijelaskan pengertiannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
MEWUJUDKAN **CITRA** MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Cerdas**	Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus pada sumber daya manusiayang unggul diarahkan pada peningkatan kondisi ekonomi dan daya saing, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan *life-skill* masyarakat Musi Rawas Utara sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik;
	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Inovatif**	Berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah di Kabupaten Musi Rawas Utara akan berkembang dan memiliki daya saing daerah yang tinggi jika dikembangkan sejalan denganprinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar;
	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Transparan**	Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas

		Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Rensponsif**	Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas Utara, pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 82 Desa dan 7 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi, masalah dan perubahan yang harus diantisipasi terhadap pembangunan daerah, oleh karena itu arah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan akan bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah pembangunan berdasarkan azas keadilan, pemerataan dan berkelanjutan.
	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Akuntabel**	Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang seluruh kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh dan kepada masyarakat

	Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara Yang **Berhidayah**	Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpatisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

5.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan Sumber daya Manusia dan Penguatan sektor Unggulan berdaya saing sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD yang dikembangkan telah memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 disusun untuk memperjelas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi periode 2021-2026. Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

5.2.1 Misi 1 : Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrasruktur yang merata.

Selain potensi SDM, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kabupaten Musi Rawas Utara juga memiliki potensi sektor pertanian dan perkebunan seperti Sawit, Karet dan Holtikultura. Berbagai lokasi wisata yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara terbentuk secara alami menjadi potensi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di Kabupaten Musi Rawas Utara harus dapat mewujudkan perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan. Kebijakan- kebijakan strategis didalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah dilakukan melalui peningkatkan pemberdayaan dan peran desa terhadap perekonomian, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan jumlah desa wisata yang terbangun dengan status maju, meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah, ketahanan pangan serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan

salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Keunggulan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Musi Rawas Utara pada bidang pariwisata, pertanian, perdagangan, UMKM dan selainnya, tidaklah bernilai ekonomis tinggi serta berjalan dengan baik tanpa didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas dan terintegrasi. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi sentra dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Dari dasar tersebut maka Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan akan meningkatkan pembangunan infrastrukturnya dengan pola yang terintegratif dengan pembangunan sektor-sektor unggulan ekonomi daerahnya, sehingga efisiensi dan efektivitas pembangunan akan terlaksana dengan baik. Kebijakan-kebijakan strategis sebagai upaya mencapai misi tersebut diantaranya melalui peningkatan pelayanan kepuasan infrastruktur, meningkatkan kepatuhan pembangunan sesuai dengan RTRW dan peningkatan indeks desa membangun.

Gambar 5.1
Logframe Perencanaan Integratif Misi 1



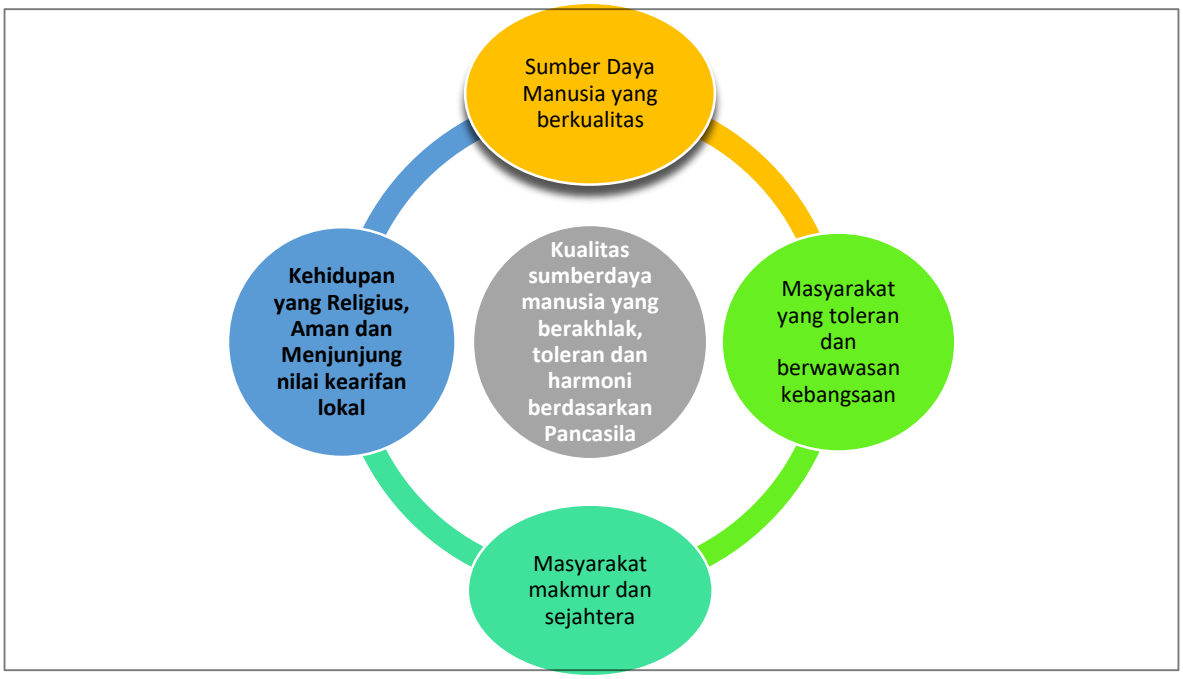
5.2.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila.

Sumberdaya Manusia adalah potensi utama sebuah kabupaten, keberhasilan pembangunandapat dilihat dari kapasitas sumberdaya manusianya yang baik dan berdaya saing. Pembangunan sumberdaya manusia juga merupakan dari investasi masa depan dimana penguatan kapasitas SDM yang dilakukan saat ini mampu memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan pada pembangunan masa depan. Kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan SDM yang utuh dapat dilakukan melalui berbagai aspek penting seperti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal dan informal, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sebuah pembangunan SDM dapat dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya indeks keadilan dan kesetaraan gender (IKKG), minat baca masyarakat serta tingkat pengangguran terbuka.

Kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan berbudaya dengan berbasis pada kearifan budaya lokal menjadi pondasi dasar dan menjadi modal utama didalam melakukan pembangunan kota. Masyarakat yang rukun dan harmoni juga menjadi bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Kebijakan- kebijakan strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah daerahdidalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti meningkatkan modal sosial masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta pemerintah daerah juga senantiasa hadir didalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya seperti ancaman bencana alam dan ancaman bahaya kebakaran.

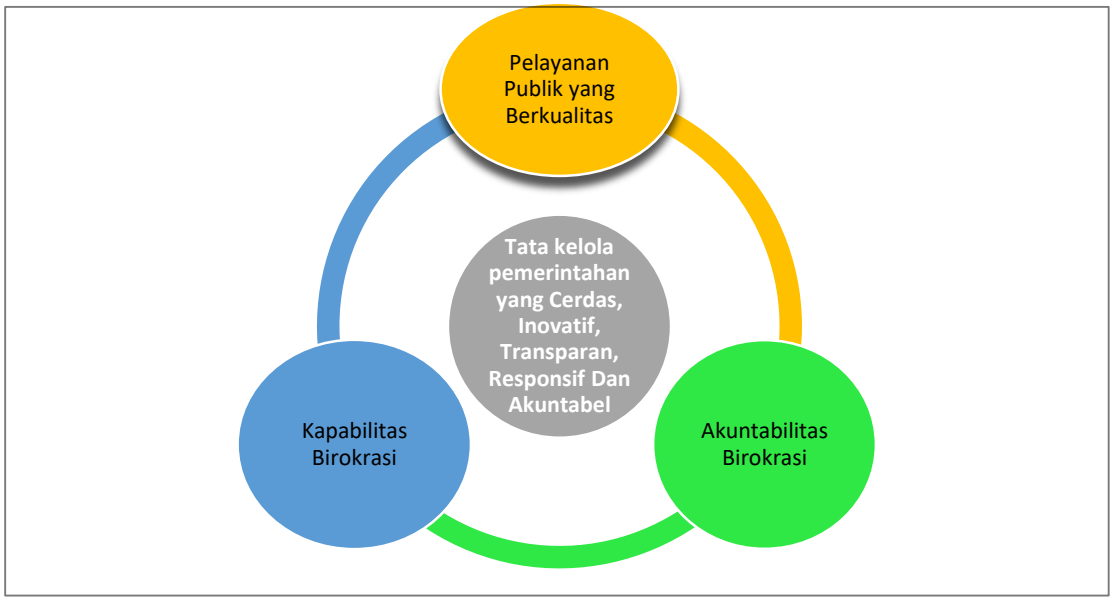
Gambar 5.2
Logframe Perencanaan Integratif Misi 2



5.2.3 Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 5.3
Logframe Perencanaan Integratif Misi 3



Jika ditelaah lebih dalam, visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara berkaitan erat dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.4

Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Prioritas Nasional



Tabel 5.2

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Misi RPJPD Kab Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	MISI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	MISI RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026
1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. Mengembangkan Potensi-potensi ekonomi sesuai dengan daya dukung lingkungan 3. Mewujudkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang berkualitas dan memadai secara merata	1. Mencapailingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Strukturekonomiyang produktif, mandiri, dan berdaya saing Pembangunan yang merata dan berkeadilan	1. MemperkuatInfrastrukturuntuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 2. MembangunLingkunganHidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 3. Memperkuat KetahananEkonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 4. MengembangkanWilayahuntuk Mengurangi Kesenjangan danMenjamin Pemerataan	1. Membangun Sumsel berbasisekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. 2. Membangun Dan MeningkatkanKualitas Dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan, Untuk Memperlancar Arus Barang Dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan DanKeseimbangan Daerah	1. Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Peningkatankualitas manusia Indonesia 2. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	1. MeningkatkanSumberDaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Revolusi MentaldanPembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan KualitasSumberDaya Manusia (SDM), Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, Dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, Dan Integritas. 2. MeningkatkanKehidupanBeragama, Seni, Dan Budaya Untuk Membangun KarakterKehidupan Sosial Yang Agamis& Berbudaya, Dengan Ditopang Fisik Yang Sehat Melalui Kegiatan Olahraga, Sedangkan Pengembangan Pariwisata Berorientasi PariwisataReligius.	1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila
1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	1. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, DanResponsif.	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel

5.3. Tujuan Dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Untuk mencapai ketiga misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rencana jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut, yang merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas yang berkaitan dan saling menunjang. Perumusan tujuan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)Perangkat Daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
3. Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
4. Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing

Tabel 5.3
Tujuan dan Indikator RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Misi 1: Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i\,(t-1)}} - 100$ dimana: r = Laju pertumbuhan ekonomi Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)
		2. Gini Rasio	Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi}\, x\, (F_{c_i} + F_{c_{i-1}})$ Dimana: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

	2. Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	3. Indeks Infrastruktur	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkanpersentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik	Rata-rata dari jumlah total persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, dan rasio elektrifikasi
Misi 2: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila	1. Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	4. Indeks Pembangunan Manusia	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.	IPM=3√Indeks kesehatan×Indeks pendidikan×Indeks pengeluaran
	2. Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	5. Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi	Parameter untuk menilai penanganan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan	Jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi dibagi jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang terjadi dikali 100%
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel	1. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	6. Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenpanRB
		7. Predikat EKPPD	Penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dari hasil yang telah direncanakan	Hasil Penilaian dan Kemendagri

Tabel 5.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1	Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,37	2-3,5	3,5-4	4-4,25	4,25-4,5	4,5-4,75	4,75-5
			Gini Rasio	0,267	0,265	0,263	0,260	0,258	0,256	0,256
		Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	57,46	59,13	61,28	63,02	65,21	67,34	67,34
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia	64,49	65,00	65,50	66	67,86	68,00	69,00

		Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi	na	75	80	85	90	95	100
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	na	60	62	65	71	72	72
			Predikat EKPPD	na	2,73	3,00	3,25	3,41	3,42	3,42

5.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan misi Bupati sebagai berikut :

Misi 1 :

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah; dan
2. Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif.

Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah;
3. Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan sosial;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem;
5. Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana; dan
6. Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa.

Misi 2

Tujuan 1 : Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif;
5. Menurunkan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan, keadilan gender dan pengurangan kemiskinan; dan
7. Meningkatnya pembinaaan kepemudaan dan olahraga prestasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya

Sasaran :

1. Meningkatnya ketertiban umum, kententraman, keamanan serta memberikan perlindungan masyarakat.
2. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat.

Misi 3

Tujuan 1 : Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat;
2. Meningkatnya transparansi, akutabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah;
3. Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah; dan
5. Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 5.5
Matriks Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepedamotor	(PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya dikali 100%
			Persentase PDRB Sektor Pertanian	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari: Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, danPerikanan	(PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya dikali 100%
		Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Pertumbuhan Investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU25tahun 2007	Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang dikurang Jumlah Realisasi Investasi tahun sebelumnya dibagi Jumlah Realisasi Investasi tahun sebelumnya dikali 100%

2	Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemukiman dan perumahan	Persentase Pemukiman dan Perumahan Kumuh	Menggambarkan keadaan dan kondisi pemukiman dan perumahan kumuh	Luas pemukiman dan perumahan kumuh dibagi luas pemukiman dan perumahan dikali 100%
		Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	Menggambarkan kekuatan interaksi antarwilayah	Indeks Konektivitas = Indeks alpha + indeks Beta + Indeks Gamma
		Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	Menggambarkan keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100%
		Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatuwilayah.	IKLH = (30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara + 40% Indeks Tutupan Vegetasi)

		Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	Parameten untuk Menggambarkan tingkat resiko bencana suatu wilayah	Hasil Penilaian BNPB
		Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Indeks Desa Membangun	Merupakan instrument untuk pengukuran tingkat pembangunan desa	Hasil Survey Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
3	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	RLS $= \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-*i* yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

			Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{k} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS^t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E^t_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren
		Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.	Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR)
		Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Parameter untuk menggambarkan keadaan masyarakat terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100%

		pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.	$r = (\frac{P_t}{P_0})^{\frac{1}{t}-1}$ *R* : Laju Pertumbuhan Penduduk Pt : Jumlah Penduduk Tahun t Po : Jumlah Penduduk Tahun awal T : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
		Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Mengukur minat dan budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung tahun sekarang dibagi jumlah pengunjung tahun lalu dibagi jumlah pengunjung tahun lalu dikali 100%
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menggambarkan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlah pengangguraan/ Jumlah Angkatan Kerja) x 100%

		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan, keadilan gender dan pengurangan kemiskinan	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Parameter untuk menggambarkan kondisi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun sebelumnya dikurang Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun sekarang
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Parameter untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara memperbandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki- laki	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki x 100%
			Angka Kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q} [\frac{z - y_i}{z}]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

			Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Parameter untuk Menggambarkan umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan anak antarwaktu dan antardaerah yang mencakup pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak.	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pembinaaan kepemudaan dan olahraga prestasi	Peningkatan Pemuda Berprestasi	Parameter yang di gunakan untuk mengetahui berapa banyak pemuda yang memiliki prestasi	Jumlah Pemuda yang berprestasi
			Peringkat dalam Pekan Olahraga	Parameter yang digunakan untuk mengukur prestasi olahraga	Peringkat dalam event olahraga tingkat provinsi
4	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat	Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Menggambarkan jumlah orang memakai narkoba pada kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal.	Hasil survey Badan Narkotika Nasional
		Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%

5	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Persentase Inovasi yang terpilih Top 99 KIPP	Untuk mengukur berapa banyak inovasi yang masuk ke dalam 99 KIPP	Jumlah inovasi yang terpilih Top 99 KIPP dibagi jumlah inovasi yang dikirim untuk dinilai dikali 100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	Nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah
		Meningkatnya transparansi, akutabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektifefisien, transparan, dan akuntabel	Hasil Penilaian Kemendagri/ Balitbang Provinsi
			Indeks Perencanaan	Bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dansinergi) perencanaan pembangunan	Hasil penilaian dari Bappeda Provinsi

		Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Integritas Daerah	Bertujuan untuk melakukan pengukuran integritas pada lembaga pemerintah	Hasil Penilaian dari KPK
			Level Maturitas SPIP	Didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern.	Hasil Penilaian BPKP
			Indeks Merit Sistem	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintahan	Hasil Perhitungan sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah
			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Untuk menilai kepemimpinan Kepala Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri
		Meningkatnya penataan peraturan	Indeks Kualitas Kebijakan	Untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan	Hasil Penilaian Lembaga Administrasi Negara

		perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah		bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi	
		Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan system pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kelembagaan	Untuk mengukur organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Hasil Perhitungan sesuai dengan PermenpanRB nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah
			Indeks Maturitas SPBE	Untuk merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan di daerah	Hasil Perhitungan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Persentase Arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	Parameter untuk mengukur berapa banyak arsip yang dipakai masyarakat	Jumlah arsip statis yang diakses,digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dibagi jumlah arsip statis dikali 100%

Tabel 5.6
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
MISI 1 Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata										
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
			Persentase PDRB Sektor Pertanian	45,86	46,58	47,30	48,02	48,74	49,46	50,18
		Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Pertumbuhan Investasi	6,80	7,30	8,49	10,09	11,25	11,54	11,54
2	Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemukiman dan perumahan	Persentase Penurunan Pemukiman dan Perumahan Kumuh	Na	13,35	10,68	8,58	6,28	3,99	1,7
		Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	0,93	0,95	0,97	0,99	1,02	1,13	1,13
		Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	Na	5	5	10	12	15	15

		Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,89	69,90	69,92	69,94	69,96	69,98	69,98
		Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	155	155	150	150	147	144	142
		Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Indeks Desa Membangun	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
MISI 2 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila										
3	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	6,84	6,95	7,20	7,35	7,50	7,70	7,70
			Angka Harapan Lama Sekolah	11,60	11,63	11,70	11,72	11,74	11,76	11,78
		Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	65,68	65,98	66,31	66,66	67,03	67,42	67,82
		Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	87,08	88,75	91	93	95	97,50	98,80
			Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	1,28	1,2	1,12	1,04	0,96	0,98

		Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Na	10	12	14	16	18	20
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,88	5	4	3,75	3,6	3,4	3
		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan, keadilan gender dan pengurangan kemiskinan	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	0,01	0,09	0,15	0,23	0,29	0,41	1
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,82	93,10	93,14	93,26	93,31	93,33	93,37
			Angka Kemiskinan	19,49	19	18,50	18,25	18	17	16
			Indeks Komposit Kesejahteraan AnaK	62,50	62,80	63,10	63,40	63,70	63,90	63,91
		Meningkatnya pembinaaan kepemudaan dan olahraga prestasI	Peningkatan Pemuda BerprestasI	6	5	5	10	10	15	15
			Peringkat dalam Pekan Olahraga	0	15	14	14	13	13	13
4	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis	Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan	Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

	dan berbudaya	keamanan masyarakat								
		Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkn kerukunan uma	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Na	72,39	72,60	73,00	73,50	74,00	74,00
MISI 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel										
5	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Persentase Inovasi yang terpilih Top 99 KIPP	5	5	5	5	5	5	5
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	65	76,61	76,62	76,70	76,80	76,80
		Meningkatnya transparansi, akutabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	60,02	61	65	67	71	72	72
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	na	61	63,60	70	73	75	75
			Indeks Perencanaan	6,39	6,45	6,60	6,75	6,85	7,00	7,30
		Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Integritas Daerah	Na	60	63	65	67	70	70
			Level Maturitas SPIP	Na	2	2	2	3	3	3
			Indeks Merit Sistem	Na	39,2	51,2	65,5	70,62	79,16	79,16
			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Na	65	70	80	81	85	85

		Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Na	60	62	65	75	85	85
		Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan system pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kelembagaan	Na	65	67	69	71	75	75
			Indeks SPBE	Na	1,2	1,5	1,8	2,6	2,7	2,8
			Persentase Arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	Na	45,3	50,3	55,3	60,3	65,3	70,3

Tabel 5.7

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026

Visi :

Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alamberwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	0,37	2-3,5	3,5-4	4-4,25	4,25-4,5	4,5-4,75	4,75-5
			Rasio Gini			Indeks	0,287	0,265	0,263	0,260	0,258	0,256	0,256
				Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	Persen	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
					Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persen	45,86	46,58	47,30	48,02	48,74	49,46	50,18
				Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Pertumbuhan Investasi	Persen	6,80	7,30	8,49	10,09	11,25	11,54	11,54

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur			Indeks	57,46	59,31	61,28	63,02	65,21	67,34	67,34
				Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemukiman dan perumahan	Persentase Pemukiman dan Perumahan Kumuh	Persen	na	13,35	10,68	8,58	6,28	3,99	1,7
				Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	Indeks	0,93	0,95	0,97	0,99	1,02	1,13	1,13
				Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	Persen	na	5	5	10	12	15	15

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,89	69,90	69,92	69,94	69,96	69,98	69,98
				Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	155	155	150	150	147	144	142
				Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	64,49	65	65,50	66	67,86	68	69
				Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,84	6,95	7,20	7,35	7,50	7,70	7,70
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,60	11,63	11,70	11,72	11,74	11,76	11,78

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,68	65,98	66,31	66,66	67,03	67,42	67,82
				Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	87,08	88,75	91,00	93,00	95,00	97,50	98,80
					Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	1,28	1,2	1,12	1,04	0,96	0,95
				Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Persen	Na	10	12	14	16	18	20
				Menurunkan Pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,88	5	4	3,75	3,6	3,4	3

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan, keadilan gender dan pengurangan kemiskinan	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraa n sosial (PPKS)	Persen	0,01	0,09	0,15	0,23	0,29	0,41	1
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,82	93,10	93,14	93,26	93,31	93,33	93,37
					Angka Kemiskinan	Persen	19,49	19	18,50	18,25	18	17	16
					Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Indeks	62,50	62,80	63,10	63,40	63,70	63,90	63,91
				Meningkatnya pembinaaan kepemudaan dan olahraga prestasi	Peningkatan Pemuda Berprestasi	Orang	6	5	5	10	10	15	15
					Peringkat dalam Pekan Olahraga	Pering kat	0	15	14	14	13	13	13

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi			Persen	na	75	80	85	90	95	100
				Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan masyarakat	Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Persen	na	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
				Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkn kerukunan umat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	na	72,39	72,60	73	73,50	74	74

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	na	60	62	65	71	72	72
			Predikat EKPPD			Poin	na	2,73	3	3,25	3,41	3,42	3,42
				Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Persentase Inovasi yang terpilih Top 99 KIPP	Persen	0	5	5	5	5	5	5
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	na	65	76,61	76,62	76,70	76,80	76,80
				Meningkatnya transparansi, akutabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	na	61	65	67	71	72	72
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	na	61	63,60	70	73	75	75

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Indeks Perencanaan	Indeks	6,39	6,45	6,60	6,75	6,85	7,00	7,30
				Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Integritas Daerah	Indeks	Na	60	63	65	67	70	70
					Level Maturitas SPIP	Nilai	na	2	2	2	3	3	3
					Indeks Merit Sistem	Indeks	na	39,2	51,2	65,5	70,62	79,16	79,16
					Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	na	65	70	80	81	85	85
				Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	na	60	62	65	75	85	85

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan system pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kelembagaan	Indeks	na	65	67	69	71	75	75
					Indeks SPBE	Indeks	na	1,2	1,5	1,8	2,6	2,7	2,8
					Persentase Arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	Persen	45,3	45,3	50,3	55,3	60,3	65,3	70,3

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan konektifitas dan infrastruktur dasar.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip yaitu : 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; 2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku

kepentingan; 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut, maka perlunya menyusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun strategi-strateginya sebagai berikut :

1. Misi I : **Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata**, yaitu :
   a. Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah;
   b. Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata;
   c. Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan;
   d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar;
   e. Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata;
   f. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah;
   g. Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
   h. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih
   i. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
   j. Meningkatnya upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial; dan
   k. Meningkatkan pembangunan desa.

2. Misi II : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila**, yaitu:
    a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
    b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
    c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas penduduk;
    d. Meningkatkan budaya literasi;
    e. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha;
    f. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan anak, perempuan dan masyarakat;
    g. Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial;
    h. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi;
    i. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat; dan
    j. Mendorong penguatan pengetahuan, sikap dan praktek keagamaan masyarakat.
3. Misi III : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel**, yaitu :
    a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
    b. Meningkatkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
    c. Meningkatkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif;
    d. Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas; dan
    e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 6.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi : **"MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH"**		
MISI 1. **MENINGKATKAN DAYA SAING MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MERATA**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan
		Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata
	Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan
Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana permukiman dan perumahan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar
	Meningkatnya aksesibiitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata
	Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan soSial	Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah
		Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

	Meningkatnya Upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Meningkatnya upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial
	Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Meningkatkan pembangunan desa
MISI 2. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK TOLERAN DAN HARMONI BERDASARKAN PANCASILA		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan daya saing melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau
	Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas masyarakat
	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan budaya literasi
	Menurunkan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan anak, perempuan dan masyarakat
		Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial
	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi

Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat
	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat
MISI 3 "MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG CERDAS, INOVATIF, TRANSPARAN, RESPONSIF DAN AKUNTABEL"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Memperkuat Birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Meningkatkan pemerintah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pemerintah yang partisipatif dan responsif
	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah	Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas
	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Komponen Sumber Daya Manusia, Perekonomian Kerakyatan dan Aksebilitas Wilayah	Penguatan Perekonomian Daerah Sektor Unggulan dan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Mayarakat	Pengembangan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian didukung infrastruktur dasar yang berkualitas disertai pelayanan pemerintahan yang optimal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Masyarakat didukung penguatan perekonomian daerah serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan desa	Penguatan ekonomi kerakyatan didukung oleh pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar	Pemantapan pembangunan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan

Arah Kebijakan menurut sasaran dan strategi pada RPJMD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.3
Arah Kebijakan RPJMD menurut Sasaran dan Strategi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan	1. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan Pemberdayaan industri, Koperasi dan UMKM 2. Pembangunan dan Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan industri dan Sentra UMKM 3. Peningkatan daya saing usaha dan SDM BUMdes 4. Pengembangan produk dan pemasaran untuk meningkatkan volume usaha 5. Percetakan sawah baru untuk meningkatkan produksi padi 6. Peningkatan kemampuan SDM petani dalam pengelolaan dan budidaya pertanian 7. Pengoptimalan pemanfaatan lahan tidak terolah untuk pengembangan pertanian dan perkebunan 8. Pengembangan pola kemitraan antara petani dengan perusahaan lokal 9. Fasilitasi kepada petani terkait kelembagaan, pembiayaan dan pengolahan pertanian 10. Peningkatan produksi pangan utama dan tanaman hortikultura

		11. Menjamin ketahanan pangan daerah
	Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata	1. Pembangunanan sarana dan prasarana destinasi wisata 2. Pengembangan pola kerjasama promosi tempat wisata antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata
Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan	1. Peningkatan nilai dan daya tarik investasi padat karya 2. Optimalisasi proses perizinan untuk investasi 3. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi 4. Mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Meningkatnya kualitas sarana prasarana permukiman dan perumahan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar	1. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 2. Pemenuhan Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatnya aksesibiitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata	1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan 2. Pembangunan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas
Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan soSial	Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah	1. Peningkatan cakupan ketersediaan sarana prasarana irigasi 2. Identifikasi permasalahan irigasi pengembangan daerah pertanian
	Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS),	1. Normalisasi daerah tangkapan air (Embung, Danau, Rawa, dan Sungai)

	konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	2. Pengawasan pencemaran air limbah 3. Penataan gedung dan Pembuatan drainase terintegrasi 4. Perencanaa tata ruang secara detail dan terintegrasi
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih	1. Peningkatan cakupan ketersediaan sarana prasarana penyediaan air minum 2. Peningkatan cakupan penerima manfaat program air bersih
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pencegahan dan Pengawasan pencemaran lingkungan 2. Pengelolaan persampahan terintegrasi 3. Fasilitasi dan bantuan sertifikasi pertanahan
Meningkatnya Upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Meningkatnya upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial	1. Meningkatkan sistem monitoring dan informasi bencana 2. Melaksanakan mitigasi bencana baik penanganan bencana dan pasca bencana
Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Meningkatkan pembangunan desa	1. Pengembangan potensi unggulan daerah dengan *one village one product* 2. Pemberdayaan masyarakat desa 3. Pembangunan infrastruktur dasar desa
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang 2. Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah 3. Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah.

		4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan. 5. Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Meningkatkan Keterjangkauan Biaya Pendidikan. 7. Mengefektifkan Keterlibatan Lembaga Pendidikan Berbasiskan Keagamaan untuk Pengembangan Potensi Lokal.
Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit. 2. Membangun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Secara Partisipatif. 3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan. 4. Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan Keamanan Pangan 5. Meningkatkan Mutu Posyandu. 6. Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, Berimbang Dan Beragam
Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas masyarakat	1. Memenuhi hak asasi di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan yang profesional

		2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tertib 3. Membangungun penyelenggaraan keluarga yang sejahtera dan mandiri 4. Pembangunan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan produksi 5. Pembangunan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan budaya literasi	1. Optimalisasi peran perpustakaan sebagai tempat membaca 2. Menguatkan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
Menurunkan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	1. Memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait lapangan pekerjaan 2. Memberikan pelatihan ketenagakerjaan bagi masyarakat
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan anak, perempuan dan masyarakat	1. Peningkatan Pemahaman, Komitmen, serta Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Tentang Pembangunan Responsif Gender, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas

		Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada berbagai Lembaga Terkait Pembangunan Gender, Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Data Gender dan Anak Serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. 4. Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga. 5. Pembinaan Kepada Organisasi Perempuan serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. 6. Peningkatan Motivasi, Pengetahuan dan Ketrampilan Perempuan untuk Berkiprah dalam Berbagai Sektor Pembangunan
	Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin 2. Pemanfaatan data dan informasi 3. Peningkatan perlindungan sosial (santunan kematian, santunan lansia dll) 4. Peningkatan dan penguatan pengentasan PPKS
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga	1. Memanfaatkan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan.

olahraga prestasi	prestasi	2. Meningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus. 3. Pemassalan Olahraga dikalangan Masyakarat. 4. Meningkatkan peran dan daya saing kepemudaan di dalam masyarakat
Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol. 2. Memfasilitasi Semua Aktifitas Lembaga Kebudayaan dan Keagamaan untuk Berpartisipasi dalam Membangun Penguatan Toleransi dalam Kehidupan bermasyarakat. 3. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air. 4. Mengoptimalkan Pengembangan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM 5. Meningkatkan Kemampuan Aparat Hukum (Penegak Perda/Satpol PP dan PPNS) Melalui Pelatihan dan Pembekalan Aparat Penegak Perda (Satpol PP dan PPNS) untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Perda). 6. Menertibkan Administrasi Maupun Teknis dalam

		Pelaksanaan Penegakan Perda. 7. Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum. 8. Optimalisi Peranan Tim Penegakan Perda Bersama Tim Terkait.
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama. 2. Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan. 3. Mewujudkan Satu Kecamatan Satu Rumah Tahfidz. 4. Mendorong Penguatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Keagamaan Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang mengedepankan musyawarah mufakat 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan berkualitas.

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Meningkatkan pemerintah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan pengelolaan, pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 3. Menetapkan dan mengimplementasikan pedoman akuntabilitas kinerja dan pengelolaan data capaian kinerja secara berkala
Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pemerintah yang partisipatif dan responsif	1. Peningkatan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 2. Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat mengedepankan keterbukaan dan kontrol sosial 3. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dan manajemen ASN
Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah	Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas	1. Optimalisasi fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD 2. Mengoptimalkan review dan evaluasi kebijakan 3. Optimalisasi penyusunan kebijakan daerah 4. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	1. Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah 2. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan 4. Menetapkan dan mengimplementasikan pedoman pengelolaan kearsipan yang terintegrasi dan berkualitas

6.3. Kebijakan Umum

Kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Adapun kebijakan umum pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan umum dan pelayanan pemerintahan;
2. Peningkatan ketahanan pangan daerah dengan pengembangan dan peningkatan produksi pangan, pengembangan industri hilir CPO, karet, dan komoditas unggulan lainnya, serta revitalisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan;
3. Meningkatkan investasi untuk perekonomian daerah dengan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif;
4. Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis industri kecil menengah, peningkatan kewirausahaan melalui sektor UMKM dan BUMDes;
5. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, pengembangan usaha ekonomi produktif termasuk Suku Anak Dalam (SAD) dan pendampingan sosial bagi

6. Pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan umum dan agama berkualitas, dan penguatan nilai-nilai agama dalam pembangunan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja birokrasi, reformasi sistem rekrutmen pejabat daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan kinerja birokrasi; dan
8. Meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja birokrasi dan memperluas partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Kebijakan Pembangunan Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Dampak dari pandemi Covid-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, untuk dapat meminimalisir dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah mengacu kepada berbagai regulasi yang telah dibuat Pemerintah, sebagai berikut :

1. Penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode. Setelah itu pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah daerah dapat melakukan *refocusing* pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. *Refocusing* anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan.
2. Realokasi belanja. Pengalokasian kembali terutama namun tidak terbatas pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Hal ini penting untuk dilakukan karena prioritas utama kini menuju ke arah penanggulangan Covid-19 serta berbagai efek dominonya. Kegiatan

ini bisa dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lainnya direalokasikan untuk pengeluaran penanggulangan Covid-19. Pemerintah daerah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19.

3. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih, dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu atau dana yang dikelola oleh BLUD. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk penanganan dampak Covid-19 dan persiapan masa *recovery*.
4. Penetapan kebijakan relaksasi perpajakan daerah. Memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat, perlu dilakukan pengurangan beban, penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Penyelarasan implementasi regulasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak. Penyelarasan implementasi payung hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang mendesak dan diluar kebiasaan yang mungkin nantinya dieksekusi oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan dalam koridor yang tepat. Komunikasi yang intensif juga harus dibangun dengan baik, khususnya antara pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dengan pihak legislatif, lembaga pemeriksa atau pengawas, penegak hukum, termasuk juga kepada masyarakat.

6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkualitas;
2. Peningkatan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan ;
3. Peningkatan daya saing manusia di sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
4. Peningkatan kualitas kehidupan sosial dan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya;
5. Penguatan birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing.

Tabel 6.4

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 1 : Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata																		
Tujuan 1.1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,37	2-3,5		3,5-4		4-4,25		4,25-4,5		4,5-4,75		4,75-5		SETDA – Bagian Ekonomi
				Rasio Gini	0,287	0,265		0,263		0,260		0,258		0,256		0,256		
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah				Persentase PDRB Sektor Perdagangan	0,15	0,16		0,17		0,18		0,19		0,20		0,21		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Persentase PDRB Sektor Pertanian	45,86	46,58		47,30		48,02		48,74		49,46		50,18		Dinas Pertanian dan Perikanan
2	09	02	Program pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	138,28	104,75	200,000	105,30	700,000	106,80	800,000	108,30	1.900.000	109,80	2.000.000	111,30	2.100.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,5	77,95	800.000	81,40	1.600.000	84,85	2.000.000	88,30	2.500.000	91,75	2.500.000	92,50	2.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan	19,10	14,61	200,000	10,11	270.000	5,62	300.000	3,37	350.000	0,00	360.000	0,00	370.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rasio pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	na	50	100,000	60	150,000	65	200.000	70	600.000	75	620.000	80	650.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan & Pemeriksaan	40	60	300.000	70	500.000	78	1.500.000	86	300.000	90	300.000	90	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasj yang Berkualitas	Na	20	100.000	30	400.000	30	450.000	30	500.000	30	550.000	30	600.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	Na	20	200.000	30	250.000	50	275.000	70	300.000	80	325.000	80	350.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase produktivitas koperasi	Na	20	200.000	30	225.000	50	250.000	60	250.000	70	250.000	80	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Meningkatnya produktivitas UMKM	30	40	500.000	50	1.700.000	75	1.700.000	89	1.700.000	95	1.700.000	95	1.700.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha	30	40	250.000	50	1.000.000	70	1.100.000	89	1.200.000	95	1.300.000	95	1.400.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,03	0,24	150.000	0,45	350.000	0,66	400.000	0,87	450.000	1,08	475.000	1,08	500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	1,20	200.000	1,40	500.000	1,60	550.000	1,80	600.000	2	625.000	2	650.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap teritorial kawasan perikanan	na	0,5	100.000	0,6	200.000	0,7	250.000	0,8	250.000	0,9	275.000	0,9	300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan hasil Perikanan dipasarkan	Na	2	100.000	3	275.000	4	300.000	5	320.000	6	350.000	7	375.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	500.000	0,98	600.000	1,28	650.000	1,48	700.000	1,78	725.000	1,78	750.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	1.000.000	0,98	28.000.000	1,28	28.500.000	1,48	29.500.000	1,78	30.500.000	1,78	32.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Produksi Peternakan	1,42	1,42	100.000	1,63	700.000	1,81	750.000	1,97	800.000	2,14	900.000	2,14	1.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	100.000	0,98	650.000	1,28	750.000	1,48	800.000	1,78	825.000	1,78	850.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan	0,13	0,13	200.000	0,13	225.000	0,33	250.000	0,43	250.000	0,54	275.000	0,54	300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	100.000	0,98	750.000	1,28	900.000	1,48	950.000	1,78	1.000.000	1,78	1.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	70	1.000.000	80	30.000.000	85	30.000.000	89	30.000.000	92	10.000.000	92	10.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kesesuaian Barpoting dan BDKT diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	40	60	200.000	70	500.000	75	1.000.000	80	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera yang sah dan berlaku	40	60	250.000	70	750.000	80	800.000	85	700.000	90	700.000	90	700.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya produk unggulan daerah yang dipromosikan dan dipasarkan	50	60	200.000	75	500.000	80	500.000	85	500.000	90	500.000	90	500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	50	60	4.000.000	75	4.500.000	80	5.000.000	85	5.500.000	90	6.000.000	90	6.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2,86	3	100.000	3,2	250.000	3,4	300.000	3,6	300.000	3,8	300.000	3,8	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	Na	100	1.500.000	100	3.000.000	100	3.250.000	100	3.500.000	100	3.750.000	100	4.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event Daerah	na	2	150.000	4	200.000	6	300.000	8	350.000	10	400.000	10	500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang Dibina	Na	4	1.000.000	6	1.500.000	8	1.750.000	10	1.800.000	12	1.850.000	12	2.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Budaya Yang Dikembangkan	Na	15	100.000	17	750.000	19	750.000	21	750.000	22	800.000	23	800.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif				Pertumbuhan Investasi	6,80	7,30		8,49		10,09		11,25		11,54		11,54		DPMPTSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai ICOR	7,28	7,3	200.000	7,08	250.000	6,73	500.000	6,25	650.000	6	750.000	6	800.000	DPMPTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	41	41	200.000	43	500,000	44	600,000	45	650.000	46	700.000	47	750.000	DPMPTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	65	250.000	68	500.000	71	600.000	73	650.000	75	700.000	77	750.000	DPMPTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal	Na	75	500.000	80	550.000	85	600.000	90	650.000	95	675.000	95	700.000	DPMPTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal	Na	70	150.000	75	175.000	77	200.000	77	225.000	80	250.000	80	275.000	DPMPTSP

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tujuan 1.2 : Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan				Indeks Infrastruktur	57,46	59,31		61,28		63,02		65,21		67,34		67,34		Dinas PUPR
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemukiman dan perumahan				Persentase Pemukiman dan Perumahan Kumuh	Na	13,35		10,68		8,58		6,28		3,99		1,7		Dinas Perkim
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Pelayanan Dasar Rumah Korban Bencana sesuai standar	Na	100	1.500.000	100	2.000.000	100	2.500.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas Perkim
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh di bawah 10 ha yang tertangani	0	8,13	3.000.000	11,17	10.000.000	18,95	15.060.000	23,11	17.445.000	19,35	19.658.000	5	20.000.000	Dinas Perkim
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak layak huni	Na	13,35	3.220.000	10,68	5.600.000	8,58	5.600.000	6,28	5.600.000	3,99	5.600.000	1,7	5.600.000	Dinas Perkim
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersedian Utilitas Pemukiman sesuai standar	40	41	20.000.000	42	60.000.000	43	70.000.000	44	80.000.000	45	90.000.000	46	100.000.000	Dinas Perkim
Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah				Indeks Konektivitas	0,93	0,95		0,97		0,99		1,02		1,13		1,13		Dinas PUPR
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentasi Jalan dalam kondisi mantap	63,95	65,45	122.000.000	67,95	134.200.000	70,45	147.620.000	72,95	162.382.000	75,45	178.620.200	77,95	196.482.220	Dinas PUPR
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	Na	70	2.250.000	75	25.000.000	80	27.000.000	85	28.000.000	90	29.000.000	90	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase dermaga yang layak pakai	Na	50	2.000.000	55	5.500.000	60	2.000.000	65	2.000.000	70	2.000.000	70	2.000.000	Dinas Perhubungan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sasaran 1.2.3 : Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan sosial				Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	Na	5		5		10		12		15		15		Dinas PUPR
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	21,35	23,85	13.000.000	26,35	20.000.000	28,85	22.000.000	31,35	24.200.000	33,85	26.620.000	33,85	30.000.000	Dinas PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	50	52	35.000.000	54	30.000.000	56	45.000.000	58	40.500.000	60	46.550.000	60	50.000.000	Dinas PUPR
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah yang tertangani	Na	20	250.000	25	20.500.000	29	30.600.000	32	25.700.000	40	50.750.000	45	30.800.000	Dinas PUPR
1	03	06	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase	Na	30	3.000.000	32	14.000.000	35	25.000.000	38	30.000.000	40	25.000.000	45	50.000.000	Dinas PUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Pertumbuhan permukiman	Na	5	60.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	11	10.000.000	13	10.000.000	15	10.000.000	Dinas PUPR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	na	25	20.000.000	28	95.000.000	33	120.000.000	42	242.000.000	48	226.200.000	55	280.000.000	Dinas PUPR
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	na	5	10.000.000	8	21.000.000	11	25.000.000	14	25.000.000	17	26.620.000	20	30.000.000	Dinas PUPR

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	0	1	3.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	Dinas PUPR
Sasaran 1.2.4 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,89	69,90		69,92		69,94		69,96		69,98		69,98		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi	Na	2	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	40	50	200.000	56	200.000	60	220.000	70	240.000	85	260.000	95	280.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah persil/bidang tanah yang dibebaskan (Ha/m2)	8	13,2	10.000.000	15	10.000.000	15	12.000.000	15	14.000.000	15	16.000.000	15	18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	06	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah persil/bidang tanah yang diredistribusi (Ha/m2)	Na	2	200.000	3	225.000	4	250.000	5	275.000	6	300.000	7	325.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah tanah yang disertifikatkan	50	50	100.000	50	750.000	50	800.000	50	850.000	50	900.000	50	950.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen RPPLH	0	1	1.000.000	1	400.000	1	500.000	1	550.000	1	600.000	1	700.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	56	56,5	500.000	56,9	1.500.000	57,9	1.500.000	60	1.600.000	60,5	1.650.000	60,5	1.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Indeks Kualitas Udara	82	82,2		82,4		82,6		82,8		83		83		
				Indeks Kualitas lahan	68,21	68,32		68,42		68,52		68,62		68,72		68,72		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Tersedianya Dokumen Keanekaragaman Hayati	Na	1	300.000	3	500.000	3	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengunakan B3 yang taat pada aturan	70	80	100.000	84	250.000	88	350.000	92	350.000	100	350.000	100	350.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	70	80	200.000	84	300.000	88	350.000	92	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan yang didapat	Utama	Utama	100.000	Utama	500.000	Utama	500.000	Utama	500.000	Lestari	500.000	Lestari	500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindak lanjuti	100	100	100.000	100	150.000	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	45,5	46	1.500.000	60	1.500.000	70	1.500.000	80	1.500.000	80	1.500.000	80	1.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sasaran 1.2.5 : Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana				Indeks Resiko Bencana	155	155		150		150		147		144		142		BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	Na	5	500.000	10	4.000.000	20	4.500.000	30	5.000.000	50	5.500.000	60	6.000.000	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran	Na	100	150.000	100	1.000.000	100	1.250.000	100	1.500.000	100	1.750.000	100	2.000.000	Satpol PP
Sasaran 1.2.6 : Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa				Indeks Desa Membangun	0,64	0,65		0,66		0,67		0,68		0,69		0,70		Dinas PMDP3A
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan penataan yang baik	60,97	65	150.000	70	240.000	75	270.000	80	280.000	85	290.000	90	300.000	Dinas PMDP3A

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Na	2	150.000	2,43	200.000	4,87	200.000	7,31	200.000	9,75	200.000	12,19	200.000	Dinas PMDP3A
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	69,51	70	200.000	75	1.900.000	80	1.950.000	85	2.000.000	90	2.100.000	95	2.200.000	Dinas PMDP3A
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (PKK)	100	100	1.500.000	100	1.600.000	100	1.800.000	100	1.850.000	100	1.900.000	100	2.000.000	Dinas PMDP3A
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila																		
Tujuan 2.1 : Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau				Indeks Pembangunan Manusia	64,49	65		65,50		66		67,86		68		69		Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan				Rata-rata Lama Sekolah	6,84	6,95		7,20		7,35		7,50		7,70		7,70		Dinas Pendidikan
				Angka Harapan Lama Sekolah	11,60	11,63		11,70		11,72		11,74		11,76		11,78		Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK	113	112	100.000.000	111	160.000.000	110	170.000.000	109	180.000.000	108	190.000.000	108	200.000.000	Dinas Pendidikan
				APM	92,79	93		93,21		93,42		93,63		93,84		93,84		
1	01	03	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A	15,72	15,72	25.000.000	25,78	30.000.000	35,84	35.000.000	45,91	40.000.000	55,78	45.000.000	55,78	50.000.000	Dinas Pendidikan
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat				Angka Harapan Hidup	65,68	65,98		66,31		66,66		67,03		67,42		67,82		Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Angka Morbiditas	17,76	16,88	50.000.000	16,03	133.000.000	15,12	132.000.000	14,24	95.000.000	13,36	97.500.000	13,36	92.500.000	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			upaya kesehatan masyarakat															
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDMK yang sesuai standar dan kompetensi	41	52	1.500.000	61	3.000.000	73	2.000.000	82	2.000.000	91	2.000.000	91	2.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pengendalian dan Pengawasan sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman sesuai standar	23,3	28,41	600.000	30,64	900.000	35,83	900.000	43,25	950.000	47,42	1.000.000	47,42	1.100.000	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Jumlah UKBM yang aktif	77,52	77,52	100.000	82,02	200.000	86,51	210.000	91,01	220.000	94,38	230.000	94,38	250.000	Dinas Kesehatan
Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk				Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	87,08	88,75		91		93		95		97,50		98,80		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06	1,28		1,2		1,12		1,04		0,96		0,95		DPPKB
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2,54	2,49	500.000	2,44	1.300.000	2,39	1.300.000	2,34	1.300.000	2,29	1.300.000	2,19	1.500.000	DPPKB
2	14	03	ProgramPembinaan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Usia 15-19 Tahun (ASFR)	30	28	3.000.000	26	3.250.000	24	3.500.000	22	3.600.000	20	3.700.000	19	3.800.000	DPPKB

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	14	02	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah keluarga pra sejahtera anggota UPPKA	466	963	300.000	1460	1.200.000	1957	1.300.000	2454	1.400.000	2951	1.500.000	3448	1.550.000	DPPKB
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan	76,67	80	100.000	85	700.000	90	750.000	95	800.000	97	850.000	98	900.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	91,67	93	100.000	95	500.000	96	600.000	97	650.000	100	700.000	100	750.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Valid	80	82	100.000	84	200.000	86	300.000	88	350.000	100	400.000	100	450.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)	100	100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	275.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif				Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	0	10		12		14		16		18		20		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,79	5	800.000	10	850.000	15	900.000	20	950.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Na	5	100.000	10	150.000	20	200.000	30	250.000	40	250.000	40	300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sasaran 2.1.5 : Menurunkan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja				Tingkat Pengangguran Terbuka	6,88	5		4		3,75		3,6		3,4		3		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	Program Rencana Tenaga Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Na	40,20	100.000	42,07	200.000	45,20	500.000	47,69	600.000	49,69	700.000	50	800.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,87	72,32	1.000.000	73,07	5.000.000	75	5.500.000	76,69	6.000.000	80	6.500.000	81	7.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja	Na	0,26	150.000	0,36	1.000.000	0,46	1.250.000	0,56	1.500.000	0,66	1.750.000	0,76	2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang taat dengan aturan	56,81	61,36	250.000	65,9	650.000	70,45	700.000	75	750.000	79,54	800.000	79,54	850.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	23	02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa	40	40	75.000	60	100.000	80	125.000	80	150.000	80	175.000	80	200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran 2.1.6 : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan, keadilan gender dan pengurangan kemiskinan				Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	0,01	0,09		0,15		0,23		0,29		0,41		1		Dinas Sosial
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,82	93,10		93,14		93,26		93,31		93,33		93,37		Dinas PMDP3A
				Angka Kemiskinan	19,49	19,00		18,50		18,25		18		17		16		Dinas Sosial
				Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	62,50	62,80		63,10		63,40		63,70		63,90		63,91		Dinas PMDP3A

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PPKS dan PSKS Yang Diberdayakan	0,13	0,17	1.200.000	0,31	2.000.000	0,33	4.500.000	0,53	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan PPKS (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Dan Korban Penyalahgunaan Napza)	0,01	0,08	200.000	0,28	1.000.000	0,36	5.000.000	0,38	4.000.000	0,50	4.000.000	1	4.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Individu/Keluarga/Kelompok Yang Mengalami Guncangan Dan Kerentanan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal	0,01	0,09	10.000.000	0,13	40.000.000	0,21	40.000.000	0,24	40.000.000	0,35	40.000.000	1	40.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Nya	0,01	0,06	1.100.000	0,19	1.350.000	0,26	1.500.000	0,51	1.600.000	0,75	1.600.000	1,00	1.650.000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100.000	C	150.000	B	160.000	B	170.000	B	180.000	B	190.000	Dinas Sosial
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Realisasi ARG pada Belanja APBD Kabupaten	0	0,05	100.000	1	300.000	2	400.000	3	450.000	4	500.000	4	550.000	Dinas PMDP3A

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000 Perempuan)	4,18	4	100.000	3,5	200.000	3	250.000	2,5	275.000	2	300.000	2	325.000	Dinas PMDP3A
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	na	4	150.000	5	300.000	6	325.000	7	350.000	8	375.000	8	400.000	Dinas PMDP3A
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Anak dan Gender	Persentase data yang terpilah yang terisi dalam SIGA	na	30	100.000	40	300.000	50	350.000	60	375.000	70	400.000	70	425.000	Dinas PMDP3A
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	na	Tingkat Madya	100.000	Tingkat Madya	300.000	Tingkat Madya	325.000	Tingkat Nindya	350.000	Tingkat Nindya	375.000	Tingkat Nindya	400.000	Dinas PMDP3A
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)	0,82	0,7	100.000	0,6	150.000	0,5	200.000	0,4	250.000	0,3	250.000	0,3	250.000	Dinas PMDP3A
Sasaran 2.1.7 : Meningkatnya pembinaaan kepemudaan dan olahraga prestasi				Peningkatan Pemuda Berprestasi	6	5		5		10		10		15		15		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peringkat dalam Pekan Olahraga	0	15		14		14		13		13		13		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Peningkatan pemuda yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan nasional	6	5	1.000.000	5	1.500.000	10	1.600.000	10	1.650.000	15	1.700.000	15	1.750.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Atlit yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan nasional	2	2	100.000	2	600.000	4	650.000	4	700.000	4	750.000	6	800.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rasio Anggota Pramuka terhadap Potensi Peserta Didik	Na	15	200.000	20	350.000	30	550.000	40	600.000	50	650.000	60	700.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Tujuan 2.2 : Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya				Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi	Na	75		80		85		90		95		100		Badan Kesbangpol
Sasaran : 2.2.1 : Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan masyarakat				Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	na	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		Badan Kesbangpol
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	na	50	100.000	55	200.000	60	300.000	65	325.000	70	375.000	75	400.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	na	50	150.000	55	200.000	60	300.000	65	325.000	70	330.000	75	350.000	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di bina	na	50	100.000	55	200.000	60	240.000	65	300.000	70	350.000	75	375.000	Badan Kesbangpol

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya	na	50	100.000	55	300.000	60	400.000	65	425.000	70	475.000	75	500.000	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial	na	0	200.000	0	350.000	0	400.000	0	425.000	0	450.000	0	500.000	Badan Kesbangpol
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Na	70	1.000.000	75	4.000.000	80	4.500.000	85	5.000.000	90	5.500.000	95	6.000.000	Satpol PP
Sasaran 2.2.2 : Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat				Indeks Kerukunan Umat Beragama	na	72,39		72,60		73		73,50		74		74		SETDA - Bagian Kesejahteraan rakyat
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan - Bidang Pemerintahan & Kesra	na	60	10.000.000	61	40.000.000	63	40.000.000	70	40.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	Bagian Kesra - SETDA

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel																		
Tujuan 3.1 : Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing				Indeks Reformasi Birokrasi	na	60		62		65		71		72		72		SETDA - Bagian Organisasi
				Predikat EKPPD	na	2,73		3		3,25		3,41		3,42		3,42		SETDA - Bagian Tata Pemerintahan
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat				Persentase Inovasi yang terpilih Top 99 KIPP	0	5		5		5		5		5		5		SETDA - Bagian Organisasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat	na	65		76,61		76,62		76,70		76,80		76,80		Dinas Komunikasi dan Informatika
xx	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	470.900.000	3	480.000.000	3,25	529.600.000	3,51	580.200.000	3,55	631.600.000	3,6	679.400.000	Seluruh OPD
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	1.925.000	75	2.400.000	75	2.850.000	75	3.050.000	75	3.250.000	75	3.450.000	Seluruh Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	7.450.000	80	8.500.000	85	9.400.000	90	10.700.000	100	11.400.000	100	12.400.000	Seluruh Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	210.000	80	700.000	80	700.000	80	875.000	80	980.000	80	1.050.000	Seluruh Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	1.650.000	65	2.450.000	70	2.800.000	75	3.130.000	80	3.300.000	80	3.500.000	Seluruh Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	2.300.000	90	2.600.000	90	2.855.000	90	3.055.000	90	3.225.000	90	3.350.000	Seluruh Kecamatan
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah				Nilai SAKIP	Na	61		65		67		71		72		72		SETDA - Bagian Organisasi
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Na	61,00		63,60		70		73		75		75		Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Indeks Perencanaan	6,39	6,45		6,60		6,75		6,85		7,00		7,30		BAPPEDA
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran	100	100	1.500.000	100	1.750.000	100	1.850.000	100	2.000.000	100	2.250.000	100	2.500.000	BAPPEDA
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	70,73	75	750.000	78,05	800.000	80,49	900.000	81,7	950.000	84,15	950.000	85,36	1.000.000	BAPPEDA
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penjabaran kosistensi program kelitbangan ke dalam RKPD	27,59	37,93	1.000.000	48,28	2.500.000	58,62	2.600.000	68,97	2.750.000	79,31	2.850.000	97,31	3.000.000	BAPPEDA
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	61	200.500.000	63,6	200.670.000	70	225.830.000	73	225.950.000	75	251.100.000	75	251.100.000	BPKAD & Bapenda
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Na	69,97	1.500.000	71	1.500.000	73	1.750.000	75	1.850.000	77	2.000.000	77	2.000.000	BPKAD

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Na	6,6	1.500.000	6,9	1.500.000	7,3	1.750.000	7,5	1.800.000	7,7	1.900.000	8	2.000.000	Bapenda
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perencanaan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Na	40	100.000	50	150.000	65	300.000	70	400.000	75	500.000	80	700.000	Bappeda
Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Integritas Daerah	Na	60		63		65		67		70		70		Inspektorat
				Level Maturitas SPIP	Na	2		2		2		3		3		3		Inspektorat
				Indeks Merit Sistem	Na	39,2		51,2		65,5		70,62		79,16		79,16		BKPSDM
				Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Na	65		70		80		81		85		85		SETDA - Bagian Organisasi
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai	Na	77	1.000.000	78	1.000.000	80	1.250.000	81	1.300.000	82	1.400.000	82	1.500.000	BKPSDM
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme ASN	Na	52,7	2.500.000	58,2	2.500.000	60	3.000.000	65	3.200.000	67	3.400.000	67	3.500.000	BKPSDM
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Skor Maturitas SPIP	2,8	2,1	1.000.000	2,4	1.500.000	2,8	1.750.000	3,0	1.800.000	3,0	1.900.000	3,1	2.000.000	Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP OPD	CC	B	250.000	B	750.000	B	1.000.000	B	1.100.000	BB	1.200.000	BB	1.300.000	Inspektorat

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah				Indeks Kualitas Kebijakan	Na	60		62		65		75		85		85		SETDA – Bagian Hukum
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	28.500.000	100	30.000.000	Sekretariat Dewan
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Bid. Perekonomian & Pembangunan	na	63	4.000.000	67	5.000.000	70	6.000.000	75	7.000.000	80	7.000.000	80	7.500.000	SETDA
Sasaran 3.1.5 : Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik				Indeks Kelembagaan	na	65		67		69		71		75		75		SETDA - Bagian Organisasi,
				Indeks SPBE	Na	1,2		1,5		1,8		2,6		2,7		2,8		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	45,3	45,3		50,3		55,3		60,3		65,3		70,3		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Domain Kebijakan Intern SPBE	Na	1,0	2.000.000	1,5	2.250.000	1,9	2.500.000	2,6	2.750.000	2,7	2.850.000	2,8	3.000.000	Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE	na	1,0	1.500.000	1,5	1.750.000	1,9	1.850.000	2,6	1.900.000	2,7	1.950.000	2,8	2.000.000	Komunikasi dan Informatika
				Indeks Domain tata kelola SPBE	Na	1,5		1,9		2,3		3,1		3,3		3,3		
				Indeks Domain Layanan SPBE	Na	1,19		1,25		1,45		2,38		2,52		2,52		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	6	6,5	200.000	7	350.000	8	400.000	9	400.000	9,5	500.000	9,5	500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK	30	35	100.000	40	150.000	45	200.000	50	225.000	60	250.000	60	275.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat kesesuaian penerbitan izin penggunaan arsip sesuai dengan NSPK	Na	5	100.000	10	150.000	20	200.000	30	250.000	40	300.000	50	350.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 disusun melalui pendekatan spasial dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan potensi pengembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara serta memperhtikan arah kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun arah kebijakan pengembangan wilayah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 terhadap Kabupaten Musi Rawas Utara hingga tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkisar 3,98%-5,08% melalui sektor unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,94% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan)
3. Peningkatan IPM menjadi 68,06
4. Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 73,95%, akses air minum layak sebesar 50,69% dan kases sanitasi layak sebesar 45,56%
5. Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya
6. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan menuju kedaulatan pangan
7. Pengembangan kawasan resapan air dan kawasan sekitae danau Rayo untuk pengendalian bencana banjir
8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Target indikator makro Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Tingkat Kemiskinan
2018	3,98 – 4,88	63,79	19,12
2019	3,98 – 4,88	65,29	17,59
2020	3,98 – 4,88	65,98	15,32
2021	3,98 – 4,88	66,68	13,04
2022	3,98 – 5,08	67,37	11,76
2023	3,98 – 5,08	68,06	9,94

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

7.1 Kondisi Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 7(tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir. Dalam hal pembangunan wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara masih terdapat kesenjanganbaik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan. Adapun pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari indikator makro yaitu kemiskinan dan daerah tertinggal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

   Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 sebesar 0,37 persen lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 4,16 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara berada diatas Provinsi Sumatera Selatan sebesar -0,11 persen pada tahun 2020. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan pandemi

covid-19 yang melanda disemua daerah dan berdampak terhadap seluruh ekonomi masyarakat.

b. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabaten Musi Rawas Utara tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar 19,47 persen. bila dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan dari 19,12 persen. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat tinggi, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 12,98 persen.

7.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berada di 7 (tujuh) Kecamatan dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya dengan luas ± 167.803 Ha, Kawasan Strategis Kabupaten meliputi kawasan Ibukota Muara Rupit dan sekitarnya, serta potensi pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk penjelasan secara rinci mengenai arahan pengembangan wilayah, potensi dan keunggulan wilayah dan arah kebijakan pengembangan wilyah tiap Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.2.1 Kecamatan Rupit

a) Arah pengembangan wilayah

Dalam konstelasi Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, Kelurahan Muara Rupit sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas

Utara sekaligus Ibu kota Kecamatan Rupit berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Peran Muara Rupit adalah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan jasa. Kecamatan Rupit terdapat Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,

1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi Kawasan Muara Rupit dan sekitarnya yang meliputi Keluarahan Muara Rupit sebagai ibukota Kabupaten sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan transortasi dan Desa Lawang Agung sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan skala kabupaten, serta pusat kegiatan kesehatan
2. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 salah satunya berada di Kecamatan Rupit yakni Objek Wisata Danau Rayo yang terletak di Desa Sungai Jernih yang juga merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Rupit ± 37.551 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.2
Peruntukan Ruang Kecamatan Rupit

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	531
2.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	98
3.	Kawasan Sekitar Danau	Lindung	26
4.	Sempadan Sungai	Lindung	1.263
5.	Badan Air	Budidaya	36
6.	Hutan Produksi	Budidaya	12.108
7.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	17.602
8.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Budidaya	3.610

	Lahan Basah		
9.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Budidaya	6
10.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	166
11.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	2.105

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, sektor perkebunan dan kehutanan masih mendominasi di Kecamatan Rupit terutama pada komoditi sawit dan karet disusul dengan perkotaan yang mencakup sektor perdagangan, konstruksi, industri, jasa dan administrasi pemerintahan.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pemekaran Wilayah Kecamatan
2. Pembangunan Intake dan Penyediaan jaringan Air Bersih di Kecamatan Rupit
3. Pembangunan Jaringan Irigasi Air rawas
4. Pengembangan pusat perdagangan skala kabupaten meliputi Pengembangan dan pembangunan pertokoan
5. Pembangunan pusat jasa skala regional meliputi: Pembangunan perbankan dan hotel/penginapan
6. Pembangunan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi: Pembangunan perpustakaan daerah, Pembangunan politeknik, Pembangunan Balai Latihan Kerja, Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri, Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
7. Pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi: Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B, Pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis, Pembangunan rumah sakit bersalin.

8. Pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi :Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian serta Pembangunan taman kota.
9. Pembangunan pusat peribadatan meliputi: Pembangunan masjid raya dan Pembangunan Islamic Center
10. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi Puskesmas Hewan dan Pasar Hewan skala regional
11. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan perikanan meliputi:Pembangunan pasar ikan skala kabupaten dan Pembangunan pusat kuliner masakan ikan
12. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Muara Rupit
13. Pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun
14. Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten
15. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

7.2.2Kecamatan Karang Jaya

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Karang Jaya adalah Kelurahan Karang Jaya yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas Utara.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Karang Jaya ± 140.925 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.3
Peruntukan Ruang Kecamatan Karang Jaya

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	286
2.	Hutan Lindung	Lindung	120
3.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	39
4.	Sempadan Sungai	Lindung	1.411
5.	Kawasan Resapan Air	Lindung	4.851
6.	Badan Air	Budidaya	61
7.	Hutan Produksi	Budidaya	27.437
8.	Badan Air	Budidaya	56
9.	Hutan Produksi Terbatas	Budidaya	29.659
10.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Budidaya	2.292
11.	Kawasan Peruntukan Industri	Budidaya	230
12.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	17.737
13.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Budidaya	1.816
14.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	Budidaya	52
15.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Budidaya	1.975
16.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	409
17.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	111
18.	Badan Air	Lindung	89
19.	Taman Nasional	Lindung	52.294

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Karang Jaya didominasi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Kawasan Hutan pada kawasan lindung, sedangkan pada peruntukan budidaya masih dominan sektor perkebunan yang merupakan potensi wilayah Kecamatan Karang Jaya, selain itu posisi geografis Kecamatan Karang Jaya yang berada di Hulu Kabupaten Musi Rawas Utara membuat Kecamatan Karang Jaya memiliki potensi sumber air baku/air minum.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pemekaran Wilayah Kecamatan
2. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan Karang Jaya
3. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :Pengembangan pasar, Pengembangan pertokoan dan Pembangunan SPBU/SPBE
4. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi :Pembangunan perbankan, Pembangunan penginapan, Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian, Pembangunan koperasi pekerja
5. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi: Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pembangunan baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian dan Pembangunan Pondok Pesantren
6. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi :Pengembangan puskesmas rawat inap dan Pengembangan Rumah Sakit Pratama
7. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota, Pengembangan Destinasi Wisata
8. Pembangunan masjid
9. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
10. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan pertanian dan perkebunan sawit dan karet meliputi :Lahan Percontohan/Demplot, Pasar Lelang Karet, Koperasi sawit dan Gudang penyimpanan karet
11. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi pembangunan puskesmas hewan.

7.2.3 Kecamatan Karang Dapo

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Karang Dapo adalah Kelurahan Karang Dapo yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Karang Dapo terdiri dari 9 (sembilan) desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Karang Dapo ± 54.521 Ha dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.4
Peruntukan Ruang Kecamatan Karang Dapo

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	380
2.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	10
3.	Sempadan Sungai	Lindung	773
4.	Kawasan Bergambut	Lindung	1.143
5.	Hutan Produksi	Budidaya	12.073
6.	Hutan Produksi Konversi	Budidaya	626
7.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	35.596
8.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Budidaya	3.480
9.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	Budidaya	20
10.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Budidaya	49
11.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	212
12.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	159

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Karang Dapo didominasi oleh Sektor Perkebunan dan Kehutanan disusul dengan potensi pertanian lahan basah.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Peningkatan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Rupit-Karang Dapo-Batas Musi Rawas (Lakitan)
2. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi : Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pembangunan Pondok Pesantren
3. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi :Pengembangan puskesmas rawat inap dan Pengembangan puskesmas skala kecamatan
4. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
5. Pembangunan masjid
6. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
7. Pengembangan kawasan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) dengan pembangunan puskesmas hewan
8. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan sawit dan karet

7.2.4 Kecamatan Rawas Ulu

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Rawas Ulu adalah Kelurahan Surulangun yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Uluberbatasan langsung dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Rawas Ulu ± 47.575 Ha dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.5
Peruntukan Ruang Kecamatan Rawas Ulu

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	417
2.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	168
3.	Kawasan Sekitar Waduk	Lindung	42
4.	Sempadan Sungai	Lindung	841
5.	Kawasan Resapan Air	Lindung	44
6.	Badan Air	Budidaya	7
7.	Hutan Produksi	Budidaya	13.573
8.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Budidaya	691
9.	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Budidaya	1.854
10.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	14.049
11.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Budidaya	14.914
12.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Budidaya	534
13.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	352
14.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	89

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Rawas Ulu didominasi oleh Sektor Pertanian Lahan Basah, Perekebunan dan Kehutanan.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pemekaran Wilayah Kecamatan
2. Pembangunan Jaringan Irigasi Air rawas
3. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
4. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :Pengembangan pasar, Pengembangan pertokoan dan Pembangunan SPBU/SPBE
5. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan
6. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan
7. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten

8. Pengembangan Destinasi Wisata, pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
9. Pembangunan masjid
10. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
11. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan hasil pertanian meliputi :Pembangunan Balai Benih dan Penyuluhan dan Pembangunan Lahan Percontohan
12. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi :Pembangunan Puskesmas Hewan

7.2.5 Kecamatan Nibung

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Nibung adalah Kelurahan Karya Makmur yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Uluberbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Nibung ± 61.474 Ha dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.6
Peruntukan Ruang Kecamatan Nibung

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	32
2.	Sempadan Sungai	Lindung	335
3.	Kawasan Resapan Air	Lindung	≤1
4.	Hutan Produksi	Budidaya	32.066
5.	Kawasan Peruntukan Hutan	Budidaya	4.091

	Rakyat		
6.	Kawasan Peruntukan Industri	Budidaya	831
7.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	23.747
8.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	343
9.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	29

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Nibung masih didominasi oleh Sektor Perekebunan dan Kehutanan.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pemekaran Wilayah Kecamatan
2. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
3. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan
4. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan
5. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan
6. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten
7. Pengembangan Destinasi Wisata, pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
8. Pembangunan masjid
9. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
10. Pengembangan kawasan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) dengan pembangunan puskesmas hewan
11. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan sawit dan karet

7.2.6 Kecamatan Rawas Ilir

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Nibung adalah Kelurahan Bingin Teluk yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di

Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Ilirberbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Rawas Ilir ± 167.860 Ha dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.7
Peruntukan Ruang Kecamatan Rawas Ilir

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	886
2.	Hutan Lindung	Lindung	942
3.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	46
4.	Sempadan Sungai	Lindung	2.203
5.	Kawasan Bergambut	Lindung	3.956
6.	Hutan Produksi	Budidaya	6.083
7.	Badan Air	Budidaya	33
8.	Hutan Produksi Konversi	Budidaya	477
9.	Hutan Produksi Terbatas	Budidaya	4.091
10.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Budidaya	7.317
11.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Budidaya	403
12.	Kawasan Pertambangan Batubara	Budidaya	9.525
13.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	68.229
14.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Budidaya	3.026
15.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	Budidaya	190
16.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Budidaya	43
17.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	346
18.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	64

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Rawas Ilir masih didominasi oleh Sektor Perekebunan, Kehutanan dan Pertambangan Batubara

selain itu juga terdapat pertambangan minyak bumi di Kecamatan Rawas Ilir .

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pemekaran Wilayah Kecamatan
2. Jalur Kereta Api Barang Desa Belani-Tanjung Api-api
3. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
4. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan
5. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan
6. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan
7. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten
8. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
9. Pembangunan masjid
10. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
11. Penyediaan fasilitas pendukung industri pengolahan hasil tambangmeliputi penyediaan kawasan pergudangan *stockpile*batubara.
12. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi pembangunan puskesmas hewan.
13. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan perikanan

7.2.7 Kecamatan Ulu Rawas

a) Arah pengembangan wilayah

Ibu kota Kecamatan Ulu Rawas adalah Kelurahan Muara Kulam yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Lokal(PPL) di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Ulu Rawas berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebing Provinsi Bengkulu dengan

batas alam berupa TNKS dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

b) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Rawas Ilir ± 144.510 Ha dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.8
Peruntukan Ruang Kecamatan Ulu Rawas

No	Peruntukan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	Lindung	333
2.	Hutan Lindung	Lindung	222
3.	Kawasan Peruntukan RTH	Lindung	22
4.	Sempadan Sungai	Lindung	1.493
5.	Kawasan Resapan Air	Lindung	3.860
6.	Badan Air	Budidaya	12
7.	Hutan Produksi	Budidaya	6.038
8.	Badan Air	Budidaya	44
9.	Hutan Produksi Terbatas	Budidaya	9.574
10.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Budidaya	490
11.	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Budidaya	721
12.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Budidaya	5.829
13.	Kawasan Peruntukan Peternakan	Budidaya	132
14.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan	Budidaya	29
15.	Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Budidaya	21
16.	Badan Air	Lindung	181
17.	Taman Nasional	Lindung	11.5509

Sumber: Analisis Spasial RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Ulu Rawas masih didominasi oleh Sektor Perekebunan dan Kehutanan dimana wilayah terluas merupakan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat.

c) Arah Kebijakan Pengembangan hingga tahun 2026

1. Pembukaan Ruas Jalan Kelurahan Muara Kulam-Bukit Bulan - Batas Saroangun Provinsi Jambi
2. Pembukaan Ruas Jalan Desa Pulau Kidak- Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya
3. Pengembangan fasilitas pendidikan
4. Pengembangan masjid
5. Pengembangan lapangan olahraga
6. Pengembangan pasar
7. Pembangunan Polsek
8. Pengembangan Fasilitas Kesehatan
9. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan meliputi :Pembangunan penginapan dan kuliner
10. Pembangunan fasilitas pengembangan wisata alam meliputi Balai Pengelolaan Wisata Alam
11. Pembangunan Puskesmas Hewan

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolalaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Prinsip pengelolaan ini harus tercermin pada proses penyusunaan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Selanjutnya, kerangka pendanaan pembangunan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BELANJA	**1.218.195.134.014**	**1.340.014.647.415**	**1.474.016.112.157**	**1.621.417.723.373**	**1.783.559.495.710**	**1.961.915.445.281**
1	**Belanja Operasi**	**565.426.082.591**	**620.468.690.850**	**682.515.559.936**	**750.767.115.930**	**825.843.827.522**	**908.468.210.274**
	Belanja Pegawai	233.005.771.672	256.306.348.839	281.936.983.923	310.130.682.095	341.143.750.304	372.156.818.531
	Belanja Barang dan Jasa	257.914.335.052	282.205.768.558	310.426.345.214	341.378.979.956	375.615.877.952	416.318.772.551
	Belanja Hibah	70.968.104.367	78.064.914.803	85.871.406.284	94.548.546.912	103.904.401.603	114.294.841.763
	Belanja Bantuan Sosial	3.537.871.500	3.891.658.650	4.280.824.515	4.708.906.967	5.179.797.663	5.697.777.429
2	**Belanja Modal**	453.574.777.929	498.932.255.722	548.825.481.294	603.708.029.423	664.078.832.366	730.486.715.603
3	**Belanja Tidak Terduga**	30.000.000.000	34.500.000.000	37.950.000.000	41.745.000.000	45.919.500.000	50.511.450.000
4	**Belanja Transfer**						
	Belanja Bantuan Keuangan	169.194.273.494	186.113.700.843	204.725.070.927	225.197.578.020	247.717.335.822	272.449.069.404

8.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk mengambarkan keterkaitan program perangkat derah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan visi, misi, permasalahan, isu strategis, pemenuhan Standar Pelayanan Minimun dan SDG's.Program yang dilaksanakan perangkat daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 8.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1	PENDIDIKAN					235.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	110.000.000	3	110.000.000	3,25	120.000.000	3,51	130.000.000	3,55	140.000.000	3,6	150.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK	113	112	100.000.000	111	160.000.000	110	170.000.000	109	180.000.000	108	190.000.000	108	200.000.000	Dinas Pendidikan
				APM	92,79	93		93,21		93,42		93,63		93,84		93,84		
1	01	03	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A	15,72	15,72	25.000.000	25,78	30.000.000	35,84	35.000.000	45,91	40.000.000	55,78	45.000.000	55,78	50.000.000	Dinas Pendidikan
1	**2**	**KESEHATAN**					**147.200.000**		**232.100.000**		**240.110.000**		**213.170.000**		**225.730.000**		**230.850.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	95.000.000	3	95.000.000	3,25	105.000.000	3,51	115.000.000	3,55	125.000.000	3,6	135.000.000	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Morbiditas	17,76	16,88	50.000.000	16,03	133.000.000	15,12	132.000.000	14,24	95.000.000	13,36	97.500.000	13,36	92.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDMK yang sesuai standar dan kompetensi	41	52	1.500.000	61	3.000.000	73	2.000.000	82	2.000.000	91	2.000.000	91	2.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pengendalian dan Pengawasan sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman sesuai standar	23,3	28,41	600.000	30,64	900.000	35,83	900.000	43,25	950.000	47,42	1.000.000	47,42	1.100.000	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pesentase Jumlah UKBM yang aktif	77,52	77,52	100.000	82,02	200.000	86,51	210.000	91,01	220.000	94,38	230.000	94,38	250.000	Dinas Kesehatan
1	**3**	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**280.250.000**		**370.100.000**		**452.120.000**		**588.282.000**		**619.860.200**		**797.282.220**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	14.000.000	3	15.400.000	3,25	16.900.000	3,51	18.500.000	3,55	19.500.000	3,6	20.000.000	Dinas PUPR
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	21,35	23,85	13.000.000	26,35	20.000.000	28,85	22.000.000	31,35	24.200.000	33,85	26.620.000	33,85	30.000.000	Dinas PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum berakses air minum	50	52	35.000.000	54	30.000.000	56	45.000.000	58	40.500.000	60	46.550.000	60	50.000.000	Dinas PUPR
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah yang tertangani	Na	20	250.000	25	20.500.000	29	30.600.000	32	25.700.000	40	50.750.000	45	30.800.000	Dnas PUPR
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase	Na	30	3.000.000	32	14.000.000	35	25.000.000	38	30.000.000	40	25.000.000	45	50.000.000	Dinas PUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Pertumbuhan permukiman	Na	5	60.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	11	10.000.000	13	10.000.000	15	10.000.000	Dinas PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	na	25	20.000.000	28	95.000.000	33	120.000.000	42	242.000.000	48	226.200.000	55	280.000.000	Dinas PUPR
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	na	5	10.000.000	8	21.000.000	11	25.000.000	14	25.000.000	17	26.620.000	20	30.000.000	Dinas PUPR
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	63,95	65,45	122.000.000	67,95	134.200.000	70,45	147.620.000	72,95	162.382.000	75,45	178.620.200	77,95	196.482.220	Dinas PUPR
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.	0	1	3.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	100.000.000	Dinas PUPR
1	**4**	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**					**33.220.000**		**81.042.000**		**97.756.200**		**111.730.820**		**125.072.000**		**135.900.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	5.500.000	3	5.500.000	3,25	6.300.000	3,51	7.000.000	3,55	7.700.000	3,6	8.400.000	Dinas Perkim

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Pelayanan Dasar Rumah Korban Bencana sesuai standar	na	100	1.500.000	100	2.000.000	100	2.500.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas Perkim
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh di bawah 10 ha yang tertangani	0	8,13	3.000.000	11,17	10.000.000	18,95	15.060.000	23,11	17.445.000	19,35	19.658.000	5	20.000.000	Dinas Perkim
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak layak huni ya	na	13,35	3.220.000	10,68	5.600.000	8,58	5.600.000	6,28	5.600.000	3,99	5.600.000	1,7	5.600.000	Dinas Perkim
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersedian Utilitas Pemukiman sesuai standar	40	41	20.000.000	42	60.000.000	43	70.000.000	44	80.000.000	45	90.000.000	46	100.000.000	Dinas Perkim
1	**5**	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**8.950.000**		**17.100.000**		**19.250.000**		**21.500.000**		**23.750.000**		**27.000.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	4.000.000	3	4.500.000	3,25	5.000.000	3,51	5.500.000	3,55	6.000.000	3,6	6.500.000	Satpol PP

1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Na	70	1.000.000	75	4.000.000	80	4.500.000	85	5.000.000	90	5.500.000	95	6.000.000	Satpol PP
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Na	100	150.000	100	1.000.000	100	1.250.000	100	1.500.000	100	1.750.000	100	2.000.000	Satpol PP
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.300.000	3	3.600.000	3,25	4.000.000	3,51	4.500.000	3,55	5.000.000	3,6	6.500.000	BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	Na	5	500.000	10	4.000.000	20	4.500.000	30	5.000.000	50	5.500.000	60	6.000.000	BPBD
1	**6**	**SOSIAL**					**19.600.000**		**51.500.000**		**58.960.000**		**57.270.000**		**58.780.000**		**60.340.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	7.000.000	3	7.000.000	3,25	7.800.000	3,51	8.500.000	3,55	9.500.000	3,6	10.500.000	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PPKS dan PSKS Yang Diberdayakan	0,13	0,17	1.200.000	0,31	2.000.000	0,33	4.500.000	0,53	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	Dinas Sosial

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan Ppks (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Dan Korban Penyalahgunaan Napza)	0,01	0,08	200.000	0,28	1.000.000	0,36	5.000.000	0,38	4.000.000	0,5	4.000.000	1	4.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Individu/Keluarga/ Kelompok Yang Mengalami Guncangan Dan Kerentanan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal	0,01	0,09	10.000.000	0,13	40.000.000	0,21	40.000.000	0,24	40.000.000	0,35	40.000.000	1.00	40.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Nya	0,01	0,06	1.100.000	0,19	1.350.000	0,26	1.500.000	0,51	1.600.000	0,75	1.600.000	1	1.650.000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100.000	C	150.000	B	160.000	B	170.000	B	180.000	B	190.000	Dinas Sosial

2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**7**	**TENAGA KERJA**					**4.500.000**		**9.850.000**		**11.350.000**		**12.650.000**		**13.950.000**		**15.350.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	3.000.000	3	3.000.000	3,25	3.400.000	3,51	3.800.000	3,55	4.200.000	3,6	4.700.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	Program Rencana Tenaga Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Na	40,20	100.000	42,07	200.000	45,20	500.000	47,69	600.000	49,69	700.000	50	800.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,87	72,32	1.000.000	73,07	5.000.000	75	5.500.000	76,69	6.000.000	80	6.500.000	81	7.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja	Na	0,26	150.000	0,36	1.000.000	0,46	1.250.000	0,56	1.500.000	0,66	1.750.000	0,76	2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang taat dengan aturan	56,81	61,36	250.000	65,90	650.000	70,45	700.000	75	750.000	79,54	800.000	79,54	850.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**8**	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**650.000**		**1.550.000**		**1.850.000**		**2.050.000**		**2.200.000**		**2.350.000**	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Realisasi ARG pada Belanja APBD Kabupaten	0	0,05	100.000	1	300.000	2	400.000	3	450.000	4	500.000	4	550.000	Dinas PMDP3A

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000 Perempuan)	4,18	4	100.000	3,5	200.000	3	250.000	2,5	275.000	2	300.000	2	325.000	Dinas PMDP3A
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Na	4	150.000	5	300.000	6	325.000	7	350.000	8	375.000	8	400.000	Dinas PMDP3A
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Anak dan Gender	Persentase data yang terpilah yang terisi dalam SIGA	Na	30	100.000	40	300.000	50	350.000	60	375.000	70	400.000	70	425.000	Dinas PMDP3A
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	Na	Tingkat Madya	100.000	Tingkat Madya	300.000	Tingkat Madya	325.000	Tingkat Nindya	350.000	Tingkat Nindya	375.000	Tingkat Nindya	400.000	Dinas PMDP3A
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)	0,82	0,7	100.000	0,6	150.000	0,5	200.000	0,4	250.000	0,3	250.000	0,3	250.000	Dinas PMDP3A
2	**9**	**PANGAN**					**3.500.300**		**5.370.850**		**6.400.800**		**9.650.000**		**10.180.000**		**10.820.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.500.000	3	3.500.000	3,25	3.900.000	3,51	4.300.000	3,55	4.700.000	3,6	5.200.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	09	02	Program pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	138,28	104.75	200,000	105.30	700	106.80	800	108.30	1.900.000	109.80	2.000.000	111.30	2.100.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,5	77.95	800.000	81.40	1.600.000	84.85	2.000.000	88.30	2.500.000	91.75	2.500.000	92.50	2.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan	19,1	14.61	200	10.11	270.000	5.62	300.000	3.37	350.000	0.00	360.000	0.00	370.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rasio pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	na	50	100	60	150	65	200.000	70	600.000	75	620.000	80	650.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**10**	**PERTANAHAN**					**10.800.000**		**11.475.000**		**13.570.000**		**15.665.000**		**17.760.000**		**19.855.000**	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi	Na	2	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	40	50	200.000	56	200.000	60	220.000	70	240.000	85	260.000	95	280.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah persil/bidang tanah yang dibebaskan (Ha/m2)	8	13,2	10.000.000	15	10.000.000	15	12.000.000	15	14.000.000	15	16.000.000	15	18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah persil/bidang tanah yang diredistribusi (Ha/m2)	Na	2	200.000	3	225.000	4	250.000	5	275.000	6	300.000	7	325.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah tanah yang disertifikatkan	50	50	100.000	50	750.000	50	800.000	50	850.000	50	900.000	50	950.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**LINGKUNGAN HIDUP**					**11.800.000**		**13.100.000**		**14.175.000**		**15.100.000**		**16.225.000**		**17.450.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	8.000.000	3	8.000.000	3,25	8.800.000	3,51	9.500.000	3,55	10.500.000	3,6	11.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen RPPLH	0	1	1.000.000	1	400.000	1	500.000	1	550.000	1	600.000	1	700.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	56	56,5	500.000	56,9	1.500.000	57,9	1.500.000	60	1.600.000	60,5	1.650.000	60,5	1.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Indeks Kualitas Udara	82	82,2		82,4		82,6		82,8		83		83		
				Indeks Kualitas lahan	68,21	68,32		68,42		68,52		68,62		68,72		68,72		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Tersedianya Dokumen Keanekaragaman Hayati	Na	1	300.000	3	500.000	3	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengunakan B3 yang taat pada aturan	70	80	100.000	84	250.000	88	350.000	92	350.000	100	350.000	100	350.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	70	80	200.000	84	300.000	88	350.000	92	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan yang didapat	Utama	Utama	100.000	Utama	500.000	Utama	500.000	Utama	500.000	Lestari	500.000	Lestari	500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindak lanjuti	100	100	100.000	100	150.000	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	45,50	46	1.500.000	60	1.500.000	70	1.500.000	80	1.500.000	80	1.500.000	80	1.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**12**	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**6.900.000**		**8.050.000**		**8.950.000**		**9.825.000**		**10.700.000**		**11.875.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	6.500.000	3	6.500.000	3,25	7.100.000	3,51	7.800.000	3,55	8.500.000	3,6	9.500.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dok Pendaftaran Pendudukan	76,67	80	100.000	85	700.000	90	750.000	95	800.000	97	850.000	98	900.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dok Pencatatan Sipil	91,67	93	100.000	95	500.000	96	600.000	97	650.000	100	700.000	100	750.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Valid	80	82	100.000	84	200.000	86	300.000	88	350.000	100	400.000	100	450.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)	100	100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	275.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**5.700.000**		**7.640.000**		**8.220.000**		**8.730.000**		**9.490.000**		**10.200.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.700.000	3	3.700.000	3,25	4.000.000	3,51	4.400.000	3,55	5.000.000	3,6	5.500.000	Dinas PMDP3A
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan penataan yang baik	60,97	65	150.000	70	240.000	75	270.000	80	280.000	85	290.000	90	300.000	Dinas PMDP3A
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Na	2	150.000	2,43	200.000	4,87	200.000	7,31	200.000	9,75	200.000	12,19	200.000	Dinas PMDP3A
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	69,51	70	200.000	75	1.900.000	80	1.950.000	85	2.000.000	90	2.100.000	95	2.200.000	Dinas PMDP3A

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (PKK)	100	100	1.500.000	100	1.600.000	100	1.800.000	100	1.850.000	100	1.900.000	100	2.000.000	Dinas PMDP3A
2	**14**		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**8.800.000**		**11.250.000**		**12.100.000**		**12.900.000**		**13.700.000**		**14.850.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	5.000.000	3	5.500.000	3,25	6.000.000	3,51	6.600.000	3,55	7.200.000	3,6	8.000.000	DPPKB
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2,54	2,49	500.000	2,44	1.300.000	2,39	1.300.000	2,34	1.300.000	2,29	1.300.000	2,19	1.500.000	DPPKB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Usia 15-19 Tahun (ASFR)	30	28	3.000.000	26	3.250.000	24	3.500.000	22	3.600.000	20	3.700.000	19	3.800.000	DPPKB
2	14	04	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah keluarga pra sejahtera anggota UPPKA	466	963	300.000	1460	1.200.000	1957	1.300.000	2454	1.400.000	2951	1.500.000	3448	1.550.000	DPPKB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	**15**	**PERHUBUNGAN**					**12.750.000**		**39.000.000**		**38.500.000**		**40.500.000**		**42.500.000**		**44.500.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	8.500.000	3	8.500.000	3,25	9.500.000	3,51	10.500.000	3,55	11.500.000	3,6	12.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	Na	70	2.250.000	75	25.000.000	80	27.000.000	85	28.000.000	90	29.000.000	90	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase dermaga yang layak pakai	Na	50	2.000.000	55	5.500.000	60	2.000.000	65	2.000.000	70	2.000.000	70	2.000.000	Dinas Perhubungan
2	**16**	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**6.500.000**		**7.400.000**		**9.150.000**		**9.950.000**		**10.800.000**		**11.600.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.000.000	3	3.400.000	3,25	4.800.000	3,51	5.300.000	3,55	6.000.000	3,6	6.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Domain Kebijakan Intern SPBE	Na	1	2.000.000	1,5	2.250.000	1,9	2.500.000	2,6	2.750.000	2,7	2.850.000	2,8	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE	Na	1	1.500.000	1,5	1.750.000	1,9	1.850.000	2,6	1.900.000	2,7	1.950.000	2,8	2.000.000	Komunikasi dan Informatika
				Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Na	1,5		1,9		2,3		3,1		3,3		3,3		
				Indeks Domain Layanan SPBE	Na	1,19		1,25		1,45		2,38		2,52		2,52		
2	**17**	**KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH**					**1.550.000**		**4.075.000**		**5.275.000**		**4.250.000**		**4.425.000**		**4.650.000**	
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan & Pemeriksaan	40	60	300.000	70	500.000	78	1.500.000	86	300.000	90	300.000	90	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasj yang Berkualitas	Na	20	100.000	30	400.000	30	450.000	30	500.000	30	550.000	30	600.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	Na	20	200.000	30	250.000	50	275.000	70	300.000	80	325.000	80	350.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase produktivitas koperasi	Na	20	200.000	30	225.000	50	250.000	60	250.000	70	250.000	80	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Meningkatnya produktivitas UMKM	30	40	500.000	50	1.700.000	75	1.700.000	89	1.700.000	95	1.700.000	95	1.700.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha	30	40	250.000	50	1.000.000	70	1.100.000	89	1.200.000	95	1.300.000	95	1.400.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	**18**	**PENANAMAN MODAL**					**5.000.000**		**5.175.500**		**6.000.600**		**7.325.000**		**8.075.000**		**8.775.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.700.000	3	3.700.000	3,25	4.100.000	3,51	4.500.000	3,55	5.000.000	3,6	5.500.000	DPMPTSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai ICOR	7,28	7,3	200.000	7,08	250.000	6,73	500.000	6,25	650.000	6	750.000	6	800.000	DPMPTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	41	41	200.000	43	500,000	44	600,000	45	650.000	46	700.000	47	750.000	DPMPTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	na	65	250.000	68	500.000	71	600.000	73	650.000	75	700.000	77	750.000	DPMPTSP

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.	Na	75	500.000	80	550.000	85	600.000	90	650.000	95	675.000	95	700.000	DPMPTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal	Na	70	150.000	75	175.000	77	200.000	77	225.000	80	250.000	80	275.000	DPMPTSP
2	**19**	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**5.000.000**		**6.150.000**		**6.900.000**		**7.450.000**		**8.100.000**		**8.750.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.700.000	3	3.700.000	3,25	4.100.000	3,51	4.500.000	3,55	5.000.000	3,6	5.500.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan pemuda yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan nasional	6	5	1.000.000	5	1.500.000	10	1.600.000	10	1.650.000	15	1.700.000	15	1.750.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Atlit yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan nasional	2	2	100.000	2	600.000	4	650.000	4	700.000	4	750.000	6	800.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rasio Anggota Pramuka terhadap Potensi Peserta Didik	Na	15	200.000	20	350.000	30	550.000	40	600.000	50	650.000	60	700.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**20**	**STATISTIK**					**100.000**		**150.000**		**300.000**		**400.000**		**500.000**		**700.000**	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Perencanaan & Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Na	40	100.000	50	150.000	65	300.000	70	400.000	75	500.000	80	700.000	Bappeda
2	**22**	**KEBUDAYAAN**					**100.000**		**750.000**		**750.000**		**750.000**		**800.000**		**800.000**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jumlah Budaya yang dikembangkan	Na	15	100.000	17	750.000	19	750.000	21	750.000	22	800.000	23	800.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**23**	**PERPUSTAKAAN**					**13.800.000**		**13.000.000**		**14.100.000**		**14.700.000**		**15.250.000**		**16.300.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	12.000.000	3	12.000.000	3,25	13.000.000	3,51	13.500.000	3,55	14.000.000	3,6	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,79	5	800.000	10	850.000	15	900.000	20	950.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Na	5	1.000.000	10	150.000	20	200.000	30	250.000	40	250.000	40	300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**KEARSIPAN**					**400.000**		**650.000**		**800.000**		**875.000**		**1.050.000**		**1.125.000**	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	6	6,5	200.000	7	350.000	8	400.000	9	400.000	9,5	500.000	9,5	500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK	30	35	100.000	40	150.000	45	200.000	50	225.000	60	250.000	60	275.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat kesesuaian penerbitan izin penggunaan arsip sesuai dengan NSPK	Na	5	100.000	10	150.000	20	200.000	30	250.000	40	300.000	50	350.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**																	
3	25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**7.050.000**		**7.825.000**		**8.700.000**		**9.620.000**		**10.525.000**		**11.625.000**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	6.500.000	3	6.500.000	3,25	7.200.000	3,51	8.000.000	3,55	8.800.000	3,6	9.800.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,03	0,24	150.000	0,45	350.000	0,66	400.000	0,87	450.000	1,08	475.000	1,08	500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	1,2	200.000	1,4	500.000	1,6	550.000	1,8	600.000	2	625.000	2	650.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap teritorial kawasan perikanan	Na	0,5	100.000	0,6	200.000	0,7	250.000	0,8	250.000	0,9	275.000	0,9	300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil perikanan dipasarkan	na	2	100.000	3	275.000	4	300.000	5	320.000	6	350.000	7	375.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	**26**	**PARIWISATA**					**5.150.000**		**7.200.000**		**8.100.000**		**8.850.000**		**9.600.000**		**10.500.000**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	na	2,51	2.500.000	3	2.500.000	3,25	2.800.000	3,51	3.200.000	3,55	3.600.000	3,6	4.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	na	100	1.500.000	100	3.000.000	100	3.250.000	100	3.500.000	100	3.750.000	100	4.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event Daerah	na	2	150.000	4	200.000	6	300.000	8	350.000	10	400.000	10	500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang Dibina	na	4	1.000.000	6	1.500.000	8	1.750.000	10	1.800.000	12	1.850.000	12	2.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**27**	**PERTANIAN**					**2.000.000**		**30.925.000**		**31.800.000**		**33.000.000**		**34.225.000**		**36.400.000**	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	500.000	0,98	600.000	1,28	650.000	1,48	700.000	1,78	725.000	1,78	750.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	1.000.000	0,98	28.000.000	1,28	28.500.000	1,48	29.500.000	1,78	30.500.000	1,78	32.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Produksi Peternakan	1,42	1,42	100.000	1,63	700.000	1,81	750.000	1,97	800.000	2,14	900.000	2,14	1.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	100.000	0,98	650.000	1,28	750.000	1,48	800.000	1,78	825.000	1,78	850.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan	0,13	0,13	200.000	0,13	225.000	0,33	250.000	0,43	250.000	0,54	275.000	0,54	300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Pertanian	0,98	0,98	100.000	0,98	750.000	1,28	900.000	1,48	950.000	1,78	1.000.000	1,78	1.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	**30**	**PERDAGANGAN**					**1.650.000**		**31.750.000**		**32.300.000**		**32.200.000**		**12.200.000**		**12.200.000**	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	70	1.000.000	80	30.000.000	85	30.000.000	**89**	30.000.000	92	10.000.000	92	10.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kesesuaian Barpoting dan BDKT diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	40	60	200.000	70	500.000	75	1.000.000	80	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera yang sah dan berlaku	40	60	250.000	70	750.000	80	800.000	85	700.000	90	700.000	90	700.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya produk unggulan daerah yang dipromosikan dan dipasarkan	50	60	200.000	75	500.000	80	500.000	85	500.000	90	500.000	90	500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	**31**	**PERINDUSTRIAN**					**9.100.000**		**9.750.000**		**10.800.000**		**11.800.000**		**12.800.000**		**12.400.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	5.000.000	3	5.000.000	3,25	5.500.000	3,51	6.000.000	3,55	6.500.000	3,6	6.100.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	50	60	4.000.000	75	4.500.000	80	5.000.000	85	5.500.000	90	6.000.000	90	6.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2,86	3	100.000	3,2	250.000	3,4	300.000	3,6	300.000	3,8	300.000	3,8	300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	**32**	**TRANSMIGRASI**					**75.000**		**100.000**		**125.000**		**150.000**		**175.000**		**200.000**	
3	32	02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa	40	40	75.000	60	100.000	80	125.000	80	150.000	80	175.000	80	200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**	**SEKRETARIAT DAERAH**					**74.000.000**		**105.000.000**		**112.000.000**		**120.000.000**		**127.000.000**		**127.500.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	60.000.000	3	60.000.000	3,25	66.000.000	3,51	73.000.000	3,55	80.000.000	3,6	80.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan - Bidang Pemerintahan & Kesra	Na	60	10.000.000	61	40.000.000	63	40.000.000	70	40.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Bid. Perekonomian & Pembangunan	Na	63	4.000.000	67	5.000.000	70	6.000.000	75	7.000.000	80	7.000.000	80	7.500.000	Sekretariat Daerah
4	**2**	**SEKRETARIAT DPRD**					**54.000.000**		**57.000.000**		**63.000.000**		**68.000.000**		**73.500.000**		**80.000.000**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	34.000.000	3	35.000.000	3,25	38.000.000	3,51	41.000.000	3,55	45.000.000	3,6	50.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	28.500.000	100	30.000.000	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**1**	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**				**8.750.000**		**9.350.000**		**10.150.000**		**10.950.000**		**11.700.000**		**12.500.000**		
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	6.500.000	3	6.800.000	3,25	7.400.000	3,51	8.000.000	3,55	8.500.000	3,6	9.000.000	BAPPEDA
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran	100	100	1.500.000	100	1.750.000	100	1.850.000	100	2.000.000	100	2.250.000	100	2.500.000	BAPPEDA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	70,73	75	750.000	78,05	800.000	80,49	900.000	81,7	950.000	84,15	950.000	85,36	1.000.000	BAPPEDA
5	**2**	**KEUANGAN**					**231.500.000**		**232.870.000**		**260.830.000**		**264.100.000**		**291.600.000**		**295.400.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	23.000.000	3	24.000.000	3,25	26.000.000	3,51	28.500.000	3,55	30.000.000	3,6	33.000.000	BPKAD
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	61	200.200.000	63,6	200.350.000	70	225.400.000	73	225.450.000	75	250.550.000	75	250.550.000	BPKAD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Na	69,97	1.500.000	71	1.500.000	73	1.750.000	75	1.850.000	77	2.000.000	77	2.000.000	BPKAD
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	5.000.000	3	5.200.000	3,25	5.500.000	3,51	6.000.000	3,55	6.600.000	3,6	7.300.000	Bapenda
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	61	300.000	63,6	320.000	70	430.000	73	500.000	75	550.000	75	550.000	Bapenda

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Na	6,6	1.500.000	6,9	1.500.000	7,3	1.750.000	7,5	1.800.000	7,7	1.900.000	8	2.000.000	Bapenda
5	**3**	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.000.000**		**1.000.000**		**1.250.000**		**1.300.000**		**1.400.000**		**1.500.000**	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai	Na	77	1.000.000	78	1.000.000	80	1.250.000	81	1.300.000	82	1.400.000	82	1.500.000	BKPSDM
5	**4**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**7.500.000**		**7.700.000**		**8.500.000**		**9.200.000**		**10.000.000**		**10.800.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	5.000.000	3	5.200.000	3,25	5.500.000	3,51	6.000.000	3,55	6.600.000	3,6	7.300.000	BKPSDM
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme ASN	Na	52,7	2.500.000	58,2	2.500.000	60	3.000.000	65	3.200.000	67	3.400.000	67	3.500.000	BKPSDM
5	**5**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**1.000.000**		**2.500.000**		**2.600.000**		**2.750.000**		**2.850.000**		**3.000.000**	
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penjabaran kosistensi program kelitbangan ke dalam RKPD	27,59	37,93	1.000.000	48,28	2.500.000	58,62	2.600.000	68,97	2.750.000	79,31	2.850.000	97,31	3.000.000	BAPPEDA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	**1**	**PENGAWASAN**					**8.250.000**		**9.250.000**		**10.250.000**		**11.200.000**		**12.300.000**		**13.300.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	7.000.000	3	7.000.000	3,25	7.500.000	3,51	8.300.000	3,55	9.200.000	3,6	10.000.000	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Score Maturitas SPIP	2,8	2,1	1.000.000	2,4	1.500.000	2,8	1.750.000	3	1.800.000	3	1.900.000	3,1	2.000.000	Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP OPD	C	CC	250.000	B	750.000	B	1.000.000	B	1.100.000	BB	1.200.000	BB	1.300.000	Inspektorat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**	**KECAMATAN**					**27.535.000**		**34.150.000**		**39.605.000**		**45.310.000**		**50.155.000**		**55.250.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Rupit
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	225.000	75	300.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Rupit

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.100.000	85	1.250.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Rupit
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Rupit
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	150.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Rupit
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	300.000	90	350.000	90	375.000	90	400.000	90	425.000	90	450.000	Kecamatan Rupit
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Ulu Rawas

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	225.000	75	300.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Ulu Rawas
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.300.000	85	1.400.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Ulu Rawas
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Ulu Rawas
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	150.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Ulu Rawas
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	300.000	90	300.000	90	375.000	90	400.000	90	425.000	90	450.000	Kecamatan Ulu Rawas
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Karang Jaya

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	225.000	75	300.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Karang Jaya
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.300.000	85	1.400.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Karang Jaya
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Karang Jaya
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	150.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Karang Jaya
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	350.000	90	400.000	90	430.000	90	480.000	90	500.000	90	500.000	Kecamatan Karang Jaya
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Karang Dapo

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	300.000	75	350.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Karang Dapo
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.100.000	85	1.250.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Karang Dapo
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Karang Dapo
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	150.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Karang Dapo
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	300.000	90	350.000	90	375.000	90	400.000	90	425.000	90	450.000	Kecamatan Karang Dapo
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Rawas Ulu

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	225.000	75	300.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Rawas Ulu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.450.000	80	1.500.000	85	1.600.000	90	1.700.000	100	1.800.000	100	1.900.000	Kecamatan Rawas Ulu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Rawas Ulu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	600.000	65	650.000	70	700.000	75	730.000	80	750.000	80	800.000	Kecamatan Rawas Ulu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	450.000	90	500.000	90	550.000	90	575.000	90	600.000	90	600.000	Kecamatan Rawas Ulu
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Nibung

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	500.000	75	550.000	75	600.000	75	650.000	75	700.000	75	750.000	Kecamatan Nibung
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.100.000	85	1.250.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Nibung
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Nibung
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	150.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Nibung
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	300.000	90	350.000	90	375.000	90	400.000	90	425.000	90	450.000	Kecamatan Nibung
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	2.000.000	3	2.500.000	3,25	3.000.000	3,51	3.500.000	3,55	4.000.000	3,6	4.500.000	Kecamatan Rawas Ilir

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Na	70	225.000	75	300.000	75	375.000	75	400.000	75	425.000	75	450.000	Kecamatan Rawas Ilir
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Na	75	1.000.000	80	1.100.000	85	1.250.000	90	1.500.000	100	1.600.000	100	1.750.000	Kecamatan Rawas Ilir
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Na	75	30.000	80	100.000	80	100.000	80	125.000	80	140.000	80	150.000	Kecamatan Rawas Ilir
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Na	60	300.000	65	300.000	70	350.000	75	400.000	80	425.000	80	450.000	Kecamatan Rawas Ilir
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Na	85	300.000	90	350.000	90	375.000	90	400.000	90	425.000	90	450.000	Kecamatan Rawas Ilir

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	**1**	**KESATUAN BANGSA & POLITIK**					**3.650.000**		**4.250.000**		**5.140.000**		**5.800.000**		**6.480.000**		**7.125.000**	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Na	2,51	3.000.000	3	3.000.000	3,25	3.500.000	3,51	4.000.000	3,55	4.500.000	3,6	5.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Na	50	100.000	55	200.000	60	300.000	65	325.000	70	375.000	75	400.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	Na	50	150.000	55	200.000	60	300.000	65	325.000	70	330.000	75	350.000	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Na	50	100.000	55	200.000	60	240.000	65	300.000	70	350.000	75	375.000	Badan Kesbangpol

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Elemen Masyarakatyang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya	na	50	100.000	55	300.000	60	400.000	65	425.000	70	475.000	75	500.000	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial	na	0	200.000	0	350.000	0	400.000	0	425.000	0	450.000	0	500.000	Badan Kesbangpol

BAB IX
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaran pemerintah daerah. penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada. Tabel Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 9.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 9.2.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Utama Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i\,(t-1)}} - 100$ dimana: r = Laju pertumbuhan ekonomi Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)	Persen	2-3,5	3,5-4	4-4,25	4,25-4,5	4,5-4,75	4,75-5
2	Rasio Gini	Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi}\, x\, (F_{c_i} + F_{c_{i-1}})$ Dimana: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	Indeks	0,265	0,263	0,260	0,258	0,256	0,256
3	Indeks Infrastruktur	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah	Rata-rata dari jumlah total persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan	Indeks	59,31	61,28	63,02	65,21	67,34	67,34

		berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik	akses air minum yang layak, dan rasio elektrifikasi							
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.	IPM=3√Indeks kesehatan× Indeks pendidikan × Indeks pengeluaran	Indeks	65	65,50	66	67,86	68	69
5	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi	Parameter untuk menilai penanganan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan	Jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang teratasi dibagi jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang terjadi dikali 100%	Persen	75	80	85	90	95	100
6	Angka Kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q} [\frac{z - y_i}{z}]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Persen	19	18,50	18,25	18	17	16

7	Tingkat Pengganguran Terbuka	Menggambarkan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlahpengangguraan/ Jumlah AngkatanKerja) x 100%	Persen	5	4	3,75	3,6	3,4	3
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian terhadap kemajuanpelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenpanRB	Indeks	60	62	65	71	72	72
9	Predikat EKPPD	Penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dari hasil yang telah direncanakan	Hasil Penilaian dan Kemendagri	Poin	2,73	3,00	3,25	3,41	3,42	3,42
10	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	(PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya dikali 100%	Persen	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
11	Persentase PDRB Sektor Pertanian	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari: Tanaman	(PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya dikali 100%	Persen	46,58	47,30	48,02	48,74	49,46	50,18

		Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan								
12	Pertumbuhan Investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007	Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang dikurang Jumlah Realisasi Investasi tahun sebelumnya dibagi Jumlah Realisasi Investasi tahun sebelumnya dikali 100%	Persen	7,30	8,49	10,09	11,25	11,54	11,54
13	Persentase Pemukiman dan Perumahan Kumuh	Menggambarkan keadaan dan kondisi pemukiman dan perumahan kumuh	Luas pemukiman dan perumahan kumuh dibagi luas pemukiman dan perumahan dikali 100%	Persen	13,35	10,68	8,58	6,28	3,99	1,7
14	Indeks Konektivitas	Menggambarkan kekuatan interaksi antarwilayah	Indeks Konektivitas = Indeks alpha +indeks Beta +Indeks Gamma	Indeks	0,95	0,97	0,99	1,02	1,13	1,13
15	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	Menggambarkan keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100%	Persen	5	5	10	12	15	15
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatuwilayah.	IKLH = (30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara + 40% Indeks Tutupan Vegetasi)	Indeks	69,90	69,92	69,94	69,96	69,98	69,98

17	Indeks Resiko Bencana	Parameten untuk Menggambarkan tingkat resiko bencana suatu wilayah	Hasil Penilaian BNPB	Indeks	155	150	150	147	144	142
18	Indeks Desa Membangun	Merupakan instrument untuk pengukuran tingkat pembangunan desa	Hasil Survey Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	Indeks	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
19	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$\text{RLS} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-*i* yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	6,95	7,20	7,35	7,50	7,70	7,70
20	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{k} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS^t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E^t_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Tahun	11,63	11,70	11,72	11,74	11,76	11,78

21	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.	Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR)	Tahun	65,98	66,31	66,66	67,03	67,42	67,82
22	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Parameter untuk menggambarkan keadaan masyarakat terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Tahun	88,75	91	93	95	97,50	98,80
23	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu ter tentu. Angka ini dinyata kan sebagai persentase dari pendud uk dasar.	$r = (\frac{P_t}{P_0})^{\frac{1}{t}-1}$ *r* : Laju Pertumbuhan Penduduk Pt : Jumlah Penduduk Tahun t Po : Jumlah Penduduk Tahun awal T : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t	Persen	1,28	1,2	1,12	1,04	0,96	0,98
24	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Mengukur minat dan budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung tahun sekarang dibagi jumlah pengunjung tahun lalu dibagi jumlah pengunjung tahun lalu dikali 100%	Persen	10	12	14	16	18	20
25	Persentase penurunan pemerlu	Parameter untuk menggambarkan kondisi pemerlu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun sebelumnya dikurang Persentase Pemerlu Pelayanan	Persen	0,09	0,15	0,23	0,29	0,41	1

	pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kesejahteraan Sosial Tahun sekarang							
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Parameter untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara memperbandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki- laki	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki x 100%	Indeks	93,10	93,14	93,26	93,31	93,33	93,37
27	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Parameter untuk Menggambarkan umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan anak antarwaktu dan antardaerah yang mencakup pengkajian bidang- bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak.	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	62,80	63,10	63,40	63,70	63,90	63,91
28	Peningkatan Pemuda BerprestasI	Parameter yang di gunakan untuk mengetahui berapa banyak pemuda yang memiliki prestasi	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang	5	5	10	10	15	15

29	Peringkat dalam Pekan Olahraga	Parameter yang digunakan untuk mengukur prestasi olahraga	Peringkat dalam event olahraga tingkat provinsi	Peringkat	15	14	14	13	13	13
30	Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Menggambarkan jumlah orang memakai narkoba pada kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal.	Hasil survey Badan Narkotika Nasional	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%	Indeks	72,39	72,60	73,00	73,50	74,00	74,00
32	Persentase Inovasi yang terpilih Top 99 KIPP	Untuk mengukur berapa banyak inovasi yang masuk ke dalam 99 KIPP	Jumlah inovasi yang terpilih Top 99 KIPP dibagi jumlah inovasi yang dikirim untuk dinilai dikali 100%	Persen	5	5	5	5	5	5
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	Nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah	Indeks	65	76,61	76,62	76,70	76,80	76,80
34	Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PANdan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB	Nilai	61	65	67	71	72	72

35	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Hasil Penilaian Kemendagri / Balitbang Provinsi	Indeks	61	63,60	70	73	75	75
36	Indeks Perencanaan	Bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan	Hasil penilaian dari Bappeda Provinsi	Indeks	6,45	6,60	6,75	6,85	7,00	7,30
37	Indeks Integritas Daerah	Bertujuanuntuk melakukan pengukuran integritas pada lembaga pemerintah,	Hasil Penilaian dari KPK	Indeks	60	63	65	67	70	70
38	Level Maturitas SPIP	Didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP	Hasil Penilaian BPKP	Nilai	2	2	2	3	3	3

		dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern.								
39	Indeks Merit Sistem	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintahan	Hasil Perhitungan sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah	Indeks	39,2	51,2	65,5	70,62	79,16	79,16
40	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Untuk menilai kepemimpinan Kepala Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Indeks	65	70	80	81	85	85
41	Indeks Kualitas Kebijakan	Untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi	Hasil Penilaian Lembaga Administrasi Negara	Indeks	60	62	65	75	85	85
42	Indeks Kelembagaan	Untuk Mengukur organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Hasil Perhitungan sesuai dengan PermenpanRB nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah	Indeks	65	67	69	71	75	75
43	Indeks SPBE	Untuk merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan di daerah	Hasil Perhitungan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,2	1,5	1,8	2,6	2,7	2,8

44	Persentase Arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	Parameter untuk mengukur berapa banyak arsip yang dipakai masyarakat	Jumlah arsip statis yang diakses,digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dibagi jumlah arsip statis dikali 100%	Persen	45,3	50,3	55,3	60,3	65,3	70,3

Tabel 9.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Inflasi	Persen	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4
2	PDRB Perkapita	Rp	32.613.612	33.418.987	34.686.971	35.583.000	36.026.721	37.316.746	38.513.756
3	Rasio kesenjangan kemiskinan	Indeks	3,24	3,22	3,20	3,15	3,12	3,08	3,00
4	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
5	Prevalensi balita kurang gizi	nilai	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71,87	72,32	73,07	75	76,69	80	81
7	Persentase Stunting	Persen	Na	20	18	16	14	12	10
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	74,5	77,95	81,40	84,85	88,30	91,75	92,50
10	Kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45,86	46,58	47,30	48,02	48,74	49,46	50,18
11	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	6,65	6,75	6,85	6,95	7,1	7,3	7,5

B. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga per kapita	Rp	28.804.006	29.223.000	30.460.000	31.541.000	32.650.000	33.832.000	34.120.000
2	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	Persen	8	10	12	14	16	18	20
3	Angka Kriminalitas yang ditangani	Persen	0,65	0,60	0,54	0,52	0,47	0,45	0,42
4	Rasio Ketergantungan	Rasio	53,37	53,13	52,83	52,65	52,28	51,91	51,62
C. ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	Na	85	87	89	92	95	95
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
	- SD	Persen	Na	113,56	113,89	114,02	114,21	114,33	114,70
	- SLTP	Persen	Na	92,45	92,72	92,91	100,07	100,32	100,17
1.3	Angka partisipasi murni								
	- SD	Persen	Na	99,28	99,46	99,68	99,90	100,06	100,24
	- SLTP	Persen	Na	86,24	86,54	86,82	86,92	90,21	90,42
1.4	Angka partisipasi sekolah								
	- SD	Persen	Na	99,58	99,76	99,93	100,12	100,31	100,58
	- SLTP	Persen		96,52	96,73	96,91	97,14	97,35	97,61
1.5	Angka putus sekolah	Persen	57	38	35	32	30	28	25
1.6	Angka kelulusan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Angka melanjutkan (AM)								
	- SD ke SLTP	Persen	Na	80,43	84,66	89,14	90,35	92,52	95,78
	- SLTP ke SLTA	Persen	Na	68,95	69,70	70,35	71,69	72,51	73,54
1.8	Fasilitas pendidikan								
	- SD	Persen	Na	85,12	87,34	89,41	92,56	94,25	97,15

	- SLTP	Persen	Na	90,56	92,87	95,02	96,99	97,53	100
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidkan dasar	Rasio	Na	50,71	51,15	51,89	52,57	53,08	53,61
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	Na	35,25	37,51	40,12	42,78	43,45	44,70
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	Na	18,56	18,03	17,56	17,02	16,47	16,13
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	Rasio	Na	10,12	9,78	9,35	9,01	8,67	8,56
1.13	Rasio guru/murid perkelas rata rata sekolah Dasar	Rasio	Na	20	20	20	20	20	20
1.14	Rasio guru terhadap murid perkelas per rata rata	Rasio	Na	6,33	6,34	6,44	6,5	6,65	6,91
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	Persen	Na	99,51	99,65	99,81	100	100	100
1.17	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	Na	75,45	78,13	80,24	82,09	82,78	83,74
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	Na	136	140	146	153	159	163
1.19	Cakupan WargaNegara Usia7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	105	100	100	100	100	100	100

1.20	Cakupan WargaNegara Usia7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen	6	100	100	100	100	100	100
1.21	Cakupan WargaNegara Usia5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	96	100	100	100	100	100	100
2	**KESEHATAN**								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Permil	11,1	10,67	9,32	8,57	7,12	6,12	5,12
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Permil	11,7	10,89	10,03	9,36	8,15	7,39	6,32
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Permil	9	8,23	7,12	6,32	5,09	4,32	3,67
2.4	Jumlah Kematian Ibu dari 2000	Jumlah	7	6	5	5	4	4	4
2.5	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	1:194.211	1:193.689	1:180.000	1:170.000	1:160.000	1:150.000	1:140.000
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1:6.696	1:6.646	1:6.132	1:5.712	1:5.298	1:4.871	1:4.132
2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1:4.459	1:4.300	1:4.000	1:3.900	1:3.800	1:3.700	1:3.600
2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	66,09	100	100	100	100	100	100

2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	1,54	1,4	1,3	1,2	1,1	1	1,9
2.11	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	Persen	83,45	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Persen	82,64	100	100	100	100	100	100
2.15	Cakupan bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	54,06	100	100	100	100	100	100
2.16	Cakupan Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	40,69	100	100	100	100	100	100
2.17	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	59,74	100	100	100	100	100	100

2.18	Cakupan orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayana kesehatan standar	Persen	95,51	100	100	100	100	100	100
2.19	Cakupan orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	71,65	100	100	100	100	100	100
2.20	Cakupan orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	111,58	100	100	100	100	100	100
2.21	Cakupan orang yangberusia 15 tahunkeatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	75,96	100	100	100	100	100	100
2.22	Cakupan orang-orang dengan gangguanJiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan st andar	Persen	54,01	100	100	100	100	100	100
2.23	Cakupan orang orangterdugaTuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	22,06	100	100	100	100	100	100

2.24	Cakupan orang orang terduga beresikoTerinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	Persen	83,45	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	253,86	274,43	301,97	329,51	357,05	384,59	384,59
3.2	Persentase kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat)	Persen	92	92	94	97	98	100	100
3.3	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	63,95	65,45	67,95	70,45	72,95	75,45	77,95
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	Na	14,50	18,64	23,64	30,00	50,00	50,00
3.5	Rasio jaringan irigasi	Persen	21,35	23,85	26,35	28,85	31,35	33,85	33,85
3.6	Cakupan Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	50,76	100	100	100	100	100	100
3.7	Cakupan Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik	Persen	Na	100	100	100	100	100	100

4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	21	100	100	100	100	100	100
4.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
4.3	Cakupan Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
4.4	Cakupan Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
4.5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	Na	60	70	75	80	80	85
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, Keindahan)	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	Na	100	100	100	100	100	100

5.4	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5.5	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5.6	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5.7	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
5.8	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	Na	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	92,51	95,38	98,47	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	80,73	83,52	86,91	89,21	93,64	96,59	100
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	92,51	95,38	98,47	100	100	100	100

6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Persen	54,33	56,80	59,25	62,71	65,37	68,32	70,94
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan	Persen	57,63	60,54	65,24	69,02	72,31	75,36	77,09
6.6	Cakupan Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	50	100	100	100	100	100	100
6.7	Cakupan anakterlantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Cakupan Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Cakupan Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosialdasartuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.10	Cakupan Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	Na	100	100	100	100	100	100

	LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	18	16	15	14	13	12	11
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	2	2	2	2	2	2	2
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	150	200	250	300	350	400	450
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendaftarkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	Na	100	120	140	160	180	200
1.6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Rasio	27	30,67	35,68	40,68	45,91	50,23	55,78
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	48,68	49,00	49,50	50,20	51,00	52,50	52,50
2.2	Proposi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	3,85	3,85	3,85	3,85	7,70	7,70	7,70
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	50,34	54,78	58,12	60,57	62,09	64,89	66,12

2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan layanan rehabilitasi ndica yang diberikan oleh petugas rahabilitas ndica terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Kasus	8	7	6	5	4	3	2
2.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	2	7	6	5	4	3	2
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan hukum	Kasus	8	7	6	5	4	3	2
2.9	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Persen	92,41	93,65	94,67	95,78	96,09	97,14	98,36

2.10	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Persen	56,36	57,69	58,24	59,86	60,15	61,90	62,58
2.11	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Persen	45,78	46,79	47,25	48,09	49,25	50,56	51,89
3	**Pangan**								
3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	Rasio	138,28	104,75	105,30	106,80	108,30	109,80	111,30
3.2	Rasio Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Rasio	Na	50	60	65	70	75	80
4	**Pertanahan**								
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	3,75	5	10	15	20	25	30
4.2	Penyelesaian kasus tanah negara	Kasus	Na	3	3	3	3	3	3
4.3	Penyelesaian izin lokasi	Kasus	Na	1	1	1	1	1	1
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaaatan penanggunjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota	Persen	22	26	28	30	34	38	40

5.2	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahKabupaten/Kota lokasi usaha dan dampak didaerah kabupaten/kota.	Jumlah	1	2	2	2	2	2	2
5.3	persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	Na	50	60	65	70	75	80
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	76,14	79,34	81,36	84,15	87,80	90,13	93,46
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	80,76	85	87	92	97	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	76,14	79	85	87	92	96	100
6.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	80,76	85,21	87,68	90,75	94,77	97,78	100
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	Na	30	35	40	45	50	55
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	4,88	6,73	8,25	10,46	13,86	15,90	17,38

7.3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.4	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	Na	3,96	3,29	3,27	2,26	2,1	2,1
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	Na	55	60	65	70	75	75
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;	Persen	Na	55	60	65	70	75	75
8.4	Jumlah kebijakan (Perataturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk;	Jumlah	Na	55	60	65	70	75	75
8.5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	Na	25	25	30	30	45	45
8.6	Ratio Akseptor KB;	Rasio	Na	0,73	0,49	0,34	0,43	1,48	1,48

8.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49;	Nilai	Na	76,1	82,24	84,37	84,27	84,85	84,85
8.8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Jumlah	na	88,2	58,2	43,86	38,38	35,70	35,70
8.9	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun;	Persen	Na	18	11	15	15	15	15
8.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);	Persen	Na	18,33	18,33	15,32	15,32	12,08	12,08
8.11	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ);	Persen	Na	45	50	55	60	65	65
8.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;	Persen	Na	55	60	65	70	75	80
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;	Persen	Na	55	60	65	70	80	80
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;	Persen	Na	50	55	60	65	70	70
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB;	Persen	Na	48	50	53	55	58	58
8.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan;	Unit	Na	70	70	70	70	70	70

8.17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;	Persen	Na	30	30	30	30	30	30
8.18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk;	Persen	58	67	70	74	77	82	85
8.19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri;	Persen	86	89	93	95	97	100	100
8.20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;	Rasio	89	94	97	100	100	100	100
8.21	Cakupan ketersediaan dan ditribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dan BPJS yang memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan;	Persen	70	75	80	85	90	95	100

8.23	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	Persen	Na	35	40	45	50	55	60
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga;	Persen	Na	35	40	45	50	55	60
8.25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	Persen	Na	50	55	60	65	70	75
8.26	Rata-rata usia kawin pertama wanita;	Tahun	Na	18	19	20	21	21	21
8.27	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes.	Persen	Na	70	80	100	100	100	100
9	**Perhubungan**								
9.1	Jumlah uji kir angkutan umum;	Jumlah	278	509	725	854	1.132	1.547	1.547
9.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum;	Persen	Na	35	40	45	50	55	60
9.3	Pemasangan Rambu-rambu;	Unit	Na	30	50	75	80	84	91
9.4	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	26.640	28.700	29.000	30.000	35.000	35.000	40.000

10	**Komunikasi dan informatika**								
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi;	Persen	Na	65	70	75	80	85	90
10.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon;	Persen	Na	70	75	80	85	90	95
10.3	Proposi rumah tangga dengan akses internet	Persen	Na	50	55	60	65	70	75
11	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**								
11.1	Persentase koperasi aktif;	Persen	21,62	25,65	30,42	36,70	40,68	47,35	54,80
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	Persen	30	40	50	65	70	80	85
12	**Penanaman modal**								
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);	Jumlah	Na	41	43	44	45	46	47
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA);	Rp	524.700.000.000	575.789.0216.000	621.375.467.000	679.023.821.432	701.365.148.000	751.235.587.000	751.235.587.000
12.3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).	Persen	27,82	31,89	36,56	40,34	45,78	50,12	54,09
13	**Kepemudaan dan olahraga**								
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13.2	Persentase wirausaha muda	Persen	20	25	30	35	40	45	55
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	10	15	20	25	30	35	40

13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	7	10	15	20	23	30	40
14	**Statistik**								
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"; dan	Ada /Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada /Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**Kebudayaan**								
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	2	2	4	4	4	4
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	15	20	20	20	20	20	20
15.3	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	10	15	10	15	15	15	15
16	**Perpustakaan**								
16.1	Jumlah pengunjung perpustaakan per tahun	Orang	2.596	2.678	2.987	3.572	3.896	4.053	4.153
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	5.514	5.514	5.831	5.954	6.064	6.154	6.376
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	165	165	165	165	165	165	165

16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	4.614	4.813	5.765	6.231	6.578	7.549	7.972
16.5	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	Buku	1.512	1.743	1.932	2.210	2.387	2.491	2.654
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memliki sertifikat	Orang	Na	2	3	4	5	6	7
17	**Kearsipan**								
17.1	Persentase Perangkat Dearah yang mengelola arsip secara baku	Persen	60,2	75	80	85	90	95	100
17.2	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	Persen	10	15	20	25	30	35	40
	Layanan Urusan Pilihan								
1	**Kelautan dan perikanan**								
1.1	Produksi perikanan;	Ton	Na	1.034,2	1.070	1.135	1.143	1.160	1.173
1.2	Konsumsi ikan;	Ton	Na	38	40	43	45	47	48
2	**Pariwisata**								
2.1	Kunjungan wisata	Orang	56.500	62.500	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
2.2	Lama Kunjungan wisata	Hari	Na	1	1	2	2	3	4
3	**Pertanian**								
3.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
3.2	Cakupan bina kelompok petani.	Persen	Na	40	50	55	60	65	70

4	**Perdagangan**								
4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	Na	5	30	40	50	60	70
4.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ditingkatkan (Pasar)	Nilai	Na	1	2	2	2	2	2
5	**Perindustrian**								
5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	Na	5	30	40	50	60	70
5.2	Jumlah Unit Usaha IKM Non Formal Menjadi IKM Formal (IKM)	Nilai	Na	5	6	7	8	9	10
6	**Transmigrasi**								
6.1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	Na	40	60	80	80	80	80
	Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	**Sekretariat Daerah**								
1.1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Persen	Na	60	60	60	60	60	60
1.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	Na	60	60	60	60	60	60

2	**Sekretariat dewan**								
2.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencama tahunan (RKPD)' dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penunjang Urusan								
1	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;	Persen	70,73	75	78,05	80,49	81,7	84,15	85,36
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD; dan	Persen	Na	74,23	79,34	81,86	83,09	83,91	85,00
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	Na	70	75	80	85	90	90
2	**Keuangan**								
2.1	Persentase SILPA	Persen	10	9	8	7	6	5	4
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	12	11	10	9	8	7	6
2.3	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	20	18	15	14	10	8	5
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	17	20	20	20	20	20	20
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	12	10	10	10	10	10	10

2.6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	79.353.421.245	154.205.901.000	202.806.277.000	217.731.548.403	234.658.876.154	246.786.123.543	254.789.153.350
2.7	Penetapan APBD	Waktu	31 Desember 2019	31 Desember 2020	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2023	31 Desember 2024	31 Desember 2025
2.8	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	Na	6,6	6,9	7,3	7,5	7,7	8
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	Na	40	45	50	55	60	65
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	Na	50	55	60	65	70	75
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	Na	50	55	60	65	70	75
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	36	36	36	36	36	36	36
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	135	143	143	143	143	143	143
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	921	1.053	1.421	1.609	1.813	2.091	2.314

4	**Penelitian dan pengembangan**								
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;	Persen	27,59	37,93	48,28	58,62	68,97	79,31	97,31
4.2	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	Na	10	20	30	40	50	60
5	**Pengawasan**								
5.1	Persentase tindak lanjut temuan;	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Jumlah temuan BPK.	Kasus	22	19	18	17	16	16	14
	Unsur Kewilayahan								
1	**Kecamatan**								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	Indeks	Na	70	75	75	75	75	75
1.2	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persen	Na	75	80	85	90	100	100
1.3	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persen	Na	75	80	80	80	80	80
1.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	Na	60	65	70	75	80	80
1.5	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Persen	Na	85	90	90	90	90	90

2	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
2.1	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persen	Na	87	88	89	90	91	92
2.2	Tingkat Partisipasi masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Persen	Na	90	91	92	93	94	95
2.3	Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan OKP	Persen	Na	75	77	78	79	80	81

BAB X
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenMusi Rawas Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 - 2026, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan antara lintas OPD maupun wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara, maupun dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Musi Rawas Utara sebagai bagian dari proses pencapaian visi **"Mewujudkan CITRA Musi**

Rawas Utara Berhidayah". Oleh karena itu, konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. DEVI SUHARTONI